

شرح بلوغ المترام

7

FIQHUL ISLAM

Syarah  
BULUGHUL  
MARAM



Abdul Qadir Syaibah al-Hamid

**B**ulughul Maram adalah kumpulan hadits karya al-Hafizh Ibnu Hajar yang banyak dijadikan *istinbath* hukum fikih oleh para fuqaha dan disertai keterangan derajat kekuatan hadits. Sistem penulisannya diurutkan berdasarkan urutan pembahasan bab fikih. Di akhir kitab dimasukkan pembahasan penting tentang adab, akhlak, dzikir, dan doa.

Dalam *Bulughul Maram* akan tampak keindahan teknik penulisan hadits Ibnu Hajar; seringkali beliau menampilkan hadits yang paling shahih dan kuat, meringkas hadits yang panjang, membahas panjang lebar tentang penisbatan periyat hadits, memberi keterangan derajat hadits dengan memberi isyarat dari *ilalnya*. Di antara kehebatannya adalah ketika beliau menyertakan hadits dengan potongan dan tambahan yang muncul dari sebagian jalur *sanad* hadits yang berfungsi sebagai pengikat lafazh mutlak (*taqyid al-muthlaq*), perinci lafazh *mujmal* (*tafshil al-mujmal*), dan penghilang pertentangan (*raf'u at-ta'arudh*). Dengan keistimewaan tersebut banyak ulama yang mengkaji, mensyarah, dan menerapkan *manhajnya*. Bahkan buku tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing.

Di antara kitab *syarah Bulughul Maram* adalah *Fiqhul Islam* karya Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, seorang dosen Pascasarjana Universitas Islam Madinah dan pengajar di masjid Nabawi. Buku ini teristimewakan dengan penyebutan kosa kata, kesimpulan, dan faidah yang dapat diambil dari hadits serta pembahasan *ikhtilaf al-hadits*. Di samping itu juga ungkapan bahasanya yang mudah dan luas sehingga mudah dipahami dan sangat menghindari sebab-sebab perbedaan ulama dalam *istinbath* hukum kecuali jika sangat diperlukan.

Pembahasan *Fiqhul Islam* *Syarah Bulughul Maram* jilid 7:

❖ **KITAB NIKAH**

- ❖ Bab *Kafa'ah* (kesetaraan) dan *Khiyar* (memberikan hak pilih)
- ❖ Bab *'Isyrah an-Nisa'* (pergaulan dengan istri)
- ❖ Bab *Shadaq* (mahar)
- ❖ Bab *Walimah*
- ❖ Bab *Qasam* (pembagian sandang, papan, dan pangan)
- ❖ Bab *Khulu'*

❖ **KITAB TALAK**

- ❖ Bab *Talak*
- ❖ Bab *Rujuk*
- ❖ Bab *Ila', Zhihar, dan Kaffarat*
- ❖ Bab *Li'an*

ISBN 978-979-3407-64-7



9 789793 407647

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

*Fiqhul Islam*  
**SYARAH  
BULUGHUL  
MARAM**

Tilid 7

perlu diuji keseksamaannya.

*Syadz* : Hadits yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, tetapi riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqah* daripada dirinya. Lawan dari *syadz* adalah *mahfuzh* (terjaga).

### **Urutan Jarh wa Ta'dil menurut Ibnu Hajar:**

- a. Sahabat
- b. Orang yang pujian untuknya ditekankan: *Autsaq an-Nas, Tsiqah tsiqah, Tsiqah hafizh.*
- c. Orang yang dipuji sekali: *Tsiqah, Mutqin, Tsabt, Adl.*
- d. Orang yang derajatnya sedikit lebih rendah daripada di atas: *Shaduq, La Ba'sa Bihi, Laisa bihi Ba's.*
- e. Orang yang derajatnya lebih rendah daripada di atas: *Shaduq Sayyi` al-Hifzh, Shaduq Yahim, Shaduq lahu Auham, Shaduq Yukhthi`, Shaduq Taghayyara bi Akhiri Isnadihi.*
- f. Orang yang hanya sedikit meriwayatkan hadits dan tidak ada kepastian haditsnya ditinggalkan karena suatu sebab: *Maqbul Haitsu Yuttaba', Wa`illu Falayyin al-Hadits.*
- g. Orang yang banyak meriwayatkan tetapi tidak dinyatakan *tsiqah*: *Mastur, Majhul al-Hal.*
- h. Orang yang tidak pernah dinyatakan *tsiqah* tetapi didapatkan kedhaifan di dalamnya secara *muthlaq*: *Dhaif.*
- i. Orang yang hanya dinukil oleh satu orang saja dan tidak pernah dinyatakan *tsiqah*: *Majhul.*
- j. Orang yang tidak pernah dinyatakan *tsiqah* sama sekali, tetapi dinyatakan dhaif karena adanya cela: *Matruk, Matruk al-Hadits, Wâhi al-Hadits, Saqith.*
- k. Orang yang dituduh berdusta (*Muttaham bi al-Kadzib*).
- l. Orang yang dinamai pendusta (*Kadzdzab*) dan pemalsu (*Wadhdha'*).



# PENGANTAR PENSYARAH



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami memanjatkan segala puji kepadaMu ya Allah, Dzat yang mana nikmat-nikmatNya atas hamba-hambaNya mengalir secara terus menerus. Kami bersyukur kepadaMu wahai Rabb yang telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa dua kebaikan; dunia dan akhirat. Kami merendahkan diri kepadaMu wahai Penolong kami, limpahkanlah taufik kepada kami. Kami memohon petunjuk dan langkah lurus ke jalan yang benar. Kami kembali kepadaMu, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menerapkan sunnah yang suci. Bangkitkanlah kami pada Hari Kiamat dengan wajah yang berseri-seri melihat kepada Rabbnya.

Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, Pemberi keselamatan, Pemberi keamanan, Maha Berkuasa, Mahamulia dan Mahatinggi. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Barangsiapa menaatiNya, niscaya dia masuk Surga, dan barangsiapa bermaksiat kepadaNya, niscaya dia masuk Neraka. Semoga shalawat, salam dan berkahNya selalu tercurah kepadanya, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang menjunjung sunnahnya sampai Hari Kiamat.

*Amma ba'du;* buku ini adalah penjelasan singkat dan mudah dari buku *Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, di mana orang yang *faqih* meraih tujuan dengannya. Pencari kebenaran memperoleh apa yang dia cari di dalamnya. Saya menamakannya dengan 'Fiqhul Islam'. Kepada Allah saya memohon agar berguna

bagi manusia. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Menjawab.

**Abdul Qadir Syaibah al-Hamd**



# **BIOGRAFI PENSYARAH**



Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, lahir di Mesir 1340 H dari keluarga yang bernasabkan kepada Kabilah Bani Hilal yang terkenal yang telah berpindah dari Jazirah Arab pada pertengahan abad keempat hijriyah. Nama lengkap Hilal adalah Ibnu Amir bin Sha'sha'ah bin Qais bin 'Ailan bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Beliau menghafal al-Qur'an al-Karim di madrasah kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar dan memperoleh pengakuan internasional.

Beliau berkarir sebagai seorang guru di Mesir selama sepuluh tahun kemudian kembali kepada keluarganya di Saudi Arabia, selanjutnya mengajar di Sekolah Tinggi Buraidah sejak 1 Muharram 1376 H. sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Riyadh awal tahun 1379 H. Beliau terus aktif dalam kegiatan pengajaran sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen tingkat diploma di Universitas Islam Madinah 1 Jumadil Ula 1382 H. dan mengajar di Fakultas Syari'ah, Dakwah, Ushuluddin dan al-Qur'an. Beliau juga membantu mengajar di Sekolah Tinggi Da'wah Islamiyah cabang Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud, dan akhirnya mengajar di Pascasarjana di Universitas Islam Madinah. Beliau mengajarkan *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* di masjid Nabawi dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu 14 tahun.

## **Karya Ilmiah Abdul Qadir Syaibah al-Hamid:**

Karya ilmiah yang telah dibukukan:

*Huquq al-Mar'ah fi al-Islam, al-Adyan wa al-Firaq wa al-Madzahib*

*al-Mu'ashirah, Imta' al-Uqul bi Raudhah al-Ushul fi Ushul al-Fiqh, Itsbat al-Qiyas fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa ar-Rad ala Munkirihi, Min al-Madzahib al-Haddamah, Tahqiqat 'an Lailah al-Qadar, Qashash al-Anbiya': al-Qashash al-Haq, al-Qashash al-Haq fi Sirah Sayyid al-Khalq, Tafsir Suwar Shad, Qaf wa an-Najm, Iqtarabat as-Sa'ah* yang diimlakukan kepada mahasiswa sekolah tinggi fakultas Bahasa Arab di Riyadh 1379 H dan dicetak dengan judul *Adhwa` ala at-Tafsir* di majalah Universitas Islam Madinah dan *Qishidah Nashihah* dan syarhnya yang diberi judul *ar-Raudhah al-Fasihah*.

### Di antara karya ilmiah beliau yang lain:

- *Tahdzib at-Tafsir wa Tajrid at-Ta'wil Mimma Alhaqa bihi min al-Abathil wa Radi` al-Aqawil*. Buku ini telah selesai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir at-Taubah sebanyak 6 jilid.

Dan melihat semua cetakan *Fa'th al-Bari* karya Ibnu Hajar yang terbit saat ini telah mencantumkan *matan al-Bukhari*, namun *matan* ini berbeda dengan *matan* yang disyarah (langsung) oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, di mana beliau menyatakannya dalam Mukadimah *Fath al-Bari*. Riwayat yang paling kuat menurut beliau adalah riwayat Abu Dzar al-Harawi dari tiga syaikhnya; al-Mustamli, as-Sarakhsyi dan al-Kusyimihi. Hal ini karena Abu Dzar al-Harawi lebih seksama dan lebih mengenal perbedaan lafazh-lafazhnya dengan memberikan peringatan pada sesuatu yang perlu diberi peringatan dari sesuatu yang menyelisihinya.

Penulis menemukan naskah Abu Dzar al-Harawi dalam divisi manuskrip di perpustakaan Masjid Nabawi yang mana merupakan naskah yang sangat bagus dan ditulis dengan *khat al-Maghribi*, dalam sampulnya terdapat tanda pengesahan tahun 549 H. dan naskah lain di Universitas al-Azhar.

Penulis sekarang sedang mencetaknya dengan *Fath al-Bari* agar *syarahnya* teratur dan sesuai dengan *matannya*, karena dalam kitab *Fath al-Bari* yang tercetak sekarang, ada *matan* yang tidak terdapat dalam *Fath al-Bari*, sebagaimana juga adanya kalimat di *Fath al-Bari* yang tidak ada di *matan* cetakan tersebut, karena *matan* ini tidak berasal dari riwayat Abu Dzar Ali al-Harawi. Semua ini dengan tujuan memperoleh ridha Allah dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

# PENGANTAR PENULIS BULUGHUL MARAM



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani berkata,

Segala puji bagi Allah atas segala nikmatNya, baik yang lahir maupun yang bathin, yang lama maupun yang baru. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi dan RasulNya Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjalan dengan cepat dalam menjunjung sunnahnya. Juga kepada para pengikut mereka yang telah mewarisi ilmu mereka –dan ulama adalah pewaris para nabi-. Betapa mulianya mereka sebagai pewaris dan diwarisi.

*Amma ba'du*; ini adalah rangkuman yang berisi dasar-dasar bagi dalil-dalil hadits dalam masalah hukum-hukum syar'i. Saya menyusunnya dengan penuh kecermatan, agar supaya orang yang menghafalnya menjadi unggul di antara rekan-rekannya.

Buku ini menjadi penuntun bagi para penuntut ilmu pemula, dan tetap diperlukan oleh peminat yang tinggi ilmunya. Saya sudah menjelaskan di akhir hadits nama-nama imam yang meriwayatkannya demi untuk memberikan nasihat kepada umat.

Yang dimaksud dengan "diriwayatkan oleh Imam yang Tujuh" adalah Ahmad,<sup>1</sup> al-Bukhari,<sup>2</sup> Muslim,<sup>3</sup> Abu Dawud,<sup>4</sup> at-Tirmidzi,<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ahmad adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir pada Rabi'ul Awal 164 H dan wafat tahun 241 H.

an-Nasa`i<sup>6</sup> dan Ibnu Majah<sup>7</sup>.

Yang saya maksud dengan Imam yang Enam adalah mereka kecuali Ahmad. Yang saya maksud dengan Imam yang Lima adalah mereka selain al-Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang saya menyebutnya, Imam Empat dan Ahmad. Yang saya maksud dengan Imam yang Empat adalah mereka kecuali tiga yang pertama. Dan Imam yang Tiga adalah mereka selain tiga yang pertama dan satu yang terakhir. Yang dimaksud dengan *Muttafaq 'alaih* adalah al-Bukhari dan Muslim, dan kadang-kadang saya tidak menyebutkan yang lain bersama keduanya. Sedangkan selain imam-imam itu, maka dia dijelaskan (tentang periwayatannya).

Saya menamakannya *Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*. Kepada Allah saya meminta agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai azab atas kita, dan agar memberikan rizki, berupa amal terhadap apa yang membuatNya  ridha.



- 
- <sup>2</sup> Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Lahir pada Syawwal 194 H dan wafat tahun 256 H.
- <sup>3</sup> Muslim adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir tahun 204 H dan wafat tahun 261 H.
- <sup>4</sup> Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani. Lahir tahun 202 H dan wafat tahun 275 H.
- <sup>5</sup> At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. Lahir tahun 209 H dan wafat tahun 267 H.
- <sup>6</sup> An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i. Lahir tahun 215 H dan wafat tahun 303 H.
- <sup>7</sup> Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. Lahir tahun 207 H dan wafat tahun 273 H.

# **BIOGRAFI PENULIS**

## **BULUGHUL MARAM**

### **IBNU HAJAR AL-ASQALANI**



Ahmad bin Ali bin Muhammad Abu al-Fadhl al-Kannani yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar adalah orang yang dikenal sebagai pembawa bendera sunnah Rasul. Beliau seorang hakim agung (*Qadhi al-Qudhat*) dan seorang Hafizh yang dilahirkan pada tahun 773 H di Mesir dan tumbuh dewasa di sana.

Dalam proses perkembangan intelektualnya, beliau memulai menghafal al-Qur'an dalam usia 9 tahun, belajar *al-Hawi*, dan *Mukhtashar Ibnu al-Hajib*, belajar fikih dari al-Bulkini dan Ibnu al-Mulaqqin, belajar bahasa dari al-Fairuz Abadi, Bahasa Arab dari al-Umari, Ilmu *Adab* dan *Arudh* dari al-Badru al-Basytaki, *qira'ah sab'ah* dari at-Tanukhi.

Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai budi pekerti baik, tawadhu', sabar, wara', mulia, dan lemah lembut. Di samping itu juga sangat menjaga sopan santun kepada semua orang yang berinteraksi dengannya, baik orang dewasa maupun anak kecil.

Beliau bergelut dalam penyebaran hadits dengan mengadakan kajian, fatwa dan tulisan. Sempat menjadi hakim di Mesir selama sebelas tahun. Beliau juga mengajar tafsir, hadits, fikih di berbagai tempat. Di samping itu, beliau juga menjadi dosen di al-Azhar dan Amr (bin al-Ash) sehingga banyak tokoh yang berguru kepadanya.

Karya ilmiah beliau mencapai lebih dari seratus lima puluh buku dan hampir tidak dijumpai disiplin ilmu hadits di mana

beliau tidak membuat karya ilmiah yang lengkap mengenainya. Semua karya ilmiah beliau menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia dan banyak pula yang dihadiahkan kepada raja dan para gubernur.

Di antara karya ilmiahnya adalah; *al-Ishabah fi Asma` ash-Shahabah*, *Tahdzib at-Tahdzib*, *at-Taqrif*, *Ta'jil al-Manfa'ah bi Rijal al-Arba'ah*, *Musytabih an-Nisbah*, *Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits ar-Rafi' al-Kabir*, *Takhrij al-Mashabih*, *Ibnu Hajib*, *Takhrij al-Kasysyaf*, *al-Muqaddimah*, *Badzl al-Ma'un*, *Nukhbah al-Fikr wa Syarhuha*, *al-Khishal al-Mukaffirah*, *al-Qaul al-Mussaddid fi adz-Dzab 'an Musnad al-Imam Ahmad*, *Bulugh al-Maram*, *Diwan Kuthabih*, *Diwan Syi'rih*, *Mulakhkhash ma Yuqalu fi ash-Shabah wa al-Masa'*, *ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah ats-Tsaminah*, dan *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*.

*Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* adalah karya monumental beliau yang dianggap sebagai kamus sunnah yang condong kepada madzhab Syafi'i –sesuai dengan madzhab penulis– mulai ditulis tahun 817 H setelah pada masa sebelumnya pada tahun 813 H beliau menyelesaikan mukadimahnya. Penulisan *syarh* buku ini selesai tahun 842 H. Beliau mengadakan walimah tasyakuran atas penyelesaian buku tersebut yang dipersenangkan untuk kaum Muslimin, dan buku tersebut telah memakan biaya 500 dinar atau 250 Pound Mesir. Akhirnya para raja tertarik dan membeli buku tersebut dengan harga 150 Pound Mesir.

Ibnu Hajar meninggal tahun 852 H dengan meninggalkan berbagai buku yang menarik untuk dikaji, ditakhrij, disyarah, dan dita'liq, serta diikhtishar.



# DAFTAR ISI



<b>DAFTAR ISTILAH ILMIAH .....</b>	v
<b>PENGANTAR PENSYARAH.....</b>	xi
<b>BIOGRAFI PENSYARAH.....</b>	xiii
<b>PENGANTAR PENULIS BULUGHUL MARAM .....</b>	xv
<b>BIOGRAFI PENULIS BULUGHUL MARAM: IBNU HAJAR AL-ASQALANI.....</b>	xvii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xix
<b>KITAB NIKAH.....</b>	1
<b>BAB <i>KAFĀ’AH</i> (Kesetaraan) DAN <i>KHIYAR</i> (Memberikan Hak Pilih).....</b>	3
✿ Definisi <i>Kafā’ah</i> dan <i>Khiyar</i> .....	3
✿ Hadits, "Orang-orang Arab Sebagian <i>Kufu`</i> dengan Sebagian yang Lain" .....	4
✿ Perintah Rasulullah ﷺ Kepada Fathimah binti Qais Agar Menikah dengan Usamah bin Zaid .....	8
✿ Ketaatan Kepada Rasulullah ﷺ Mendatangkan Kebaikan di Dunia dan Akhirat .....	9
✿ Hadits, "Wahai Bani Bayadhah, Nikahkanlah Abu Hind dengan Putri-putri Kalian dan Menikahlah Kalian dengan Putri-putrinya" .....	12
✿ Hadits, "Barirah Diberi Pilihan Berkenaan Suaminya Ketika Dimerdekan" .....	14
✿ Pada Diri Barirah Terdapat Tiga Sunnah .....	16
✿ Barangsiapa Masuk Islam dalam Keadaan Beristri Kakak Beradik.....	21
✿ Barangsiapa Masuk Islam dalam Keadaan Beristri Lebih dari Empat.....	23
✿ Nabi ﷺ Mengembalikan Putrinya Zainab ﷺ Kepada Abu al-'Ash bin ar-Rabi' .....	26

✿ Barangsiapa Menikahi Seorang Wanita Lalu Menyenggamaunya Lalu Dia Mendapatinya Berpenyakit Sopak atau Gila .....	35
<b>BAB 'ISYRAH AN-NISA' (Pergaulan dengan Istri).....</b>	<b>41</b>
✿ Hadits, "Dilaknatlah Orang yang Mendaftari Wanita di Dukurnya" .....	41
✿ Hendaknya Kalian Saling Berwasiat Untuk Berbuat Baik Kepada Wanita ..	46
✿ Wanita Diciptakan dari Tulang Rusuk Adam .....	49
✿ Kewajiban Berbuat Baik Kepada Para Istri .....	49
✿ Apabila Kamu Pergi dalam Waktu yang Lama maka Jangan Pulang Secara Tiba-tiba di Malam Hari .....	53
✿ Anjuran Kepada Istri Agar Berhias untuk Suaminya.....	56
✿ Tidak Halal Bagi Suami-Istri Membeberkan Rahasia Mereka Berdua.....	62
✿ Usaha Islam dalam Menjaga Rumah Tangga Islami.....	63
✿ Hak-hak Istri atas Suami.....	65
✿ Bantahan Terhadap Keyakinan Orang Yahudi Tentang Sebab Anak Dilahirkan Juling .....	71
✿ Anjuran Membaca <i>Basmalah</i> Sebelum Bersetubuh.....	75
✿ Apabila Suami Mengajak Istri ke Tempat Tidur Lalu Dia Menolak Maka Para Malaikat Melaknatnya .....	78
✿ Laknat Rasulullah ﷺ Kepada <i>Washilah</i> dan <i>Mustaushilah</i> .....	82
✿ Haramnya <i>Wasyam</i> (Tato) .....	83
✿ Orang-orang Romawi dan Persia Menggauli Istri Mereka dalam Keadaan Menyusui lalu Hal Itu Tidak Berdampak Buruk Bagi Mereka.....	89
✿ Hadits, "Az/ adalah (Seperti) Penguburan yang Samar" .....	89
✿ Pembahasan dan Penelitian Tentang Nama Judamah binti Wahb .....	90
✿ Terbaliknya Perkara Judamah Pada ash-Shan'ani di <i>Subul as-Salam</i> .....	91
✿ Hadits, "Kami Melakukan Az/ Sementara al-Qur`an Turun".....	94
✿ Bantahan Kepada Orang Yahudi Bahwa Az/ Adalah Penguburan yang Kecil .....	100
✿ Nabi ﷺ Menggilir Istri-istrinya dengan Satu Mandi .....	103
✿ Jumlah Istri Nabi ﷺ yang Terkumpul Padanya.....	104
✿ Mencintai Salah Seorang Istri Melebihi yang Lainnya Tidak Menafikan Keadilan.....	104

<b>BAB SHADAQ (Mahar)</b> .....	107
✿ Nabi ﷺ Memerdekaan Shafiyah dan Menjadikan Pemerdekaannya Sebagai Maharnya.....	107
✿ Anjuran Bagi Seorang Lelaki untuk Memerdekaan Hamba Sahaya dan Menikahinya.....	108
✿ Berapa Mahar Rasulullah ﷺ Kepada Istri-istrinya .....	113
✿ Hadits, "Wanita Mana pun yang Dinikahi dengan Mahar atau Pemberian atau Janji..." .....	120
✿ Apabila Seorang Laki-laki Menikahi Wanita, Sementara Dia Belum Menentukan Mahar dan Belum Terjadi Hubungan Sehingga Suaminya Meninggal .....	123
✿ Salah Praduga ash-Shan'ani di dalam <i>Subul as-Salam</i> Pada Penisbatan Perkataan al-Hakim .....	126
✿ Perbedaan Antara Meninggalnya Suami Sebelum Terjadi Persenggamaan dengan Perceraian Pada Seorang Wanita Sebelum Terjadi Persenggamaan .....	126
✿ Hadits, "Barangsiapa yang Memberikan Tepung Gandum atau Kurma Sebagai Mahar Kepada Seorang Wanita Maka Dia Telah Halal" .....	128
✿ Hadits Sahnya Pernikahan Seorang Wanita dengan Mahar Dua Sandal....	129
✿ Hadits Bawa Nabi ﷺ Menikahkan Seorang Laki-laki dengan Maskawin Cincin Besi.....	131
✿ Sebaik-baik Mahar Adalah yang Paling Ringan .....	135
✿ Larangan Berlebih-lebihan dalam Urusan Mahar .....	136
✿ Kisah Amrah Binti al-Jaun.....	139
✿ Anjuran Memberi Hadiah Kepada Wanita yang Ditalak .....	140
 <b>BAB WALIMAH</b> .....	147
✿ Bekas Kuning Bagi Pengantin Baru.....	147
✿ Hadits, "Adakanlah Walimah Walau Hanya dengan (Menyembelih) Seekor Kambing" .....	147
✿ Anjuran <i>Walimah Urs</i> dan Meramaikannya Tanpa Berlebih-lebihan.....	151
✿ Apabila Salah Seorang dari Kalian Diundang Kepada Walimah, Hendaknya Dia Mendatanginya.....	154
✿ Nama-nama Makanan (yang Dihidangkan) dalam Rangka Tertentu .....	155
✿ Kewajiban Memenuhi Undangan <i>Walimah Urs</i> .....	156

✿ Seburuk-buruk Makanan Adalah Makanan Walimah.....	159
✿ Alasan yang Menunjukkan Makanan Walimah Sebagai Seburuk-buruk Makanan.....	160
✿ Sebab-sebab yang Mendorong Seseorang Meninggalkan Walimah .....	161
✿ Apabila Orang yang Berpuasa Diundang ke Walimah Hendaknya Dia Hadir dan Mendoakan Pemilik Acara Walimah.....	164
✿ Hadits, "Makanan yang Disajikan Pada Hari Pertama Adalah Kebenaran, Makanan yang Disajikan Pada Hari Kecua Adalah Sunnah..." .....	166
✿ Nabi ﷺ Mengadakan Walimah Ketika Menikah dengan Sebagian Istrinya dengan Dua Mud Gandum .....	169
✿ Boleh Saja <i>Walimah Urs</i> Tanpa Diserta Hidangan Daging dan Roti .....	172
✿ Hadits, "Apabila Dua Pengundang Berkumpul dalam Satu Waktu Maka Penuhilah (Undangan) yang Pintunya Paling Dekat Denganmu" .....	177
✿ Sabda Nabi ﷺ, "Aku Tidak Makan Sambil Bersandar".....	179
✿ Adab-adab Makanan .....	180
✿ Makanlah dari Pinggir Nampan dan Jangan Makan dari Tengahnya.....	187
✿ Rasulullah ﷺ Tidak Pernah Mencela Makanan .....	189
✿ Kritik ad-Daruquthni Kepada Muslim Dilolak, Karena Muslim Lebih Mengetahui Tentang Perawi Daripadanya.....	190
✿ Jangan Makan dengan Tangan Kiri, Karena Setan Itu Makan dengan Tangan Kiri.....	191
✿ Larangan Bernafas di Bejana Waktu Minum.....	193
✿ Makna Hadits, "Rasulullah ﷺ Bernafas Tiga Kali" .....	193
 <b>BAB QASAM (Pembagian Sandang, Papan, dan Pangan) .....</b>	 197
✿ Rasulullah ﷺ Pernah Membagi (Sandang, Papan, dan Pangan) Maka Beliau Berlaku Adil.....	197
✿ Hadits, "Barangsiapa yang Beristri Dua Lalu Dia Lebih Condong Kepada Salah Satunya, Maka Dia Datang Pada Hari Kiamat dalam Keadaan Bengkok.....	199
✿ Hak Gadis dan Janda di Sisi Suami yang Mempunyai Istri Lain .....	202
✿ Apabila Janda Diberi Tujuh Hari Maka Istrinya yang Lain Juga Demikian ..	205
✿ Saudah ﷺ Memberikan Gilirannya Kepada Aisyah ﷺ .....	209
✿ Hadits, "Rasulullah ﷺ Tidak Mengutamakan Sebagian dari Kami di atas Sebagian yang Lain dalam Pembagian Giliran" .....	213

✿ Hadits Maghafir dan Pendapat yang Benar Tentang Apa yang Diharamkan Oleh Rasulullah ﷺ dari yang Dihilalkan Allah untuk Beliau .....	215
✿ Apabila Para Istri Mengizinkan Suami untuk Dirawat di Rumah Salah Seorang dari Mereka .....	219
✿ Dahulu Rasulullah ﷺ Apabila Hendak Bepergian Maka Beliau Mengundi di Antara Istri-istrinya .....	222
✿ Janganlah Salah Seorang dari Kalian Mencambuk Istrinya Sebagaimana Mencambuk Hamba Sahaya .....	225
<b>BAB KHULU'</b> .....	229
✿ Disyariatkannya <i>Khulu`</i> .....	229
<b>Kitab Talak</b> .....	241
<b>BAB TALAK</b> .....	243
✿ Hadits, "Perkara Halal yang Paling Dibenci Oleh Allah Adalah Talak".....	243
✿ Kisah Talak Ibnu Umar Ketika Istrinya dalam Keadaan Haid .....	244
✿ Barangsiapa yang Mentalak Istrinya dalam Keadaan Haid Maka Dia Diperintahkan untuk Merujuknya Jika Talaknya Belum Talak Tiga .....	248
✿ Iddah Di Mana Allah Memerintahkan Agar Wanita Ditalak Padanya.....	248
✿ Iddah yang Diperintahkan Allah Agar Para Wanita Ditalak Padanya.....	248
✿ Talak yang Diperintahkan Oleh Allah Adalah Talak yang Dijatuhkan Pada Waktu Istri Suci dalam Keadaan Belum Digauli .....	261
✿ Hadits, "Talak Tiga Sekaligus Pada Masa Nabi ﷺ Dianggap Satu".....	262
✿ Penghinaan Seseorang Terhadap Sahabat Nabi Merupakan Bukti Bahwa Hatinya Berpenyakit.....	266
✿ Hadits Abu Rukanah al-Muththalibi Tentang Talak .....	268
✿ Hadits, "Tiga Perkara yang Seriusnya Adalah Serius, Main-mainnya Adalah Serius".....	271
✿ Hadits, "Sesungguhnya Allah Memaaafkan Umatku Pada Sesuatu yang Diucapkan di dalam Jiwanya" .....	274
✿ Sekedar Niat untuk Mentalak Bukanlah Talak .....	274
✿ Bantahan Terhadap Pendapat Bahwa Hakikat Kalam Adalah <i>Kalam Nafsi</i> (Ucapan dalam Diri, Yaitu Niat) .....	276
✿ Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Berpijak Kepada Kitabullah yang Jelas dan Sunnah Rasulullah yang Shahih.....	276

✿ Hadits, "Sesungguhnya Allah Meletakkan dari Umatku Kesalahan dan Kelebihan".....	277
✿ Ucapan Suami Kepada Istrinya, "Pulanglah Ke Rumah Orang Tuamu" Bisa Berarti Talak .....	284
✿ Tidak Ada Talak Kecuali Setelah Nikah .....	286
✿ Hadits, "Pena Diangkat dari Tiga" .....	294
<b>BAB RUJUK.....</b>	297
✿ Bagaimana Suami Merujuk Istrinya Jika Dia Mentalaknya Satu atau Dua ..	297
<b>BAB <i>ILA'</i>, <i>ZHIHAR</i>, DAN <i>KAFFARAT</i>.....</b>	303
✿ Tafsir <i>Zihar</i> dan <i>Kaffarat</i> .....	303
✿ Kesalahan ash-Shan'ani di <i>Subul as-Salam</i> dalam Menisbatkan Hadits Kepada asy-Syaikhain Padahal ia Tidak Ada Padanya.....	307
✿ Apabila Empat Bulan Berlalu Maka Pelaku <i>ila'</i> Dituntut untuk Kembali atau Mentalak.....	308
✿ Islam Menghapus Penganiayaan Terhacap Wanita dengan Membatalkan Adat Jahiliyah dalam <i>ila'</i> .....	313
✿ Apabila Pelaku <i>Zihar</i> Menggauli Istrinya Sebelum Membayar <i>Kaffarat</i> maka Dia Dihadapkan ke Mahkamah Syar'iyyah .....	315
✿ <i>Zihar</i> Adalah Ucapan yang Mungkar Lagi Dusta .....	324
<b>BAB <i>LI'AN</i>.....</b>	329
✿ Sebab Turunnya Ayat <i>Li'an</i> dan Disyariatkannya <i>Li'an</i> .....	329
✿ Kewajiban Memisahkan Suami-Istri Setelah Terjadinya <i>Li'an</i> .....	337
✿ Salah Seorang dari yang Ber <i>li'an</i> Pasti Berdusta .....	343
✿ Suami yang Meli'an Istrinya Tidak Berhak Menuntut Mahar dari Istrinya ..	355
✿ Apabila <i>Li'an</i> Telah Dilaksanakan dan Setelah Itu Muncul (Bukti) Kesyubhatan Pada Diri Istri Maka Dia Tidak Dihukum .....	351
✿ Hadits Wanita yang Tidak Menolak Sentuhan Tangan Siapa pun .....	356
✿ Apabila Anak Berkulit Hitam Sementara Bapak-Ibunya Berkulit Putih .....	363
✿ Seorang Anak Bisa Ditulari Oleh Salah Seorang Moyangnya yang Jauh...	366
<b>DAFTAR NAMA-NAMA.....</b>	371





# **KITAB NIKAH**

**(Lanjutan)**

*Kitab Nikah*

## BAB

### **KAFA'AH**

(Kesetaraan)

### **DAN KHIYAR**

(Memberikan Hak Pilih)



#### **DEFINISI KAFA'AH DAN KHIYAR**

- (1)** Dari Ibnu Umar رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda,  
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ،  
إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا.

"Orang-orang Arab sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain, sedangkan para mantan hamba sahaya sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain kecuali tukang jahit dan tukang bekam." (Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan pada sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Abu Hatim menyatakan *munkar*. Hadits ini mempunyai *syahid* dalam riwayat al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang terputus).

#### **❖ KOSA KATA**

- الْكَفَاءَةُ** : Adalah kesamaan dan kesetaraan sebagaimana dalam hadits, "Darah orang-orang Mukmin adalah setara." Kata **الْكَفَاءَةُ** berarti **الْتَّمَثِيلُ** **الْكَفَيْرُ**: Setara, sebanding dan selevel. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang layak dan cocok untuk menikahi seorang wanita. Apakah *kafa'ah*

itu hanya pada agama semata, atau pada agama dan keturunan, atau pada agama, keturunan, status sosial dan harta?

وَالْخِيَارُ

: Memberinya hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan pernikahan ketika alasannya terwujud, seperti kasus hamba sahaya yang dimerdekakan, sementara suaminya belum merdeka. Maka istri mempunyai hak *khiyar* (memilih) antara meneruskan atau membatalkan pernikahan. Begitu pula orang yang masuk Islam, sementara dia beristri lebih dari empat, maka dia memilih empat dan meninggalkan yang lainnya.

وَالْمَوَالِيُّ

: Bentuk jamak dari *الْمَوْلَى* yaitu hamba sahaya yang telah dimerdekakan.

بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

: Sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain. Maksudnya laki-laki mantan hamba sahaya hendaklah menikahi wanita mantan hamba sahaya. Jadi mantan hamba sahaya laki-laki adalah setara dengan mantan hamba sahaya wanita.

إِلَّا حَائِكًا

: Kecuali tukang jahit, maksudnya dia tidak kufu` (setara) dengan wanita Arab walaupun dia (tukang jahit itu) adalah Arab.

أَوْ حَجَّامًا

: Atau tukang bekam, maksudnya dia tidak setara dengan wanita Arab walaupun dia adalah Arab.

Ia mempunyai *syahid* : Maksudnya hadits Ibnu Umar ini memiliki hadits lain yang mendukungnya.

## ❖ PEMBAHASAN

Tidak hanya satu ulama yang menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits palsu, dusta dan rekayasa. Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish al-Habir* menyebutkan, "Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَبْلَهُ لِقِبْلَةٍ، وَحَيْيٌ لِحَيِّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ،  
إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.

'Orang-orang Arab sebagian dari mereka adalah setara dengan se-

bagian yang lain, kabilah bagi kabilah, anak kabilah bagi anak kabilah, laki-laki bagi laki-laki kecuali tukang jahit dan tukang bekam'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Umar dengan riwayat tersebut.

Dan perawi dari Ibnu Juraij tidak disinggung namanya. Ibnu Abi Hatim bertanya kepada bapaknya tentang hadits ini maka dia menjawab, "Ini adalah dusta, tidak ada dasarnya." Di kesempatan lain dia berkata, "Batil."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar di *at-Tamhid* dari jalan Baqiyah dari Zur'ah dari Imran bin Abu al-Fadhl dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ad-Daruquthni di *al-Ilal* berkata, "Tidak benar." Ibnu Hibban berkata, "Imran bin Abu al-Fadhl meriwayatkan hadits-hadits palsu dari rawi-rawi *tsiqat*." Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang hadits ini, maka dia menjawab, "Munkar." Hisyam bin Ubaidillah ar-Razi menceritakan hadits ini dan dia menambahkan setelah ucapannya, "Atau tukang bekam," dia menambahkan, "Atau tukang samak." Maka para tukang samak berkumpul padanya dan hendak memukulinya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits ini *munkar* dan palsu." Ibnu Jauzi menyebutkan hadits ini di *al-Ilal al-Mutanahiyah* dari dua jalan kepada Ibnu Umar. Di salah satu jalannya terdapat Ali bin Urwah, rawi yang dituduh oleh Ibnu Hibban telah memalsukan hadits, di jalan kedua terdapat Muhammad bin al-Fadhl bin Athiyah, rawi *matruk*. Yang pertama di Ibnu Adi, sedangkan yang kedua di ad-Daruquthni.

Hadits ini mempunyai jalan periyawatan lain, selain dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh al-Bazzar di *Musnadnya* dari hadits Mu'adz bin Jabal, dia menyandarkannya (kepada Nabi ﷺ),

الْعَرَبُ بَغْضُهَا لِبَغْضِ الْكُفَّارِ، وَالْمَوَالِي بَغْضُهَا لِبَغْضِ الْكُفَّارِ.

"Orang-orang Arab sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain, dan mantan hamba sahaya sebagian dari mereka adalah setara dengan sebagian yang lain." Pada sanadnya terdapat Sulaiman bin Abu al-Jun, Ibnu al-Qaththan berkata, "Dia tidak dikenal." Kemudian hadits ini dari riwayat Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz, padahal dia ini tidak mendengar dari Mu'adz.

**PENTING:** Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدَ، وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ حَجَّاً.

"Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind (dengan putri kalian), dan nikahilah (putrinya)." Dia berkata, "Sedangkan Abu Hind adalah seorang tukang bekam." Dan sanadnya hasan.

Dan di hadits berikut yakni hadits nomor 2 di bab ini bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Fathimah binti Qais agar menikah dengan Usamah bin Zaid, seorang *maula*. Begitu pula di hadits ketiga bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Bani Bayadhah agar menikahi putri-putri Abu Hind dan menikahkannya dengan putri-putri mereka, sementara dia adalah seorang tukang bekam. Dan pembahasan yang lebih teliti akan diulas pada hadits masing-masing, *insya Allah*.

Orang-orang jahiliyah sangat menjaga supaya orang Arab tidak menikah dengan mantan hamba sahaya wanita. Dan ini terpatri di dalam jiwa masyarakat. Begitu pula mereka tidak menyukai beberapa profesi seperti menjahit, bekam, jagal dan pengrajin barang tambang. Mereka beranggapan siapa yang berprofesi demikian, maka nasab Arabnya telah jatuh. Padahal profesi-profesi itu tidak merubah hakikat nasab. Sekedar nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Sekantong garam yang kamu tuliskan di bungkusnya, 'Ini gula', maka tulisan itu tidak merubah garam menjadi manis. Dan nasab mengikuti bapak bukan ibu. Dan manakala salah satu maksud Islam adalah mewujudkan hakikat sesuatu, meletakkannya secara proporsional dan memberangus setiap akhlak jahiliyah, maka sungguh Allah dan RasulNya ﷺ telah memutuskan Zainab binti Jahsy menikah dengan Zaid bin Haritsah seorang mantan hamba sahaya kemudian dinikahi oleh Rasulullah ﷺ.

Begitu pula al-Bukhari meriwayatkan di *Shahihnya* dari hadits Aisyah ؓ،

أَنَّ أَبَا حَذِيفَةَ بْنَ عُثْمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَنْبَدَ شَمْسِينَ، وَكَانَ مِنْ شَهِيدَ بَدْرًا  
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَّنِي سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بُنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بُنْتَ الْوَلَيْدِ بْنِ عُثْمَةَ  
بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.

"Bhwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams – salah satu sahabat yang berperang di perang Badar bersama Nabi ﷺ mengangkat Salim sebagai anaknya dan dia menikahkannya dengan keponakannya Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Padahal Salim adalah mantan hamba seorang wanita Anshar."

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata,

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَّةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حُجَّيْ وَاشْتَرِطْيَ أَنَّ مَحْلِيَّ حَيْثُ حَبَسْتِنِيَّ.

"Nabi ﷺ menjenguk Dhuba'ah binti az-Zubair bin Abdul Muththalib, maka dia berkata, 'Ya Rasulullah, aku ingin berhaji sementara aku sakit'. Nabi ﷺ bersabda, 'Berhajilah dan persyaratkanlah bahwa tempat bertahallulku adalah tempat di mana Engkau menahanku'."

Aisyah berkata, 'Dan dia bersuamikan al-Miqdad'.

Lafazh al-Bukhari di Kitab an-Nikah,

وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

"Ketika itu dia bersuamikan al-Miqdad bin al-Aswad."

Al-Hafizh di *Fath al-Bari* memberi komentar tentang ucapannya, "Ketika itu dia bersuamikan al-Miqdad bin al-Aswad." Al-Hafizh berkata, "Inilah yang dimaksud dari hadits ini dan berkaitan dengan bab ini. Karena al-Miqdad adalah Ibnu Amr al-Kindi, nasabnya kepada al-Aswad bin Abd Yaguts az-Zuhri, karena dia mengangkatnya sebagai anak, maka dia termasuk sekutu Quraisy, dan Dhuba'ah menikah dengannya, sementara dia adalah wanita Hasyimiyah. Seandainya *kafa`ah* ini berdasarkan nasab, maka dia tidak boleh menikahinya, karena nasab Dhuba'ah lebih unggul daripada nasab al-Miqdad."

Demikianlah dan Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* berkata, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Tsabit memberitahukan kepada kami bahwa al-Miqdad bin Amr melamar putri salah seorang dari Quraisy, akan tetapi dia menolaknya. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

لَكُنِي أَزْوِجُكَ صُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

"Akan tetapi aku menikahkanmu dengan Dhuba'ah binti az-Zubair bin Abdul Muththalib." Nasab al-Miqdad terhubung kepada Bahra` bin Amr bin al-Haf bin Qudha'ah.

Al-Hafizh berkata dalam *al-Fath*, "Tidak ada hadits yang menyatakan bahwa nasab termasuk di dalam kategori *kafa`ah*."



## PERINTAH RASULULLAH ﷺ KEPADA FATHIMAH BINTI QAIS AGAR MENIKAH DENGAN USAMAH BIN ZAID

(2) Dari Fathimah binti Qais ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: إِنْكِحِي أَسَامِةً.

"Bawa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Menikahlah dengan Usamah'." Diriwayatkan oleh Muslim.

### ❖ KOSA KATA

Fathimah binti Qais: Adalah Fathimah binti Qais bin Khalid al-Akbar bin Wahb bin Tsa'labah bin Wa`ilah bin Amr bin Syaiban bin Muharib bin Fihri bin Malik bin an-Nadhr al-Qurasyiyah al-Fihriyah. Saudari perempuan adh-Dhahhak bin Qais al-Fihri ﷺ. Fathimah bersuamikan Abu Amr bin Hafsh bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, lalu suaminya menceraikannya. Ketika dia telah menyelesaikan masa *iddahnya*, dia dilamar oleh dua orang yaitu Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Maka dia meminta pendapat Nabi ﷺ tentang hal itu. Beliau mengisyaratkannya agar menikah dengan *maulanya*, putra *maulanya* yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah. Lalu dia merasa enggan menikah dengan mantan hamba sahaya, akan tetapi beliau terus mendorongnya dan akhirnya dia menikah dengannya, lalu dia mendapatkan banyak kebahagiaan darinya.

أنكحني أساميًّا : Menikahlah dengan Usamah yakni Usamah bin Zaid bin Haritsah ﷺ.

## ◆ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan di dalam *Shahihnya* dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais,

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا النَّبِيُّ وَهُوَ عَاتِبٌ فَأَزْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَةً بِشَعِيرٍ فَسُخْطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةً. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، إِعْتَدْنِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْثُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَغْمَى، تَضَعِينَ شَيَابِكِ، فَإِذَا حَلَّتِ فَادْتِبِنِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَّتِ ذَكْرُتُ لَهُ أَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهَنَّمَ، خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا أَبُو جَهَنَّمَ فَلَا يَضُعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَا مَعَاوِيَةَ فَضَعَلَوْكَ لَا مَالَ لَهُ، إِنْكِحِي أَسَامِيًّا بْنَ زَيْدٍ. فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ: إِنْكِحِي أَسَامِيًّا، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ.

"Bawa Abu Amr bin Hafsh menceraiakannya talak tiga, sementara dia tidak di tempat. Lalu dia mengutus wakilnya membawa gandum kepadanya. Akan tetapi Fathimah membuatnya marah (karena menolak gandum itu), maka dia berkata, 'Demi Allah, kamu tidak mempunyai hak apa pun atas kami.' Lalu Fathimah mendatangi Rasulullah ﷺ lalu mengadukan hal tersebut kepadanya, maka beliau bersabda, 'Kamu tidak mempunyai hak nafkah atasnya.' Lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk beriddah di rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau bersabda kepadanya, 'Wanita itu sering didatangi oleh para sahabatku, beriddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia adalah laki-laki buta kamu bisa membuka (sebagian) pakaianmu. Apabila masa iddahmu telah selesai, maka beritahu aku.' Fathimah berkata, 'Ketika aku telah menyelesaikan masa iddahku, maka aku menceritakan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahl melamarku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Abu Jahl tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya (banyak memukul). Adapun Mu'awiyah, maka dia itu orang susah tidak berharta, menikahlah dengan Usamah bin Zaid'. Akan tetapi

aku membencinya. Kemudian beliau bersabda, 'Menikahlah dengan Usamah'. Aku pun menikah dengannya, maka Allah menjadikan banyak kebaikan pada dirinya, dan aku berbahagia dengannya."

Dalam lafazh Muslim dari jalan Abu Bakar bin Abu al-Jahm bin Shukhair al-Adawi berkata,

سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسَ تَقُولُ: إِنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَلَّتِ فَادَنِنِي، فَادَنِنِي فَخَطَبَهَا مَعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا مَعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرَبَّ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَابٌ لِلِّنْسَاءِ وَلِكُنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أَسَامَةُ، أَسَامَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ. قَالَتْ: فَتَرَوْجِنَتْهُ فَاغْبَيْطَتْهُ.

"Aku mendengar Fathimah binti Qais bercerita bahwa suaminya mentalaknya tiga kali, lalu Rasulullah ﷺ tidak memberikan hak nafkah dan tempat tinggal baginya. Fathimah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Apabila kamu telah menyelesaikan masa iddahmu maka beritahu aku'. Lalu aku memberitahu beliau. Maka Mu'awiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid melamarnya." Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Adipun Mu'awiyah, maka dia adalah laki-laki miskin, tidak memiliki harta. Adapun Abu Jahm, maka dia adalah laki-laki yang gemar memukul wanita. Akan tetapi Usamah sajalah." Fathimah mengibaskan tingannya seraya berkata, "Usamah, Usamah?" Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Taat kepada Allah dan taat kepada RasulNya adalah lebih baik bagimu." Fathimah berkata, "Lalu aku menikah dengan Usamah dan aku berbahagia dengannya."

Dalam lafazh Muslim dari jalan Abu Bakar bin Abu al-Jahm berkata,

سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسَ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَوْجِنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصٍ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْنَةِ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ أَصْعُبِ تَمِيرٍ وَخَمْسَةِ أَصْعُبِ شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَغْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ؟

قال: لا. قال: فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ ثِيابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كُمْ طَلَقْتِ؟ قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: صَدَقَ، لَنِسَ لَكِ نَفْقَةً، إِعْتَدْنِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَيْكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ثُلْقِي ثَوْبِكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدْتُكِ فَأَذِنْنِي. قَالَ: فَخَطَّبَنِي خُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةً وَأَبُو الْجَهْنِ، فَقَالَ الْبَيْهِي رض: إِنَّ مُعَاوِيَةً تَرَبَّتْ، خَفِيفُ الْحَالِ، وَأَبُو الْجَهْنِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى التِّسَاءِ، أَوْ يَضْرِبُ التِّسَاءَ، أَوْ نَحْوُ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

"Saya mendengar Fathimah binti Qais berkata, 'Suamiku Abu Amr bin Hafsh bin al-Mughirah mengutus Ayyasy bin Abu Rabi'ah menyampaikan talaknya kepadaku disertai lima sha' kurma dan lima sha' gandum. Lalu aku berkata, 'Apakah nafkahku hanya ini dan aku tidak beriddah di rumah kalian?' Dia menjawab, 'Tidak'." Fathimah berkata, "Lalu aku mengencangkan bajuku, dan aku datang kepadanya Rasulullah ﷺ." Maka beliau bertanya, "Berapa dia mentalakmu?" Aku menjawab, "Tiga." Beliau ﷺ berkata, "Dia benar, kamu tidak berhak menerima nafkah. Beriddahlah di rumah sepupumu, Ibnu Ummi Maktum, karena dia buta. Kamu bisa membuka bajumu di sana. Apabila iddahmu telah selesai, maka beritahu aku." Fathimah berkata, "Lalu beberapa laki-laki datang melamarku. Di antara mereka adalah Mu'awiyah dan Abu al-Jahm." Nabi ﷺ bersabda, "Mu'awiyah adalah laki-laki susah, keadaannya sulit. Dan Abu Jahm orangnya keras kepada wanita, atau dia memukul wanita atau seperti itu. Akan tetapi menikahlah dengan Usamah bin Zaid."

Kemudian Muslim menyebutkan hadits dari jalan Abu Bakar bin Abu al-Jahm berkata,

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرُو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغَيْرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ.

"Aku dan Abu Salamah bin Abdurrahman datang kepada Fathimah binti Qais. Kami bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, 'Aku bersuamikan Abu Amr bin Hafsh bin al-Mughirah, lalu dia pergi ke perang Najran...'"

Lalu Muslim menyebutkan haditsnya. Dan di dalamnya Fathimah berkata,

فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ.

"Lalu aku menikah dengan Usamah sehingga Allah memuliakanku dengan Ibnu Zaid, dan menjadikanku terhormat dengan Ibnu Zaid."

## ✿ KESIMPULAN

1. Wanita Qurasyiyah dibolehkan menikah dengan *maula*.
2. Bersegera dalam menaati Rasulullah ﷺ mendatangkan kebaikan kepada pelakunya di dunia dan di akhirat.



**Hadits, "Wahai Bani Bayadhah, Nikahkanlah Abu Hind dengan Putri-putri Kalian dan Menikahkanlah Kalian dengan Putri-putrinya"**

**(3)** Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّاً مَا.

"Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind, dan nikahkanlah dia (dengan putri-putri kalian)." (Perawi berkata,) "Dan dia adalah tukang bekam." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad jayyid.<sup>1</sup>

## ✿ KOSA KATA

Bani Bayadhah : Mereka dari Khazraj. Bayadhah adalah Ibnu Amir bin Zuraiq bin Abd Haritsah bin Malik bin Ghadhb bin Jusyam bin al-Khazraj.

- أَنْكِحُوْا : Kalian nikahkanlah.  
أَبَا هِنْدٍ : Abu Hind. Ibnu as-Sakan berkata, "Ada yang bilang namanya adalah Abdulllah." Ibnu Mandah

<sup>1</sup> Beginilah makna hadits ini menurut penulis.

Sedangkan di dalam 'Aun al-Ma'bud, "Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind (dengan putri kalian), dan kalian lamarlah (putrinya) kepadanya, (dan janganlah kalian mengeluarkannya dari kelompok kalian karena bekam)."

berkata, "Ada yang bilang dia bernama Yasar. Ada yang bilang namanya adalah Salim." Ibnu Ishaq berkata, "Dia adalah mantan hamba sahaya Farwah bin Amr al-Bayadhi dari Anshar. Dan Farwah adalah Ibnu Amr bin Wadzafah bin Ubaid bin Amir bin Bayadhah. Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah ﷺ sungguh telah meriwayatkan dari Abu Hind. Abu Hind adalah seorang tukang bekam. Dan definisi bekam telah dijelaskan di kitab puasa dan haji.

وَانكِحُوهُنَّا إِلَيْهِ : Nikahkanlah dia dengan putri-putri kalian.

## ❖ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits ini dari tiga jalan:

**Jalan pertama:** Dia berkata, Abdullah bin Sulaiman bin al-Asy'ats mengabarkan kepada kami, Isa bin Muhammad an-Nahhas mengabarkan kepada kami, Dhamrah bin Rabi'ah mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Ayyasy dari Muhammad bin al-Walid az-Zubaidi dan Ibnu Sam'an dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa Abu Hind mantan hamba sahaya Bani Bayadhah adalah seorang tukang bekam, lalu dia membekam Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلَيُنْظُرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ.

"Barangsiapa ingin melihat kepada seseorang yang digambarkan oleh Allah (dengan potret) iman di dalam hatinya, maka hendaknya dia melihat kepada Abu Hind."

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنْكِحُوهُ وَانكِحُوهُنَّا إِلَيْهِ.

"Kalian nikahkanlah dia dan lamarlah (putrinya) kepadanya."

**Jalan kedua:** Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, Abdul A'la bin Hammad mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah,

أَنَّ أَبَا هِنْدِ حَبَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا بْنَيَّ بَيَاضَةَ

أَنْكِحُوا أَبْنَاءَهُنَّدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ.

"Bawa Abu Hind membekam Nabi ﷺ di ubun-ubun. Lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind dan lamarlah (putrinya) kepadanya'."

**Jalan ketiga:** Muhammad bin Makhlad memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abu Thayyib mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Walid mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْتَظِرْ إِلَى أَبِي هِنْدٍ.  
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ. وَكَانَ حَجَّاً.

"Barangsiapa ingin melihat orang yang hatinya telah diberi cahaya iman oleh Allah maka hendaknya dia melihat Abu Hind." Dan beliau bersabda, "Kalian nikahkanlah dia, dan lamarlah (putrinya) kepadanya." (Perawi berkata,) "Dan dia adalah seorang ahli bekam."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu as-Sakan dan ath-Thabrani dari jalan az-Zuhri. Penulis di sini telah menyatakan bahwa *sanad* hadits Abu Hurairah adalah *jayyid*. Sementara di *at-Talkhish* dia menyatakan bahwa *sanad* hadits Aisyah menceritakan hadits dari Syamiyin (orang-orang Syam), dia rawi yang kuat di kalangan mereka.

## ❖ KESIMPULAN

1. Boleh menikahkan wanita Arab dengan mantan hamba sahaya.
2. Laki-laki Arab boleh menikah dengan wanita mantan hamba sahaya.



## HADITS, "BARIRAH DIBERI PILIHAN BERKENAAN SUAMINYA KETIKA DIMERDEKAKAN"

**(4)** Dari Aisyah ؓ dia berkata,

خُيَرْتُ بَرِيرَةً عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَّقْتُ.

"Barirah diberi pilihan berkenaan dengan suaminya ketika Aisyah memerdekaannya." Muttafaq 'alaihi dalam hadits yang panjang. Dalam riwayat Muslim, dari Aisyah,

أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا .

"Bahwa suaminya adalah hamba sahaya."

Sedangkan dalam riwayat lain dari Aisyah,

كَانَ حُرًّا .

"Suaminya orang merdeka."

Yang pertama lebih akurat. Dan telah shahih dari Ibnu Abbas pada al-Bukhari bahwa suaminya adalah hamba.

## ❖ KOSA KATA

خَيْرَتْ بَرِيْزَةَ عَلَى زَوْجَهَا : Barirah diberi pilihan berkenaan dengan suaminya, maksudnya Rasulullah ﷺ memberi Barirah pilihan antara tetap hidup bersama suaminya atau membatalkan pernikahan.

جِينَ عَتَّقْتُ : Ketika Aisyah memerdekaannya.

Dalam riwayat Muslim darinya: Yakni dari Abdurrahman bin al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah.

أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا : Bahwa suaminya adalah hamba sahaya, yakni pada waktu Barirah dimerdekaan, status suaminya adalah hamba sahaya, namanya Mughits.

Dalam suatu riwayat darinya: Yakni riwayat lain dari Aisyah dari jalan al-Aswad bin Yazid dari Aisyah dalam riwayat an-Nasa'i. Dan ucapan Abdurrahman bin al-Qasim dalam riwayat Muslim. Begitu pula di al-Hakam bin Utaibah dalam riwayat al-Bukhari, sebagaimana akan kita jelaskan di pembahasan, *insya Allah*.

كَانَ حُرًّا : Suaminya orang merdeka, yakni suami Barirah pada waktu dia dimerdekaan berstatus orang merdeka, dan bukan hamba sahaya.

Yang pertama lebih akurat, yakni hadits yang menetapkan bahwa suami Barirah adalah hamba,

lebih kuat daripada hadits yang menyatakan bahwa suami Barirah adalah orang merdeka.

Telah shahih dari Ibnu Abbas: Yakni dari jalan al-Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas dalam riwayat al-Bukhari.

## ❖ PEMBAHASAN

Hadits Aisyah رض ini telah disinggung di *Kitab al-Buyu'* tentang kisah Barirah secara panjang lebar yaitu hadits kesepuluh dalam *Kitab al-Buyu'*. Adapun bagian yang disebutkan oleh penulis di sini dari hadits Aisyah رض maka ia telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab ath-Thalaq* bab *al-Hurrah: Tahta al-Abdi* (wanita merdeka bersuamikan hamba sahaya), dari jalan al-Qasim bin Muhammad, dari jalan Aisyah رض dia berkata,

كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ ثَلَاثُ سَنَنٍ: عَتَّقْتُ فَخِرْرَثْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزِمْرَةً عَلَى النَّارِ، فَقَرِبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: لَمْ أَرِ الْبَزْرَمَةَ؟ فَيَنِيلَ: لَحْمٌ تُضَدِّقُ عَلَى بَرِّيَّةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

"Terdapat tiga sunnah pada diri Barirah: Dia merdeka lalu dia diberi pilihan, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wala' itu milik orang yang memerdekaan'. Dan Rasulullah ﷺ mengunjunginya sementara bejana daging (mendidih) di atas api, lalu beliau dihidangkan roti dan udz (kuah cuka madu kurma) yang biasa ada di rumah, lalu beliau bersabda, 'Aku belum melihat bejana dagingnya?' Lalu dijawab, 'Itu adalah daging sedekah untuk Barirah, sementara engkau tidak makan daging sedekah'. Beliau menjawab, 'Daging itu sedekah baginya dan bagi kami adalah hadiah'."

Hadits ini disebutkan oleh Muslim dengan lafazh yang mirip dengan lafazh ini, dia menyebutkannya dari jalan Abdurrahman bin al-Qasim dari bapaknya, dari Aisyah dengan lafazh, Aisyah berkata,

كَانَ فِي بَرِّيَّةٍ ثَلَاثُ قَضَيَاتٍ أَرَادَ أَهْلَهَا أَنْ يَبِينُوهَا وَيَنْشَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ: وَعَتَّقْتُ فَخِرْرَثَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ

الّا شَيْءٌ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتَهْدِي لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُّهُ.

"Terdapat tiga keputusan pada diri Barirah. Majikannya ingin menjualnya dan mensyaratkan wala`nya (untuk mereka), lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Belilah dia dan merdekakanlah, karena wala` adalah hak orang yang memerdekakan'." Aisyah berkata, 'Dia merdeka. Lalu Rasulullah ﷺ memberikannya pilihan (berkenaan dengan suaminya), maka dia memilih dirinya. Orang-orang bersedekah kepadanya lalu dia memberikannya kepada kami sebagai hadiah, lalu aku memberitahukan itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Daging itu adalah sedekah untuknya, dan untuk kalian adalah hadiah, maka makanlah'."

Dalam suatu lafazh Muslim dari jalur Abdurrahman bin al-Qasim dari bapaknya, dari Aisyah,

أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةً مِنْ أَنَّاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلَى النِّعْمَةَ. وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهَدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

"Bawa dia membeli Barirah dari beberapa orang dari kalangan Anshar, dan mereka mensyaratkan wala`nya (untuk mereka) lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wala` adalah hak orang yang telah memberi nikmat kepadanya.' Lalu Rasulullah ﷺ memberinya pilihan sementara suaminya adalah seorang hamba sahaya. Lalu Barirah memberi hadiah daging kepada Aisyah, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kalau kamu (bersedia) membuat sesuatu untukku dari daging itu (maka lakukanlah).' Aisyah menjawab, 'Daging itu disedekahkan untuk Barirah.' Beliau ﷺ menjawab, 'Ia adalah sedekah baginya, dan hadiah bagi kami'."

Adapun yang diisyaratkan oleh penulis ﷺ bahwa telah shahih dari Ibnu Abbas dalam riwayat al-Bukhari bahwa suami Barirah adalah seorang hamba sahaya, maka ia disebutkan oleh al-Bukhari di Kitab ath-Thalaq, Bab Khiyar al-Ammah Tahta al-Abdi

(pilihan hamba sahaya wanita yang bersuamikan hamba), dari jalan Qatadah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata, "Aku melihatnya sebagai seorang hamba." Yakni suami Barirah. Kemudian dia menyebutkannya dari jalan Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata,

ذَلِكَ مُغِيْثٌ عَنْدَ بَنِي فُلَانٍ -يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ- كَأَنَّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبَعَّهَا سِكَّكُ الْمَدِيْنَةِ، يَتَكَبَّرُ عَلَيْهَا.

"Orang itu adalah Mughits hamba bani fulan -yakni suami Barirah- seakan-akan aku melihatnya membuntutinya di lorong-lorong Madinah menangisinya."

Kemudian dia menyebutkannya dari jalan lain dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata,

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَنْدَ أَشْوَدِ يَقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ، عَنْدَ بَنِي فُلَانٍ، كَأَنَّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطْوُفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَّكِ الْمَدِيْنَةِ.

"Suami Barirah adalah seorang hamba sahaya hitam bernama Mughits, seorang hamba sahaya bani fulan. Seakan-akan aku melihatnya berkitar di belakangnya di jalan-jalan Madinah."

Sebagaimana al-Bukhari menyebutkannya di bab *Syafa'ah an-Nabi* ﴿fi Zauji Barirah (syafa'at Nabi ﷺ untuk suami Barirah) dari jalan Khalid dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَنْدَ أَنْظُرَ كَأَنَّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطْوُفُ خَلْفَهَا يَتَكَبَّرُ، وَدُمُرْعَةٌ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّارِيْنَ: يَا عَبَّارُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بَعْضِ بَرِيرَةَ مُغِيْثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ رَاجَعْتَهُ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرْنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِنِي فِيهِ.

"Bawa suami Barirah adalah seorang hamba yang dipanggil Mughits. Seakan-akan aku melihatnya berkitar di belakangnya sambil menangis, sementara air matanya menetes di janggutnya. Lalu Nabi ﷺ berkata kepada Abbas, 'Wahai Abbas, apakah kamu tidak heran kepada cinta Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?' Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya (Barirah), 'Kalau kamu

kembali kepadanya?' Barirah menjawab, 'Ya Rasulullah apakah engkau memerintahkanku?' Nabi ﷺ menjawab, 'Aku (mengucapkannya) hanya untuk menolongnya, (bukan mewajibkanmu).' Barirah menjawab, 'Aku tidak butuh kepadanya'."

Ucapannya di dalam hadits, "Dia adalah hamba milik bani fulan." Ada yang mengatakan, mereka adalah Bani al-Mughirah, sebagaimana riwayat at-Tirmidzi dari jalan Sa'id bin Abu Arubah dari Ayyub. Ada yang mengatakan, dia adalah hamba Alu Abu Ahmad. Ibnu Abdul Bar berkata, مَوْلَى لِتَبَّى مُطَبِّعٍ "Hamba sahaya Bani Muthi".

Adapun ucapan penulis, "Dalam riwayat darinya bahwa suaminya adalah orang merdeka." Maka ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalan al-Aswad dari Aisyah dengan lafazh,

فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ: لَوْ أَغْطَانِي  
كَذَا وَكَذَا مَا أَقْمَتْ عِنْدَهُ فَاخْتَارْتُ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

"Lalu aku memerdekaakannya, maka Rasulullah ﷺ memanggilnya lalu memberinya pilihan berkenaan dengan suaminya, dia menjawab, 'Walaupun dia memberiku begini dan begini, niscaya aku tetap tidak bersedia hidup dengannya.' Lalu dia memilih dirinya padahal suaminya adalah orang merdeka."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari di *Kitab al-Fara'idh*, dari jalan Hafsh bin Umar dari Syu'bah bin al-Hakam. Al-Hakam berkata, "Suaminya adalah orang merdeka." Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dari jalan Manshur dari Ibrahim dari al-Aswad, bahwa Aisyah ingin membeli Barirah... lalu dia menyebutkan haditsnya. Kemudian dia berkata, Al-Aswad berkata, "Suaminya adalah orang merdeka." Al-Bukhari berkata, "Ucapan al-Hakam adalah mursal dan ucapan al-Aswad adalah terputus." Muslim meriwayatkan dari jalan Syu'bah, dia berkata, Saya mendengar Abdurrahman bin al-Qasim berkata, Saya mendengar al-Qasim menceritakan dari Aisyah,

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِقْنَقِ فَأَشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِشْتَرِينَاهَا وَأَعْتَقْنَاهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْنَى، وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُضْدِيقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ. وَخَيَّرَتْ. فَقَالَ عَنْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا

خُرَّاً. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ: لَا أَذْرِي.

"Bawa dia ingin membeli Barirah untuk dimerdekakan, akan tetapi mereka mensyaratkan wala`nya (untuk mereka). Lalu Aisyah menceritakan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Belilah dia dan merdekakanlah, karena wala` adalah hak orang yang merdekakan.' Lalu Rasulullah ﷺ diberi hadiah daging, maka mereka berkata kepada Nabi ﷺ, 'Ini adalah daging sedekah untuk Barirah.' Beliau menjawab, 'Daging itu baginya adalah sedekah dan bagi kami adalah hadiah.' Lalu Barira'h diberi pilihan (berkenaan dengan suaminya). Abdurrahman berkata, "Suaminya adalah orang merdeka." Syu'bah berkata, "Kemudian aku bertanya kepadanya tentang suaminya, dia menjawab, 'Tidak tahu'."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata tentang hadits al-Aswad bin Yazid dari Aisyah, أَنَّ رَجُلَ بَنِيَّةَ كَانَ حُرًّا bahwa suami Barirah adalah laki-laki merdeka. "Ini diperselisihkan di kalangan rawinya, apakah itu adalah ucapan al-Aswad atau dia meriwayatkannya dari Aisyah ataukah ia ucapan orang lain sebagaimana nanti akan saya jelaskan." Ibrahim bin Abu Thalib; salah seorang hafizh dan rekan Muslim sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi darinya (dia berkata), "Al-Aswad menyelisihi rawi-rawi yang lain tentang suami Barirah." Dan sesuai dengan kaidah para ulama, maka hadits al-Aswad adalah *syadz* (menyimpang), karena ia menyelisihi rawi-rawi *tsiqat* seperti yang dikatakan,

*Apabila rawi tsiqat menyelisihi rawi-rawi lain*

*Maka itu adalah syadz...*

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Riwayat yang menyimpang adalah *syadz*, dan *syadz* adalah tertolak."

Dan lafazh yang ada di Muslim menyatakan bahwa suaminya adalah laki-laki merdeka, ini adalah ucapan Abdurrahman bin al-Qasim. Dan dia sendiri ragu. Maka ucapannya ini tidak bisa melawan riwayat-riwayat yang shahih dan jelas yang Muttafaq 'alaihi di *ash-Shahihain* bahwa dia adalah hamba sahaya. Oleh karena itu, penulis ﷺ berkata, "Dan dalam riwayat darinya bahwa dia adalah laki-laki merdeka," dan riwayat pertama lebih kuat.

## ❖ KESIMPULAN

1. Hamba sahaya wanita yang dimerdekakan, sementara suaminya masih berstatus budak, dia diberi pilihan antara tetap hidup bersama suaminya atau memilih berpisah darinya.
2. Menjual hamba sahaya wanita yang bersuami bukan merupakan talak.
3. Memerdekaan hamba sahaya wanita yang bersuami tidak menimbulkan talak atau *fasakh*.
4. Tidak menjadi masalah menjual salah satu dari hamba sahaya yang (berstatus) suami-istri tanpa yang lainnya, berbeda dengan memisahkan antara dua saudara yang sama-sama hamba sahaya atau memisahkan antara hamba sahaya wanita dengan anaknya.



## BARANGSIAPA MASUK ISLAM DALAM KEADAAN BERISTRİ KAKAK BERADIK

- (5) Dari adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami dari bapaknya رضي الله عنه dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمَتُ وَتَخْتَبِي أُخْتَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: طَلِقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku telah masuk Islam sementara aku mempunyai dua istri kakak beradik.' Rasulullah رضي الله عنه bersabda, 'Talaklah salah satu dari keduanya sesuai kehendakmu'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat kecuali an-Nasa'i, di-shahihkan oleh Ibnu Hibban, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi. Al-Bukhari menyatakan berillat.

## ❖ KOSA KATA

Adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami: Dikatakan di *at-Taqrīb*, adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami al-Filasthīnī, *maqbul* (diterima riwayatnya) termasuk tingkatan ketiga. Dan dia mengisyaratkan bahwa Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan haditsnya.

Fairuz ad-Dailami: Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* berkata, "Fairuz termasuk keturunan Persia yang diutus oleh Kisra ke Yaman bersama Saif bin Dzi Yazan lalu mereka menyingkirkan orang-orang Habasyah dari Yaman dan menaklukkan mereka. Ketika mereka mendengar tentang Rasulullah ﷺ, maka datanglah Fairuz bin ad-Dailami kepada Nabi ﷺ, lalu dia masuk Islam dan mendengar darinya serta meriwayatkan beberapa hadits darinya. Di antara ahli hadits ada yang menyatakan Fairuz bin ad-Dailami meriwayatkan hadits kepada kami, sebagian dari mereka ada yang mengatakan ad-Dailami (dan orangnya adalah satu), maksud mereka adalah Fairuz bin ad-Dailami." Ibnu Sa'ad berkata, "Kunyaunya adalah Abu Abdullah." Ibnu Sa'ad berkata, Abdul Mun'im bin Idris berkata, "Anaknya bernasab kepada Bani Dhabbah, dan mereka berkata, 'Kami pernah ditawan pada masa jahiliyah'." Fairuz termasuk yang membunuh al-Aswad bin Ka'ab al-Ansi, seorang nabi palsu di Yaman. Rasulullah ﷺ bersabda, "Dia dibunuh oleh seorang laki-laki yang shalih Fairuz bin ad-Dailami." Fairuz wafat di Yaman pada masa Khilafah Utsman bin Affan ﷺ.

وَتَخْتَيِي أَخْتَانَ : Aku mempunyai dua istri kakak beradik, maksudnya aku beristri dua kakak beradik.

طَلِقْ أَيْتَهُمَا شَتَّ : Talaklah satu dari keduanya sesuai kehendakmu, yakni tinggalkan satu dari keduanya sesuai pilihan dan kecenderunganmu, terserah siapa yang kamu pilih dan siapa yang kamu lepas.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Fairuz ad-Dailami yang telah masuk Islam dengan beristri kakak beradik, إِخْتَرْ إِخْدَافَمَا "Pilihlah salah satu dari keduanya." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hilban. Al-Baihaqi menshahihkannya. Al-Uqaili dan lainnya menyatakannya berillat."

Hadits ini dari riwayat Abu Wahb al-Jaisyani dari adh-Dhah-hak bin Fairuz, dari bapaknya. Al-Bukhari berkata, "Kami tidak mengetahui sebagian mereka mendengar dari sebagian yang lain."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari asy-Syafi'i, Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Wahb al-Jaisyani, dari Abu Khirasy, dari ad-Dailami, atau Ibnu ad-Dailami berkata,

أَسْلَمْتُ وَتَخْتَنِي أَخْتَانِ فَسَأْلُ النَّبِيِّ فَأَمْرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيْتَهُمَا شَتْ.

"Aku masuk Islam sementara kedua istriku adalah kakak beradik. Lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkanku untuk menahan salah satu dari keduanya yang aku inginkan."

Dikatakan di *at-Taqrib*, "Abu Wahb al-Jaisyani –dengan *jim* *difathah*, ya` disukun dan sesudahnya adalah *syin*– al-Mishri. Ada yang bilang, namanya adalah Dailam bin Hausya'. Ibnu Yunus berkata, "Dia adalah Ubaid bin Syurahbil, dia *maqbul* dari tingkatan keempat. Dan dia mengisyaratkan bahwa dia termasuk rawi Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan Abu Khirasy adalah *majhul* (tidak diketahui). *Wallahu a'lam*.



## BARANGSIAPA MASUK ISLAM DALAM KEADAAN BERISTRİ LEBIH DARI EMPAT

(6) Dari Salim dari bapaknya ﷺ,

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ فَأَنْ يَتَخَيَّرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

"Bhwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sementara dia beristri sepuluh orang lalu mereka masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk memilih empat orang dari mereka." Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Al-Bukhari, Abu Zur'ah, dan Abu Hatim menyatakan berillat.

### ❖ KOSA KATA

Dari bapaknya : Yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khatthab ﷺ.

غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ : Ghailan bin Salamah adalah Ghailan bin Salamah bin Mu'attib bin Malik bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Auf bin Tsaq. f. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat*, "Ghailan bin Salamah adalah seorang penyair. Dia utusan kepada Kisra dan meminta kepadanya untuk membangun benteng di Tha`if, maka dia membangun benteng untuknya di Tha`if. Kemudian Islam datang, maka dia masuk Islam dan dia memiliki sepuluh orang istri. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ بَقِيَّهُنَّ.

'Pilihlah empat saja akan lepaslah sisanya'. Ghailan berkata, 'Mereka tidak mengetahui siapa dari mereka yang paling aku suka dan pada hari ini mereka akan mengetahui hal itu'. Lalu dia memilih empat orang dari mereka. Dia berkata kepada wanita yang dipilihnya, 'Kemarilah'. Dan dia berkata kepada wanita yang tidak dipilihnya, 'Pergilah'. Sampai akhirnya dia memilih empat orang dan meninggalkan sisanya." Ghailan ﷺ wafat pada masa Khilafah Umar رضي الله عنه.

وَلَهُ عَشْرُ نِسَوَةً : Dia memiliki sepuluh orang istri.

أَنْ يَتَخَيَّرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا : Memilih empat dari mereka yakni menahan empat orang istri dari sepuluh yang dimilikinya dan meninggalkan enam sisanya.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh berkata di *at-Talkhish*, "Hadits bahwa Ghailan masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya,

إِخْتَرْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرُهُنَّ.

'Pilihlah empat orang dan tinggalkan sisanya', "diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari seorang yang *tsiqah* dari Ma'mar dari az-Zuhri dari Salim dari bapaknya semisalnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh ini dan dengan lafazh-lafazh yang lain. Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi

dan Ibnu Majah, semuanya dari beberapa jalan dari Ma'mar, di antara mereka Ibnu Ulayyah, Ghundar, Yazid bin Zurai', Sa'id dan Isa bin Yunus, semuanya adalah orang-orang Bashrah.

Al-Bazzar berkata, "Ma'mar menyatakan baik di Bashrah dan menyatakan rusak di Yaman, lalu dia menyatakan mursal."

At-Tirmidzi berkata, al-Bukhari berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh*. Yang *mahfuzh* adalah riwayat Syu'aib dari az-Zuhri berkata, 'Aku menceritakan hadits dari Muhammad bin Suwaid at-Tsaqafi, bahwa Ghailan masuk Islam... hadits.' Al-Bukhari berkata, "Hadits az-Zuhri dari Salim dari bapaknya, maka hadits ini hanya menyinggung bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif mentalak istri-nya, lalu Umar berkata, 'Kembalilah kepada istri-istrimu atau aku akan merajammu'."

Muslim di *at-Tamyiz* memutuskan bahwa Ma'mar telah berpraduga salah di dalamnya. Ibnu Abi Hatim berkata dari bapaknya dan Abu Zur'ah, "Yang *mursal* itu lebih shahih." Al-Hakim menukil dari Muslim bahwa hadits ini termasuk praduga salah Ma'mar di Bashrah, dia berkata, "Jika ia diriwayatkan darinya oleh seorang rawi yang *tsiqah* dari luar Bashrah, maka kami menghukumi shahih untuknya." Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi mengambil hukum ini secara zahir, maka mereka meriwayatkannya dari beberapa jalan dari Ma'mar dari hadits penduduk Kufah, Khurasan, dan Yamamah darinya.

Aku berkata, "Hal itu tidak berguna apa pun, karena mereka semuanya mendengar darinya di Bashrah walaupun mereka bukan penduduknya. Dan dengan asumsi bahwa seandainya mereka mendengar darinya di luar Bashrah, maka haditsnya yang dia sampaikan di selain kotanya adalah *mudhtharib* (goncang) karena dia menyampaikan hadits di kotanya secara shahih dari bukunya. Adapun jika dia bepergian, maka dia menyampaikan hadits dari hafalannya, maka dia sering keliru." Ini disepakati oleh para ulama seperti Ibnu al-Madini, al-Bukhari, Abu Hatim, Ya'qub bin Syaibah dan lain-lainnya. Al-Atsram berkata dari Imam Ahmad, "Hadits ini tidak shahih, akan tetapi ia diamalkan." Dia menyatakan *illatnya* adalah Ma'mar yang meriwayatkannya secara sendiri dengan *maushulkannya* dan dia menyampaikannya di luar kotanya. Ibnu

Abdul Bar berkata, "Semua jalan periyatannya *ma'lul*."



### **NABI ﷺ MENGEMBALIKAN PUTRINYA ZAINAB ﷺ KEPADA ABU AL-'ASH BIN AR-RABI'**

**(7)** Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata,

رَدَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأُولِ وَلَمْ يُخْدِثْ نِكَاحًا.

"Nabi ﷺ mengembalikan putriya Zainab kepada Abu al-Ash bin ar-Rabi' setelah enam tahun dengan pernikahan yang pertama tanpa memperbarui pernikahan." Diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Empat kecuali an-Nasa'i. Dishahihkan oleh Ahmad dan al-Hakim.

#### **❖ KOSA KATA**

أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ : Abu al-Ash bin ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abd Syams bin Abd Manaf bin Qushay. Ibu Abu al-Ash bin ar-Rabi' adalah Halah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay. Jadi dia adalah keponakan Khadijah ﷺ dan putra bibi istrinya (sepupu) dari Zainab binti Rasulullah ﷺ.

Zainab ﷺ masuk Islam pada waktu diangkatnya Rasulullah ﷺ sebagai Rasul bersama putri-putri Nabi ﷺ yang lain. Adapun Abu al-Ash, dia menolak masuk Islam dan ikut serta di perang Badar bersama kaum musyrikin. Lalu dia ditawan oleh Abdullah bin Jubair bin an-Nu'man al-Anshari. Ketika penduduk Makkah menebus tawanan mereka, datanglah Amr bin ar-Rabi', saudara Abu al-Ash untuk menebusnya, dan Zainab binti Rasulullah ﷺ yang pada waktu itu di Makkah mengirimkan bersamanya sebuah kalung ibunya Khadijah ﷺ yang dihadiahkan kepadanya ketika dia menikah dengan Abu al-Ash.

Zainab mengirimkan kalung ini untuk menebus

suaminya Abu al-Ash. Ketika Rasulullah ﷺ melihat kalung itu, beliau langsung mengenalinya dan tersentuh hatinya kepadanya. Beliau teringat Khadijah dan mendoakannya semoga diberi rahmat. Beliau bersabda,

إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرْدُدُوا عَلَيْهَا، مَتَاعَهَا فَعَلْتُمْ؟  
قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

"Jika kalian berkenan membebaskan tawanannya untuknya dan mengembalikan hartanya kepadanya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Ya, ya Rasulullah."

Lalu kaum Muslimin melepaskan Abu al-Ash dan mengembalikan kalung kepada Zainab. Nabi ﷺ mengambil janji dari Abu al-Ash agar mengizinkan istrinya berhijrah, maka dia menyanggupinya. Dan dia memenuhi janji itu. Abu al-Ash berangkat dengan perniagaan Quraisy ke Syam. Manakala Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa rombongan dagang ini telah pulang dari Syam, beliau mengutus Zaid bin Haritsah bersama 170 pasukan kavaleri ke arah al-Ish pada Jumadil Ula 6 Hijriyah. Mereka mengambil barang dagangan dan menawan orang-orang yang berada di dalam rombongan mereka, termasuk Abu al-Ash. Lalu Rasulullah ﷺ membebaskannya dan mengembalikan harta yang diambil darinya. Lalu dia pulang ke Makkah dan mengembalikan segala hak kepada pemiliknya. Kemudian dia masuk Islam dan berhijrah kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab kepadanya.

بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ : Dengan pernikahan pertama yakni akad pertama yang dilaksanakan di Makkah.

وَلَمْ يُحْدِثْ بِنَكَاحًا : Tanpa memperbarui pernikahan, maksudnya tidak membuat akad baru.

## ❖ PEMBAHASAN

Pada awal permulaan Islam, jika salah satu dari suami-istri

masuk Islam, maka pernikahan keduanya tetap berlangsung, sehingga akhirnya Allah mengharamkan wanita Muslimat bagi orang-orang kafir pada bulan Dzul Qa'dah tahun keenam hijriyah. Zainab رض berhijrah setelah perang Badar, dan Abu al-Ash masuk Islam pada tahun keenam hijriyah. Jadi jeda antara hijrah Zainab dengan Islamnya Abu al-Ash adalah kurang lebih tiga tahun, di mana pada rentang waktu itu wanita Muslimah belum diharamkan bagi laki-laki kafir, maka tidak diperlukan akad baru.

Di dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengembalikan Zainab kepada suaminya setelah enam tahun. Dan dalam riwayat Abu Dawud, Nabi mengembalikan kepadanya setelah dua tahun. At-Tirmidzi berkata, "Jalur periwayatan hadits ini tidak diketahui."

Hadits ini diriwayatkan oleh Dawud bin al-Hushain dari Ikrimah. Ibnu al-Madini berkata, "Apa yang diriwayatkan Dawud adalah *munkar*." Sufyan bin Uyaina berkata, "Kami menghindari haditsnya."

Al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Dawud bin al-Hushain al-Umawi *maulahum* (mantan hamba sahaya Bani Umayyah) Abu Sulaiman al-Madani, perawi *tsiqah* kecuali pada (periwayatan dari) Ikrimah, dia dituduh mengikuti pendapat khawarij."

Dan hadits setelah hadits ini menjelaskan,

أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

"Bawa Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengembalikan putrinya kepada Abu al-Ash dengan pernikahan baru."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Terdapat dua hadits yang saling bertentangan dalam masalah ini, salah satunya diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Muhammad bin Ishaq berkata, Dawud bin al-Hushain telah menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، - وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِّينَ - عَلَى النِّكَاحِ لَأُولَئِنَّمِ يُحِدِّثُ شَيْئًا.

"Bawa Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu al-Ash, - dan Islamnya Zainab terjadi enam tahun sebelum Islamnya suaminya - berdasarkan pernikahan pertama tanpa memperbarui

nikah." Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* kecuali an-Nasa`i.

At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya la ba`sa." Dishahihkan oleh al-Hakim. Dan dalam riwayat sebagian dari mereka, "Setelah dua tahun." Di yang lain, "Setelah tiga tahun." Dan perbedaan ini dapat digabungkan dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan enam tahun adalah antara hijrah Zainab dengan Islamnya Abu al-Ash. Ini sangat jelas di *al-Maghazi* karena Abu al-Ash ditawan di perang Badar, lalu Zainab dari Makkah mengirim tebusannya, tetapi dia dibebaskan tanpa tebusan dan Rasulullah ﷺ mengajukan persyaratan untuk mengirimkan Zainab, maka dia memenuhi janjinya. Inilah yang diisyaratkan di hadits shahih itu tentang Abu al-Ash,

حَدَّثَنِي فَضَلَّقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي.

"Dia berbicara kepadaku lalu berlaku jujur dan dia berjanji kepadaku lalu dia menepati."

Sedangkan yang dimaksud dengan dua atau tiga tahun adalah antara turunnya Firman Allah,

﴿لَا هُنَّ جُلُّ فَتَنٍ﴾

"Tidaklah mereka itu halal bagi mereka," (Al-Mumtahanah: 10), dengan kedatangan Abu al-Ash dalam keadaan Muslim, antara keduanya adalah dua tahun dan beberapa bulan.

Hadits kedua diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Hajjaj bin Artha`ah dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنَكَاحٍ جَدِيدٍ.

"Bhawa Nabi ﷺ mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu al-Ash bin ar-Rabi' dengan mahar baru dan pernikahan baru."

At-Tirmidzi berkata, "Di dalam sanadnya terdapat persoalan." Kemudian at-Tirmidzi meriwayatkan dari Yazid bin Harun bahwa dia menceritakan kedua hadits itu dari Ibnu Ishaq dan dari Hajjaj bin Artha`ah, kemudian Yazid berkata, "Hadits Ibnu Abbas lebih kuat sanadnya."

Al-Hafizh di *al-Fath* juga berkata, "At-Tirmidzi menukil di *al-Ilal al-Mufrad* dari al-Bukhari bahwa hadits Ibnu Abbas lebih shahih daripada hadits Amr bin Syu'aib yang berillat yaitu *tadlis Hajjaj* bin Artha`ah, bahkan ia mempunyai *illat* yang lebih berat dari itu yaitu apa yang disebutkan oleh Abu Ubaid di *Kitab an-Nikah* dari Yahya al-Qaththan bahwa Hajjaj tidak mendengarnya dari Amr bin Syu'aib, dia mengambilnya dari al-Arzami, dan dia ini seorang yang sangat lemah, begitulah yang dikatakan oleh Ahmad setelah dia meriwayatkannya, dia berkata, "Hadits al-Arzami tidak ada apa-apanya." Dia berkata, "Yang benar adalah bahwa keduanya dipertemukan dengan pernikahan yang pertama."



**(8)** Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِيهِ الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

"Bawa Nabi ﷺ mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu al-Ash dengan pernikahan baru." At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas lebih bagus sanadnya, sementara yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib."

## ❖ KOSA KATA

**بنكاح جديده** : Dengan pernikahan baru, maksudnya dengan akad baru.

## ❖ PEMBAHASAN

Telah dijelaskan di atas pembahasan tentang *illat-illat* yang dikandung oleh hadits Amr bin Syu'aib ini. Ad-Daruquthni meriwayatkannya, kemudian berkata, "Ir'i tidak *tsabit*, dan Hajjaj (perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Syu'aib) tidak bisa dijadikan pijakan. Dan yang benar adalah hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ mengembalikannya dengan pernikahan yang pertama."



**(9)** Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata،

أَسْلَمَتْ امْرَأَةً فَتَرَوْجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

كُنْتُ أَشْلَمْتُ، وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي، فَأَنْتَ عَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

"Ada seorang wanita yang masuk Islam lalu dia menikah (lagi), maka suaminya datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam sementara dia telah mengetahui keislamanku.' Lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya dari suaminya yang baru dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

## ❖ KOSA KATA

- أَشْلَمْتِ امْرَأَةً : Ada seorang wanita yang masuk Islam, maksudnya dia masuk Islam dalam keadaan bersuami.
- فَتَرَوْجَتْ : Lalu dia menikah, yakni dengan orang lain dengan asumsi bahwa Islam telah memisahkan antara dia dengan suami pertamanya ketika dia kafir.
- فَجَاءَ زَوْجُهَا : Lalu suaminya datang, maksudnya suaminya yang pertama datang kepada Rasulullah ﷺ.
- إِنِّي كُنْتُ أَشْلَمْتُ وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي : Saya telah masuk Islam sementara dia mengetahui keislamanku, maksudnya saya masuk agama Islam sebelum dia menikah sementara pada saat itu dia telah mengetahui bahwa diriku telah masuk Islam.
- فَأَنْتَ عَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ : Lalu Rasulullah ﷺ mengambilnya dari suaminya yang baru, maksudnya Rasulullah ﷺ menghukumi pernikahannya dengan yang kedua batal, dan bahwa pernikahannya dengan yang pertama masih sah. Lalu beliau mengambilnya dari suami kedua, dan menghukumi batalnya pernikahannya dengannya.
- وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ : Beliau mengembalikannya kepada suaminya yang pertama, maksudnya mengembalikan wanita itu ke rumah suami pertama, karena pernikahannya dengan suami pertamanya masih sah.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, dia berkata, az-Zubairi dan Aswad bin Amir menceritakan kepadaku, keduanya berkata, Isra`il menceritakan kepada kami dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata,

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَتَرَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي فَأَنْتَرَعُهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

"Seorang wanita masuk Islam pada masa Rasulullah ﷺ lalu dia menikah. Lalu suaminya yang pertama datang kepada Nabi ﷺ, seraya berkata, 'Ya Rasulullah aku telah masuk Islam sementara dia mengetahui keislamanku'. Maka Rasulullah ﷺ mengambilnya dari suaminya yang kedua dan mengembalikan kepada suaminya yang pertama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dia berkata, Nashr bin Ali menceritakan kepadaku, Abu Ahmad mengabarkan kepadaku dari Isra`il dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, lalu Abu Dawud menyebutkan hadits tersebut seperti yang disebutkan oleh penulis.

Ibnu Majah berkata, Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Jumai' menceritakan kepada kami, Simak menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْنَا النَّبِيِّ فَأَسْلَمَتْ. فَتَرَوَّجَهَا رَجُلٌ. قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ....

"Bhawa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu dia masuk Islam, lalu dia dinikahi oleh seorang laki-laki." Ibnu Abbas berkisah, "Lalu suaminya yang pertama datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah...'" Al-Hadits, dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis.

Al-Hakim meriwayatkannya di *al-Mustadrak* seraya berkata, "Sanadnya shahih dan keduanya tidak meriwayatkannya," dan disetujui oleh adz-Dzahabi. At-Tirmidzi menyatakan, "Hadits hasan shahih."

Sanad hadits ini sebagaimana yang kamu ketahui berkisar pada Simak dari Ikrimah. Al-Hafizh di *at-Taqrīb* berkata, "Simak dengan *sin* dikasrah dan *mim* tanpa *tasyid* adalah Ibnu Harb bin Aus bin Khalid adz-Dzuhalī al-Bakri al-Kufi, Abu al-Mughirah, seorang rawi jujur, tetapi riwayatnya dari Ikrimah secara khusus *mudhtharib* (goncang), dia berubah di masa tuanya, sehingga kadang-kadang melakukan kekeliruan." Dan al-Hafizh mengisyaratkan bahwa dia adalah salah satu perawi Muslim.



(10) Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya ﷺ dia berkata,

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَسْحِحَهَا بَيْاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِلَيْسِي ثِيَابُكَ، وَالْحَقِيقَى بِأَهْلِكَ، وَأَمْرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ.

"Rasulullah ﷺ menikahi al-Aliyah dari Bani Ghifar, ketika dia mengunjungi beliau dan dia meletakkan pakaiannya, beliau melihat warna putih di pinggangnya. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya, 'Pakailah bajumu dan pulanglah kepada keluargamu'. Beliau memerintahkan (untuk memberikan) maskawin untuknya." Diriwayatkan oleh al-Hakim dan pada sanadnya terdapat Jamil bin Zaid, rawi *majhul*, dan dia diperselisihkan tentang syaikhnya dengan perselisihan yang banyak.

## ❖ KOSA KATA

Zaid bin Ka'ab bin Ujrah: Adalah Zaid bin Ka'ab bin Ujrah bin Umayyah bin Adi bin Ubaid bin al-Harits bin Amr bin Auf bin Ghanam bin Sawad bin Mar'i bin Irasyah bin Amir bin Ubailah al-Balawi.

Dari bapaknya : Yaitu Ka'ab bin Ujrah ﷺ.

- منْ بَنِي غِفارٍ : Dari Bani Ghifar, kabilah Abu Dzar ﷺ.
- بِكَسْحِحَهَا : Dengan *kaf* difathah dan *syin* disukun yaitu pinggang antara lambung dan tulang rusuk.
- بَيْاضًا : Penyakit sopak.

**الْحَقِّيْنِ بِأَهْلِكِ** : Pulanglah kepada keluargamu, maksudnya *kinyahnya* talak. Ia adalah salah satu lafazh yang bisa membuat talak terjadi jika diucapkan dengan niat talak.

**بِالصَّدَاقِ** : Mahar, maskawir.

Jamil bin Zaid : Penulis di sini menyatakannya *majhul*. Di *at-Talkhish* penulis berkata tentangnya di hadits,

أَضْحَابِيْنِ كَالْجُنُومِ، بِأَيْمَنِ افْتَدِيْتُمْ اهْتَدِيْتُمْ.

"Para sahabatku seperti bintang, kalian meneladani siapa pun dari mereka niscaya kalian memperoleh petunjuk."

Penulis berkata, "Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni di *Ghara`ib*, 'Malik dari jalan Jamil bin Zaid dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir. Dan Jamil tidak diketahui'."

Dan dia diperselisihkan : Yaitu Jarnil bin Zaid diperselisihkan tentang syaikhnya.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhish al-Habir* pada bagian keempat tentang kekhususan-kekhususan dan *karamah-karamah*, ucapannya,

رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَرَأَى بِكَسْحِحَهَا بِيَاضِهَا فَقَالَ: إِنَّ الْحَقِّيْنِ بِأَهْلِكِ.

"Diriwayatkan bahwa beliau menikahi seorang wanita, lalu beliau melihat warna putih di pinggangnya, beliau berkata (kepadanya), 'Pulanglah kepada keluargamu .' Diriwayatkan oleh al-Hakim di *al-Mustadrak* dari hadits Ka'ab bin Ujrah, dan di dalamnya terdapat keterangan (أَنَّهَا مِنْ بَنِي غَفَارٍ) (bahwa dia dari Bani Ghifar).

Pada sanadnya terdapat Jamil bin Zaid, dan hadits ini terjadi *idhthirab* (kegoncangan) padanya, sementara dia adalah dhaif. Kadang dikatakan darinya begini, kadang dikatakan dari Ibnu Umar, kadang dikatakan dari Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan al-Baihaqi. Al-Hakim berkata, "Nama wanita itu adalah Asma` binti an-Nu'man." Saya berkata, "Yang benar adalah bukan dia. Karena putri an-Nu'man adalah al-Jauniyah."

Kemudian al-Hafizh di *at-Talkhish* di bab penyebab *khiyar* berkata, Hadits,

أَنَّهُ تَزَوَّجُ بِإِمْرَأَةٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحَهَا وَصَحَا فَرَدَهَا إِلَى أَهْلَهَا، وَقَالَ: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ.

"*Bahwa beliau* ﷺ *menikahi seorang wanita. Ketika dia mengunjungi beliau, maka beliau melihat warna putih di pinggangnya. Lalu beliau memulangkannya kepada keluarganya. Beliau bersabda, 'Kalian telah menipuku'.*" Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di *ath-Thib* dan al-Baihaqi dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh ini.

Dan telah disinggung di *al-Khasha`ish*, bahwa telah terjadi kegoncangan yang besar pada rawinya, Jamil bin Zaid.



### **BARANGSIAPA MENIKAHİ SEORANG WANITA, LALU MENYENGGAMAINYA LALU DIA MENDAPATINYA BER PENYAKIT SOPAK ATAU GILA**

(11) Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata,

أَئِمَّا رَجُلٌ تَزَوَّجُ اِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةَ، أَوْ مَجْدُوفَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِينِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا.

"*Laki-laki mana pun yang menikahi seorang wanita, lalu dia telah masuk kepadanya. Lalu dia mendapatinya berpenyakit sopak, atau gila, atau berpenyakit kusta, maka dia berhak mendapatkan mahar karena dia telah menyentuhnya. Dan suami berhak menuntut mahar kepada orang yang menipunya berkenaan dengan wanita itu.*" Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Malik, dan Ibnu Abu Syaibah. Rawi-rawinya *tsiqat*. Dan Sa'id meriwayatkan *atsar* senada dari Ali dengan tambahan,

أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

"Atau pada (kemaluan)nya ada tanduk yang menyumbat, maka suaminya berhak memilih, apabila suami telah menyentuhnya, maka dia berhak atas maskawin, karena suami telah menghalalkan kelaminnya."

Dan dari jalan Sa'id bin al-Musayyab juga, dia berkata,

قَضَىٰ بِهِ عُمُرُهُ فِي الْعَتَيْنِ أَنْ يُؤْجَلَ سَنَةً .

"Umar رض memutuskan suami yang impoten, dia diberi waktu selama satu tahun." Dan rawi-rawinya adalah tsiqat.

## ❖ KOSA KATA

Sa'id bin al-Musayyab : Adalah Sa'id bin al-Musayyab bin Hazn bin Abi Wahab bin Amr bin A'idz bin Abid bin Imran bin Makhzum bin Yaqzhah al-Makhzumi al-Qurasyi. Salah seorang ulama besar. Salah seorang fuqaha besar. Sa'id dilahirkan dua tahun berlalu dari Khilafah Umar رض. Dikatakan bahwa selama 30 tahun, tidaklah setiap kali mu'adzin beradzan melainkan dia pasti duduk di masjid. Sebagaimana dikatakan bahwa dia tidak pernah tertinggal shalat jamaah di masjid Rasulullah ﷺ selama 40 tahun. Sa'id رض memakai sorban putih di atas peci tipis di mana ujung sorbannya diturunkan di belakang sepanjang satu jengkal. Kadang-kadang dia bersorban hitam, lebih-lebih hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Para ulama telah bersepakat bahwa hadits-hadits *mursalnya* adalah yang paling shahih." Ibnu al-Madini berkata, "Aku tidak mengetahui di kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya daripada dia." Wafat di atas tahun 90 H, dalam usia 80 tahunan.

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| بَرْضَاءٌ         | : | Wanita berpenyakit sopak yaitu penyakit yang menodai kulit dan merubahnya menjadi putih.               |
| أَوْ مَجْنُونَةٌ  | : | Gila, yaitu hilang akal.   |
| أَوْ مَجْدُوْمَةٌ | : | Berpenyakit kusta, kusta "جَنَامٌ" membacanya sama dengan "غُرَابٌ" yaitu penyakit yang terjadi karena |

tersebarnya warna hitam pada seluruh tubuh, lalu merusak komposisi dan bentuk anggota badan, bahkan bisa memakan dan meruntuhkan anggota badan karena pembengkakan.

فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِينِيهِ إِيَّاهَا : Maka dia mendapatkan maskawin karena dia telah menyentuhnya, maksudnya menyenggalmainya.

وَهُوَ لَهُ عَلَىٰ مِنْ غَرَةٍ مِّنْهَا : Dan suami berhak menuntut mahar kepada orang yang menipunya, maksudnya harga maskawin menjadi tanggung jawab orang yang menipu suami.

Sa'id bin Manshur : Adalah bin Sa'id bin Manshur bin Syu'bah, Abu Utsman al-Khurasani. Tinggal di Makkah. Penulis yang *tsiqah*. Al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Dia tidak melihat kembali kepada buku-bukunya karena keakuratannya yang luar biasa." Wafat 227 H. Ada yang mengatakan sesudahnya, dan jamaah ulama meriwayatkan untuknya.

Ibnu Abu Syaibah : Adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, Ibrahim bin Utsman al-Wasithi. Aslinya adalah al-Kufi. Seorang *hafizh tsiqah*. Penulis beberapa buku. Wafat tahun 235 H. Biografi singkatnya telah disinggung di buku pertama.

Dan Sa'id juga meriwayatkan *atsar* senada dari Ali dengan tambahan: Maksudnya Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ali seperti *atsar* Umar رض.

أَوْ بِهَا قَزْنٌ : Atau pada (kemaluan)nya ada tanduk (yang menyumbat), maksudnya dikatakan 'atau' karena sambungan, 'atau berpenyakit kusta', pada riwayat pertama. Dan yang dimaksud dengan 'al-Qarnu' atau disebut *al-Afalah* adalah sesuatu yang tumbuh di kelamin wanita dan unta betina seperti gigi yang menghalangi jimak. Ia seperti penyakit pembesaran kantong pelir pada laki-laki. Penyakit ini termasuk aib wanita.

فَرَزَجُهَا بِالْخِيَارٍ : Maka suaminya berhak memilih, yakni jika hal itu terdapat padanya.

فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ : Jika suami telah menyentuhnya, maka dia berhak atas maskawin, maksudnya apabila suami telah menyenggamainya, maka dia berhak memperoleh mahar.

بِمَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرِّجِهَا : Disebabkan suami telah menghalalkan kelamin-nya.

Dan dari jalan Sa'id bin al-Musayyab juga: Yakni Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dari jalan Sa'id bin al-Musayyab.

فِي الْعَيْنِ : Impoten, yakni suami impoten yang tidak mampu menggauli istrinya karena disfungsi ereksi. Ini adalah aib laki-laki.

أَنْ يُؤْجَلَ سَنَةً : Dia diberi waktu selama satu tahun, maksudnya hakim meminta istrinya untuk menunggu selama satu tahun, jika dia menuntut haknya. Barangkali penyakitnya bisa disembuhkan. Karena penyakit ini bisa saja terjadi di sebagian musim dan tidak terjadi di musim yang lain.

## ◆ PEMBAHASAN

Al-Hafizh berkata di *at-Talkhish al-Habir*, ucapannya, diriwayatkan dari Umar,

أَيْمَ رَجُلٌ تَرَوْجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرْضٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَذَلِكَ لِزَرْقُجَهَا عُزْمٌ عَلَى وَلَيْهَا.

"Laki-laki mana pun yang menikah dengan seorang wanita lalu dia berpenyakit gila, atau kusta, atau sopak, lalu dia menyentuhnya, maka dia berhak memperoleh maharnya. Sementara hal itu bagi suaminya adalah kerugian yang (bisa) dibebankan kepada walinya."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu al-Musayyab dari Umar semisalnya. Atsar ini terdapat di *al-Muwaththa'* dari Yahya, pada asy-Syafi'i dari Malik, dan pada Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Idris dari Yahya. Dan dalam masalah ini juga terdapat atsar dari Ali, yang diriwayatkan oleh Sa'id juga.

Dikatakan di *at-Talkhish* juga, hadits bahwa Umar memberi kesempatan kepada suami impoten selama satu tahun, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Ibnu al-Musayyab dari Umar.

Sedangkan ucapannya,

وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ.

*"Dan para ulama mengikutinya dalam perkara ini,"*

dinukil oleh al-Baihaqi dari Ali dan al-Mughirah dan lain-lainnya. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari keduanya dan dari Ibnu Mas'ud.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Seluruh ulama telah bersepakat bahwa istri mempunyai hak dalam urusan jimak. Maka dia memiliki hak untuk memilih jika dia menikah dengan laki-laki yang telah dikebiri dan dipotong (kelaminnya) sementara sang wanita dalam keadaan tidak tahu dengan kondisinya. Dan suami yang impoten diberi waktu satu tahun untuk mencoba menyembuhkan penyakitnya."

Ibnul Qayyim رض menyebutkan bahwa setiap aib yang menyebabkan suami menjauhi istri atau sebaliknya dan berakibat tidak terwujudnya kasih dan sayang yang merupakan tujuan pernikahan, maka aib ini menetapkan adanya hak *khiyar*. Dan ini lebih berhak (mendapatkan hak *khiyar*) daripada jual-beli sebagaimana syarat-syarat yang diletakkan di dalam pernikahan itu lebih berhak untuk dipenuhi daripada syarat-syarat yang ada pada jual-beli.

## ❖ KESIMPULAN

1. Hadits ini menetapkan hak untuk memilih bagi suami atau istri jika dia menemukan aib setelah pernikahan yang membuatnya menjauhi pasangannya.
2. Apabila suami telah bersenggama dengan istri lalu dia mengetahui aibnya, maka suami wajib membayar maskawinnya, karena dia telah menghalalkan kemaluannya, dan suami sendiri berhak menuntut ganti rugi mahar kepada pihak yang menipunya.
3. Jika istri mengetahui bahwa suaminya impoten dan dia menuntut haknya dalam urusan jimak maka suami diberi waktu satu tahun, untuk menyembuhkan diri. Jika tidak, maka istri berhak memilih.





## BAB

### **'ISYRAH AN-NISA'**

(Pergaulan Dengan Istri)



#### **HADITS, "DILAKNATLAH ORANG YANG MENDATANGI WANITA DI DUBURNYA"**

**(1)** Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,  
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

"*Dilaknat orang yang mendatangi wanita di duburnya.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dan lafazhnya adalah lafazh an-Nasa'i, para perawinya *tsiqat*, akan tetapi ia dinyatakan berillat karena ia adalah *mursal*.

#### **❖ KOSA KATA**

عِشْرَةُ النِّسَاءِ : Pergaulan dengan istri, maksudnya muamalah suami dengan istri secara baik (sesuai dengan kondisi), begitu pula muamalah istri dengan suami, cara-cara bergaul di antara keduanya dan sesuatu yang menjadi hak masing-masing atas yang lain agar keduanya hidup berbahagia.

مَلْعُونٌ : Dilaknat, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah.  
مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا : Orang yang mendatangi wanita di duburnya, maksudnya menyenggamainya di duburnya.

#### **❖ PEMBAHASAN**

Al-Hafizh berkata di *at-Talkhish al-Habir*, ucapannya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا.

"*Dilaknat orang yang mendatangi wanita di duburnya.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan *Ashhab as-Sunan* yang lain dari jalan Suhail bin Abu Shalih dari al-Harits bin Makhlad dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Lafazh Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا.

"*Allah tidak akan melihat pada Hari Kiamat kepada laki-laki yang mendatangi itrinya di duburnya.*" Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dia berkata, "Al-Harits bin Makhlad tidak terkenal."

Ibnu al-Qaththan berkata, "Tidak diketahui keadaannya." Dan dia diperselisihkan pada Suhail, maka Isma'il bin Ayyasy meriwayatkannya darinya dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan Ibnu Syahin. Dan diriwayatkan oleh Umar, mantan hamba sahaya Ghufrah dari Suhail dari bapaknya dari Jabir, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan *sanadnya dhaif*.

Hadits Abu Hurairah mempunyai jalan lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dari jalan Hammad bin Salamah dari Hakim al-Atsram dari Abu Tamimah dari Abu Hurairah dengan lafazh,

مَنْ أَتَى حَاتِصًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"*Barangsiapa mendatangi wanita haid atau wanita di duburnya atau dukun lalu dia mempercayai sesuatu yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Hakim." Al-Bukhari berkata, "Abu Tamimah tidak diketahui mendengar dari Abu Hurairah." Al-Bazzar berkata, "Ini adalah hadits *munkar*, dan Hakim tidak bisa dijadikan hujjah dan riwayat yang diriwayatkannya secara sendirian bukanlah apa-apa."

Hadits ini mempunyai jalan ketiga yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari riwayat az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Hamzah al-Kinani seorang perawi dari an-Nasa'i berkata, "Ini adalah *munkar*, dan boleh jadi Abdul Malik bin Muhammad ash-Shan'ani mendengarnya dari Sa'id bin Abdul Aziz setelah keburannya (*ikhtilath*). Dia berkata, "Dan ia batil, dari hadits az-Zuhri. Riwayat yang terjaga (*mahfuzh*) dari az-Zuhri dari Abu Salamah bahwa dia melarang hal itu." Dan Abdul Malik ini dipermasalahkan oleh Duhaim, Abu Hatim, dan lain-lainnya.

Hadits ini mempunyai jalan keempat, diriwayatkan oleh an-Nasa'i juga dari jalan Bakar bin Khunais dari Laits dari Mujahid dari Abu Hurairah dengan lafazh,

مَنْ أَتَىٰ شَيْئًا مِّنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ فِي الْأَذْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ.

"Barangsiapa mendatangi sesuatu dari laki-laki atau wanita di dubur maka dia telah kufur."

Bakar dan Laits adalah dua perawi dhaif. Sungguh ats-Tsauri telah meriwayatkannya dari Laits dengan *sanad* ini secara *mauquf*, dan lafazhnya adalah,

إِنِّي أَتَىٰ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي أَذْبَارِهِمْ كُفَّرَ.

"Mendatangi laki-laki dan wanita di dubur mereka adalah kekufuran."

Begitu juga ia diriwayatkan oleh Ahmad dari Isma'il dari Laits.

Al-Bazzar berkata, "Aku tidak mengetahui hadits shahih di dalam bab ini, tidak dalam larangan dan tidak pula dalam pembolehan." Al-Hafizh di *at-Talkhish* berkata, "Begitu pula al-Hakim meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Ali an-Naisaburi, dan riwayat senada dari an-Nasa'i. Dan sebelum keduanya, al-Bukhari telah mengatakan itu."

Ibnu Abdul Hakim menukil dari asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Tidak ada hadits shahih dari Rasulullah ﷺ tentang larangan dan pembolehannya."

Demikianlah, dan sebagian orang mencoba berdalil dengan Firman Allah,

﴿وَنَسَأُلُّوكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأُنُّوَّخَرُكُمْ أَنَّىٰ شِتْمُ﴾

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Al-Baqarah: 223),

atas pembolehan hal tersebut. Dan ini dibantah oleh hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang sebab *nuzul* ayat tersebut, karena ia merupakan penjelas tafsirnya. Sungguh al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan lafazhnya adalah lafazh Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah رض berkata,

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَةً مِنْ دُبْرِهَا فِي قَبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَخْوَلَ فَنَزَّلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شَيْئَمْ﴾

"Kaum Yahudi berkata, 'Apabila seorang laki-laki menyenggama iistrinya dari arah belakang di kemaluannya, niscaya anaknya juling,' lalu turunlah ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (Al-Baqarah: 223)."

Lafazh al-Bukhari dari hadits Jabir رض berkata,

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَاءَهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَخْوَلَ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شَيْئَمْ﴾

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Apabila suami menggauli istri dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.' Lalu turun ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (Al-Baqarah: 223)."

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Dan riwayat Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin al-Munkadir, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata tentang Firman Allah,

﴿فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شَيْئَمْ﴾

'Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (Al-Baqarah: 223)

Jabir berkata, "Terserah kalian, asalkan di vagina." Maksudnya adalah tempat bercocok tanam untuk mendapatkan anak. Dia berkata, "Datangilah tanah bercocok tanam sesuai dengan keinginanmu."

Dan masalah ini akan dibahas secara lebih luas di hadits ketujuh di bab ini *insya Allah*.

**(2)** Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبْرِهَا.

"Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi wanita di duburnya." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Hadits ini dinyatakan berillat karena ia *mauquf*.

### ❖ KOSA KATA

أَتَى رَجُلًا : Mendatangi laki-laki, maksudnya melakukan perbuatan keji.

Hadits ini dinyatakan berillat karena ia *mauquf*: Yaitu pada Ibnu Abbas ﷺ.

### ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish* ketika membahas hadits sebelum ini berkata, "Di dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ahmad, dan al-Bazzar dari jalan Kuraib dari Ibnu Abbas." Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang lebih baik daripada ini. Abu Khalid al-Ahmar meriwayatkannya secara sendiri dari adh-Dhahhak bin Utsman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Adi. Dan ia diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Hamad dari Waki' dari adh-Dhahhak secara *mauquf*. Dan riwayat *mauquf* ini lebih shahih bagi mereka daripada riwayat *marfu'*. Dan dari Ibnu Abbas terdapat jalan lain yang *mauquf* yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari bapaknya,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ إِيَّاهُ الْمَزَأَةُ فِي ذُبْرِهَا فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنِ الْكُفَّرِ؟

"Bawa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mendatangi wanita di duburnya, maka dia menjawab, 'Kamu bertanya

kepadaku tentang kekufuran?"" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari riwayat Ibnu al-Mubarok dari Ma'mar, dan sanadnya kuat."



## **HENDAKNYA KALIAN SALING BERWASIAH UNTUK BERBUAT BAIK KEPADA WANITA**

**(3)** Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَةً، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلْقٌ مِّنْ ضَلَّعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقْيِيمَةَ كَسْرَتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزُلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"Barangsiaapa beriman kepada Al'lah dan Hari Akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Hendaknya kalian saling memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu paksakan untuk meluruskannya niscaya kamu mematahkaninya, dan jika kamu membiarkannya, maka dia tetap bengkok. Maka hendaknya kalian saling memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita." Muttafaq 'alaihi, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari.

Dan riwayat Muslim,

فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوْجَ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقْيِيمَهَا كَسْرَتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا.

"Apabila kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu (bisa) bersenang-senang dengannya, sementara kebengkokan tetap ada padanya, dan jika kamu berusaha meluruskannya niscaya kamu mematahkaninya, dan (cara) meratahkaninya adalah mentalaknya."

### **❖ KOSA KATA**

فَلَا يُؤْذِي جَارَةً : Maka janganlah dia menyakiti tetangganya, maksudnya hendaknya dia memperlakukan

tetangganya dengan baik, menghindari tindakan menyakitinya, dan menjauhi segala sesuatu yang merugikannya. Dan istri bisa disebut tetangga, sebagaimana orang yang dekat rumahnya dengan rumahmu juga disebut tetangga.

وَأَشْتَهِنُ صَنْوَاعَ الْمُتَّسِعَ خَيْرًا : Hendaknya kalian saling memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita, maksudnya tebarkanlah wasiat di antara kalian agar berbuat baik kepada wanita. Hendaknya sebagian kalian memberi nasihat kepada sebagian yang lain untuk memperlakukan wanita dengan baik. Dan aku mewasiatkan itu kepada kalian.

خُلُقُنَّ مِنْ صِلْعٍ : Mereka diciptakan dari tulang rusuk, maksudnya Allah menciptakan mereka dari tulang rusuk. Kata **الْفَلْعَنُ** dengan mengkasrahkan *dhad* dan memfathahkan *lam*, dan terkadang *lamnya disukun* **الْفَلْعَنُ** bentuk tunggal dari **الْأَفْلَاعُ**, ia adalah tulang yang darinya rongga dada tersusun.

أَغْرَوْجَ شَيْءٍ فِي الْصِلْعِ أَغْلَاءَ : Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, maksudnya tabiat tulang rusuk adalah kebengkokan, tidak ada tulang rusuk yang lurus, dan tulang rusuk yang paling terlihat bengkok adalah tulang rusuk paling atas. Dan **الْأَعْرَجُ**, al-Hafizh di *al-Fath* berkata, dengan 'ain dikasrah dan *wawu difathah* sesudahnya *jim* menurut bacaan mayoritas dan sebagian membaca 'ain dengan *fathah*. Ahli bahasa berkata, **الْأَعْرَجُ** dengan 'ain *di-fathah*, artinya adalah yang bengkok pada sesuatu yang berdiri tegak seperti tembok, ranting, dan yang sepertinya.

Sedangkan dengan 'ain dikasrah berarti yang bengkok pada tikar, atau tanah atau kehidupan atau agama. Ibnu Qurqud menuliskan dari ahli bahasa bahwa "**الْأَعْرَجُ**" dengan 'ain *di-fathah* adalah untuk sesuatu yang terlihat, sedangkan dengan 'ain *di-kasrah* adalah untuk yang tidak terlihat. Al-Qurthubi berkata, "Dengan 'ain *di-fathah* untuk sesuatu

yang bersifat badani dan dengan 'ain dikasrah untuk makna maknawi." Dan ini senada dengan yang sebelumnya.

Dan Abu Amr asy-Syaibani memiliki pendapat sendiri, dia berkata, "Kedua-duanya dengan 'ain dikasrah dan bentuk *mashdar* keduanya dengan 'ain *difathah*."

- تُقِيمَة** : Kamu meluruskaninya, maksudnya kamu menegakkannya secara lurus dan memperbaikinya.  
**كَسْرَة** : Niscaya kamu mematahkaninya, maksudnya, niscaya kamu merusak susunannya dan kamu menceraikannya.

**وَإِنْ تَرْكَهُ لَمْ يَرُلْ أَغْرَحْ** : Dan jika kamu membiarkannya, maka dia akan terus bengkok, maksudnya jika kamu tidak meluruskan rusuk, maka ia tidak akan meninggalkan tabiatnya. Ia akan terus bengkok. Walau pun demikian, ia tetap menunaikan tugas yang dibebankan atasnya.

**فَإِنْ اشْتَمَتْ بِهَا اشْتَمَتْ وَبِهَا عَوْجْ** : Dan jika kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu (bisa) bersenang-senang, sementara kebengkokannya tetap ada padanya, maksudnya apabila kamu ingin mengambil manfaat darinya, maka kamu (bisa) mengambil manfaat darinya sementara ia tetap di atas tabiatnya.

**وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرَتْهَا** : Jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya kamu mematahkaninya, maksudnya jika kamu ingin memperlakukaninya berdasarkan kesempurnaan kelurusannya niscaya kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan darinya, karena hal tersebut melawan tabiatnya, dan hal itu bisa merusaknya dan mencegah pengambilan manfaat bersamanya secara keseluruhan.

**وَكَنْزُهَا طَلَاقُهَا** : Dan (cara) mematahkanya adalah mentalaknya, maksudnya memperlakukanya berdasarkan kesempurnaan kelurusannya adalah jalan untuk berpisah darinya dan bercerai.

## ✿ PEMBAHASAN

Yang sudah ditetapkan di kalangan ulama Islam bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagaimana Adam diciptakan dari tanah tanpa bapak dan tanpa ibu. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya tanpa ibu (dan tanpa bapak). Sebagaimana Allah menciptakan Isa dengan tiupan pada ibunya, Maryam tanpa ayah.

An-Nawawi telah mengucapkan pendapat aneh, di mana dia berkata tentang sabdanya,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ.

"Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk."

Dia berkata, "Ini mengandung dalil bagi pendapat para fuqaha atau sebagian fuqaha bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam." Allah ﷺ berfirman,

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَهَنَّمَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾

'Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya'. (An-Nisa` : 1).

Dan Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa dia diciptakan dari tulang rusuk."

Al-Hafizh di *al-Fath* mengategorikan pendapat ini termasuk keanehan an-Nawawi, di mana al-Hafizh ﷺ berkata tentang sabdanya, "فَإِنَّهُنَّ خُلِقُنَّ مِنْ ضَلَعٍ" "Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk." Dia berkata, "Seolah-olah ia mengandung isyarat kepada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di *al-Mubtada`* dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam paling pendek di sebelah kiri pada waktu tidur. Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hazim dan lainnya dari hadits Mujahid. An-Nawawi telah melakukan keanehan karena dia menyandarkannya kepada para fuqaha atau sebagian dari mereka."

Dan seseorang tidak boleh mengatakan bahwa maksud hadits tersebut adalah menyamakan wanita dengan tulang rusuk yang bengkok dalam kebengkokan tabiatnya dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di *Shahih* masing-masing dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمَرْأَةُ كَالضِلْعِ.

"*Wanita seperti tulang rusuk.*"

Saya katakan, tidak ada pertentangan antara hadits, "خُلِقَنْ مِنْ ضِلْعٍ" "Mereka diciptakan dari tulang rusuk," dengan hadits, "Wanita seperti tulang rusuk." Karena menyamakan sesuatu dengan asal-usulnya adalah perkara yang biasa dan lumrah dalam bahasa Arab. Kamu bisa katakan kepada seseorang, 'Kamu dari bapakmu', dan kamu katakan kepadanya, 'Kamu seperti bapakmu'.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata tentang ucapan, "خُلِقَنْ مِنْ ضِلْعٍ" "Mereka diciptakan dari tulang rusuk," dia berkata, "Dan ini tidak menyelesihи hadits yang lalu yang menyamakan wanita dengan tulang rusuk, akan tetapi dari sini bisa ditarik titik kesamaan yaitu bahwa wanita itu bengkok seperti tulang rusuk, karena asal-usulnya dari tulang rusuk."

Demikianlah, dan maksud dari hadits yang agung ini adalah dorongan kepada suami agar memperlakukan istri dengan baik, sabar terhadap keburukan yang kadang terjadi padanya, asalkan tidak pada kesuciannya. Dan ini adalah salah satu unsur penting dalam (memantapkan) pondasi keluarga di dalam Islam dan mengantisipasi kehidupan suami-istri dari sebab-sebab kehancuran, karena telah terbukti betapa kuatnya seorang wanita (ketika) memperturutkan perasaannya. Berbeda dengan laki-laki yang merupakan penanggung jawab di rumah, pemilik pertanggungan jawab di dalamnya dan dia harus memikul konsekwensi dari pertanggungan jawab ini. Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan bahwa wanita Mukminah tidak terlepas dari kebaikan, maka apabila seorang Muslim membenci suatu akhlaknya niscaya dia menerima akhlaknya yang lain. Dalam sebuah lafazh Muslim dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَّ مِنْهَا آخَرٌ -أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ-

"Janganlah seorang Mukmin membenci seorang Mukminah, jika dia membenci suatu akhlaknya, niscaya dia menerima (akhlaknya) yang lain," –atau dia berkata, "(akhlak) selainnya–."

Sabdanya di awal hadits,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya."

Kemudian sabdanya,

وَانْتَهُ حَسْنًا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"Hendaknya kalian saling mewasiatkan berbuat baik kepada para wanita."

Al-Hafizh berkata di *al-Fath*, "Keduanya adalah dua hadits. Penjelasan yang pertama dari keduanya terdapat pada *Kitab al-Adab*, ia telah diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Husain bin Ali al-Ju'fi, syaikh dari Syaikh al-Bukhari tanpa menyebutkan hadits yang pertama, sebagai gantinya dia menyebutkan,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَسْكُنْ لَهُ أَوْ لِيُنْسِكْنُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, apabila seseorang bersaksi maka hendaknya dia berbicara baik atau diam."

Dan yang zahir bahwa ia adalah beberapa hadits yang ada pada Husain al-Ju'fi dari Za'idah dengan *sanad* ini, kadang-kadang dia mengumpulkan, kadang-kadang dia memisahkan, kadang-kadang dia menyebutkannya secara menyeluruh dan kadang-kadang menyingkatnya.

Demikianlah, al-Bukhari ﷺ telah meriwayatkan hadits ini di bab *al-Mudarah ma'a an-Nisa'* (berlemah lembut kepada wanita) dari jalan al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمَرْأَةُ كَالْبَيْلِعِ إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اشْمَتَتْ بِهَا اشْمَتَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ.

"Wanita itu seperti tulang rusuk, jika kamu meluruskannya niscaya kamu mematahkan, dan jika kamu bersenang-senang dengannya maka kamu (bisa) bersenang-senang dengannya, sementara kebangkokannya tetap ada padanya."

Dan al-Bukhari menyebutkannya di bab *al-Washah bi an-Nisa'* (wasiat berbuat baik kepada wanita) dari jalan Abu Hazim dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis.

Adapun Muslim ﷺ maka dia menyebutkan hadits ini dengan beberapa lafazh. Lalu dia meriwayatkannya dari jalan Ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah ؓ dengan lafazh, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْضَّلَعِ، إِذَا ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرَتْهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اشْتَمَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ.

"Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk, apabila kamu paksakan untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan apabila kamu membiarkannya, maka kamu (bisa) bersenang-senang dengannya sementara kebangkokannya tetap ada padanya."

Muslim juga meriwayatkan dari jalan al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، لَنْ تَشْتَقِبْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اشْتَمَعْتَ بِهَا، اشْتَمَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرَتْهَا، وَكَسْرَهَا طَلَاقُهَا.

"Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak akan lurus untukmu di atas suatu jalan. Maka jika kamu bersenang-senang dengannya niscaya kamu (bisa) bersenang-senang dengannya sementara ia tetap bengkok, dan apabila kamu paksakan untuk meluruskannya maka kamu mematahkannya. Dan mematahkannya adalah mentalaknya."

Muslim meriwayatkan juga dari jalan Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan lafazh,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهَدَ أَفْرَادًا فَلَيْتَكُلُّمَ بِخَيْرٍ أَوْ لِيُنْكُثُ، وَإِنْسَوْضُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنْ أَغْرَى شَيْءٌ فِي الضَّلَعِ أَغْلَاهُ. إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرَتْهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ يَرْلُ أَغْوَجٌ، إِنْسَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka apabila dia menyaksikan sesuatu, hendaknya dia berbicara dengan baik atau diam, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat tentang wanita. Karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan

*tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu paksakan untuk meluruskannya, maka kamu mematahkaninya, dan apabila kamu membiarkannya, maka ia tetap bengkok, hendaknya kalian saling memberi wasiat untuk berbuat baik kepada wanita."*

## ❖ KESIMPULAN

1. Larangan menyakiti tetangga, lebih-lebih istri.
2. Kewajiban berbuat baik kepada istri.
3. Hendaknya suami bersabar menghadapi keburukan istrinya selama tidak berkaitan dengan kesuciannya.
4. Kadang-kadang seorang wanita terlanjur menyakiti suaminya dengan perkataannya, padahal sebenarnya dia tidak bermaksud demikian.
5. Usaha Islam dalam melindungi keluarga dari sebab-sebab kehancuran.
6. Pertanggungjawaban suami atas istrinya.



## **APABILA KAMU PERGI DALAM WAKTU YANG LAMA MAKA JANGAN PULANG SECARA TIBA-TIBA DI MALAM HARI**

- (4) Dari Jabir ﷺ dia berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَّاءٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَذْخُلَّ. فَقَالَ: أَمْهَلُنَا حَتَّى تَذْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْشَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيْبَةُ.

"Dahulu kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan, tatkala kami mendekati Madinah, maka kami bersiap-siap untuk memasuki-nya). Lalu beliau ﷺ bersabda, 'Perlahan-lahanlah sehingga kalian masuk di malam hari -yakni pada waktu Isya- supaya istri yang acak-acakan rambutnya mempunyai kesempatan untuk menyisirnya, dan istri yang ditinggal pergi suaminya (mempunyai kesempatan) untuk mencukur bulu kelamin(nya)'. Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat al-Bukhari,

إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا.

"Apabila salah seorang dari kalian pergi meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama, maka janganlah dia pulang kepada keluarganya di malam hari."

## ❖ KOSA KATA

- كُنَّا** : Adalah kami, maksud Jabir  adalah bahwa dirinya termasuk sahabat Nabi (dalam perang itu).
- فِي غَزَّةِ** : Dalam peperangan, yakni perang Tabuk.
- فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ** : Tatkala kami mendekati Madinah, maksudnya ketika kami pulang dari perang dan mendekati Madinah.
- ذَهَبْنَا لِنَذْخُلَ** : Kami bersiap-siap untuk masuk al-Madinah al-Munawwarah.
- أَمْهَلُنَا** : Perlahan-lahanlah, maksudnya janganlah terburu-buru mendatangi istri-istri kalian.
- حَتَّى تَذَخَّلُنَا لَيْلًا** : Sehingga kalian masuk di malam hari, maksudnya yakni sehingga kalian sampai pada istri-istri kalian di waktu Isya sebagaimana telah ditafsirkan di dalam hadits itu. Dan yang dimaksud dengan malam adalah awalnya, yaitu waktu Isya.
- تَمْسِيطُ** : Menyisir, yaitu menata rambut dengan sisir dan membentuknya dengan baik. Dan pemakaian sisir (untuk menata rambut) disebut *imtisyath*.
- الشَّعْثَةُ** : Istri yang acak-acakan rambutnya. Dengan *syin difathah*, 'ain dikasrah sesudahnya *tsa'* yaitu wanita yang tidak menyisir dan memberi minyak pada rambutnya, sehingga rambutnya berdebu, tidak teratur, dan kumal. Dan ini salah satu kebiasaan wanita jika suaminya pergi, dia membiasakan rambutnya tanpa disisir dan diminyaki.
- وَتَسْتَحِجُ الْمُغَيْبَةُ** : Dan istri yang ditinggal suaminya mencukur bulu kelamin. Pada asalnya, *الْأَشْتَهَادُ* (mencukur bulu kemaluan) itu menggunakan besi (*haddid*) dalam

(memotong) bulu kemaluan, yaitu mencukurnya dengan silet. Dan yang dimaksud di sini adalah menghilangkan bulu kelamin dengan alat apa pun. Dan "الْمُغَيْبَةُ" dengan *mim didhammah*, *ghin dikasrah* dan *ya'* yang disukun, yaitu wanita yang ditinggal pergi suaminya. Dan wanita yang suaminya ada di rumah disebut dengan *musyhid* tanpa *ta'* (*marbutah*). Dalam riwayat al-Bukhari, yakni dari hadits Jabir ﷺ.

الْغَيْبَةُ

- : Dengan *ghin difathah* yaitu tidak hadir karena bepergian, lain dengan *ghibah* dengan *ghin dikasrah* yaitu menyebutkan aib saudara di belakangnya, bukan ini yang dimaksud, akan tetapi yang pertama.

يَطْرُقُ

- : Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Para ahli bahasa berkata, "الْأَطْرُقُ" dengan *tha'* *didhammah* artinya adalah datang di malam hari dari bepergian atau lainnya, pada orang yang sedang lalai. Dan setiap yang datang di malam hari disebut *thariq*." Kemudian al-Hafizh berkata di tempat lain. Sebagian ahli bahasa berkata, "Asal-usul *thuruq* adalah mendorong dan memukul, dari sini jalan dinamakan "الْأَطْرُقُ" karena orang yang lewat menginjaknya dengan kakinya. Dan orang yang datang di malam hari disebut *thariq* karena biasanya dia harus mengetuk pintu. Ada yang bilang, asal-usul *thuruq* adalah ketenangan. Dikatakan "أَطْرُقُ رَأْسَهُ" apabila dia menundukkan kepalanya sambil diam dengan tenang, tatkala malam kondisinya tenang, maka orang yang datang disebut *thariq*." Dan yang jelas penggunaan inilah yang biasa dipakai, dan *thariq* bisa pula digunakan bagi orang yang datang dalam keadaan lalai walaupun di siang hari.

Oleh karena itu, dikatakan dalam *isti'adzah*,

وَنَفُوذُكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طَارِقٌ  
يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

"Dan kami berlindung kepadamu dari setiap kejahatan yang datang di malam atau siang hari kecuali orang yang datang dengan kebaikan, ya Rahman." Oleh karena itu tertulis di dalam lafazh hadits al-Bukhari, ﴿فَلَا يَطْرُدْ أَهْلَهُ بِلَامًا﴾ "Maka janganlah dia mendatangi keluarganya di malam hari." Yang menunjukkan bahwa *thariq* digunakan untuk orang yang datang secara tiba-tiba di malam atau siang hari.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits ini merupakan salah satu wasiat Rasulullah ﷺ kepada suami agar memperlakukan istri dengan baik, berusaha memberinya kebaikan dan menjaga rumah tangga dari penyebab keruntuhan. Ini adalah salah satu bukti (bahwa) Islam mengasihi dan menjaga perasaan wanita yang tidak ada bandingannya pada selain agama Islam. Agama besar ini yang telah mengangkat wanita dari derajat rendah yang dialaminya di masa jahiliyah yang pertama, dan jahiliyah masa kini juga masih memperlakukannya demikian, begitu pula di setiap masyarakat yang tidak berpegang kepada agama Islam. Ia merupakan bantahan terhadap orang-orang yang hanya meniru dan mengekor kepada musuh-musuh Islam, para penyeru kepada kebebasan wanita (emansipasi wanita), padahal yang mereka kehendaki adalah kebebasan dari segala akhlak yang mulia dan menjerumuskannya kepada kubangan dosa.

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari Jabir رضي الله عنه with the lafazh,  
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ أَهْلَهُ طَرْفَقًا.

"Dahulu Nabi ﷺ membenci seseorang yang mendatangi keluarganya pada malam hari secara tiba-tiba."

Dan dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis pada riwayat yang lain dari Jabir dan dibawakan pula oleh al-Bukhari dari jalan Musaddad dari Husyaim dari Sayyar dari asy-Sya'bi dari Jabir berkata,

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَرْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعْنَرِ قَطْرَفِ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَّفَّتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَا يَعْجِلُكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٌ بِعُزَيْزٍ. قَالَ: فَبِكُرَّا تَرَوْجَتْ أَمْ ثَبَيْتَ؟

قلت: بَلْ شَيْئاً. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةٌ ثَلَاعِبُهَا وَثَلَاعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَذْخُلَ فَقَالَ: أَمْهُلُوا حَتَّى تَذْخُلُوا لَيْلًا -أَنِي عِشَاءٌ- لِكَيْ تَمْتَسِطَ الشَّعْيَةُ وَتَسْتَحِدَ الْمُغْنِيَةُ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي التَّبَقَّةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْكَيْسُ الْكَيْسُ يَا جَابِرُ، يَغْنِي الْوَلَدَ.

"Aku bersama Rasulullah ﷺ di suatu peperangan, ketika kami dalam perjalanan pulang, aku mempercepat untuk yang (berjalan) lamban. Lalu seorang penunggang menyusulku dari belakang, maka aku menengok, ternyata dia adalah Rasulullah ﷺ, beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu teresa-gesa?' Aku menjawab, 'Aku baru saja menikah.' Beliau bertanya, 'Gadis atau janda?' Aku menjawab, 'Bahkan janda.' Beliau ﷺ berkata, 'Mengapa bukan gadis, di mana kamu bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu?' Jabir berkata, 'Ketika kami telah mendekati Madinah, kami ingin segera memasukinya. Maka beliau bersabda, 'Perlahan-lahanlah sehingga kalian masuk di waktu malam –yakni pada waktu Isya– agar para istri yang rambutnya acak-acakan bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kelaminnya.' Dia (Husyaim) berkata, 'Seseorang yang tsiqah menceritakan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda di hadits ini, 'Cepat bersenggama wahai Jabir,' beliau memaksudkan (memiliki) anak'."

Dan ucapannya, "Seorang yang tsiqah menceritakan kepada ku, 'Yang dimaksud dengan tsiqah di sini adalah Husyaim, Syaikh Musaddad'."

Kemudian al-Bukhari juga menyebutkannya dari hadits Jabir dengan lafazh,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَذْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَ الْمُغْنِيَةُ وَتَمْتَسِطَ الشَّعْيَةُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ.

"Bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Apabila kamu pulang di malam hari maka janganlah kamu masuk kepada keluargamu sehingga istri yang ditinggal pergi bisa mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambut'." Dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Hendaklah kamu bersenggama."

Al-Bukhari juga menyebutkan dengan lafazh dari Jabir 45 berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَّةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا فَرِيتَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لَّيْنِي قَطْوِفٍ، فَلَحِقْنِي رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِي، فَتَخَسَّ بَعِيرِنِي بِعَنْزَةٍ كَانَت مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِنِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنَ الْإِبْلِ، فَالْتَّفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدَّيْتُ عَهْدِ بِعْزِيْزٍ. قَالَ: أَتَرْوَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبْكَرَا أُمَّ شَيْئاً؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ شَيْئاً. قَالَ: فَهَلَا بِكُرَا تُلَاءِنَّهَا وَتُلَاءِنِّي؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَذْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهُلُنَا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -أَنِّي عِشَاءَ- لِكَنِّي تَفَتَّشُطِ الشَّعْشَةُ، وَتَسْتَحِدُ الْمُغَيْبَةَ.

"Kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan, ketika kami pulang dalam keadaan lelah mendekati Madinah, aku memacu untaku yang (berjalan) lamban. Lalu seorang penunggang menyusulku di belakangku. Lalu dia memukul untaku dengan tombak kecil yang ada di tangannya. Maka untaku berjalan dengan cepat seperti unta terbaik yang pernah kamu lihat. Lalu aku menengok, ternyata aku telah berada di sisi Rasulullah ﷺ. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikah.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu sudah menikah?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, 'Gadis atau janda?' Aku menjawab, 'Bahkan janda.' Beliau bersabda, 'Mengapa tidak gadis, yang mana kamu bisa mencandainya dan dia mencandaimu?'" Jabir berkata, "Ketika kami tiba, kami pergi untuk masuk Madinah, lalu beliau bersabda, 'Perlahan-lahanlah kalian sehingga kalian masuk di malam hari -yakni pada waktu Isya- agar istrinya yang ditinggal suaminya menyisir rambutnya dan mencukur bulu kelaminnya'."

Dan sebagian lafazh hadits al-Bukhari telah dibahas pada buku kelima pada hadits-hadits *buyu'* (jual-beli).

Adapun Muslim ﷺ maka dia menyebutkan hadits ini dari jalan Yahya bin Yahya dari Husyaim dari Sayyar dari asy-Sya'bi dari Jabir bin Abdullah 46 berkata,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَّةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لَّيْنِي قَطْوِفٍ فَلَحِقْنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَتَخَسَّ بَعِيرِنِي بِعَنْزَةٍ كَانَت مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِنِي

كَأَجْوَدَ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ الْأَوْبَلِ، فَالْتَّقَثْ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يُغْرِلُكَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعْرَوِينَ. فَقَالَ: أَبْكُرُوا تَرْوِيجَهَا أَمْ تَبِعُها؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ تَبِعُها. قَالَ: هَلَا جَارِيَةٌ تُلَأِعِبُهَا وَتُلَأِعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهَلُنَا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَنِّي عِشَاءٌ - كَيْنِي تَمَشِّطُ الشَّعْنَةَ وَتَشَحِّدُ الْمُغَيْبَةَ. قَالَ: وَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْنَسُ الْكَيْنَسُ.

"Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah peperangan. Ketika kami pulang, aku memacu untaku yang (berjalan) lamban. Lalu seorang penunggang menyusulku dari belakang. Dia memukul untaku dengan tombak pendek yang ada di tangannya. Maka untaku berlari seperti berlarinya unta terbaik yang pernah kamu lihat. Aku menengok, ternyata aku berada di sisi Rasulullah ﷺ. Beliau bertanya, 'Apa yang membuatmu tergesa-gesa wahai Jabir?' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah ﷺ, aku baru saja menikah.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Gadis ataukah janda?' Aku menjawab, 'Bahkan janda.' Beliau berkata, 'Mengapa bukan gadis, di mana kamu bisa mencandainya dan dia bisa mencandaimu?'" Jabir berkata, "Ketika kami telah sampai di Madinah, kami bersegera memasukinya, maka beliau ﷺ bersabda, 'Perlakanlah sehingga kita masuk di waktu malam - yakni pada waktu Isya- agar istri-istri yang ditinggal suaminya menyisir rambut dan memotong bulu kelamin'." Perawi berkata, "Beliau bersabda, 'Apabila kamu mendatanginya maka bersetubuhlah'."

Di sebuah lafazh Muslim, Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْنَسُ الْكَيْنَسُ.

"(Ketika) kamu telah pulang, apabila kamu mendatangi (istrimu), maka bersenggamalah."

Dalam suatu lafazh Muslim dari Jabir ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَدِمْتُمْ أَخْدُوكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوفًا حَتَّى تَشَحِّدُ الْمُغَيْبَةُ وَتَمَشِّطُ الشَّعْنَةُ.

"Apabila salah seorang dari kalian pulang malam, maka janganlah dia mendatangi keluarganya secara tiba-tiba sehingga istrinya bisa mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambut."

Dalam suatu lafazh Muslim dari hadits Jabir berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَةَ طَرْفَقًا.

"Rasulullah ﷺ melarang suami yang telah lama pergi untuk mendatangi keluarganya secara tiba-tiba."

Dalam suatu lafazh Muslim dari hadits Jabir ﷺ berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ إِذَا يَطْرَقَ الرَّجُلُ أَهْلَةَ لَيْلًا يَسْخُونَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

"Rasulullah ﷺ melarang seorang suami mendatangi keluarganya di malam hari secara tiba-tiba, dia mencurigai pengkhianatan atau mencari-cari kesalahan mereka."

Sufyan berkata, "Aku tidak tahu apakah ini termasuk di dalam hadits atau bukan." Maksudnya adalah ucapan, "Mencurigainya atau mencari-cari kesalahannya."

Ucapan Jabir di dalam hadits, "عَلَى بَعْضِ لَبِنَةِ قَطْرِفٍ" (Di atas untaku yang lambat) dengan *qaf difathah* yang berarti lamban. Demikianlah, dan tidak ada pertentangan antara sabdanya,

أَهْلُنَا حَتَّى تَدْخُلُوا إِلَيْنَا.

"Perlahan-lahanlah, sehingga kalian masuk pada waktu malam," dengan riwayat al-Bukhari,

فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَةَ لَيْلًا.

"Maka janganlah dia mendatangi keluarganya di waktu malam."

Karena yang dimaksud dengan "malam" di hadits yang pertama adalah waktu Isya sebagaimana hal itu telah ditafsirkan di dalam hadits yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan "men- datangi keluarga di waktu malam", adalah malam setelah Isya, di mana biasanya istri sudah tidur. Dan Rasulullah ﷺ telah menjelaskan hikmah larangan mendatangi istri di malam hari secara tiba- tiba, yaitu supaya dia bersiap-siap menyambut suaminya dengan berhias dan mencukur bulu kelamirnya sehingga mata suami tidak melihat sesuatu pada istrinya yang membuatnya membencinya.

Berdasarkan hadits ini, apabila suami memberitahukan waktu kepulangannya kepada istri sebelum dia pulang dalam rentang waktu yang cukup di mana istri bisa bersiap-siap untuk menyambutnya, maka boleh saja dia pulang siang atau malam. Ini dikatakan oleh Ibnu Hajar di *al-Fath*. Dan hal itu secara jelas telah dinyatakan oleh Ibnu Khuzaimah di *Shahihnya* kemudian dia membawakan hadits Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah ﷺ pulang dari suatu peperangan, lalu beliau bersabda,

لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ، وَأَرْسِلُ مَنْ يُؤْذِنُ النَّاسَ أَنَّهُمْ قَادِمُونَ.

"Janganlah kamu mendatangi para wanita secara tiba-tiba," lalu beliau mengutus seseorang untuk memberitahu masyarakat bahwa mereka telah pulang."

Sebagaimana pada suami hendaknya tidak pulang kepada istrinya secara tiba-tiba walaupun itu di siang hari karena hikmah yang sama yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ. Dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Anas bahwa Rasulullah ﷺ tidak mendatangi keluarganya di malam hari, dan beliau mendatangi mereka di pagi dan sore hari.

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran kepada istri agar berhias untuk suaminya.
2. Makruhnya suami yang bepergian untuk pulang kepada istrinya secara tiba-tiba tanpa memberitahu sebelumnya waktu kedatangannya.
3. Anjuran berlaku lembut dalam memperlakukan istri.
4. Anjuran melakukan hal yang membuat suami-istri saling mencintai.
5. Islam memuliakan wanita.
6. Anjuran menunaikan hajat suami dari istrinya.
7. Anjuran menunaikan hajat istri dari suaminya.
8. Anjuran kepada suami-istri untuk mendapatkan anak.
9. Larangan pembatasan keturunan.
10. Larangan mencari-cari aib kaum Muslimin.
11. Anjuran kepada suami-istri agar berakhlak mulia.

12. Makruhnya mendatangi istri dalam kondisi di mana dia tidak siap untuk suaminya.
13. Perintah syariat untuk menghilangkan bulu di sebagian tempat, bukan termasuk merubah ciptaan Allah yang dilarang.
14. Anjuran menjauhi hal yang memicu berburuk sangka kepada seorang Muslim.
15. Tidak pantas bagi suami melakukan sesuatu pada istrinya yang diprasangkakan bahwa dia menuduh istrinya berkhianat.



### **TIDAK HALAL BAGI SUAMI-ISTRI MEMBEBERKAN RAHASIA MEREKA BERDUA**

- (5)** Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ،  
وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يُنْشَرُ سِرَّهَا.

"Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang melaksanakan (hajatnya) kepada istri, dan istri melaksanakan (hajat) kepadanya, kemudian dia membeberkan rahasianya." Diriwayatkan oleh Muslim.

#### **❖ KOSA KATA**

شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ : Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat, yakni Bani Adam yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di Akhirat.

يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ : Di dalam kamus diisyaratkan bahwa ucapan "أَفْضِي إِلَى امْرَأَيْهِ" berarti menggaulinya dan menerkamnya. Dan *zahir* ucapannya, "Dia menuaikan (hajatnya) kepada istri dan istri menunaikan hajat kepadanya," menunjukkan bahwa maknudnya keduanya sama-sama memegang rahasia masing-masing yang terjadi antara suami-istri, dan

secara umum tidak diketahui kecuali oleh mereka berdua.

ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا : Kemudian dia membeberkan rahasianya maksudnya keduanya membongkarnya dan mengumumkan perkara yang semestinya menjadi rahasia mereka berdua.

## ❖ PEMBAHASAN

Hadits yang agung ini adalah salah satu contoh pelajaran bagi suami-istri agar menjaga rahasia mereka berdua. Suami menjaga rahasia (yang dia lihat) pada diri istri, dan istri menjaga rahasia (yang dia lihat) pada diri suami. Hadits ini mengandung penumbuhan kepribadian di antara keduanya dalam menjaga rumah Islami dengan berusaha menjauhi sebab-sebab runtuhnya rumah tangga. Tidak halal bagi suami atau istri menceritakan kepada siapa pun apa yang terjadi antara dirinya dengan pasangannya, lebih-lebih perkara yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dan yang berkaitan dengannya.

Penulis menyebutkan hadits ini di *Bulugh al-Maram* dengan lafazh, إِنَّ شَرَّ النَّاسِ "Sesungguhnya orang yang paling buruk." Padahal yang ada di Muslim adalah, إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ "Sesungguhnya termasuk manusia paling buruk." Mungkin penulis menyebutkan riwayatnya dengan makna (*ar-Riwayah bi al-Ma'na*). Dan mungkin faktor penyebab dia melakukan itu adalah anggapan ahli nahwu bahwa tidak boleh mengucapkan "أَشَرُّ" dan "أَخْيَرُ" (lebih buruk dan lebih baik), akan tetapi dikatakan "هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ" (dia lebih baik darinya) sebagaimana dikatakan "هُوَ شَرٌّ مِّنْهُ" (dia lebih buruk darinya). An-Nawawi menuliskan ucapan al-Qadhi, dia berkata, "Terdapat beberapa hadits yang shahih dengan menggunakan dua ungkapan bahasa itu, maka hadits-hadits itu adalah dalil atas dibolehkannya mengucapkan (أَشَرُّ dan أَخْيَرُ dan شَرٌّ وَ خَيْرٌ) dan bahwa keduanya adalah dua bahasa yang benar."

Muslim ﷺ meriwayatkan setelah hadits ini di *Shahihnya* dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,  
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَنْفِضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَ تَنْفِضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

"Sesungguhnya termasuk amanat yang paling besar di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah seorang suami yang menunaikan (hajatnya) kepada istri, dan istri kepada suami, kemudian dia menyebarluaskan rahasianya."

Dan dalam sebuah lafazh, إنَّ أَغْنَمَ الْأَمَانَةِ "Sesungguhnya amanat yang paling besar." Ini menunjukkan bahwa (hajat) yang ditunaikan oleh suami kepada istri, dan (hajat) istri kepada suami merupakan amanat di pundak keduanya. Apa pun alasannya, keduanya tidak boleh mengkhianati amanat ini dengan membeberkan rahasia yang terjadi di antara keduanya.

Adapun ucapan yang terpaksa diucapkan oleh suami atau istri di depan hakim tentang apa yang terjadi antara keduanya, maka hal itu dibolehkan sesuai dengan kadar tuntutan sebagaimana telah dibahas pada hadits nomor 30 dalam *Kitab an-Nikah* tentang kisah seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, lalu sesudahnya dia menikah tetapi suami kedua ini tidak memberinya apa-apa. Maka wanita itu membeberkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa suaminya tidak memiliki kemaluan melainkan hanya seperti ujung baju, dan Rasulullah ﷺ tidak mengingkari ucapan wanita tersebut.

Syariat Islam juga melarang wanita melihat wanita asing lalu dia menceritakannya kepada suaminya atau kepada orang lain tanpa tujuan yang syar'i, karena hal itu mengandung beberapa perkara negatif. Al-Bukhari meriwayatkan di *Shahihnya* dari hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنَعَّمَهَا لِرَزْفِهَا، كَانَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

"Janganlah seorang wanita melihat wanita lain lalu dia menceritakan gambaran wanita itu kepada suaminya seolah-olah suami itu melihat kepadanya."

Apabila Syariat mengharamkan kepada wanita untuk menggambarkan wanita lain kepada suaminya sehingga seolah-olah dia melihatnya, maka diharamkannya dia untuk menggambarkan wanita itu kepada selainnya itu lebih utama, kecuali untuk tujuan syar'i sebagaimana telah saya isyaratkan. *Wallahu a'lam.*

## ❖ KESIMPULAN

1. Larangan kepada istri membeberkan rahasia suami dan apa yang terjadi di antara mereka berdua tanpa tujuan syar'i.

2. Larangan kepada suami membeberkan rahasia istri dan apa yang terjadi di antara mereka berdua tanpa tujuan syar'i.
3. Membeberkan rahasia ini termasuk dosa besar.
4. Agama Islam berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga rumah tangga dari sebab-sebab keruntuhan.
5. Anjuran bergaul dengan baik di antara suami-istri.



## HAK-HAK ISTRI ATAS SUAMI

- (6) Dari Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya ﷺ berkata, **فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجٍ أَخْدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكْلَتْ وَتَكْسُوُهَا إِذَا اكْتَسَيَتْ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِخْ وَلَا تَهْجُزْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.**

"Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?' Beliau ﷺ menjawab, 'Kamu memberinya makan apabila kamu makan, kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya dan jangan pisah ranjang kecuali di rumah'." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Al-Bukhari meriwayatkan sebagiannya secara *mu'allaq*. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

### ❖ KOSA KATA

Hakim bin Mu'awiyah: adalah Ibnu Haidah bin Mu'awiyah bin Qusyair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sha-sha'ah al-Qusyairi, Abu Bahz. Termasuk tingkat ketiga. Dan biografi Bahz telah disinggung pada hadits keenam di *Kitab az-Zakat*. Al-Bukhari menyebutkan haditsnya dan hadits bapaknya secara *mu'allaq* di beberapa tempat di *Shahihnya*.

Al-Bukhari berkata di *Kitab al-Ghusli* (mandi) bab *Man Ightasala Uryanan* (orang yang mandi dengan telanjang), dan Bahz berkata dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi ﷺ,

الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْبِطَ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

*"Allah lebih berhak dimalui daripada manusia."*

Dari bapaknya : Yaitu Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi, salah seorang sahabat Nabi ﷺ.

**مَا حَقٌّ زَوْجٌ أَخْدِنَا عَلَيْهِ** : Apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Maksudnya apa hak yang wajib atas suami kepada istrinya?

**تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ** : Kamu memberinya makan apabila kamu makan, maksudnya kamu memberinya makan dari makananmu, dan kamu memenuhi kebutuhan makannya sebatas kemampuanmu dengan cara yang ma'ruf.

**وَتَكْسُنُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ** : Kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, maksudnya kamu memberikan pakaian yang dibutuhkannya sebatas kemampuanmu dengan cara yang ma'ruf.

**وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ** : Jangan memukul wajah, maksudnya jika kamu terpaksa memukulnya untuk mendidiknya, maka hindarilah memukul wajahnya.

**وَلَا تُقْبِحْ** : Jangan menjelek-jelekkannya, maksudnya janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang dibenci olehnya, jangan mengatakan, 'Semoga Allah menjelekan dirimu.' Jangan mencela ucapannya, seperti yang ada pada hadits Ummi Zar', فَعِنْهُ أَقُولُ فَلَا أُقْبِحُ "Di sisinya aku berkata dan aku tidak dijelek-jelekan."

**وَلَا تَهْجِزْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ** : Jangan berpisah ranjang kecuali di rumah, maksudnya hendaknya pisah ranjang yang kamu lakukan kepada istrimu hanya kamu lakukan di rumah jika kamu ingin mendidiknya dengan cara berpisah ranjang demi menaati Firman Allah أَلْهَبْرَانَ وَأَهْبَرُوهُنَّ فِي الْمَكَابِرِ "Dan pisahkan mereka di tempat tidur."

Al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath*, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari "الْهَبْرَانَ" (menjauhi).

Maka jumhur berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak mengunjungi mereka walaupun tetap tinggal bersama mereka sesuai dengan zahir ayat. Makna ini dari kata *الْهِجَارُ* yang berarti menjauh. Dan zahirnya adalah suami tidak tidur dengannya. Ada yang mengatakan, "Dia tidur dengannya dan memunggunginya." Ada yang mengatakan, "Tidak menyenggamainya." Ada yang mengatakan, "Menyenggamainya tanpa berbicara kepadanya." Ada yang mengatakan "أَفْجَرَ زَوْجَنَ" dari kata "أَفْجَرَ" dengan *ha didhammad* yang berarti ucapan yang buruk, maksudnya berkatalah dengan keras kepada mereka. Ada yang mengatakan ia diambil dari "الْهِجَارُ" yaitu tali pengikat unta, dikatakan "هَجَرَ الْبَعِيرَ" yang berarti dia mengikat unta. Jadi artinya adalah ikatlah mereka di rumah dan pukullah.

Pendapat terakhir ini dikatakan dan dikuatkan oleh ath-Thabari dan dia menyebutkan dalilnya, tetapi Ibnu al-Arabi melemahkannya dengan baik." Dan saya setuju dengan pendapat Ibnu al-Arabi dan al-Hafizh Ibnu Hajar tentang lemahnya pendapat terakhir seputar makna *al-Hajran* yang dikuatkan oleh ath-Thabari, ia berhak untuk ditolak dan dihajr (dijauhi).

Dan al-Bukhari meriwayatkan sebagiannya secara *mu'allaq* : Maksudnya al-Bukhari berkata di *Shahihnya* di bab *Hijrah an-Nabi ﷺ Nisa`ahu fi Ghairi Buyutihinna* (Nabi ﷺ menjauhi istri-istrinya tidak di rumah mereka).

Al-Bukhari berkata, "Dan disebutkan dari Mu'awiyah bin Haidah secara *marfu'*, *غَيْرَ أَنْ تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ*, hanya saja kamu jangan menjauhinya kecuali di rumah'." Dan yang pertama lebih shahih.

Dan maksud dari ucapannya, "Yang pertama lebih shahih," adalah hadits Anas yang ada di bab sebelum bab ini di riwayat al-Bukhari,

*أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةِ لَهُ.*

"Bahwa Nabi ﷺ bersumpah menjauhi istri-istrinya selama sebulan dan beliau duduk di tempat minum miliknya."

Ini menunjukkan dibolehkannya *hajr* di selain rumah, dan ini lebih shahih *sanadnya* daripada hadits Mu'awiyah bin Hakim al-Qusyairi dari bapaknya ﷺ.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata tentang ucapannya, "Secara *marfu'*, "Dan janganlah kamu menjauhinya kecuali di rumah," غير أن لا تهجر إلا في البيت. al-Hafizh berkata, dalam riwayat al-Kusyimhani, "Hanya saja kamu jangan menjauhinya kecuali di rumah." Dan ini adalah bagian dari hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Khara`ithi di *Makarim al-Akhlaq*, dan Ibnu Mandah di *Ghara`ib Syu'bah*, semuanya dari riwayat Abu Qaza'ah Suwaid dari Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya. Dan di dalamnya adalah,

ما حَقُّ الْمَزَادَةِ عَلَى الرِّزْفَجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَرْجَةَ وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُزُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

"Apa hak istri atas suami?" Nabi ﷺ menjawab, "Hendaklah dia memberinya makan jika dia makan, memberinya pakaian jika dia berpakaian. Tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan dan tidak menjauhinya kecuali di rumah."

Dan Abu Qaza'ah adalah Suwaid bin Hujair al-Bahili al-Bashri. Al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *tsiqah* termasuk tingkatan keempat." Lalu al-Hafizh mengisyaratkan bahwa dia termasuk perawi Muslim.

Dan tanpa ragu bahwa hadits Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya lebih dekat kepada zahir Firman Allah ﷺ,

﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾

"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur." (An-Nisa': 34).


Adapun apa yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan ucapannya, "yang pertama lebih shahih," maksudnya hadits Anas yang telah aku isyaratkan di kosa kata hadits ini. Memang hadits

Anas lebih shahih *sanadnya* daripada hadits Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya, akan tetapi tidak berarti bahwa hadits Mu'awiyah al-Qusyairi tidak shahih. Hadits Anas menunjukkan dibolehkannya *hajr* di selain rumah, sedangkan hadits Mu'awiyah menunjukkan bahwa *hajr* lebih berhak untuk dilakukan di rumah. Sebagian ulama mengisyaratkan bahwa masalah ini berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi para istri. Bagi sebagian orang, *hajr* di rumah lebih mendidik dan berguna, dan bagi sebagian yang lain sebaliknya, *hajr* di selain rumah lebih mendidik. Dan laki-laki bijak adalah orang yang memperhatikan maslahat dan cara pendidikan yang memungkinkan.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Al-Muhallab berkata, 'Inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari, seolah-olah dia ingin agar orang-orang mengambil sunnah *hajr* di selain rumah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam rangka berlelah lembut kepada wanita, karena menjauhi mereka dengan tetap tinggal satu rumah bersama mereka lebih menyakitkan diri mereka dan menyedihkan hati mereka disebabkan terjadinya penolakan dari suami, dalam kondisi itu; dan karena problematikanya tidak terlihat oleh mata, maka hal itu mengandung hiburan dari kaum laki-laki.' Dan dia berkata, 'Dan hal itu tidaklah wajib, karena Allah telah memerintahkan menjauhi mereka di tempat tidur, lebih-lebih di rumah. Akan tetapi Ibnu al-Munir membantahnya bahwa al-Bukhari tidak menginginkan apa yang dia pahami, dia hanya ingin bahwa *hajr* bisa dilakukan di rumah dan di selain rumah, dan bahwa pembatasan yang ada pada hadits Mu'awiyah bin Haidah tidak berlaku, bahkan *hajr* di selain rumah juga dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.'"

Kemudian al-Hafizh berkata, "Dan yang benar adalah bahwa hal itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, bisa jadi *hajr* di rumah lebih berat bagi istri daripada *hajr* di selainnya, dan bisa pula sebaliknya."

Al-Bukhari berkata di *Shahihnya* bab *Ma Yukrah Min Dharb an-Nisa'* (keterangan tentang dibencinya memukul wanita), dan Firman Allah,



"Dan pukullah mereka," (An-Nisa` : 34).

Yakni pukulan yang tidak melukai. Dan maksud al-Bukhari bahwa Firman Allah ﷺ "Dan pukullah mereka," bukan menunjukkan anjuran untuk memukul wanita, akan tetapi ia merupakan dalil pembolehan dalam kondisi terpaksa, lebih dari itu terdapat pukulan yang dihukumi makruh, baik makruh *tanzih* maupun makruh *tahrim*. Dalam hadits Amr bin al-Ahwash bahwa dia ikut dalam haji wada' bersama Rasulullah ﷺ, lalu dia menyebutkan hadits yang panjang, dan c.i dalamnya,

فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

"Jika mereka melakukan (perbuatan keji), maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai." Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan*, dishahihkan oleh at-Tirmidzi, dan lafazhnya adalah lafazh at-Tirmidzi."

Muslim telah meriwayatkan di *Shahihnya* dari hadits Jabir ﷺ tentang sifat haji Nabi ﷺ, lalu Jabir menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berkhutbah di Arafah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخْذَنُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَخْلِلُوهُنَّ فُرُزُجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِنَنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرُهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian menghalalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah hendaknya mereka tidak memasukkan ke dalam rumah kalian seseorang yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah pemberian (nafkah) makan dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*."

## ❖ KESIMPULAN

1. Nafkah dan pakaian istri adalah kewajiban suami.

2. Nafkah istri adalah kewajiban suami sesuai dengan kemampuannya.
3. Dibolehkannya memukul istri demi untuk mendidiknya.
4. Tidak sepantasnya suami menjelek-jelekan istri.
5. Tidak sepantasnya suami memukul wajah istrinya.
6. Suami boleh menjauhi istri secukupnya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendidiknya.



## BANTAHAN TERHADAP KEYAKINAN ORANG YAHUDI TENTANG SEBAB ANAK DILAHIRKAN JULING

- (7) Dari Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَةً مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَخْوَلَ فَنَزَلَتْ ۝ نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شَسْمٌ ۝ .

"Dahulu orang-orang Yahudi berkata, 'Apabila suami menggauli istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan juling,' lalu turun ayat, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." Muttafaq 'alaihi, dan lafazhnya adalah lafazh Muslim.

### ❖ KOSA KATA

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَةً : Apabila suami mendatangi istrinya, yakni menyenggamainya.

مِنْ دُبُرِهَا : Dari arah belakang, sementara dia tengkurap.

فِي قُبْلِهَا : Di qubulnya, yakni farjinya.

كَانَ الْوَلَدُ أَخْوَلَ : Anaknya akan juling, maksudnya anak hasil hubungan dengan posisi seperti itu akan lahir dengan mata juling, yaitu miringnya bola mata putih dan hitam dan ini merupakan aib, berbeda dengan *al-Hawar* "الْحَوْرُ" yang berarti luasnya bola mata, hitam dan putihnya. Allah ﷺ menyifati wanita-wanita Surga dengan *al-Hawar*, di mana Dia berfirman,

﴿وَتَحْوِيرٌ﴾ "Dan (di dalam Surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli."

- نَسَاؤُكُمْ : Istri-istrimu.
- حَزْتُ لَكُمْ : (Seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, dan yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam pada diri wanita adalah farji, karena saluran yang lain bukan tempat untuk bercocok tanam, akan tetapi untuk kotoran dan sejenisnya. Dan tempat bercocok tanam pada diri wanita diketahui melalui fitrah yang dititipkan oleh Allah pada makhluk hidup, bahkan hewan-hewan yang tidak berbicara dan binatang-binatang buas pun hanya mengenal tempat yang satu itu, oleh karena itu hewan berkembang biak dengan pesat di muka bumi.
- فَأَتُوا حَزْنَكُمْ : Maka datangilah tempat bercocok tanamu itu, yakni gaulilah istri-istrimu di tempat bercocok tanam yaitu farjinya.
- أَنِّي شِسْتُمْ : Bagaimana saja kamu kehendaki, yakni istri dalam posisi apa pun. Dari depan atau belakang atau telungkup atau telentang atau dengan posisi tiduran atau berdiri atau dari samping selama mendatanginya di tempat bercocok tanam, yaitu farjinya.

## ❖ PEMBAHASAN

Aku telah menyebutkan pada pembahasan hadits pertama (dari hadits-hadits bab ini) lafazh hadits ini di asy-Syaikhain رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, di sana aku telah menyebutkan sesuai dengan yang dinukil oleh al-Hafizh ﷺ di *at-Talkhish al-Habir* dari riwayat Adam dari Syu'bah dari Muhammad bin al-Munkadir berkata,

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَأَتُوا حَزْنَكُمْ أَنِّي شِسْتُمْ﴾، يَقُولُ: كَيْفَ شِسْتُمْ فِي الْفَرْجِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ لِلْحَزْبِ، يَقُولُ: إِنَّ الْحَزْبَ كَيْفَ شِسْتَ.

"Saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata tentang Firman Allah عز وجل, 'Maka datangilah tempat kamu bercocok tanam itu si bagaimana yang kamu kehendaki,' dia berkata, 'Terserah kalia

asalkan di farjinya.' Dia memaksudkan dengan hal tersebut tempat bercocok tanam untuk anak. Dia berkata, 'Datangilah tempat bercocok tanam sebagaimana yang kamu kehendaki'."

Imam Ahmad berkata, Affan menceritakan kepadaku, Wuhaib menceritakan kepadaku, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Sabith berkata,

دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَلَّتْ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ، وَأَنَا أَسْتَخْبِي أَنْ أَسْأَلُكَ، قَالَتْ: فَلَا تَسْتَخْبِي يَا ابْنَ أَخِينِي، قَالَ: عَنْ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ. وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّهُ مَنْ جَئَ امْرَأَةً، كَانَ وَلَدُهُ أَخْوَلَ، فَلَمَّا قَدِيمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَجَبَوْهُنَّ، فَأَبَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِينَ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَنْ نَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: إِجْلِسِينِي حَتَّى يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِسْتَخْبِيَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَخَرَجَتْ، فَحَدَّثَتْ أُمِّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَدْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ، فَدُعِيَتْ، فَتَلَّ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿نِسَافُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأُتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شَعْتُمْ﴾ صِمَامًا وَاحِدًا.

"Aku mendatangi Hafshah binti Abdurrahman, lalu aku berkata, 'Aku bertanya kepadamu tentang satu perkara tetapi aku malu untuk mengutarakannya kepadamu'." Dia menjawab, "Jangan malu wahai keponakanku." Dia berkata, "Aku bertanya tentang menggauli istri dari arah belakang mereka, sementara orang-orang Yahudi berkata, 'Barangsiaapa yang menggauli istrinya dari arah belakang maka anaknya akan juling.' Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, mereka menikah dengan wanita Anshar, maka mereka menggauli istri-istri mereka dari arah belakang. Lalu ada seorang wanita yang menolak keinginan suaminya, wanita ini berkata kepada suaminya, 'Kita tidak akan melakukan perbuatan itu, sehingga aku mendatangi Rasulullah ﷺ.' Lalu dia mengunjungi Ummu Salamah, lalu dia menceritakan hal itu kepadanya. Maka Ummu Salamah berkata, 'Duduklah sampai Rasulullah ﷺ datang.' Manakala Rasulullah ﷺ datang, wanita Anshar ini malu untuk bertanya

kepadanya, maka dia keluar. Lalu Ummu Salamah menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda, 'Panggil wanita Anshar itu,' lalu beliau membacakan ayat ini kepadanya, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Nabi ﷺ bersabda kepadanya,) 'Satu lubang'."

Muslim juga telah meriwayatkan hadits (nomor tujuh) ini juga dari Jabir رضي الله عنه dengan lafazh,

أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَتَيْتِ الْمَرْأَةَ بَنْ دُبْرَهَا فِي قَبْلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَخْوَلَ . قَالَ: فَأَنْزِلْتَ 《نِسَاءَوْكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ 》

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Apabila istri digauli di farjinya dari arah belakang kemudian dia hamil maka anaknya juling'." Jabir berkata, "Maka turunlah ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki'." Dan dalam sebuah lafazh dia menambahkan,

إِنْ شَاءَ مُجْبِيَّةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجْبِيَّةً غَيْرَ أَنْ ذَلِكَ فِي صِنَامٍ وَاحِدٍ .

"Jika dia berkehendak maka istrinya tengkurap, jika dia berkehendak maka istrinya tidak tengkurap, hanya saja hal itu cukup di satu lubang saja." Maksudnya adalah vaginanya.

## ❖ KESIMPULAN

1. Suami boleh menggauli istrinya dari depan, belakang, telentang, dari samping dan dari arah mana pun, asalkan tetap di vagina.
2. Batalnya kepercayaan orang Yahudi bahwa jika suami menggauli istri pada vaginanya dengan posisi tengkurap maka anaknya juling.
3. Islam mengarahkan kepada akidah yang benar dan menjauhkan dari *khurafat*.



## ANJURAN MEMBACA **BASMALAH** SEBELUM BERSETUBUH

- (8) Dari Ibnu Abbas رض dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,  
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، الَّلَّهُمَّ جَنِبْنَا  
الشَّيْطَانَ، وَجَنِبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ  
فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

"Seandainya salah seorang dari kalian ketika akan mendatangi istrinya dia membaca, 'Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami'. Maka sesungguhnya apabila ditakdirkan untuk keduanya seorang anak dalam persetubuhan tersebut, niscaya setan tidak bisa membahayakannya selama-lamanya."

Muttafaq 'alaihi.

### ❖ KOSA KATA

**إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ** : Apabila akan mendatangi istrinya, maksudnya salah seorang dari kalian berkeinginan menyenggama istrinya.

**قَالَ** : Dia membaca, yakni sebelum memulai persenggamaan.

**جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ** : Jauhkanlah kami dari setan, maksudnya jadikanlah setan jauh dari kami dan menghindari kami. Orang yang jauh disebut "الْجَنِبُ" seperti yang diucapkan oleh seorang penyair,

*Cintaku terbang jauh (janib) bersama rombongan orang-orang Yaman*

*Sementara diriku tertambat di Makkah*

Setan itu mencakup pembangkang dari kalangan manusia, jin dan hewan. Sementara yang dimaksud di sini adalah setan dari kalangan jin, yaitu iblis *la 'natullah 'alaihi*. Asal katanya dari "شَاطِئ" yang berarti terbakar oleh kemarahan, atau dari "شَطَنْ" yang berarti menjauh. Seorang penyair berkata,

*Su'ad menjauhimu berpindah ke tempat yang jauh (syathun)*

*Maka dia meninggalkanmu sementara hati telah tergadaikan kepadanya*

"شَطَّثَتْ ذَارِيَّ عَنْ" **الشَّطَّونَ** berarti yang jauh, dikatakan "ذَارِكَ" (rumahku jauh dari rumahmu). Dan setan itu (makhluk) yang jauh dari segala sifat kebaikan.

وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا : Jauhkanlah setan dari anak yang Engkau karuniakan kepada kami, maksudnya jauhkanlah setan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam persetubuhan ini, sehingga setan tidak memiliki jalan kepadanya.

فَإِنَّهُ : Maka sesungguhnya ia, yakni urusan dan perkara. **إِنْ يَقْدِرُ بَيْهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ** : Apabila ditakdirkan untuk keduanya seorang anak dalam persetubuhan tersebut, maksudnya jika Allah ﷺ memutuskan untuk memberi anak pada keduanya dari persetubuhan itu.

لَمْ يَضْرِهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا : Niscaya setan tidak bisa membahayakannya, maksudnya setan tidak memiliki kekuasaan atasnya sehingga dia mati berpegang teguh pada fitrah.

## ❖ PEMBAHASAN

Sabda Nabi ﷺ,

لَمْ يَضْرِهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

"Niscaya setan tidak bisa membahayakannya selama-lamanya,"

tidak menunjukkan bahwa dia terbebas dari segala macam godaan setan. An-Nawawi dan yang lain telah menukil dari Qadhi Iyadh bahwa dia berkata, "Tidak seorang pun menafsirkannya pada (makna) umum dalam seluruh kerugian, godaan, dan penyelewengan." Akan tetapi makna "Setan tidak merugikannya selama-lamanya" maksudnya setan tidak menguasainya dengan kekuasaan yang bisa mengeluarkannya dari Islam dan fitrah. Terkadang setan bisa merugikannya, akan tetapi dengan cepat dia menyadari dan bermawas diri, lalu dia kembali kepada Tuhannya dan mengingat kedudukannya (sebagai hamba) di depan Rabbnya sesuai dengan

FirmanNya,

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَّلاقٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ نَذَّكَرُوْهُ فَإِذَا هُمْ

﴿مُّبَصِّرُوْنَ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, niscaya mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahananya." (Al-A'raf: 201).

Demikianlah, dan al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini di *Kitab Bad'u al-Khalq* di dalam *Shahihnya* dari hadits Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبَّبَنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ  
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا، فَرَزَقَنَا وَلَدًا، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya dan dia mengucapkan, 'Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau rizkikan kepada kami'. Lalu keduanya dikaruniai anak, maka setan tidak akan bisa membahayakannya."

Al-Bukhari juga meriwayatkannya di *Kitab an-Nikah* bab *Ma Yaqulu ar-Rajulu Idza Ata Ahlahu* (Doa suami apabila mendatangi istri), dari Ibnu Abbas ﷺ dengan lafazh, Nabi ﷺ bersabda,

أَمَا لَنِّي أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبَّبَنَا الشَّيْطَانَ،  
وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ  
يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

"Ketahuilah, seandainya salah seorang dari mereka mengucapkan ketika mendatangi istrinya, 'Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau rizkikan kepada kami', kemudian ditakdirkan (anak) di antara keduanya dalam persetubuhan itu atau diputuskan adanya anak, maka setan tidak akan bisa membahayakannya selama-lamanya."

Adapun Muslim, maka dia telah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis, hanya saja Muslim meriwayatkannya dengan lafazh, *لَنِّي أَنَّ أَحَدَهُمْ* "Seandainya salah seorang

dari mereka," sementara lafazh penulis adalah, "Seandainya salah seorang dari kalian." sebagaimana kata setan di lafazh Muslim tanpa "ال" sementara penulisnya menyebutkannya dengan "لَمْ يَنْصُرْهُ الشَّيْطَانُ أَبْدَا" "ال" لَمْ يَنْصُرْهُ الشَّيْطَانُ أَبْدَا" "ال"

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran menyebut nama Allah sebelum jimat.
2. Anjuran membaca dzikir yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ sebelum jimat.
3. Barangsiapa diberi taufik oleh Allah untuk mengucapkan doa ini, maka dia telah memberikan kebaikan besar bagi keturunannya.
4. Hendaknya para bapak berusaha menghindari penyebab yang membuat setan menguasai anak-anak mereka.



## APABILA SUAMI MENGAJAK ISTRI KE TEMPAT TIDUR LALU DIA MENOLAK MAKA PARA MALAIKAT MELAKNATNYA

- (9) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَأْتَ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ  
لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ.

"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia menolak untuk datang, lalu suaminya menginap dalam keadaan marah, niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi." Muttafaq 'alaihi, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari. Dan riwayat Muslim,

كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَنِيهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

"Dzat yang di langit memukainya sehingga suaminya memaafkaninya."

## ❖ KOSA KATA

: إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya mengajak bersenggama.

**فَأَبْتَأْتُ أَنْ تَجِئِيَ :** Lalu dia menolak untuk datang, maksudnya tidak bersedia memenuhi hajat suaminya.

**فَبَاتَ عَصْبَانَ :** Lalu suami menginap dalam keadaan marah, maksudnya suami menghabiskan malam dalam keadaan marah dan kalut karena istri menolaknya.

**لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ :** Niscaya para malaikat melaknatnya, maksudnya para malaikat mendoakan lakanat untuknya, mereka memohon kepada Allah agar menjauhkan-nya dari rahmatNya. Malaikat adalah jasad yang halus yang diciptakan dari cahaya. Tugasnya menjalankan ketaatan, dan tempat tinggal aslinya adalah langit. Mereka tidak bermaksiat pada perintah Allah dan melaksanakan perintahNya. Mereka memiliki sayap-sayap, ada yang dua, ada yang tiga dan empat. Dan Allah menambahkan pada ciptaanNya sesuatu yang dikehendakiNya. Di antara mereka adalah Jibril yang telah dilihat oleh Rasulullah ﷺ dengan 600 sayap yang memenuhi ufuk.

Mereka mempunyai kemampuan menjelma dalam bentuk yang bagus. Allah ﷺ memilih para utusan dari kalangan mereka, di antara mereka ada para *kiram katibun* (malaikat pencatat), ada *hafazhah* (para pengawas/penjaga) yang bertugas pada diri manusia, para malaikat *mu'aqqibat* di depan dan di belakangnya yang terus mengawasinya karena perintah Allah kepada mereka untuk melakukan itu. Ada pula malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka memiliki berbagai macam profesi dan jumlah yang hanya diketahui oleh Allah.

**حَتَّىٰ تُضْبَحَ :** Sampai pagi, maksudnya doa malaikat kepadanya terus berlangsung sampai pagi tiba.

Dalam riwayat Muslim : Yakni dari Abu Hurairah ﷺ.

**كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ :** Dzat yang di langit; yakni Allah ﷺ. Dan yang dimaksud dengan langit "السَّمَاءُ" adalah arah ketinggian, yakni Allah Yang Mahatinggi. Kata langit "السَّمَاءُ" bisa berarti langit yang tujuh yang dibangun

oleh Allah, bisa pula berarti arah yang tinggi. Demikianlah, Allah-lah yang dimaksud di sini, karena Allah ﷺ di atas ArasyNya, dan ArasyNya di atas langit tertinggi. Demikianlah, dan bisa juga yang dimaksud dengan 'yang di langit' adalah para penghuninya, yaitu para malaikat, maka ia sebagai *badal* (ganti) dari sabdanya pada riwayat yang lain, **لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ** "Para malaikat melaknatnya."

- سَاخِطًا عَلَيْهَا** : Memurkainya maksudnya marah dan tidak meridhainya.
- حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا** : Sehingga suaminya meridhainya, maksudnya sampai suami memaafkannya dan melupakan kesalahannya dan tidak lagi menuntut haknya.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan beberapa lafazh, dia meriwayatkannya di *Kitab Bad`u al-Khalqi* dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh, "Rasulullah ﷺ bersabda,

**إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَةً إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ، فَبَاتَ عَصْبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ.**

'Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia menolak, lalu suami menginap dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi'."

Al-Bukhari menyebutkannya di *Kitab an-Nikah* pada bab *Idza Batat al-Mar`ah Muhajiratan Firasya Zaujiha*, (*Apabila istri bermalam dengan menjauhi tempat tidur suaminya*) dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh,

**إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَةً إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ أَنْ تَحِيَّءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ.**

"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia menolak untuk datang, niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi."

Kemudian al-Bukhari menyebutkannya dengan lafazh,

**إِذَا بَاتَتِ الْمُرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجَعَ.**

"Apabila istri bermalam dalam keadaan menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai dia kembali."

Sementara Muslim حَدَّثَنَا meriwayatkannya dengan beberapa lafazh juga. Dia meriwayatkannya dari jalan Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ dari Nabi صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ beliau bersabda,

إِذَا بَاتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاسَ رَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ.

"Apabila istri bermalam dengan menghindari tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi."

Di sebuah lafazh, "Sampai dia kembali."

Muslim juga meriwayatkannya dari jalan Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَةً إِلَى فِرَاسِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاقَطَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia menolaknya, melainkan pasti Dzat yang ada di langit memurkainya, sehingga suami memaafkannya."

Dalam suatu lafazh Muslim,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَةً إِلَى فِرَاسِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ بَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ.

"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu dia tidak datang, lalu suaminya menginap dalam keadaan marah kepadanya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, Ibnu Abi Jamrah berkata, "Yang zahir bahwa "tempat tidur" adalah *kinayah* persetubuhan," dan ini didukung oleh hadits, "Anak itu milik (pemilik) tempat tidur (bapak)," yakni milik orang yang melakukan persetubuhan di tempat tidur itu. Dan *kinayah* terhadap perkara-perkara yang dianggap tabu banyak ditemui di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah." Dia berkata, "Zahir hadits menunjukkan bahwa laknat akan terjadi khusus apabila hal itu terjadi di malam hari, berdasarkan sabdanya, 'sampai pagi'." Seakan-akan kunci (rahasianya) adalah penegasan hal tersebut di malam hari, dan kuatnya faktor pendo-

rong padanya, padahal dari hal tersebut tidak berarti bahwa istri boleh menolak permintaan suami di siang hari, malam disebut secara khusus karena kebiasaan dari hal itu terjadi di malam hari.

Dan sabdanya, *بَاتْ غَضِيبَانْ "lalu suami menginap dalam keadaan marah,"* mengandung isyarat bahwa apabila suami meminta lalu dia menolak sementara suami tidak marah, maka tidak ada masalah atasnya. Demikianlah, dan apabila penolakannya karena udzur, seperti penyakit, dan karenanya dia tidak mungkin melayaninya, maka dia tidak menanggung dosa apa-apa. Adapun jika alasannya bukan syar'i seperti haid, maka dia tidak boleh menolak suaminya, karena dia tetap memiliki hak untuk menikmati sesuatu yang di atas kain.

An-Nawawi berkata ketika membahas hadits ini, "Hadits ini adalah dalil diharamkannya istri menolak ajakan suami untuk ke tempat tidur tanpa alasan yang syar'i. Dan haid bukanlah udzur untuk menolak, karena suami masih mempunyai hak terhadap sesuatu yang di atas kain. Dan makna hadits tersebut bahwa lakanat berlangsung atasnya sampai penolakannya hilang dengan terbitnya pagi di mana suami tidak lagi menuntut atau dia bertaubat dan menjawab ajakan suami ke tempat tidur."

## ❖ KESIMPULAN

1. Pengharaman tindakan istri menolak suami di tempat tidur.
2. Penolakan istri terhadap ajakan suami tanpa ada udzur syar'i merupakan dosa besar.
3. Agungnya hak suami atas istri.
4. Istri tidak boleh menjadi penyebab kekalutan suami.



## **LAKNAT RASULULLAH ❖ KEPADA WASHILAH DAN MUSTAUSHILAH**

**(10)** Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَالِيْمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

"Bawa Nabi ﷺ melaknat washilah dan mustaushilah, wasyimah dan mustausyimah." Muttafaq alaihi.

## ❖ KOSA KATA

- الْوَاصِلَةُ : Wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut lain, sama saja, baik dia melakukan untuk dirinya atau untuk orang lain.
- الْمُسْتَوْصِلَةُ : Wanita yang meminta penyambungan rambut.
- وَالْوَاسِمَةُ : Wanita yang menato, yaitu menusuk tubuh dengan jarum dan semacamnya pada badan orang yang ditato sehingga darah menetes lalu ditaburi tir celak, tinta nila, dan penyinaran cahaya atau sejenisnya sehingga ia berwarna hijau.
- وَالْمُسْتَوْشِمَةُ : Yang meminta ditato.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari di *Shahihnya* berkata, bab *al-Mutafallijat li al-Husni* (wanita yang merenggangkan giginya demi kecantikan), kemudian dia menyebutkan hadits dari Alqamah dari Abdullah,

لَعْنَ اللَّهِ الْوَاسِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَمَضَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ  
الْمُغَيْرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ، مَا لَيْنِي لَا لَعْنَ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ  
اللَّهِ ﷺ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَحَذْوَهُ ﷺ

"Allah melaknat wanita yang menato dan yang meminta ditato, wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang merenggangkan giginya demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah ﷺ, sementara hal itu terdapat di dalam kitabullah, 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah ia'."

Kemudian al-Bukhari berkata, *Bab al-Washl fi asy-Sya'ar* (menyambung rambut), kemudian dia menyebutkan hadits dari jalan Humaid bin Abdurrahman bin Auf,

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:  
-وَتَنَاهَى لَقْصَةً مِنْ شَعَرِ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيِّ - أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَا عَنِ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ  
أَتَحَدَّ هَذِهِ نِسَاقُهُمْ.

"Bawa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada tahun di mana dia berhaji, sedangkan dia di atas mimbar berkata –sementara dia mengambil sekumpulan rambut dari tangan pengawalnya, "Di mana ulama-ulama kalian? Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ melarang hal seperti ini dan beliau bersabda, 'Bani Israil menjadi binasa ketika wanita mereka melakukan ini'."

Kemudian al-Bukhari meriwayatkan haditsnya dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لَعْنَ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَالِشَّمَةَ وَالْمُسْتَوْشَمَةَ.

"Allah melaknat washilah, mustaushilah, wasyimah dan mustausyimah."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits dari Aisyah ؓ،  
أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَرَوَجَتْ وَأَنَّهَا مَرَضَتْ فَتَمَعَطَ شَعْرَهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوْهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Bawa seorang gadis dari kalangan Anshar menikah, sementara dia sakit sehingga rambutnya rontok, lalu mereka ingin menyambung rambutnya. Maka mereka bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Allah melaknat washilah dan mustaushilah'."

Dalam sebuah lafazh dari Aisyah ؓ،

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطَ شَعْرَ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمْرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا. فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْمُؤْصِلَاتِ.

"Bawa seorang wanita dari kalangan Anshar menikahkan putrinya, lalu rambut kepalanya rontok. Maka wanita itu datang kepada Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau, dia berkata, 'Sesungguhnya suaminya memintaku menyambung rambutnya.' Maka beliau bersabda, 'Jangan, karena surguh wanita yang melakukan itu dilaknat'."

Al-Bukhari menyebutkan dari hadits Asma' binti Abu Bakar ؓ،  
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْثِنُ بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ.

"Batha seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya aku menikahkan putriku, kemudian dia tertimpak sakit, sehingga (rambut) kepalanya rontok, sementara (calon) suaminya menganjurkanku untuk mempercantiknya, apakah aku boleh menyambung rambutnya?' Lalu Rasulullah ﷺ mencela washilah dan mustaushilah."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits dari Ibnu Umar dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Hanya saja dia berkata di akhir hadits, Nafi' berkata, "Al-Wasym di gusi." Kemudian dia menyebutkan hadits Sa'id bin al-Musayyab berkata,

قَدِيمٌ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةِ أَخِرٌ قَدْمَةٌ قَدِيمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كَبَّةً مِنْ شَعَرٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعُلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ.

"Mu'awiyah datang ke Madinah pada kedatangan yang terakhir kalinya, maka dia berkhutbah di hadapan kami. Dia mengeluarkan sekumpulan rambut. Dia berkata, 'Tidaklah aku menduga seseorang melakukan ini selain orang Yahudi, sesungguhnya Nabi ﷺ menamakannya dusta,' beliau memaksudkan menyambung rambut."

Kemudian al-Bukhari berkata, "Bab al-mutanammishah (wanita yang mencukur bulu alisnya)." Lalu al-Bukhari menyebutkan dari jalan Alqamah berkata,

لَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاصِلَاتِ، وَالْمُسْتَوْصِلَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنَ مِنْ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْلُّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِهِ ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولِي فَحَذْرُونَ﴾. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْهُوا ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولِي فَحَذْرُونَ﴾.

"Abdullah melaknat wasyimah, mutanammishah dan mutafallijah demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Lalu Ummu Ya'qub berkata, 'Apa ini?' Abdullah berkata, 'Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan itu terdapat di kitabullah.'

Ummu Ya'qub berkata, 'Demi A'lah, aku telah membaca (teks) di antara kedua sampulnya, tetapi aku tidak mendapatkannya.' Abdullah berkata, 'Demi Allah, seandainya kamu membacanya, niscaya kamu mendapatkannya, 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah'."

Kemudian al-Bukhari berkata, "Bab al-Mushilah (wanita penyambung rambut)." Dan dia menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Kemudian al-Bukhari berkata, "Bab al-Wasyimah," dan dia menyebutkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَيْنُ حَقٌّ.

"'Ain (pengaruh mata) itu adalah benar." Dan beliau melarang wasym.

Adapun Muslim رضي الله عنه, maka dia meriwayatkan dari hadits Asma' binti Abu Bakar ؓ berkata,

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عزيزها أصابتها حضبة فتمرت شعرها، فأصلحتها؟ فقال: لعن الله الواصلة والمشتورة.

"Telah datang seorang wanita kepada Nabi ﷺ, dia berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai putri pengantin baru. Dia terserang penyakit bisul, maka rambutnya berguguran. Bolehkah aku menyambungnya?' Beliau ﷺ menjawab, 'Allah melaknat washilah dan mustaushilah'."

Dalam sebuah lafazh dari Asma' ؓ "فَتَمَرَّتْ شَعْرُهَا", "Maka rambutnya rontok."

Kemudian Muslim menyebutkan dari hadits Aisyah ؓ senada dengan hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari, hanya saja lafazh hadits Aisyah ؓ di dalam riwayat Muslim berbunyi,

"فَتَمَطَّ شَعْرُهَا", sementara lafazhnya di al-Bukhari adalah "فَتَمَطَ شَعْرُهَا", "شَعْرُهَا", dan dalam sebuah lafazh dari Aisyah dalam riwayat Muslim, فاشتكى فتساقط شعرها "Maka dia sakit lalu rambutnya berjatuhan."

Kemudian Muslim menyebutkan hadits Ibnu Umar ؓ dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis.

Kemudian Muslim menyebutkan dari jalan Alqamah dari Abdullah berkata,

لَعْنَ اللَّهِ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّايمَاتِ وَالْمُسْتَمَضَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْخُسْنِ الْمُغَيْرَاتِ خَلْقُ اللَّهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يَقُولُ لَهَا أُمٌّ يَقْعُوبٌ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَتْ: مَا حَدَّثْتَ بِلَعْنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاسِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَمَضَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْخُسْنِ الْمُغَيْرَاتِ خَلْقُ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا لَعْنَ مِنْ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُضَّحِّفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِهِ قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿وَمَا ءَانَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَّكُمْ عَنْهُ فَانْهُو﴾ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْأَنَّ. قَالَ: إِذْهَبِي فَانظُرِي. قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرْ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: أَمَا لَنِّي كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

"Allah melaknat wasyimah, mustausyimah, namishah, mutanammishah, dan mutafallijah demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Dia (perawi/Alqamah) berkata, 'Ucapan Abdullah ini didengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub, wanita ini membaca al-Qur'an, lalu dia mendatangi Abdullah seraya berkata, "Apakah maksud perkataan yang sampai kepadaku darimu bahwa kamu melaknat wasyimah, mustausyimah, mutanammishah, mutafallijah demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah?" Abdullah menjawab, "Mengapa aku tidak boleh melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah ﷺ, sementara hal itu terdapat di dalam Kitabullah?" Wanita itu berkata, "Aku telah membaca teks yang ada di antara kedua sampulnya, tetapi aku tidak mendapatkannya." Abdullah berkata, "Apabila engkau benar-benar membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya, Allah ﷺ berfirman, 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah'." Wanita ini berkata, "Aku melihat sebagian dari hal itu terdapat pada istri-mu." Abdullah berkata, "Pergilah, lihatlah." Perawi berkata, Lalu wanita ini pergi mendatangi istri Abdullah, maka dia tidak mendapatkan apa yang dia katakan pada diri istri Abdullah. Lalu dia kembali kepada Abdullah seraya berkata, "Aku tidak menemukan

apa pun." Abdullah berkata, "Ketahuilah seandainya apa yang kamu katakan itu benar adanya, niscaya kami tidak akan menggaulinya."

Kemudian Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir رض beliau berkata,

رَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَصِلَّ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

"Nabi ص menghardik wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu."

Kemudian Muslim menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Mu'awiyah رض di mana Mu'awiyah رض berkata,

يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ, أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟

"Wahai ahli Madinah, di mana ulama-ulama kalian?"

Kemudian Muslim menyebutkan hadits dari Sa'id bin al-Musayyab dari hadits Mu'awiyah dengan lafazh yang mirip dengan lafazh yang disebutkan oleh al-Bukhari, hanya saja dia tidak menyebutkan,

آخِرَ قَدْمَةِ قَدِمَهَا.

"Pada kedatangannya yang terakhir."

Dan Mu'awiyah رض berkata di akhir ucapannya,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ الرُّؤْرَ.

"Sesungguhnya hal itu telah didengar oleh Rasulullah ص lalu beliau menamakannya sebagai kedustaan."

Dan dalam suatu lafazh Muslim dari jalan Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Mu'awiyah pada suatu hari berkata,

إِنْكُمْ قَدْ أَخْدَثْتُمْ زَوْيَ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الرُّؤْرِ. قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصَمًا عَلَىٰ رَأْسِهَا خِرْقَةٌ, قَالَ مَعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الرُّؤْرُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ الْمِسَاءَ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ.

"Sesungguhnya kalian telah membuat model yang buruk, dan sesungguhnya Nabiullah ص melarang berdusta." Dia (perawi) berkata, "Lalu datanglah seorang laki-laki dengan membawa tongkat yang pada ujungnya terdapat potongan kain." Mu'awiyah berkata,

"Ketahuilah, inilah kedustaan." Qatadah berkata, "Maksudnya adalah potongan-potongan kain yang digunakan oleh wanita untuk mempertebal rambutnya."

## ❖ KESIMPULAN

1. Haram hukumnya bagi seorang wanita meminta seseorang untuk menyambung rambutnya dengan rambut lain untuk kecantikan walaupun untuk suaminya.
2. Haram hukumnya bagi seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut yang lain untuk kecantikan walaupun demi suaminya.
3. Tato hukumnya haram.
4. Haram bagi seorang wanita menjadi seorang pentato dan orang yang minta ditato.
5. Menyambung rambut termasuk kedustaan dan kebatilan.
6. Menyambung rambut dan tato termasuk merubah ciptaan Allah yang dilarang oleh Islam.



## Orang-orang Romawi dan Persia Menggauli Istri Mereka dalam Keadaan Menyusui lalu Hal Itu Tidak Berdampak Buruk Bagi Mereka

(11) Dari Judamah binti Wahb ﷺ berkata,

حَضَرَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَنَّاِسٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّؤْمَ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغَيْلُونَ أُولَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أُولَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا. ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

"Aku menghadiri (majelis) Rasulullah ﷺ (ketika berada di hadapan beberapa orang). Sedangkan beliau bersabda, 'Sungguh aku telah ingin melarang ghilah, lalu aku melihat orang-orang Romawi dan orang-orang Persia melakukan itu terhadap anak-anak mereka dan ternyata itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun'. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau tentang azl. Rasu-

lullah ﷺ menjawab, 'Itu adalah (mirip) mengubur hidup-hidup (dengan cara) yang samar'." Diriwayatkan oleh Muslim.

## ❖ KOSA KATA

Judamah binti Wahb : Terjadi perbedaan pendapat tentang namanya, sebagaimana terjadi perbedaan tentang nama bapaknya apakah dengan "dal" (Judamah) ataukah dengan "dzal" (Judzamah). Apakah dia binti Wahb atau binti Jandal. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* berkata, "Judzamah binti Jandal al-Asadiyah, wanita generasi Islami pertama Makkah, dia membai'at Rasulullah ﷺ dan berhijrah bersama keluarganya."

Ibnu Sa'ad mengisyaratkan bahwa dia berasal dari Bani Ghanam bin Dudan bin Asad sekutu Harb bin Umayyah, sebuah keluarga Islam. Mereka masuk Islam di Makkah dan bersiap-siap untuk berhijrah, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi jalan hijrah mereka dihadang oleh musuh, dan yang berhasil keluar untuk berhijrah dari kalangan wanita adalah Zainab, Habibah dan Hamnah, putri-putri Jahsy, Judzamah binti Jandal, Ummu Qais binti Mihshan, Aminah binti Ruqaisy dan Ummu Habibah binti Nabatah.

Kemudian Ibnu Sa'ad berkata, "Ma'an bin Isa mengabarkan kepada kami, dia berkata, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah dari Aisyah istri Nabi ﷺ berkata, Judzamah al-Asadiyah memberitahukan kepadaku bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّىٰ ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّؤْمَ وَفَارِسَ يَضْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضْرُرُ أَوْلَادَهُمْ.

"Sungguh aku telah berkeinginan untuk melarang ghilah sehingga aku ingat bahwa orang-orang Romawi dan orang-orang Persia melakukan itu, maka hal itu tidak membahayakan anak mereka."

Malik bin Anas berkata, "Ghilah adalah suami menggauli istri yang menyusui."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di *at-Taqrīb* berkata, "Judamah binti Wahb, dan ada yang mengatakan binti Jandal al-Asadiyah, saudari perempuan Ukkasyah bin Mihshan dari ibu, seorang wanita sahabat, termasuk generasi Islam yang pertama, dia juga wanita Muhajirah. Ad-Daruquthni berkata,

مَنْ قَالَهَا بِالْذَّالِ الْمُعْجَمَةِ صَحَّفَ.

"Barangsiapa yang membaca dengan *dzal* (*Judzamah*) maka dia telah melakukan kesalahan baca."

Al-Hafizh telah mengisyaratkan bahwa *Ashhab as-Sunan* yang empat telah meriwayatkan haditsnya, tetapi al-Hafizh lupa bahwa Muslim حَفَظَهُ اللَّهُ juga meriwayatkan haditsnya. An-Nawawi di *Syarah Shahih Muslim* berkata, "Muslim menyebutkan perbedaan para rawi tentangnya, apakah Judamah dengan "dal" atau Judzamah dengan "dzal". Dia berkata, "Yang benar adalah dengan "dal" (tanpa titik) dan begitulah yang dikatakan oleh Jumhur ulama bahwa yang benar adalah dengan "dal" tanpa titik dan *jim didhammah* tanpa ada perselisihan.

Dan ucapannya Judamah binti Wahb, dan dalam riwayat lain Judamah binti Wahb saudari perempuan Ukkasyah. Qadhi Iyadh berkata, Sebagian dari mereka berkata, dia adalah saudari perempuan Ukkasyah. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah Judamah binti Wahb bin Mihshan.

Ada yang mengatakan, dia adalah saudara perempuan laki-laki lain bernama Ukkasyah bin Wahb, bukan Ukkasyah bin Mihshan yang terkenal. Ath-Thabari berkata, "Dia adalah Judamah binti Jandal wanita Muhajirah, dan para ahli hadits berkata tentangnya (bahwa dia) Judamah binti Wahb. Demikianlah yang dikabarkan oleh al-Qadhi."

Dan pendapat yang terpilih adalah Judamah binti Wahb al-Asadiyah saudari perempuan Ukkasyah bin Mihshan al-Asadi yang terkenal, yang bermarga al-Asadi sehingga dia berkedudukan sebagai saudari seibu. Muslim telah meriwayatkan haditsnya dari jalan Khalaf bin Hisyam dari Malik bin Anas dan dari jalan Yahya bin Yahya dari Malik bin Anas dengan lafazh, 'Judamah', kemudian Muslim berkata, adapun Khalaf maka dia berkata, 'Dari Judzamah al-Asadiyah.' Padahal yang shahih adalah pendapat yang dikatakan Yahya, yaitu Judamah (dengan *dal*). Perkara tersebut juga terbalik pada benak ash-Shan'ani di dalam *Subul as-Salam* seraya dia berkata, "Yaitu dengan mendhamahkan *jim* diikuti *dzal* 'Judzamah', dan ada yang meriwayatkan dengan *dal* 'Judamah' dan itu adalah salah ketik."

- فِي أَنَّاِسٍ : Di hadapan beberapa orang, yakni beberapa orang sahabat Nabi ﷺ.
- لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ : Sungguh aku telah ingin melarang *ghilah*, maksudnya aku ingin melarang manusia dari perbuatan *ghilah*. Kata الْغِيْلَةِ dengan *ghin* dikasrah, dan dikenal pula dengan الْغَيْلُ "الْغَيْلُ" dengan *ghin* dan *ya difathah*, dan الْغَيْلَ "الْغَيْلَ" dengan *ghin* dikasrah yang berarti suami menggauli istrinya, sementara dia dalam keadaan menyusui sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, al-Ashma'i, dan lain-lainnya. Ada yang mengatakan, istri menyusui dalam keadaan hamil, dan orang-orang Arab beranggapan bahwa hal itu adalah penyakit, dan pengaruhnya kadang terlihat pada diri anak, dalam bentuk diare dan kelemahan tubuh. Yang jelas anak-anak tidaklah sama, mayoritas dari mereka tidak terpengaruh oleh hal itu. An-Nawawi berkata, beberapa kalangan dari ahli bahasa berkata, الْغَيْلَةِ" dengan *ghin difathah* menunjukkan satu kali, sedangkan dengan *ghin dikasrah* maka ia adalah kata benda

dari "الغِيل". Ada yang mengatakan, jika yang dimaksud adalah menggauli istri yang sedang menyusui maka boleh mengatakan "الغِيل" dengan *ghin di-kasrah* dan *difathah*. Para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari *ghilah* di dalam hadits ini. Malik di *al-Muwaththa`*, al-Ashma'i, dan lain-lainnya dari kalangan ahli bahasa mengatakan, ia adalah menggauli istri, sementara dia menyusui, dikatakan "أَغَالَ الرَّجُلُ وَأَغَيلَ" (seorang laki-laki melakukan *ghilah*) yaitu jika dia melakukan itu. Ibnu as-Sikkit berkata, ia adalah istri yang menyusui lagi hamil, dikatakan "غَالَتْ وَأَغَيْلَتْ".

Para ulama berkata, "Penyebab keinginan Nabi ﷺ untuk melarang perbuatan ini adalah karena beliau takut bahaya yang akan menimpa anak yang menyusu, mereka mengatakan, para tabib telah berkata, bahwa susu itu adalah penyakit sementara orang-orang Arab membencinya dan menghindarinya."

**فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسِ** : Kemudian aku melihat orang-orang Romawi dan Persia. Maksudnya, kemudian aku memikirkan dua umat yang masyhur yang terkenal kuat jasad mereka yaitu penduduk Eropa dan penduduk Persia, ternyata mereka melakukan itu, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sama sekali.

**ثُمَّ سَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَزْلِ** : Kemudian mereka bertanya tentang *azl*. Maksudnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *azl* yaitu bersenggama dengan membuang air mani di luar agar istri tidak hamil atau merugikan anak yang sedang menyusu (dengan haminya sang ibu).

**ذَلِكَ** : Itu yaitu *azl*.

**هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ** : Mengubur hidup-hidup (dengan cara) yang samar, yakni perbuatan ini mirip dengan mengubur hidup-hidup, hanya saja ia bukan penguburan yang sebenarnya. Penguburan yang sebenarnya

adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Islam menganggap hal itu sebagai kejahatan besar dan melarangnya dengan keras, Allah ﷺ berfirman,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُبِّلَتْ ﴾٨﴿ يَا أَيُّ ذَنْبٍ قُتِّلَتْ ﴾٩﴾

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karen-i dosa apakah dia dibunuh." (At-Takwir: 8-9).

An-Nawawi berkata, "Azl dinamakan mengubur hidup-hidup secara samar karena ia pemutusan jalan kelahiran sebagaimana anak yang dibunuh dengan cara dikubur."

## ❖ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits ini di *Shahihnya* dengan beberapa lafazh, dia berkata, Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, tahlil *sanad* dan Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami dan lafazh ini adalah lafazh Yahya, dia berkata, aku membaca di hadapan Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah dari Aisyah, dari Judamah binti Wahb al-Asadiyah, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقَدْ هَمِمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْعِنْلَةِ حَتَّىٰ ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّؤْمَ وَفَارِسَ يَضْسِعُونَ  
ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادُهُمْ.

"Sungguh aku telah ingin mlarang ghilah, sehingga aku ingat orang-orang Romawi dan orang-orang Persia melakukan hal itu dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka."

Muslim berkata, "Adapun Khalaf, maka dia berkata, dari Judzamah al-Asadiyah, dan yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh Yahya, (yaitu) 'Judamah' dengan *dal*.

Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Abu Umar menceritakan kepadaku, keduanya berkata, al-Muqri` menceritakan kepadaku, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepadaku, Abu al-Aswad menceritakan kepadaku dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudari Ukkasyah berkata, 'Aku menghadiri

(majelis) Rasulullah... dan seterusnya seperti lafazh yang disebutkan oleh penulis, hanya saja di akhir hadits dia berkata, Ubaidullah menambah di dalam haditsnya dari al-Muqrī`,

﴿وَإِذَا أَمْوَادَهُ سُئِلَتْ﴾

"Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya."

Kemudian Muslim berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan tentangnya kepada kami, Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal al-Qurasyi dari Urwah, dari Aisyah, dari Judamah binti Wahb al-Asadiyah, bahwa dia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ..." Lalu dia menyebutkan hadits seperti hadits Sa'id bin Abu Ayyub tentang *azl* dan *ghilah*, hanya saja dia berkata *ghiyal*.

Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, dan lafazhnya adalah lafazh Ibnu Numair, keduanya berkata, Abdullah bin Yazid al-Maqburi menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, Ayyasy bin Abbas menceritakan kepadaku bahwa Abu an-Nadhr menceritakan kepadanya dari Amir bin Sa'ad bahwa Usamah bin Zaid memberitahukan kepada bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata,

إِنِّي أَغْزَلُ عَنِ امْرَأَيِّنِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًاً ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ. وَقَالَ رَهْبَنْتُرْ فِي رِوَايَتِهِ: إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ.

"Sesungguhnya aku melakukan *azl* terhadap istriku." Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Dia menjawab, "Aku khawatir terhadap anaknya, -atau dia berkata, Anak-anaknya-." Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalau memang itu membahayakan niscaya ia juga membahayakan orang Persia dan Romawi." Zuhair di dalam riwayatnya berkata, "Jika memang karena itu maka tidak," yakni itu tidak merugikan orang Persia dan Romawi.

An-Nawawi berkata tentang sabdanya, مَا ضَارَ (tidak membahayakan) ... dan seterusnya, " dia berkata, " ضَارٌ" dengan *ra`* ditakhfif (tanpa *tasydid*), yakni tidak membahayakan mereka, dikatakan, " ضَارَةٌ بِضَيْرٍ ضَيْرًا وَضَرَةٌ بِضَرٍّ ضَرًا ". Wallahu a`lam.

Al-Bukhari berkata di *Shahihnya*, *Bab al-Azl*, kemudian dia menyebutkan hadits dari Jabir berkata,

كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

"Kami melakukan azl pada masa Rasulullah ﷺ."

Dan dalam sebuah lafazhnya dari Jabir berkata,

كُنَّا نَغْزِلُ وَالْقُرْآنَ يَنْزِلُ .

"Kami melakukan azl sementara al-Qur'an turun."

Dalam sebuah lafazhnya dari Jabir berkata,

كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنَ يَنْزِلُ .

"Kami melakukan azl pada masa Rasulullah ﷺ sementara al-Qur'an turun."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri berkata,

أَصَبَّنَا سَبَّيْنَا فَكُنَّا نَغْزِلُ فَسَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ - قَالَهَا ثَلَاثَةً - مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةً .

"Kami mendapatkan tawanan perang, lalu kami melakukan azl. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau bertanya, 'Apakah kalian sungguh melakukannya?' –Beliau mengulangnya tiga kali– Tidaklah suatu jiwa (ditakdirkan) terwujud sampai pada Hari Kiamat melainkan pasti ia akan terwujud."

Dan dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Ibnu Muhairiz berkata,

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْغَزْلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ غَرْوَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَرْوَةً بِلْمُضْطَلِقِ فَسَبَّيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْغَزْبَةُ وَرَغِبَتْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَذَنَا أَنْ نَسْمَمِعَ وَنَغْزِلَ فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ

اللَّهُ أَعْلَمُ بَيْنَ أَطْهَرِنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ حَلْقَ نَسْمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُونَ.

"Aku dan Abu Shirmah mengunjungi Abu Sa'id al-Khudri, lalu Abu Shirmah bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id, apakah engkau telah mendengar Rasulullah ﷺ menyenggung tentang azl?' Abu Sa'id menjawab, 'Ya, kami berperang bersama Rasulullah ﷺ di peperangan Bani Mushthaliq, kami menawan pembesar-pembesar Arab, lalu (ketika) masa kesendirian kami berlangsung lama sementara kami menginginkan (pembayaran) penebusan (tawanan), lalu (ketika) kami ingin bersenang-senang dan melakukan azl (dengan para tawanan), maka kami berkata, '(Apakah) kita melakukan itu sementara Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kita dan kita tidak bertanya kepadanya?' Lalu kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menjawab, 'Tidak apa-apa kalau kalian tidak melakukannya, tidaklah Allah menetapkan untuk menciptakan suatu jiwa yang (akhirnya) terwujud sampai pada Hari Kiamat melainkan ia pasti tercipta'."

Dalam sebuah lafazh Muslim,

فِإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan jiwa yang pasti tercipta sampai pada Hari Kiamat."

Dalam sebuah lafazh, beliau berkata kepada kami,

وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ.

"Dan sungguh kalian melakukannya, dan sungguh kalian melakukannya, dan sungguh kalian melakukannya. Tidaklah jiwa yang (ditakdirkan) tercipta sampai pada Hari Kiamat melainkan ia pasti tercipta."

Dalam sebuah lafazhnya, beliau bersabda,

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ.

"Tidak mengapa jika kalian tidak melakukannya karena ia adalah takdir."

Dalam sebuah lafazh dari Abu Sa'id berkata,  
 ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَمَا دَأْكُمْ؟ قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ  
 تُرْضَعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرِهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمْمَةُ  
 فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرِهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَأْكُمْ  
 فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ.

"Azl disebutkan di depan Nabi ﷺ, maka beliau bertanya, 'Apa itu?' Mereka menjawab, 'Suami yang istrinya menyusui, lalu dia menggaulinya, sementara dia tidak ingin istrinya hamil. Seorang majikan memiliki hamba sahaya, dia menggaulinya sementara dia tidak ingin dia hamil'. Nabi ﷺ menjawab, 'Tidak apa-apa bagi kalian tidak melakukan itu, karena ia hanyalah takdir'."

Dalam sebuah lafazhnya dia berkata,

ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - وَلَمْ يَقُلْ:  
 فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيَسْتُ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا.

"Azl disebutkan di sisi Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Mengapa salah seorang dari kalian melakukan itu? - dan beliau tidak bersabda, 'Maka janganlah salah seorang dari kalian melakukan itu karena tidak ada jiwa yang diciptakan melainkan Allah-lah Penciptanya'."

Dalam sebuah lafazhnya, dia berkata,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ  
 اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang azl, maka beliau bersabda, 'Tidak semua air mani menjadi anak, dan apabila Allah ingin menciptakan sesuatu pun maka tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya'."

Kemudian Muslim menyebutkan hadits Jabir ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا أتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَنَا وَسَانِيَتَنَا  
 وَأَنَا أَطْوُفُ عَيْنَهَا وَأَنَا أَكْرِهُهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: إِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ  
 سَيَأْتِيَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. فَلَبِّيَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَّلَتْ.  
 فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Aku mempunyai seorang hamba sahaya, dia adalah pembantu kami dan pengambil air bagi kami. Aku menggaulinya dan aku tidak ingin dia hamil.' Beliau ﷺ bersabda, 'Lakukanlah azl kepadanya jika kamu mau, karena ketetapan yang ditakdirkan untuknya pasti akan datang kepadanya.' Lalu laki-laki itu tinggal (dengan budak tersebut beberapa saat) lalu mendatangi Rasulullah ﷺ, seraya dia berkata, 'Hamba sahaya itu telah hamil.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Aku telah katakan kepadamu bahwa ketetapan yang ditakdirkan untuknya pasti akan datang kepadanya'."

Dan dalam sebuah lafazhnya,

إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا عَنِ الدُّنْيَا وَرَسُولٌ.

"Sesungguhnya hamba sahaya yang pernah aku ceritakan kepadamu telah hamil." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Saya adalah hamba dan utusan Allah."

Kemudian Muslim menyebutkan dari hadits Jabir dengan lafazh-lafazh di mana al-Bukhari juga menyebutkannya darinya sebagaimana telah dijelaskan di atas pada pembahasan ini. Dan dalam sebuah lafazh Muslim dari Jabir ؓ berkata,

كُنَّا نَغْرِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَا.

"Kami melakukan azl pada zaman Rasulullah ﷺ, lalu (kabar) tentang tindakan tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau tidak milarang kami."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dari Sufyan dari Amr dari Atha' dari Jabir berkata,

كُنَّا نَغْرِلُ وَالْقُرْآنَ يَنْزِلُ.

"Kami melakukan azl sementara al-Qur'an turun."

Ishaq menambah, Sufyan berkata,

لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَا نَعْنَةُ الْقُرْآنِ.

"Jika memang azl itu dilarang, maka pasti al-Qur'an telah milarang kami."

Demikianlah, tatkala *azl* bisa terjadi karena didorong oleh keinginan menghindari mudharat bagi istri sebagai pihak yang terkena efek bahaya kehamilan, bisa pula didorong oleh keinginan untuk tidak hamil. Jika pendorongnya adalah yang kedua maka ia mengandung kemiripan dengan penguburan hidup-hidup ala jahiliyah walaupun pelakunya tidak melakukan itu secara langsung. Oleh sebab itu, dinamakan penguburan yang samar. Dan akan ada pembahasan lebih lanjut pada pembahasan tentang dua hadits setelah hadits ini, *insya Allah* ﷺ.

### ❖ KESIMPULAN

1. Dibolehkannya *azl* jika untuk menghindari mudharat dari istri.
2. *Azl* makruh jika karena dorongan membenci kelahiran.
3. Suami boleh menggauli istrinya yang hamil, dan hal itu tidak membahayakannya.
4. Suami boleh menggauli istrinya yang sedang menyusui, dan hal itu tidak membahayakan anak.



### BANTAHAN KEPADA ORANG YAHUDI BAHWA AZL ADALAH PENGUBURAN YANG KECIL

**(12)** Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa seorang laki-laki berkata,  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَيِّ جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلُ،  
وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْعُودَةَ  
الصُّغْرَى؟ قَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مَا اسْتَطَعَتْ  
أَنْ تَضَرِّفَهُ.

"Ya Rasulullah, aku mempunyai hamba sahaya, aku melakukan *azl* terhadapnya, aku tidak ingin dia hamil, sementara aku ingin seperti yang diinginkan kaum laki-laki, padahal orang-orang Yahudi menganggap *azl* sebagai penguburan kecil." Beliau ﷺ bersabda, "Orang-orang Yahudi telah berdusta, kalau seandainya Allah ingin menciptakannya, niscaya kamu tidak bisa menghalang-halanginya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, –dan lafazhnya

adalah lafaz Abu Dawud-, an-Nasa`i, dan ath-Thahawi. Para perawinya *tsiqat*.

## ❖ KOSA KATA

- جَارِيَةٌ : Hamba sahaya.
- أَعْزَلُ عَنْهَا : Aku melakukan *azl* terhadapnya, maksudnya aku menahan air maniku sampai padanya waktu berhubungan.
- أَكْرَهَ أَنْ تَحْمِلَ : Aku tidak ingin dia hamil, yakni tidak ingin melahirkan anak.
- أَرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ : Aku ingin apa yang diinginkan oleh kaum laki-laki, yakni menggaulinya.
- تَحَدَّثُ : Berbicara yakni beranggapan.
- أَنَّ الْعَرْزَ الْمُؤَعُودَةُ الصُّغْرَى : *Azl* adalah penguburan kecil, maksudnya ia menyerupai penguburan bayi perempuan hidup-hidup walaupun dosa *azl* lebih kecil daripada dosa penguburan bayi.
- مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَضْرِبَ : Niscaya kamu tidak akan mampu menghalang-halanginya, maksudnya kamu tidak mampu menolak keputusan Allah jika Dia telah memutuskan lahirnya seorang anak disebabkan persenggamaan itu, karena airnya tidak terkontrol sehingga dia tidak kuasa memalingkannya, keinginannya untuk tidak mempunyai anak tidaklah berguna baginya, dia tidak merasa, ketika airnya telah keluar, maka takdir Allah pun terjadi.

## ❖ PEMBAHASAN

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Titik dusta orang Yahudi adalah anggapan mereka bahwa kehamilan tidak mungkin sama sekali terjadi dengan *azl*. Mereka menjadikannya seperti kedudukan pemutusan keturunan dengan penguburan. Lalu Nabi ﷺ menyatakan kedustaan mereka. Beliau memberitahukan bahwa *azl* tidak menghalangi kehamilan jika Allah berkehendak untuk menciptakannya. Dan jika Allah tidak ingin menciptakan, maka hal itu bukanlah penguburan yang sebenarnya. Dinamakan penguburan samar di hadits Judamah karena seseorang melakukan *azl* demi

menghindari kehamilan. Maka maksudnya untuk menghindari kehamilan disamakan dengan penguburan. Akan tetapi perbedaan di antara keduanya adalah bahwa penguburan sangat jelas dengan melakukannya secara langsung, di mana niat (maksud) terwujud dalam perbuatan, sementara *azl* hanya berkait dengan maksud, tidak lebih. Oleh karenanya ia diungkapkan dengan (seperti) penguburan samar."

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits, *azl* adalah (mirip) penguburan yang samar." Diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Judamah binti Wahb dalam sebuah hadits. Yang zahir bahwa hadits itu *mansukh*. *Ashhab as-Sunan* telah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah ﷺ ditanya,

وَإِنَّ الْيَهُودَ رَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْعِدَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُودُ،  
لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضْرِفَهُ.

"Sesungguhnya orang Yahudi beranggapan bahwa *azl* adalah penguburan kecil." Beliau menjawab, "Orang-orang Yahudi bohong, seandainya Allah ingin menciptakannya, niscaya dia tidak kuasa menolaknya."

Dan terdapat hadits senada riwayat an-Nasa'i dari Jabir dan dari Abu Hurairah.



**(13)** Dari Jabir ﷺ dia berkata,

كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْقُرْآنُ يَنْزَلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا  
يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَا نَهَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

"Kami melakukan *azl* pada masa Rasulullah ﷺ, sementara *al-Qur'an* turun. Seandainya itu adalah sesuatu yang dilarang niscaya *al-Qur'an* milarang kami." Muttafaq 'alaihi.

Dan dalam riwayat Muslim,

فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَا عَنْهُ.

"Hal itu sampai kepada Nabiullah ﷺ lalu beliau tidak milarang kami darinya.

## ❖ KOSA KATA

**كُنَّا نَغْزِلُ** : Kami melakukan *azl*. Maksudnya, kami berseng-gama dan menghalangi air mani tertuang pada vagina.

**عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ يَنْزِلُ** : Pada masa Rasulullah ﷺ, semen-tara al-Qur`an turun yakni pada waktu penetapan hukum-hukum dan turunnya perintah-perintah dan larangan-larangan. Lalu Rasulullah ﷺ menye-tujui kami sementara al-Qur`an tidak mengharam-kan itu.

**فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ فَلَمْ يَنْهَا عَنْهُ** : Maka hal itu sampai kepada Nabi-yullah ﷺ dan beliau tidak melarang kami darinya. Maksudnya, *azl* yang kami lakukan bukan tidak diketahui oleh Rasulullah ﷺ, akan tetapi beliau mengetahui lalu menyentujunya. Jika memang itu haram, niscaya beliau tidak menyentujunya.

## ❖ PEMBAHASAN

Lafazh-lafazh hadits Jabir pada al-Bukhari dan Muslim ini telah disebutkan pada pembahasan hadits nomor sebelas di bab ini. Begitu pula pembahasan yang teliti tentang hadits-hadits seputar *azl* telah disinggung dengan teliti.

## ❖ KESIMPULAN

1. Tidak ada dalil yang melarang *azl* di dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.
2. *Azl* disetujui oleh syariat Islam asalkan tidak bertujuan untuk membatasi kelahiran atau karena benci keturunan seperti yang sudah dijelaskan.



## **NABI ﷺ MENGGILIR ISTRI-ISTRINYA DENGAN SATU MANDI**

**(14)** Dari Anas bin Malik ﷺ,

**أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطْوُفُ عَلَى نِسَائِهِ بَعْشَلٍ وَاحِدٍ.**

"Bawa Nabi ﷺ berkeliling pada istri-istrinya dengan satu mandi." Diriwayatkan oleh keduanya dan lafaznya adalah lafazh Muslim.

## ✿ KOSA KATA

يُطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ : Berkeliling pada istri-istrinya dan menggauli mereka.

بِعُشْلٍ وَاحِدٍ : Dengan satu mandi, maksudnya beliau menunda mandi sehingga beliau selesai menggilir semuanya, tidak mandi selesai dari menggauli satu istri, akan tetapi mandi satu kali selesai menggauli mereka semua.

## ✿ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish al-Habir* berkata, hadits,

كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِعُشْلٍ وَاحِدٍ زَهْنٌ تَسْنَعُ.

"Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya yang berjumlah sembilan dengan satu mandi." Muttafaq 'alaihi dari hadits Anas.

Al-Bukhari berkata di *Shahihnya*, Bab *Idza Jâma'a Tsumma 'Ada wa Man Dâra ala Nisa'ihi fi Ghul Wahid* (Apabila seseorang menggauli kemudian mengulangnya dan orang yang menggilir istri-istrinya dengan satu mandi).

Kemudian al-Bukhari membawakan dari jalan Hisyam dari Qatadah dari hadits Anas ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْوُرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنِّي: أَوْكَانَ يُطِينُّهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَغْطِيَ قُوَّةً ثَلَاثِينَ. وَقَالَ سَعِينَدٌ عَنْ قَتَادَةَ: إِنَّ أَنْسَا حَدَّثُهُمْ: تِسْنَعَ نِسَوَةً.

"Nabi ﷺ menggilir istri-istrinya dalam satu kesempatan di malam dan siang hari dan mereka berjumlah sebelas orang." Dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, "Apakah beliau mampu melakukan itu?" Anas menjawab, "Kami menceritakan kepada mereka (suatu) riwayat bahwa beliau diberi kekuatan tiga puluh orang." Sa'id berkata dari Qatadah, "Sesungguhnya Anas menceritakan kepada

mereka, 'Sembilan istri'."

Al-Bukhari menyebutkannya di bab 'Junub keluar dan berjalan di pasar dan lainnya', dari hadits Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Anas menceritakan kepada mereka,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطْعُفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْنَعُ نِسَوَةٍ.

"*Bahwa Nabiyullah ﷺ menggilir istrinya di satu malam. Dan pada waktu itu beliau mempunyai sembilan istrinya.*" Al-Bukhari menyebutkannya dengan lafazh ini di kitab nikah di beberapa bab, lalu dia menyebutkannya di bab banyaknya wanita, di bab orang yang menggilir istrinya dengan satu mandi.

Demikianlah, dan Rasulullah ﷺ memiliki sembilan istri dan beliau wafat meninggalkan mereka. Mereka adalah; Aisyah, Hafshah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah dan Shafiyah ؓ. Untuk mereka inilah Rasulullah ﷺ membagi. Adapun lafazh al-Bukhari dari Anas ؓ, 'وَهُنَّ إِخْدَى عَشْرَةً' Dan mereka berjumlah sebelas', maksudnya adalah sembilan istri yang disebutkan di atas ditambah Mariah al-Qibthiyah dan Raihanah ؓ, dan hamba sahaya bisa dikategorikan istri. Dan tidak ada pertengangan antara membagi hak antara beberapa istri dengan menggilir mereka dalam satu malam. Karena beliau melakukan hal yang sama kepada semuanya, maka tidak ada yang dizhalimi selama dia mampu melakukan itu. Dan masalah ini akan dibahas lebih luas di bab *al-Qasm* (membagi), *insya Allah*.

## KESIMPULAN

1. Bagi yang beristri lebih dari satu dibolehkan menggilir mereka dalam satu malam, dan hal itu bukan menodai asas keadilan selama dia mampu melakukan itu dan tetap memenuhi hak pemilik malam.
  2. Cinta dan seringnya dia menggauli salah satu istri tidak menafikan keadilan di antara istri selama dia tidak terkungkung pada satu istri saja tanpa yang lain.





## BAB

# SHADAQ (MAHAR)



## NABI ﷺ MEMERDEKAKAN SHAFIYAH DAN MENJADIKAN PEMERDEKAANNYA SEBAGAI MAHARNYA

(1) Dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أَعْنَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.

"Bawa beliau ﷺ memerdekan Shafiyah dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya." Muttafaq 'alaihi.

### ❖ KOSA KATA

- |                    |   |
|--------------------|---|
| الصادق             | : Yaitu mahar, dikenal juga dengan "صدقة" dengan (dal didhammah), <i>Nihlah</i> , <i>faridhah</i> dan <i>ajr</i> .  |
| أَعْنَقَ صَفِيَّةَ | : Memerdekan Shafiyah, yakni dari perbudakan karena dia termasuk tawanan perang Khaibar.  |
| صفية               | : Shafiyah adalah Ummul Mukminin, Shafiyah binti Huyay bin Akhthab bin Sa'yah bin Amir bin Ubaid bin Ka'ab bin al-Khazraj bin Abi Hubaib bin an-Nadhir bin an-Nahham bin Yanhum dari Bani Isra'il dari keturunan Harun bin Imran ﷺ, ibunya adalah Barrah binti Samuel, saudari perempuan Rifa'ah bin Samuel dari Bani Quraizhah, saudara Bani an-Nadhir. Suami pertama Shafiyah adalah Sallam bin Misykam al-Qurazhi, kemudian dia menceraikannya kemudian dia dinikahi oleh Kinanah bin ar-Rabi' bin Abu al-Haqiq an-Nadhir yang terbunuh di perang Khaibar. |

Shafiyah jatuh pada bagian saham Dihyah al-Kalbi, maka orang-orang berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Ada seorang tawanan perang cantik yang jatuh pada bagian saham Dihyah al-Kalbi." Maka Rasulullah ﷺ membelinya dibayar dengan tujuh budak dan beliau menyerahkannya kepada Ummu Sulaim agar dia mempersiapkannya dan mempercantiknya serta beriddah di sisinya. Orang-orang berkata, "Demi Allah, kami tidak mengetahui apakah Rasulullah ﷺ menikahinya ataukah mengangkatnya sebagai hamba sahaya yang diperistri." Manakala Rasulullah ﷺ membawanya di atas untanya, beliau menutupinya dan membongcengnya. Lalu orang-orang mengetahui bahwa Nabi ﷺ menikahinya. Walimah Rasulullah ﷺ dengan Shafiyah adalah kurma, susu kering dan keju, orang-orang makan sampai mereka kenyang. Ketika Utsman رض dikepung, Shafiyah membentangkan kayu antara rumahnya dan rumah Utsman untuk mengirim makanan dan air kepadanya. Shafiyah رض wafat tahun 52 H pada masa Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan رض dan dikubur di Baqi'.

وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا : Beliau menjadikan pemerdekaannya sebagai mahar yakni pererdekaan Shafiyah dari perbudakan yang dianggap sebagai maskawinnya.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan di *Shahihnya* di bab perang Khaibar dari jalan Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas رض dia berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْعَ قَرِيتَا مِنْ خَيْرٍ بِغَلِيسٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْرٌ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَابُ الْمُنْذَرِينَ. فَحَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الدُّرَيْةَ، وَكَانَ فِي السَّبَقِ صَفَيْهُ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةِ الْكَلَبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْثٍ ثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ قُلْتَ لِأَنَّسَ مَا أَصْدَقَهَا؟ فَحَرَكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ.

"Nabi ﷺ Shalat Shubuh di dekat Khaibar di awal waktu, kemudian beliau berkata, 'Allahu Akbar, Khaibar telah hancur. Apabila kami telah tiba di kampung suatu kaum maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.' Lalu penduduk Khaibar keluar berlarian di jalan-jalan, maka Rasulullah ﷺ membunuh orang-orang yang berperang melawannya dan menawan (istri-istri dan) anak-anak, dan di antara tawanan terdapat Shafiyah, dia jatuh ke pemilikan Dihyah al-Kalbi kemudian jatuh kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya." Abdul Aziz bin Shuhaim berkata kepada Tsabit, 'Wahai Abu Muhammad, kamukah yang bertanya kepada Anas apa maharnya?' Lalu Tsabit menggerakkan kepala membenarkannya."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari jalan Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaim berkata,

سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَبَّيَ النَّبِيُّ صَفِيفَةً، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.  
فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَّسٍ: مَا أَضَدَّهَا؟ قَالَ: أَضَدَّهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا.

"Saya mendengar Anas bin Malik ﷺ berkata, 'Nabi ﷺ menawan Shafiyah, lalu memerdekaannya dan menikahinya.' Tsabit berkata kepada Anas, 'Apa mahar yang beliau berikan kepadanya?' Anas menjawab, 'Beliau memberikan mahar dirinya, maka beliau memerdekaannya'."

Adapun Muslim ﷺ maka dia meriwayatkan dari jalan Abdul Aziz dari Anas ﷺ tentang kisah perang Khaibar, dia berkata,

وَأَصَبَّنَاهَا عَنْوَةً، وَجَمِيعُ السَّبَّيِ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي  
جَارِيَةً مِنَ السَّبَّيِ. فَقَالَ: إِذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً. فَأَخْذَ صَفِيفَةَ بْنَ حُبَيْبٍ،  
فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ فَقَالَ: يَا نَبِيِّ اللَّهِ، أَعْطِنِي دِحْيَةَ صَفِيفَةَ بْنَ حُبَيْبٍ  
حُبَيْبِي سَيِّدِ قُرْيَظَةَ وَالظَّصِيرِ، مَا تَضَلُّحُ إِلَّا لَكَ. قَالَ: أَذْعُوهُ بِهَا. قَالَ:  
فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ فَلَمَّا قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبَّيِ غَيْرَهَا.  
قَالَ: وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَضَدَّهَا؟ قَالَ:  
نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَرَتْهَا لَهُ أُمُّ شَلَيْمٍ.  
فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَضَبَّعَ النَّبِيُّ عَرْوَسًا فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ

شَيْءٌ فَلَيَجِئُ بِهِ. قَالَ: وَبَسْطَ نِطْعَةً قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِئُهُ بِالْأَقْطَطِ  
وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِئُهُ بِالثَّمَرِ وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَجِئُهُ بِالسَّفَنِ فَحَاسُوا  
حَيْسًا. فَكَانَتْ وَلِيْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Kami menaklukkannya dengan kekuatan, lalu tawanan perang dikumpulkan. Dihyah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, berikan kepadaku seorang hamba sahaya dari tawanan perang.' Beliau ﷺ menjawab, 'Ambillah seorang hamba perempuan.' Lalu Dihyah mengambil Shafiyah binti Huyay. Lalu seorang laki-laki mendaratangi Nabiyullah ﷺ dan berkata, 'Ya Nabiyullah, engkau telah memberi Dihyah Shafiyah binti Huyay, Sayid Quraizhah dan an-Nadhir, padahal dia hanya layak untukmu.' Nabi ﷺ berkata, 'Suruh dia membawanya kemari.' Perawi berkata, Lalu Dihyah datang dengan membawa Shafiyah. Ketika Nabi ﷺ melihatnya, beliau berkata kepada Dihyah, 'Ambillah hamba sahaya yang lain dari para tawanan.' Dia berkata, 'Lalu Nabi ﷺ memerdekaannya dan menikahinya.' Lalu Tsabit bertanya kepada Anas, 'Ya Abu Hamzah, apa mahar yang beliau berikan kepadanya?' Anas menjawab, 'Dirinya yang dimerdekaan oleh beliau dan menikahinya.' Di tengah perjalanan, Ummu Sulaim menyiapkannya untuk Nabi ﷺ dan mengantarkannya kepadanya di malam hari, pagi itu Nabi ﷺ menjadi pengantin. Beliau bersabda, 'Barangsiapa mempunyai sesuatu hendaknya dia membawanya kemari'." Perawi berkata, "Lalu nampan-nampan disiapkan. Ada seorang lelaki yang datang membawa susu kering, ada yang datang membawa kurma dan ada yang datang dengan mentega, lalu mereka mencampur semua itu. Itulah walimah Rasulullah ﷺ."

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari beberapa jalan dari Tsabit dan Abdul Aziz bin Shuhaim dan Syu'aib bin al-Habhab dari Anas dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أَعْنَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهُ.

"Bawa beliau memerdekaan Shafiyah dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya."

Dalam sebuah lafaznya,

أَنَّهُ تَزَوَّجُ صَفِيَّةَ وَأَضْدَقَهَا عِنْقَهَا.

"Bawa Nabi ﷺ menikahi Shafiyah dan memberinya mahar pemer-dekaannya."

Dan ucapan Anas di hadits "وَخَائِزُوا حَيْثَا" kata al-Hais adalah susu kering, kurma dan mentega yang dicampur dan dibikin adonan.

Kemudian Muslim menyebutkan dari jalan Tsabit dari Anas ﷺ dia berkata,

كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْرٍ وَقَدْمِي نَمَسْ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَرَغَتِ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاسِيَهُمْ، وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرْفِرِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَرَبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَ: وَهَرَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِخْيَةِ جَارِيَةٍ جَمِيلَةٍ فَأَشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْوُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سَلَيْمٍ تُصْبِغُهَا لَهُ وَتَهْيِئُهَا، - قَالَ: وَأَخْسِبَهُ قَالَ: وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا. وَهِيَ صَفِيَّةُ بْنُتِ حُبَيْبٍ، قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِنِيمَتَهَا التَّمَرَ وَالْأَقْطَافَ وَالسَّمْنَ فُحْصِتِ الْأَرْضُ أَفَاحِنْصَ وَجِنِّيَّ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا، وَجِنِّيَّ بِالْأَقْطَافِ وَالسَّمْنِ فَشَيَعَ النَّاسُ قَالَ: وَقَالَ النَّاسُ: لَا نَدِرِي أَتَرَوْجَهَا أُمَّ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فَهِيَ أُمَّ وَلَدٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَزْكِبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَرَوْجَهَا.

"Aku dibonceng Abu Thalhah pada perang Khaibar. Kakiku menyentuh kaki Rasulullah ﷺ." Perawi berkata, "Kami mendatangi mereka ketika matahari terbit dan mereka telah mengeluarkan ternak-ternak mereka. Mereka telah keluar dengan membawa kapak, keranjang, dan sekop. Mereka berkata, "Muhammad dan pasukannya." Perawi berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Khaibar telah hancur, apabila kami tiba di kampung suatu kaum maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu." Dia berkata, "Allah ﷺ mengalahkan orang-orang Khaibar. Dan seorang hamba sahaya cantik jatuh ke bagian Dihyah. Maka Rasulullah ﷺ membelinya dengan dibayar tujuh orang budak, kemudian menyerahkannya kepada Ummu Sulaim agar mempersiapkannya dan mempercantik untuknya." -Dia berkata, "Menurutku dia berkata,

'Dan agar dia beriddah di rumahnya'."- Hamba sahaya itu adalah Shafiyah binti Huyay. Dia berkata, "Rasulullah ﷺ menyediakan hidangan walimahnya, kurma, susu kering dan mentega. Lalu tanah digali tipis, nampan kulit didatangkan lalu diletakkan di atas tanah yang digali tipis itu. Lalu susu kering dan mentega dihidangkan. Orang-orang makan sampai kenyang." Dia berkata, "Lalu orang-orang berkata, 'Kami tidak mengetahui apakah beliau menikahinya atau menjadikannya sebagai hamba sahaya yang beranak?' Mereka berkata, 'Jika Nabi ﷺ menghijabnya maka dia menikahinya. Jika beliau tidak menghijabnya maka dia adalah hamba sahaya yang beranak.' Manakala beliau ingin mengendarai (unta), beliau menghijabnya lalu Shafiyah duduk di bagian belakang unta. Maka orang-orang pun mengetahui bahwa beliau telah menikahinya."

Dan sabdanya di dalam hadits، **وَمَكَابِلُهُمْ وَمُزْرِعُهُنْ** kata **الْمَفْرُزُ** adalah jamak dari **مِكَابِلٍ** bermakna keranjang, sedangkan kata **jamak** dari **مُزْرِعٌ** bentuknya seperti sekop dan lebih besar darinya, disebut sebagai alat pengupas, dan ada yang berpendapat bahwa **الْمَفْرُزُ** adalah tali yang digunakan oleh mereka untuk memanjat pohon kurma. Bentuk *mufradnya* **مُزْرِعٌ** karena ia dijalankan ketika memintal.

Dan sabdanya، **فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاجِصُ** (tanah itu digali tipis), mak-sudnya menyingkap (dan menyingkirkan) debu di atasnya dan digali sedikit untuk meletakkan nampan kulit di tempat galian, lalu dituangkanlah mentega sehingga tidak tercecer ke segala sisinya. Kata **الْأَفَاجِصُ** bermakna menyingkap dan menyingkirkan. Kata **أَفَاجِصُ** adalah jamak dari **أَفْجُوشٌ**.

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan, dan lafazhnya adalah lafazh Muslim dari hadits Abu Musa berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الدِّينِ يُغْيِقُ جَارِيَةً ثُمَّ يَتَرَوَّجُهَا، لَهُ أَجْرَانِ.

"Rasulullah ﷺ bersabda tentang orang yang memerdekaan hamba sahaya lalu menikahinya bahwa dia mendapatkan dua pahala."

## ✿ KESIMPULAN

1. Memerdekaan hamba sahaya wanita boleh dijadikan sebagai mahar untuknya.
2. Dianjurkan bagi seorang lelaki untuk memerdekaan hamba sahayanya dan menikahinya.

3. Jika dia memerdekan hamba sahayanya dengan syarat permerdekaannya dijadikan sebagai maharnya, maka permerdekaannya, akad nikahnya, serta maharnya sah.



## BERAPA MAHAR RASULULLAH ﷺ KEPADA ISTRI-ISTRINYA

- (2) Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ﷺ bahwa dia berkata,

سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟  
قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ شَتَّى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَسَّا، قَالَتْ:  
أَتَدْرِي مَا النَّسُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ  
خَمْسِمَائَةٌ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.

"Aku bertanya kepada Aisyah istri Nabi ﷺ, 'Berapa mahar (yang dibayarkan oleh) Rasulullah ﷺ?' Dia menjawab, 'Maharnya kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyah dan nasy.' Dia bertanya, 'Tahukah kamu apa itu nasy?' Aku menjawab, 'Tidak.' Dia berkata, 'Setengah uqiyah, maka semua itu adalah lima ratus dirham. Inilah mahar Rasulullah ﷺ kepada istri-istrinya.' Diriwayatkan oleh Muslim.

### ❖ KOSA KATA

Abu Salamah bin Abdurrahman : Beliau adalah putra Auf bin Abd Auf bin Abd bin al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri al-Madani. Ada yang bilang namanya adalah Abdullah. Ada yang bilang Isma'il. Lahir tahun 23-29 H. dikatakan di *at-Taqrif*, "Kehadirannya pada tahun 20 ke atas." Menjabat Qadhi Madinah yang gubernurnya adalah Sa'id bin al-Ash bin Sa'id bin al-Ash bin Umayyah pada masa Khilafah Mu'awiyah ﷺ. Berwajah bening seperti logam dinar, dia menyemir rambutnya dengan celak dan tumbuhan katam. Salah seorang imam dan syaikh para fuqaha.

Dia mengambil hadits dari beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ, seorang *tsiqah* dan banyak hadits. Abu Salamah wafat di Madinah tahun 94 H pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik dalam usia 72 tahun. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* berkata, "Ini lebih akurat daripada pendapat yang mengatakan bahwa dia wafat tahun 104 H, عَلَيْهِ السَّلَامُ."

؟ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ؟ : Berapa mahar (yang dibayarkan oleh) Rasulullah ﷺ, yakni berapa jumlah mahar yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada istri-istrinya?

أُوْقِيَّةً : *Uqiyyah*: Menurut penduduk Hejaz 40 dirham.

أَتَدْرِي مَا النَّسْيَ : Tahukah kamu apa itu *nasy*? Maksudnya berapa kadar *nasy*? Dan *nasy* dengan *nun difathah* dan *syin ditasyid*.

قَالَ: قُلْتُ: لَا : Perawi berkata, Aku berkata, "Tidak," maksudnya Abu Salamah berkata kepada Aisyah bahwa dirinya tidak mengetahui kadar *nasy*.

قَالَتْ: نَصْفُ أُوْقِيَّةٍ : Aisyah berkata, "Setengah *uqiyyah*," yakni Aisyah menjelaskan bahwa *nasy* itu adalah setengah *uqiyyah*, yakni 20 dirham.

فَتَلَكَ خَمْسِيَّةً دِرْهَمٍ : Maka semua itu adalah lima ratus dirham, maksudnya total maharnya adalah 500 dirham. Hasil perkalian dari  $12.5 \times 40 = 500$ .

فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ظَرِيقٌ لِأَزْوَاجِهِ : Maka inilah mahar Rasulullah ﷺ kepada istri-istrinya, yakni 500 dirham. Inilah jumlah mahar yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada para istri ﷺ.

## ◆ PEMBAHASAN

Ucapan Aisyah رضي الله عنها,

فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ظَرِيقٌ لِأَزْوَاجِهِ .

"*Inilah mahar Rasulullah ﷺ kepada istri-istrinya*," tidak berarti bahwa seluruh istri Rasulullah ﷺ mendapatkan mahar dalam jumlah itu, lima ratus dirham, akan tetapi maksudnya adalah bahwa kadar itu merupakan kebiasaan Rasulullah ﷺ dalam memberi

mahar kepada istri-istrinya. Dan telah diketahui di hadits pertama di bab ini bahwa mahar Shafiyah adalah pemerdekaannya, sebagaimana mahar Ummu Habibah ﷺ adalah 4000 dirham atau 400 dinar walaupun yang membayar mahar ini adalah an-Najasyi ﷺ atas nama Nabi ﷺ sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi ﷺ.

Ibnu Hisyam di *as-Sirah an-Nabawiyah* menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membayar mahar Khadijah 20 ekor unta muda. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ath-Thahawi telah meriwayatkan dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar tentang kisah Juwairiyah binti al-Harits,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.

"*Bahwa Nabi ﷺ menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya.*"

Al-Hafizh di *al-Fath* juga berkata, "Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Urwah dari Aisyah tentang kisah Juwairiyah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا لَمَّا جَاءَتْ تَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابِهَا: هَلْ لَكِ أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَنِكِ وَأَتَرَوْجِكِ؟ قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ.

"*Bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya ketika dia datang untuk meminta tolong (melunasi uang) tebusan darinya, 'Bersediakah dirimu jika aku melunasi uang tebusan dirimu dan aku menikahimu?' Juwairiyah menjawab, 'Ya, aku telah melakukan (persetujuan ini)'.*"

Demikianlah, dan Ibnu Hisyam telah menyebutkan di *as-Sirah an-Nabawiyah* bahwa mahar istri-istri Rasulullah ﷺ adalah 400 dirham, akan tetapi hadits di atas yakni hadits Abu Salamah lebih didahulukan daripada ucapan Ibnu Hisyam, karena ia lebih shahih.

Al-Hafizh di *at-Talkhish* berkata, hadits Abu Salamah,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَةً لِأَزْوَاجِهِ شَتَّى عَشْرَةً أُوْقِيَّةً وَنَسَاءً، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّسْ؟ قَلَّتْ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوْقِيَّةِ.

"*Aku bertanya kepada Aisyah ﷺ, 'Berapa mahar Rasulullah ﷺ?'* Aisyah menjawab, '*Maharnya kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan nasy. Tahukah kamu apa itu nasy?*' Aku menjawab, '*Tidak.*' Aisyah berkata, '*Setengah uqiyah*'. Diriwayatkan oleh Muslim di *Shahihnya*.

Al-Hakim menyusulkannya (di dalam *al-Mustadrak* dengan menyatakan hadits ini tidak diriwayatkan oleh Muslim), maka dia telah keliru. Dan dalam bab ini terdapat riwayat dari Umar di Muslim dan dari Ummu Habibah di *an-Nasa`i*.

**Peringatan:** Pernyataan bahwa seluruh mahar istri Rasulullah ﷺ adalah berjumlah itu, dibawakan pada pengertian mayoritas, karena mahar Khadijah dan Juwairiyah berbeda dari istri-istri yang lain. Begitu pula Shafiyah yang maharnya adalah pemerdekaannya sedangkan Ummu Habibah diberi mahar oleh *an-Najasyi* (atas nama Rasulullah) 4000 dirham sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan *an-Nasa`i*. Ibnu Ishaq berkata dari Abu Ja'far, "Dia memberinya mahar 400 dinar."

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran tidak bermahal-mahal dalam mahar.
2. Hendaknya mahar berjumlah 500 dirham.



**(3)** Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata,

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ: أَعْطِهَا شَيْئًا.  
قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْغَكَ الْحُطْمِيَّةَ.

"Ketika Ali menikah dengan Fathimah رضي الله عنها dia berkata kepadanya, 'Berikan sesuatu kepadanya'. Ali menjawab, 'Aku tidak mempunyai sesuatu'. Beliau ﷺ bertanya, 'Mana baju perang Huthamiyah milikmu?'" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim.

## ❖ KOSA KATA

فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

: Fathimah adalah wanita mulia, suci dan cerdik, az-Zahra` binti Muhammad Rasulullah ﷺ. Sayyidah para wanita dunia, ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu`ay ﷺ. Fathimah dilahirkan lima tahun sebelum ayahnya diangkat jadi Nabi, pada waktu orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Ali ﷺ menikahinya dan me-

nyenggamaunya setelah perang Badar tahun kedua Hijriyah. Dari perkawinannya dengan Ali, dia melahirkan dua cucu Syahid al-Hasan dan al-Husain, dua pemuka para pemuda penduduk Surga, dia juga melahirkan al-Muhsin, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Fathimah mirip Rasulullah ﷺ sebagaimana putranya al-Hasan juga mirip Rasulullah ﷺ. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* berkata, al-Fadhl bin Dukain memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Firas dari asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah berkata,

كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمَشِّيَ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي. فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، وَأَسْرَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَبَكَتْ ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَضَحِّكَتْ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَحِحًا أَقْرَبَ مِنْ بُكَاءِ، اسْتَحْضَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ ثُمَّ تَبَكَّيْنِ؟ قَلَّتْ: أَيُّ شَيْءٍ أَسْرَ إِلَيْكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ سَأَلَهَا، فَقَالَتْ: قَال: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتِينِي كُلُّ عَامٍ، فَيَعْرَضُنِي الْقُرْآنَ مَرَّةً، وَإِنَّهُ أَنَّابِي الْعَامَ فَعَارَضَنِي مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَظُنُّ أَجْلِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ، وَنَعَمَ السَّلْفُ أَنَا لَكِ وَقَالَ: أَنْتِ أَسْرَعُ أَهْلِي بَيْنِ لُحْرَقَ، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَزَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْعَالَمَيْنِ؟ قَالَتْ: فَضَحِّكَتْ.

"Aku sedang duduk bersama Rasulullah ﷺ, lalu Fathimah datang dengan berjalan kaki. Seakan-akan berjalananya seperti cara berjalan Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ menyambutnya, 'Selamat datang putriku'. Lalu beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kirinya. Lalu Rasulullah ﷺ membisikkan sesuatu kepadanya, maka Fathimah menangis, kemudian Rasulullah ﷺ membisikkan sesuatu yang lain, maka Fathimah tertawa.

Aisyah berkata, 'Aku tidak pernah melihat tertawa yang lebih dekat kepada tangisan. Rasulullah ﷺ mengkhususkan pembicaraan untukmu, kemudian kamu menangis?' Aku berkata, 'Pembicaraan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?' Fathimah menjawab, 'Aku tidak akan membuka rahasianya.' Aisyah berkata, 'Ketika Rasulullah ﷺ wafat, aku bertanya kepadanya. Aisyah menjawab, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Jibril mendaungiku setiap tahun satu kali, lalu dia bertadarrus al-Qur'an denganku. Dan di tahun ini dia mendatangiku dua kali, dan aku tidak menduga kecuali ajalku telah tiba, dan aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu,' lalu beliau berkata, 'Kamulah orang yang paling cepat menyusulku dari keluargaku.' Fathimah berkata, 'Karena itulah aku menangis,' Kemudian Rasulullah ﷺ berkata, 'Apakah kamu tidak rela menjadi sayyidah para wanita umat ini atau wanita dunia?' Fathimah berkata, 'Lalu aku tertawa'." Rawi-rawi hadits ini seluruhnya adalah rawi-rawi asy-Syaikhain. Dan telah terdapat hadits shahih dari Rasulullah ﷺ di mana beliau bersabda,

فاطمة بضعة مني، يُرثي مني ما يُرثيها.

"Fathimah adalah bagian dariku, apa yang menyakiti-nya, dapat menyakitiku (juga)." Fathimah wafat enam bulan setelah Rasulullah ﷺ wafat menurut pendapat yang benar dalam usia belum mencapai tiga puluh tahun.

- أَعْطَهَا شَيْئاً : Berikan sesuatu kepadanya, yakni sebagai mahar dan serahkan kepadanya.
- مَا عِنْدِي شَيْئاً : Aku tidak mempunyai sesuatu, yakni untuk mahar.
- الْحُثَمِيَّةُ : Al-Huthamiyah: Nisbat kepada Huthamah bin Muharib, dan Muharib adalah suku dari Abdul Qais, di mana mereka membuat baju perang. Ada yang bilang, al-Huthamiyah adalah baju perang yang menghancurkan pedang, yakni mematahkan-nya. Ada yang bilang baju perang yang luas dan berat.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud di bab *Ar-Rajulu Yadkhulu bi imra`atih qabla an yanqudaha* (suami yang masuk kepada istri sebelum membayarkan apa pun kepadanya), dari jalan Ishaq bin Isma'il ath-Thaliquani dari Abdah dari Sa'id dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dan an-Nasa'i menyebutkannya di bab *Tahillah al-Khalwah* (*syarat penghalalan berkhawl*), dia berkata, Amr bin Manshur memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, dia berkata, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ali berkata,

تَرَوَجْتُ فَاطِمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَ بَنِي، قَالَ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةِ؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.

"Aku menikahi Fathimah ﷺ, lalu aku berkata, 'Ya Rasulullah, jadikanlah dia serumah denganku.' Beliau ﷺ menjawab, 'Berikan sesuatu kepadanya.' Aku menjawab, 'Aku tidak memiliki apa-apa.' Beliau ﷺ berkata, 'Di mana baju perang Huthamiyah milikmu?' Aku menjawab, 'Ia ada di sisiku.' Beliau bersabda, 'Maka berikanlah baju itu kepadanya'."

Harun bin Ishaq mengabarkan dari Abdah dari Sa'id dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

لَمَّا تَرَوَجَ عَلَيْهِ فَاطِمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةِ؟

"Ketika Ali ﷺ menikahi Fathimah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Berikanlah sesuatu kepadanya'. Dia menjawab, 'Aku tidak memiliki (sesuatu)'. Beliau bertanya, 'Di manakah baju perang Huthamiyahmu?'" (Diriwayatkan oleh an-Nasa'i).

Abu Dawud meriwayatkan dari jalan Katsir bin Ubaid al-Himshi dari Abu Haywah dari Syu'aib yakni bin Hamzah dari Ghailan bin Anas dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsabban dari seorang sahabat Nabi ﷺ,

أَنَّ عَلَيْهَا لَمَّا تَرَوَجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَرَادَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَيْسَ لِي شَيْءٌ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ, فَأَتَطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا.

"Bawha Ali ketika menikah dengan Fathimah binti Rasulullah, Ali ingin menyenggamai Fathimah. Lalu Rasulullah melarangnya sehingga dia memberinya sesuatu. Ali berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa.' Nabi bersabda kepadanya, 'Berikanlah baju perang milikmu?' Lalu dia memberikan baju besinya kepadanya kemudian Ali menyenggamainya."

Kemudian Abu Dawud menyebutkan riwayat yang sama dengan *sanad* yang sama dari Ghailan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Abu Dawud dan al-Mundziri mendiamkannya. Dan ucapan-nya di hadits Amr bin Manshur, "Jadikanlah dia serumah denganku." Ibnu al-Atsir berkata dalam *an-Nihayah*, maksudnya adalah masuk menyenggamai istri, dan asalnya adalah bahwa apabila seorang lelaki menikah dengan wanita, maka dia membangun tenda untuk mendatanginya di dalamnya, maka dikatakan "بَنَى الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ" (seorang laki-laki menyenggamai istrinya).

Dan *sanad* hadits ini berhak untuk dishahihkan. Demikianlah, dan menafsirkan hadits Ibnu Abbas dengan sesuatu yang diberikan kepada istri pada waktu menyenggamai istri selain mahar adalah penafsiran jauh.

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran meringankan mahar.
2. Segala sesuatu yang bernilai bisa menjadi mahar.
3. Baju perang dari besi boleh diberikan kepada istri sebagai mahar.



## **HADITS, "WANITA MANA PUN YANG DINIKAH DENGAN MAHAR ATAU PEMBERIAN ATAU JANJI..."**

- (4) Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia ber-kata, Rasulullah bersabda,

أَئِمَّا امْرَأَةٌ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِضْمَةٍ

النِّكَاحُ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُغْطِيَهُ  
وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ.

"Siapa pun wanita yang dinikahi atas dasar mahar atau hadiah atau janji sebelum (sempurnanya) akad nikah, maka ia untuknya, dan apa yang diberikan setelah (sempurnanya) akad nikah, maka ia adalah milik orang yang diberi. Dan sesuatu yang paling berhak dihadiahkan kepada seorang laki-laki sebagai bentuk penghormatan baginya adalah (sesuatu yang dihadiahkan kepadanya berkat) anaknya atau saudara perempuannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat kecuali at-Tirmidzi.

## ❖ KOSA KATA

- نِكَاحٌ : Dinikahi.
- جِنَاءٌ : Pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri atau kerabat istri lainnya selain mahar. Dinamakan pula *hulwan*.
- عِدَةٌ : Dengan *ain dikasrah* dan *dal difathah* tanpa *tasydid*, maksudnya adalah sesuatu yang dijanjikan oleh suami kepada istri atau keluarganya selain mahar.
- فَهُوَ لَهَا : Sebelum (sempurnanya) akad nikah, yakni akad nikah yang menjadikan istri dalam *ishmah* suami. *Ishmah* adalah akad atau sebab yang dijadikan sebagai perlindungan.
- فَهُوَ لِمَنْ أُغْطِيَهُ : Maka ia untuknya yakni hak istri semata, bukan lainnya.
- وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ : Maka ia adalah milik orang yang diberi yakni milik orang yang diberi oleh suami, baik itu istri atau kerabat atau lainnya.
- وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ : Dan sesuatu yang paling berhak dihadiahkan kepada seorang laki-laki sebagai bentuk penghormatan baginya adalah (sesuatu yang dihadiahkan kepadanya berkat) anaknya atau saudari perempuannya, yakni hadiah dari orang yang ingin menikahinya atau dari suaminya.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits ini di Abu Dawud dari jalan Muhammad bin Ma'mar. Muhammad bin Bakar al-Barsani memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib... dan seterusnya. Di Ibnu Majah dari jalan Abu Kuraib, Abu Khalid menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij... dan seterusnya. Dan lafazh Ibnu Majah adalah 'atau hibah' sebagai ganti 'atau janji' dalam hadits yang disebutkan oleh penulis. Hadits ini di *Musnad Ahmad* dari jalan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dia berkata, Amr bin Syu'aib berkata dari bapaknya dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٌ نِكِحْتَ... الْخَ الْحَدِيثُ.

"Siapa pun wanita yang dinikahkan ... dan seterusnya.

As-Suyuthi di dalam *al-Jami' ash-Shaghir* mengisyaratkan bahwa hadits ini hasan dan ia mernang layak dihasangkan, karena walaupun ia dari jalan Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakaknya, akan tetapi secara nyata disebutkan dalam riwayat Ahmad dengan ucapannya, 'Dari bapaknya dari Abdullah bin Amr'. Dan pembahasan tentang *sanad* ini telah terulang lebih dari satu kali. Sebagaimana telah dibahas di hadits dua puluh tiga dalam *Kitab an-Nikah*,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَمْنَا بِهِ الْفُرْجُ.

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kelamin (wanita)."

Hadits ini Muttafaq 'alaihi.

Hadits pada bab ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diberikan kepada wanita atau kepada keluarganya secara global sebelum akad, maka ia adalah milik wanita. Dan sesuatu yang diberikan setelah terjadinya akad, maka ia adalah milik orang yang ditunjuk namanya. *Wallahu a'lam*.

## APABILA SEORANG LAKI-LAKI MENIKAH WANITA, SEMENTARA DIA BELUM MENENTUKAN MAHAR DAN BELUM TERJADI HUBUNGAN SEHINGGA SUAMINYA MENINGGAL.

(5) Dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud ﷺ,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسٌ وَلَا شَطَطٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَىٰ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بُنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

"Bhwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, sementara dia belum menyebutkan maharnya dan belum menyenggamainya sehingga laki-laki itu meninggal? Ibnu Mas'ud menjawab, 'Istrinya itu berhak memperoleh mahar seperti wanita lain (pada kaumnya) tanpa dikurangi dan dilebihkan. Dia wajib iddah dan dia berhak atas warisan.' Lalu Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i berdiri dan berkata, 'Rasulullah ﷺ memutuskan pada diri Barwa' binti Wasyiq seorang wanita dari kalangan kami seperti apa yang telah engkau putuskan.' Maka berbahagialah Ibnu Mas'ud dengan fatwa tersebut." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat. Disha-hihkan oleh at-Tirmidzi dan dihasangkan oleh beberapa ulama.

### ❖ KOSA KATA

Alqamah : Adalah Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Malik bin Alqamah bin Salaman bin Kahl bin Bakar bin Auf bin an-Nakha' dari kabilah Mudzhij, Abu Syibl an-Nakha'i, paman al-Aswad bin Yazid an-Nakha'i dan paman dari Ibrahim bin Yazid bin al-Aswad bin Amr an-Nakha'i. Alqamah ﷺ dilahirkan pada masa hidup Rasulullah ﷺ, dia mendapat masa jahiliyah. Dia mendengar dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ali, Abu ad-Darda` dan Hudzaifah. Belajar tajwid al-Qur'an pada Ibnu

Mas'ud dan bertafiqquh kepadanya, dia termasuk salah seorang muridnya yang mulia. Qabus bin Abu Zhabyan berkata, Aku berkata kepada bapaku, "Dengan alasan apa engkau meninggalkan sahabat dan mendatangi Alqamah?" Dia menjawab, "Aku mendapatkan beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ, mereka bertanya dan meminta fatwa kepada Alqamah." Orang-orang yang telah meriwayatkan dari Alqamah adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, Ibrahim bin Suwaid an-Nakha'i, Abu ad-Dhuha, Muslim bin Shubaih, al-Qasim bin Mukhaimirah dan Yahya bin Watstsab. Alqamah wafat tahun 62 H. جَاهَشَ.

**وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا** : Sementara dia belum menyebutkan maharnya: Belum menentukan maskawinnya, ketika akad nikah.

**وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ** : Dia belum menyenggamainya sampai dia mati, maksudnya dia mati tanpa menyentuh istri yang belum ditentukan maharnya.

**لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا** : Dia berhak memperoleh mahar seperti wanita lain (pada kaumnya). Maksudnya, dia berhak memperoleh mahar yang semisal dengan yang diberikan kepada bibi-bibinya, sepupu-sepupunya dan wanita-wanita di (lingkungan) kaumnya.

**لَا وَكْسَ** : Dengan *wawu difaihah* dan *kaf disukun* setelahnya *sin* tanpa titik. Yakni maharnya tidak dikurangi dari (standar) mahar kerabatnya dan tidak dibawahnya.

**وَلَا شَطَطَ** : Dengan *syin difathah* dan *tha`* tanpa titik, yakni maharnya tidak dilebihkan dari mahar wanita sepertinya dan tidak ditinggikan. Dan "شَطَطَ" artinya adalah kezhaliman dan yang dimaksud di sini adalah kezhaliman terhadap suami dengan menambah mahar atasnya, dan berlebih-lebihan di atas mahar wanita-wanita separtinya.

**وَعَلَيْهَا الْعَدَةُ** : Dia wajib *iddah*, yakni *iddah* wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.

وَلَهَا الْمِيزَاتُ : Dia berhak atas warisan, yakni warisan suaminya seperti yang telah ditentukan oleh Allah ﷺ yaitu seperdelapan jika suami memiliki anak dan seperempat jika suami tidak memiliki anak.

مَغْفِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i adalah Abu Muhammad Ma'qil bin Sinan bin Muzhahhir bin Araki bin Fityan bin Subai' bin Bakr bin Asyja' bin Raits bin Ghathafan bin Sa'ad bin Qais Ailan bin Mudhar. Ada yang mengatakan bahwa dia pembawa panji kaumnya pada *Fathu Makkah*. Dia tinggal di Kufah. Terbunuh dengan sabar di hari al-Harrah yang terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 66 H. Seorang penyair berkata tentangnya,

*Lihatlah kaum Anshar berduka cita atas kematian pembesar-pembesarnya*

*Dan suku Asyja' berduka cita atas kematian Ma'qil bin Sinan*

فَقَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ : Rasulullah ﷺ memutuskan, maksudnya menghukumi.

بِرْوَغْ بُنْتِ وَاثِقٍ : Barwa' binti Wasyiq yaitu Barwa' binti Wasyiq ar-Ruwasiyah al-Kilabiyah. Dan ada yang mengatakan al-Asyja'iyah, istri Hilal bin Murrah. Dan Ruwas namanya adalah al-Harits bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir bin Sha'sha'ah bin Qais bin Ailan dan Asyja' juga dari Qais Ailan. Dan dia adalah Asyja' bin Raits bin Ghathafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan seperti yang telah disinggung di atas pada biografi Ma'qil bin Sinan. Kata بِرْوَغْ membacanya seperti membaca جذول. Sebagian ahli hadits membaca Birwa' seperti Hirwa'.

إِنْرَأَةٌ مِنَّا : Seorang wanita dari kalangan kami yakni dari Qais bin Ailan.

مِثْلَ مَا قَضَيْتَ : Seperti yang engkau putuskan, maksudnya Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa dia berhak mendapatkan mahar seperti wanita lain (pada) kaumnya tanpa dikurangi dan dilebihkan, dia wajib *iddah*, dan berhak atas warisan.

فَرَّجَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : Lalu Ibnu Mas'ud berbahagia, yakni karena keputusannya sesuai dengan keputusan Rasulullah ﷺ dalam hal ini.

## ◆ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْزُوعَ بِنْتِ وَاثِقٍ وَقَدْ نَكَحْتُ بِعَيْرِ مَهْرِ فَمَاتَ رَوْجَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيزَاتِ .

"Bawa Nabi ﷺ memutuskan urusan Barwa' binti Wasyiq yang telah menikah tanpa (menyebutkan) mahar, lalu suaminya meninggal dengan keputusan (memberikan) mahar seharga mahar wanita lain semisalnya dan (memberikan jatah) warisan." Diriwayatkan oleh Ahmad, *Ashhab as-Sunan*, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Ma'qil bin Sinan al-Asy'a'i. Dishahihkan oleh Ibnu Mahdi dan *at-Tirmidzi*.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak perlu ada komentar padanya, karena sanadnya yang shahih." Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi di *al-Khilafiyat*. Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahuinya ada dari jalan lain yang shahih sepertinya." Asy-Syafi'i berkata, "Jika hadits Barwa' shahih, niscaya aku akan berpendapat berdasarkan kepadanya." Ucapannya tentang rawi hadits ini tidak akurat. Ada yang bilang dari Ma'qil bin Sinan, ada yang bilang dari seorang laki-laki dari Asy'a' atau beberapa orang dari Asy'a' dan ada pula yang bilang selain itu. Sebagian *Ashhab al-Hadits* menshahihkannya. Mereka berkata, "Perselisihan tentang nama rawinya tidak berpengaruh, karena semua sahabat adalah adil... dan seterusnya sampai akhir ucapannya."

Apa yang disebutkan ini adalah berdasarkan apa yang disebutkan oleh asy-Syafi'i di *al-Umm*, dia berkata,

قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -بِأَيْنِ هُوَ وَأَفْيَ - أَنَّهُ قَضَى فِي بَرْزُوعَ بِنْتِ وَاثِقٍ وَنُكِحْتُ بِعَيْرِ مَهْرِ فَمَاتَ رَوْجَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا، وَقَضَى لَهَا بِالْمِيزَاتِ .

"Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ -bapak dan ibuku sebagai tebusannya- bahwa beliau memutuskan urusan Barwa' binti Wasyiq yang telah dinikahi tanpa (menyebutkan) mahar lalu suaminya

meninggal dengan keputusan (memberikan) mahar seharga mahar wanita lain semisalnya dan (memberikan jatah) warisan."

Jika memang hal itu shahih dari Rasulullah ﷺ, maka ia merupakan keputusan yang paling sesuai bagi kita. Dan tidak ada *hujjah* bagi ucapan siapa pun walaupun dia adalah orang besar selain Nabi ﷺ, dan dia tidak dipuji dalam ucapannya kecuali karena ketaatan kepada Allah dengan tunduk kepadaNya. Dan aku tidak mengetahuinya diriwayatkan dari jalan lain yang shahih seperti-nya, sesekali dikatakan dari Ma'qil bin Sinan, kali lain dikatakan Ma'qil bin Yasar, dan kali lain dari sebagian orang Asyja' tanpa disebut namanya."

Al-Baihaqi berkata, "Namanya telah disebut yaitu Ma'qil bin Sinan, dan dia adalah seorang sahabat masyhur. Perselisihan tentangnya tidak berpengaruh, karena seluruh riwayat adalah shahih. Dan di sebagian riwayat menunjukkan bahwa beberapa orang dari Kabilah Asyja' menyaksikan itu."

Ibnu Abi Hatim berkata, "Abu Zur'ah berkata, 'Pendapat yang mengatakan Ma'qil bin Sinan lebih shahih'."

Dan al-Hakim di *al-Mustadrak* meriwayatkan, aku telah mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub berkata, aku mendengar al-Hasan bin Sufyan berkata, aku mendengar Harmalah bin Yahya berkata, aku mendengar asy-Syafi'i berkata, "Jika hadits Barwa' binti Wasyiq shahih, niscaya aku berpendapat berdasarkan kepadanya." Al-Hakim berkata, lalu Syaikh kami Abu Abdullah berkata, "Jika aku bertemu dengan asy-Syafi'i, niscaya aku akan berdiri di hadapan para khalayak, dan aku katakan, 'Haditsnya benar-benar shahih, maka ucapkanlah pendapat yang sesuai denganannya'."

Dari ucapan ini jelaslah bahwa ash-Shan'ani ﷺ di *Subul as-Salam* telah keliru, di mana dia berkata, "Dan al-Hakim telah meriwayatkan dari hadits Harmalah bin Yahya bahwa dia berkata, 'Aku telah mendengar asy-Syafi'i berkata, 'Jika hadits Barwa' binti Wasyiq shahih, niscaya aku berpendapat yang sesuai denganannya'.'" Al-Hakim berkata, aku berkata, "Haditsnya shahih, maka berpendapatlah sesuai denganannya." Ash-Shan'ani telah keliru dalam mengutip perkataan al-Hakim, "Aku berkata, 'Hadits itu shahih, maka berpendapatlah sesuai denganannya'," karena al-Hakim hanya

berkata, "Lalu Syaikh kami Abu Abdullah yakni Muhammad bin Ya'qub Syaikh al-Hakim di hadits ini berkata, "Jika aku bertemu dengan asy-Syafi'i, niscaya aku akan berdiri di hadapan para khalayak dan aku katakan, 'Haditsnya shahih, maka berpendapatlah sesuai dengannya'."

## ❖ KESIMPULAN

1. Jika pada waktu akad, mahar belum ditentukan, maka mahar-nya seharga mahar wanita lain sepertinya dan akadnya sah.
2. Jika suami meninggal sebelum menyentuh istri, maka istri ber-hak atas seluruh mahar.
3. (Hukum) kematian suami sebelum dia menyenggamai istri berbeda dengan (hukum) talak sebelum suami menyenggamai istri, karena pada yang talak sebelum bersenggama, istri berhak atas setengah mahar.
4. Apabila suami meninggal sebelum terjadi persenggamaan, maka istri berhak atas warisan.
5. Istri yang ditinggal wafat suaminya walaupun suami belum menyenggamainya, maka dia wajib beriddah dengan *iddah* wafat. Lain dengan talak sebelum terjadi persenggamaan, istri tidak wajib *iddah*.



## **HADITS, "BARANGSIAPA YANG MEMBERIKAN TEPUNG GANDUM ATAU KURMA SEBAGAI MAHAR KEPADA SEORANG WANITA MAKA DIA TELAH HALAL"**

- (6) Dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَّ.

"Barangsiaapa yang telah memberikan sawiq atau kurma sepenuh kedua telapak tangan pada mahar wanita, maka dia telah halal." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengisyaratkan bahwa mauqif lebih rajih.

## ❖ KOSA KATA

سَوِيقًا : *Sawiq* adalah tepung gandum atau jagung atau te-pung jewawut yang digoreng atau tepung lainnya.

فَقَدْ اسْتَحْلَلَ

: Maka dia telah halal, yakni dengan mahar ini dia telah boleh menikahi wanita dan mendapatkan yang halal.

## ✿ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Pada sanadnya terdapat Muslim bin Ruman, dan dia dhaif. Dan ia diriwayatkan secara *mauquf* dalam keadaan lebih kuat." Dan yang ada pada sanad Abu Dawud adalah Musa bin Muslim bin Ruman dari Abu az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah ﷺ. Abu Dawud berkata, "Dan diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Shalih bin Ruman dari Abu az-Zubair dari Jabir secara *mauquf*." Adz-Dzahabi berkata di dalam *al-Mizan*, "Muslim bin Ruman, katanya namanya adalah Shalih, dan dia adalah rawi *majhul*." Ibnu Hajar berkata di dalam *at-Taqrib*, "Musa bin Muslim bin Ruman –begitulah yang ada– Dan yang benar adalah Shalih bin Muslim bin Ruman, dan kadang-kadang dinasabkan kepada kakeknya." Dia telah diberi prediket *majhul* dan haditsnya *munkar*. Sebagaimana ada yang mengatakan Muslim bin Ruman, ada pula yang mengatakan Shalih bin Ruman, ada pula yang mengatakan Musa bin Salamah bin Ruman, ada pula yang mengatakan Musa bin Muslim. Apa pun, mereka telah bersepakat bahwa dia adalah *majhul*, dan hanya Abu Dawud yang meriwayatkan untuknya.



## HADITS SAHNYA PERNIKAHAN SEORANG WANITA DENGAN MAHAR DUA SANDAL

(7) Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ.

"Bawa Nabi ﷺ membolehkan pernikahan seorang wanita dengan (mahar) dua sandal." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya, dan dia ditentang dalam masalah tersebut.

## ✿ KOSA KATA

Abdullah bin Amir bin Rabi'ah : Adalah Abu Muhammad Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bin Malik bin Amir bin

Rabi'ah bin Hujr – atau Hujair – bin Salamah bin Malik bin Rabi'ah bin Rufaidah bin Anz bin Wa'il bin Qasith bin Hinb bin Afdha bin Du'ma bin Juddailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Abdullah dilahirkan pada masa Rasulullah ﷺ. Pada waktu Rasulullah ﷺ wafat, dia berumur 5 atau 6 tahun. Abdullah meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan bapaknya, Amir bin Rabi'ah dan sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Abdul Aziz رضي الله عنه menjadikannya sebagai anggota Syuro bersama sepuluh orang yang merupakan fuqaha ahli Madinah pada masanya.

Mereka adalah Urwah bin az-Zubair, Ubaidullah bin Abdallah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, Sulaiman bin Yasar, al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdallah, Abdallah bin Abdallah bin Umar dan Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Abdallah bin Amir رضي الله عنه wafat tahun 85 H. Ibnu Sa'ad berkata, "Seorang yang *tsiqah* tapi haditsnya sedikit."

Dari bapaknya : Yaitu Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه. Biografinya telah disinggung pada buku pertama pada hadits kelima di bab syarat-syarat shalat.

أَجَازَ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ : Nabi ﷺ membolehkan pernikahan seorang wanita dengan (mahar) sepasang sandal yakni beliau menghukumi sah pernikahan seorang wanita, dan maharnya adalah sepasang sandal.

Dan dia ditentang dalam masalah tersebut: Maksudnya at-Tirmidzi ditentang (oleh sebagian ulama) di dalam pensyahihannya untuk hadits ini, karena ia hadits dhaif.

## ❖ PEMBAHASAN

At-Tirmidzi berkata, "Bab keterangan tentang mahar wanita," Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sy'bah memberitahukan kepada

kami dari Ashim bin Abdullah berkata,

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَرَوَجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِبِتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنْعَلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ.

"Aku mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar dua sandal. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu rela untuk diri dan hartamu dengan (mahar) dua sandal?' Dia menjawab, 'Ya'." Perawi berkata, "Maka Rasulullah ﷺ membolehkannya."

Dan dalam bab ini terdapat riwayat dari Umar, Abu Huraiyah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, Aisyah, Jabir, Abu Hadrad al-Aslami, dan hadits Amir bin Rabi'ah adalah hadits hasan shahih.

Beberapa ulama menyelisihi at-Tirmidzi, mereka mendhaifkan hadits ini karena ia dari riwayat Ashim bin Ubaidillah. Az-Zaila'i di dalam *Nasb ar-Rayah* berkata, "Ibnul Jauzi di *at-Tahqiq* berkata, 'Ashim bin Ubaidillah, Ibnu Main berkata, 'Dia dhaif.'" Ibnu Hibban berkata, "Kesalahannya berat, maka dia ditinggalkan." Ibnu Hajar berkata di *at-Taqrrib*, "Ashim bin Ubaidillah bin Ashim bin Umar bin al-Khatthab al-Adawi al-Madani, dhaif, termasuk (generasi) yang keempat."

Demikianlah, dan yang ada di *sanad* at-Tirmidzi adalah Ashim bin Abdullah, mungkin kesalahan pena, yang benar adalah bin Ubaidillah.



## HADITS BAHWA NABI ﷺ MENIKAHKAN SEORANG LAKI-LAKI DENGAN MASKAWIN CINCIN BESI

(8) Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ berkata,

رَوَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةَ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ.

"Nabi ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan cincin besi." Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia adalah bagian dari hadits panjang yang telah disinggung di awal kitab nikah.

## ✿ KOSA KATA

بِخَاتِمٍ مِّنْ حَدِيدٍ : Dengan cincin besi, maksudnya maharnya berupa cincin besi.

Dan ia adalah bagian: Yakni hadits Sahl bin Sa'ad ini dalam riwayat al-Hakim adalah potongan.

Dari hadits panjang yang telah disinggung di awal kitab nikah, maksudnya, dari hadits Sahl bin Sa'ad hadits nomor sembilan di *Kitab an-Nikah*.

## ✿ PEMBAHASAN

Al-Hafizh رضي الله عنه tidak menginginkan bahwa lafazh hadits Sahl di sini adalah dari lafazh hadits yang disinggung di awal kitab nikah, karena hadits Sahl yang telah disinggung itu tidak terdapat padanya keterangan bahwa Nabi ﷺ menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar cincin besi. Penulis hanya ingin mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada laki-laki itu,

أَنْظُرْ وَلُؤْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ.

*"Carilah walaupun hanya cincin dari besi."*

Ucapan Nabi ﷺ ini mengandung keterangan dibolehkannya cincin besi sebagai mahar. Masalahnya laki-laki itu tidak menemukan cincin dari besi, lalu Nabi ﷺ menikahkannya dengan (mahar) al-Qur'an yang dihafalnya. Ini tidak menafikan apa yang disebutkan oleh penulis رضي الله عنه di sini karena apa yang telah aku isyaratkan. Dan hadits Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه mengisyaratkan bahwa tidak ada batas minimal dalam urusan mahar, selama mahar itu adalah sesuatu yang bernilai dan bersifat transaksional yang bisa dimanfaatkan oleh wanita.

## ✿ KESIMPULAN

1. Boleh menikah dengan mahar yang kadarnya senilai cincin dari besi.
2. Anjuran meringankan mahar, dan tidak bermahal-mahal di dalamnya.



(9) Dari Ali رض dia berkata,

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَى مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.

"Mahar tidak bisa kurang dari sepuluh dirham." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni secara *mauquf* dan pada *sanadnya* terdapat persoalan.

### ❖ KOSA KATA

مَهْرٌ : لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَى مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ : Mahar tidak bisa kurang dari sepuluh dirham maksudnya, yakni mahar tidak bisa dianggap mahar yang sah kecuali jika berjumlah sepuluh dirham lebih.

*Mauquf* : Yakni *mauquf* atas Ali رض dan bukan ucapan Nabi ﷺ. Pada *sanadnya* terdapat persoalan: Maksudnya ia adalah hadits *dhaif*.

### ❖ PEMBAHASAN

Tidak ada hadits shahih dari Nabi ﷺ yang membatasi mahar dengan sepuluh dirham. Ad-Daruquthni meriwayatkan beberapa hadits dalam hal ini, akan tetapi tidak satu pun yang shahih. Dia meriwayatkannya dari Jabir dari jalan Mubasysyir bin Ubaid dari al-Hajjaj bin Artha`ah dari Atha` dan Amr bin Dinar dari Jabir. Kemudian ad-Daruquthni berkata, "Mubasysyir bin Ubaid *matrukul hadits*, dan hadits-haditsnya tidak bisa *dimutaba'ah*." Al-Baihaqi telah menukil di *al-Ma'rifah* dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, "Hadits-hadits Mubasysyir bin Ubaid adalah palsu dan dusta." Ibnu Hibban berkata, "Mubasysyir meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para *tsiqat*, tidak halal menulis haditsnya kecuali hanya untuk keheranan."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari jalan Dawud al-Audi dari asy-Sya'bi dari Ali dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Dan Dawud al-Audi adalah *dhaif*, berpendapat *raj'ah*.<sup>1</sup> Dan dia adalah Dawud bin Yazid bin Abdurrahman al-Audi az-Za'afiri Abu Yazid al-Kufi al-A'raj paman Abdullah bin Idris. Al-Hafizh

<sup>1</sup> Keyakinan kaum Rafidah bahwa Ali berada di awan, dan dia akan kembali turun bersama mereka. Ed. T.

berkata di dalam *at-Taqrīb*, "Dhaif."

Dia bukan Dawud bin Abdullah al-Audi az-Za'afiri Abu al-Ala' al-Kufi, yang terakhir ini *tsiqah*.

Ad-Daruquthni berkata, "Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim al-Kinani menyampaikan kepada kami, dia berkata, saya mendengar Abu Sayar al-Baghdadi berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, Ghiyats bin Ibrahim mentalqin Dawud al-Audi dari asy-Sya'bi dari Ali,

لَا مَهْرٌ أَقْلَى مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

"*Tidak (sah) mahar yang kurang dari sepuluh dirham*," lalu ia menjadi hadits.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalan Abdushshamad bin al-Fadhl al-Balakhi Ali bin Muhammad al-Manjuri menceritakan kepada kami, al-Hasan bin Dinar menceritakan kepada kami dari Abdullah ad-Danaj dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Ali, dia berkata,

لَا مَهْرٌ أَقْلَى مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ

"*Tidak (sah) mahar yang kurang dari lima dirham*."

Syaikh Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi di *at-Ta'liq al-Mughni ala ad-Daruquthni* mengatakan, "Pada *sanad* hadits ini terdapat Abdushshamad bin al-Fadhl, dia memiliki hadits yang diingkari walaupun keadaannya baik. Di dalamnya juga terdapat al-Hasan bin Dinar Abu Sa'id at-Tamimi. Ada yang mengatakan al-Hasan bin Washil, al-Fallas berkata, "Al-Hasan bin Dinar adalah al-Hasan bin Washil, anak tiri Dinar," Abu Dawud berkata, "Menurutku dia bukan termasuk ahli dusta dan bukan pula seorang hafizh." Al-Bukhari berkata, "Dia ditinggalkan oleh Abdurrahman, Yahya, Ibnu al-Mubarak dan Waki', begitulah di *al-Mizan*."

Dan telah terbukti shahihnya hadits dari Rasulullah ﷺ,

أَنْظُرْ وَلَوْ خَائِمًا مِنْ حَدِيدٍ.

"*Carilah walaupun hanya cincin dari besi.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Sahl bin Sa'ad رضي الله عنهما sebagaimana telah disinggung di hadits kesembilan dalam kitab nikah.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalan Humaid ath-Thawil dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat *nawah*. An-Nawawi berkata, al-Qadhi dan al-Khaththabi berkata, "Nawah adalah kadar yang dikenal di kalangan mereka. Mereka menafsirkannya dengan lima dirham dari emas." Al-Qadhi berkata, "Beginilah kebanyakan ulama menafsirkannya." Ahmad bin Hanbal berkata, "Kadaranya tiga dirham dan sepertiga." Ada yang mengatakan, *nawah* adalah isi biji kurma yakni emas seberat itu. Dan yang benar adalah yang pertama. Kemudian an-Nawawi berkata, "Dan zahir ucapan Abu Ubaid bahwa dia memberikan lima dirham." Dia berkata, "Tidak ada emas, ia hanya lima dirham, yang dinamakan *nawah* sebagaimana 40 dinamakan *uqiyah*."

Hanya saja dibolehkannya menikah dengan mahar seberat *nawah* tidak menunjukkan larangan menikah dengan mahar kurang dari itu.



## SEBAIK-BAIK MAHAR ADALAH YANG PALING RINGAN

**(10)** Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,  
*خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ*.

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh al-Hakim.

### ❖ KOSA KATA

- خَيْرُ الصَّدَاقِ* : Sebaik-baik mahar, yakni mahar paling utama dan paling besar berkahnya.  
*أَيْسَرُهُ* : Adalah yang paling mudah, yakni paling ringan bagi suami.

### ❖ PEMBAHASAN

Di dalam syariat Islam, tidak ada batasan tertinggi bagi mahar berdasarkan Firman Allah ﷺ,

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبِدَالَ زَوْجَ مَكَانَكُمْ زَوْجٌ وَّأَيْتُمْ إِخْدَنْهُنَّ قِنْطَارًا﴾

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari-nya barang sedikit pun." (An-Nisa`: 20).

Ayat ini adalah nash dibolehkannya mahar dalam bentuk harta yang banyak, (*qinthal*). Ada yang mengatakan, *qinthal* adalah 1200 *uqiyah* emas. Ada yang mengatakan, emas yang memenuhi kulit sapi jantan, ada yang mengatakan 70.000 *mitsqal*. Dan di hadits kedua di bab ini telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ menikah dengan mahar 500 dirham. Bisa jadi mahar dalam bentuk kebun atau istana atau lainnya.

Al-Bukhari telah meriwayatkan di *Shahihnya* dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما،

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابَتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفَّارَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِقْهَا تَطْلِيقَةً.

"Bawa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi aku membenci (kelaziman) kekufuran (berupa permusuhan antara suami-istri) di dalam Islam.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit), 'Terimalah kebunnya dan talaklah dia'." Dan hadits ini *insya Allah* akan dibahas di Bab *Khulu*'.

Akan tetapi karena Islam adalah agama kemudahan dan keringanan di mana kaidah-kaidahnya mengajak kepada menolak kesulitan dan kesusahan, maka bermahal-mahal dalam urusan mahar tidaklah dianjurkan. *Ashhab as-Sunan* meriwayatkan dengan *sanad* yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Umar رضي الله عنهما dia berkata,

لَا تُعَالِنُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ.

"Janganlah kalian bermahal-mahal dalam mahar wanita."

Dan lafazh an-Nasa`i adalah, dia berkata, Ali bin Hujr bin Iyas bin Muqatil bin Musyamrikh bin Khalid memberitahukan kepada kami, dia berkata, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayyub, Ibnu Aun, Salamah bin Alqamah dan Hisyam bin Hassan -hadits mereka sebagian masuk pada sebagian yang lain- dari Muhammad bin Sirin, Salamah berkata, dari Muhammad bin Sirin dari Abu al-Ajfa` , dia berkata, Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata,

أَلَا لَا تَغْلُبُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدِّينِ أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ  
عَنْكُنَّ كَانَ أَوْ لَا كُنُّ بِهِ النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسلامه، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسلامه امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ  
وَلَا أَصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَنَيْ عَشْرَةَ أُوقِيقَةَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي  
بِصَدْقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاؤَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ: كُلِّفْتُ لَكُمْ  
عِلْقَ الْقِزْبَةِ. وَكُنْتُ عُلَمَّاً عَزِيزًا مَوْلَدًا فَلَمْ أَذِرْ مَا عِلْقَ الْقِزْبَةِ، قَالَ:  
وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَعَازِنِكُمْ أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا أَوْ  
مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعْلَةً أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجْزَ دَائِتِهِ أَوْ دَفَ رَاحِلَتِهِ  
ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُوْنُوا كَمَا قَالَ  
النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسلامه: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

"Ingatlah, janganlah kalian terlalu meninggikan mahar wanita, karena jika itu adalah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah عز وجل, niscaya yang paling berhak (melakukannya) dari kalian adalah Nabi صلوات الله عليه وآله وسلامه. Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه tidak memberikan mahar kepada salah seorang istrinya dan mahar putrinya tidak dibayarkan kepada-nya lebih banyak daripada dua belas uqiyah. Dan sesungguhnya seorang laki-laki terlalu meninggikan mahar istrinya sehingga muncullah permusuhan antara dia (dengan dirinya), sampai dia berkata, 'Aku menanggung beban untuk kalian sampai seperti (permanggul beban mahar berkeringat) sebagaimana geriba berkeringat (tumpah karena terlalu banyak).' –Dia berkata, "Dan aku adalah anak Arab keturunan, maka aku tidak mengerti apa itu 'berkeringat sebagaimana geriba berkeringat (tumpah)'." – Dia berkata, 'Dan kata lain yang mereka katakan kepada orang yang terbunuh atau

mati di peperangan kalian, 'Fulan dibunuh secara syahid, fulan mati syahid.' Dan mungkin dia telah mengangkutkan pada punggung belakang untanya atau kedua sisi pelananya dengan emas atau perak mencari perniagaan, maka kalian jangan mengucapkan itu, akan tetapi ucapkanlah sebagai nana yang diucapkan oleh Nabi ﷺ, 'Barangsiapa terbunuh atau mati fi sabilillah maka dia di Surga'."

Ucapannya di hadits ini, "كُلْنَتْ لَكُمْ عَلَى الْقَزْبَةِ" yang berarti aku memikul demi menikah denganmu dan demi dirimu segala sesuatu sampai tali kantong air.

Dan diriwayatkan dengan "عَزْقُ الْقَزْبَةِ" dengan *ra'* yakni aku memikul untukmu sehingga aku lelah sampai aku berkeringat seperti keringat kantong air, dan keringatnya adalah air rembesannya. Ada yang berkata, yang dimaksud dengan "عَزْقُ الْقَزْبَةِ" adalah keringat pemikulnya karena keberatan. Al-Ashma'i berkata, "عَزْقُ الْقَزْبَةِ" artinya adalah kesusahan. Dan ucapannya di dalam hadits "أَوْقَرَ عَجْزَ دَائِبِهِ" (dia mengangkutkan pada punggung belakang untanya). Kata "أَوْقَرَ" dengan *wawu dikasrah* yang berarti memberi beban, yang sering digunakan pada beban yang dibawa oleh baghl dan keledai.

Dan ucapannya, "أَزْ دَفْ رَاجِلِهِ" (atau meletakkan pada sisi pelananya). Kata دَفْ الرَّجْلِ (pelana) adalah sisi pelana tunggangan. Para rawi hadits ini seluruhnya adalah rawi-rawi asy-Syaikhain kecuali Abu Ajfa', ia *maqbul* (diterima).

Adapun apa yang dinisbatkan kepada Umar رض bahwa ketika dia mlarang bermahal-mahal dalam urusan mahar, maka seorang wanita membantahnya dengan Firman Allah,

﴿وَمَا يَنْهَا إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا﴾

"Dan kalian telah memberikan kepada salah satu dari mereka harta yang banyak." (An-Nisa': 20).

Lalu Umar berkata, "Wanita itu telah berkata benar dan Umar telah salah," atau dia berkata, "Seluruh manusia lebih mengerti dari Umar." Maka *khabar* ini tidak shahih, karena ayat di atas tidak mengandung arjuran untuk bermahal-mahal dalam urusan mahar. Ia juga tidak mengandung larangan bermahal-mahal dalam mahar, ia hanya memperingatkan para suami agar tidak merampas mahar dalam bentuk apa pun demi menjaga hak para wanita. Dan hadits bantahan wanita kepada Umar tidaklah shahih, ia diriwayatkan

oleh Abdurrazzaq, Abu Ya'la, dan az-Zubair bin Bakar dari beberapa jalan, semuanya berillat. *Wallahu a'lam.*

### KISAH AMRAH BINTI AL-JAUN

(11) Dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسلامه حِينَ أُذْخِلَتْ عَلَيْهِ (تَعْنِي لِمَا تَرَوْجَهَا) فَقَالَ: لَقَدْ عَذْتِ بِمَعَادِ، فَطَلَّقَهَا، وَأَمْرَأَ سَأَمَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.

"Bhwa Amrah binti al-Jaun berlindung dari Rasulullah ﷺ ketika dia dibawa masuk kepadanya (yakni ketika beliau ﷺ menikahinya), lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kamu telah berlindung kepada pelindung.' Lalu beliau mentalaknya dan memerintahkan Usamah (untuk memberinya hadiah) lalu dia memberinya mut'ah tiga potong baju." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan pada sanadnya terdapat rawi matruk. Dan asal kisahnya ada di *ash-Shahih* dari hadits Abu Usaid as-Sa'idi.

### ❖ KOSA KATA

عَمْرَةَ بِنْتُ الْجَوْنِ : Amrah binti al-Jaun. Nama wanita ini diperseleksikan. Ibnu Majah menyebutnya Amrah binti al-Jaun. Dia adalah wanita Kindiyah. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* menamakannya Asma` binti an-Nu'man bin Abu al-Jauni bin al-Aswad bin al-Harits Syarahil bin al-Jaun bin Akil al-Mirar al-Kindi. Ada yang mengatakan, namanya al-Aliyah. Ada yang bilang Fathimah, dan Ibnu Mandah menamakannya Umaimah. Dan inilah yang didukung oleh riwayat al-Bukhari.

تَعَوَّذَتْ : Dia berlindung, yaitu berlindung kepada Allah.

حِينَ أُذْخِلَتْ عَلَيْهِ : Ketika dia dibawa kepadanya ﷺ yakni ketika Rasulullah ﷺ menikahinya dan dia dibawa kepadanya ﷺ.

لَقَدْ عَذِّبْتِ بِمَعَادِي : Kamu telah berlindung kepada pelindung, yang menjagamu dan melindungimu dari apa yang tidak kamu inginkan.

Dan "الْمَعَادِي" dengan *mim difathah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perlindungan.

فَمَتَّعْهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ : Maka dia memberinya tiga potong baju sebagai *muth'ah* (hadiyah) talak berdasarkan Firman Allah,

﴿ وَلِلْمُطْلَقَتِ مَنْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

"Dan wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah dari suami-suami mereka menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 241).

Matruk : Ditinggal, ditolak oleh para ulama yang memahami hadits-hadits Rasulullah ﷺ, bahkan dia tertuduh dusta dan memalsukan hadits.

Ada di *ash-Shahih* : Yakni *Shahih al-Bukhari*.

Abu Usaid as-Sa'idi: Adalah Malik bin Rabi'ah bin al-Budn bin Amir bin Auf bin Haritsah bin Amr bin al-Khazraj bin Sa'idah as-Sa'idi. Abu Usa'id ikut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Pada hari *Fathu Makkah* dia memegang panji Bani Sa'idah. Abu Usa'id wafat di Madinah tahun 60 H dalam usia 78 tahun.

## ❖ PEMBAHASAN

Ibnu Majah berkata, Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Asy'ats al-Ijli menceritakan kepada kami, Ubaid bin al-Qasim menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Aisyah,

أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَبْوَنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَذْخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدْ عَذِّبْتِ بِمَعَادِي. فَطَلَقَهَا وَأَمْرَ أَسَامَةَ أَوْ أَنْسَأَ فَمَتَّعْهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ رَازِقَةٍ.

"Bawa Amrah binti al-Jaun berlindung dari Rasulullah ﷺ tatkala dia dibawa masuk kepadanya, maka beliau ﷺ bersabda, 'Sungguh kamu telah berlindung kepada pelindung.' Maka beliau ﷺ mentalak-

nya dan memerintahkan Usamah atau Anas (untuk memberinya hadiah) maka dia memberinya mut'ah tiga potong baju raziqiyah."

Dikatakan di az-Zawa'id, "Pada sanadnya terdapat Ubaid bin al-Qasim, Ibnu Ma'in berkata tentangnya, "Seorang pendusta yang busuk." Shalih bin Muhammad berkata, "Pendusta, pemalsu hadits." Ibnu Hibban berkata, "Dia termasuk yang meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para perawi *tsiqat*, dia menceritakan hadits dari Hisyam bin Urwah, sebuah buku hadits palsu." Dia didhaifkan oleh al-Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, an-Nasa'i, dan lain-lain.

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُذْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عَذَّتِ بِعَذَّنِيمِ، إِلَّا حَقِّيٌّ بِأَهْلِكِ.

"Bawa putri al-Jaun ketika dibawa kepada Rasulullah ﷺ dan beliau mendekatinya, dia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Beliau ﷺ bersabda, 'Kamu telah berlindung kepada Dzat Yang Mahaagung, pulanglah kepada keluargamu'."

Adapun asal kisah ini yang terdapat di dalam *ash-Shahih* dari hadits Abu Usaid as-Sa'idi رضي الله عنه maka ia telah disebutkan oleh al-Bukhari di kitab *thalaq* di bab orang yang mentalak, "Apakah suami menyampaikan talak kepada istrinya secara langsung," setelah menyebutkan hadits Aisyah ini, maka dia menyebutkan hadits Abu Usaid رضي الله عنه, dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يَقَالُ لَهُ الشَّوَّطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطٍ يَقَالُ لَهُ شَرَاحِيلٌ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِجْلِسْنَا هَا هُنَا. وَدَخَلَ وَقَدْ أَتَى بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأَنْزَلَتِ فِي يَيْتِ فِي نَخْلٍ فِي يَيْتِ أَمِيَّةَ بِيْتِ الْمَعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا ذَائِتِهَا حَاضِنَةَ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَبِّي نَفْسَكِ لِي. قَالَتْ: وَهُلْ تَهْبِي الْمَلَكَةَ نَفْسَهَا لِلشُّوْقَةِ. قَالَ: فَأَهْوَى بِيْدِهِ يَضْعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عَذَّتِ بِعَذَّنِيمِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَبَا أَسِيدٍ أَكْسُهَا رَازِقَيْتِينَ وَالْحَقِّهَا بِأَهْلِهَا.

"Kami keluar bersama Nabi ﷺ sehingga kami bertolak pada sebuah kebun bernama asy-Syauth sampai kami berakhir pada dua kebun, maka kami duduk di antara keduanya. Lalu Nabi ﷺ bersabda,

'Duduklah kalian di sini.' Lalu beliau masuk, sementara wanita al-Jauniyah telah dibawa lalu dimasukkan di sebuah rumah di kebun kurma yaitu di sebuah rumah Uaimah binti an-Nu'man bin Syarahil dan dia bersama pelayannya yang juga pengasuhnya. Ketika Nabi ﷺ masuk kepadanya, beliau berkata, 'Berikan dirimu kepadaku.' Dia menjawab, 'Apakah (mungkin) seorang ratu memberikan dirinya kepada orang pasaran?' Perawi berkata, Lalu Nabi ﷺ menjulurkan tangannya, beliau meletakkan tangannya di atasnya agar dia tenang. Dia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Nabi ﷺ bersabda, 'Sungguh kamu telah berlindung kepada pelindung.' Kemudian Nabi ﷺ keluar kepadanya dan bersabda, 'Ya Abu Usa'id, berikan kepadanya dua pakaian raziqiyatain dan pulangkan dia kepada keluarganya'."

Kemudian al-Bukhari berkata, dan al-Husain bin al-Walid an-Naisaburi berkata dari Abdurrahman dari Abbas bin Sahl dari bapaknya dari Abu Usa'id keduanya berkata,

تَرَوَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِينَةَ بِنْتَ شَرَاجِيلَ، فَلَمَّا أَذْخَلَتْ عَلَيْهِ بَسْطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَانَهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أَسِيدٍ أَنْ يُجْهِرَ هَا وَيَكْسُوَهَا ثَوَيْنَ رَازِقَيْنِ.

"Nabi ﷺ menikahi Uaimah binti Syarahil. Ketika dia dibawa masuk kepadanya Nabi ﷺ, beliau membentangkan tangannya kepadanya, lalu seolah-olah dia membenci itu. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan Abu Usa'id agar menyiapkannya dan memberinya hadiah dua pakaian raziqiyain."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* berkata, ucapannya "فَأَنْزَلَتْ فِي بَيْتِ فِي" (maka Uaimah binti an-Nu'man dimasukkan di sebuah rumah di kebun kurma di sebuah rumah), semuanya dengan *tanwin* dan Uaimah dibaca *rafa'* sebagai *badal* dari al-Jauniyah atau sebagai *athaf bayan*. Sebagian para pensyarah mengira bahwa itu dengan *idhafah*, maka al-Hafizh berkata membahas riwayat sesudahnya, "Nabi ﷺ menikah dengan Uaimah binti Syarahil, dan mungkin wanita yang singgah di rumahnya adalah keponakannya." Ini tertolak karena sumber dari kedua jalan itu satu. Kekeliruannya berasal dari pengulangan kata "في بيت" (di sebuah rumah). Dan sungguh Abu Bakar b:n Abu Syaibah telah meriwayatkan di *Musnadnya* dari Abu Nu'aim Syaikh al-Bukhari, dia berkata, "فَأَنْزَلَتْ فِي بَيْتٍ فِي التَّخْلِ أَمِينَةَ" (Di rumah di kebun kurma Uaimah di-

turunkan).

Dan ucapannya di dalam hadits *raziqiyain* adalah sifat dari *maushuf* (sesuatu yang disifati) yang dibuang karena telah diketahui. Dan *raziqiyah* adalah pakaian putih dari katun atau putihnya bercampur kebiru-biruan.

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Dia menikahi seorang wanita cantik. Lalu dia dibisiki untuk berkata kepadanya, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'. Ketika wanita itu berkata demikian, dia berkata, 'Sungguh kamu telah berlindung kepada pelindung, pulanglah ke keluargamu'."

Ibnu ash-Shalah di *Musykilnya* berkata, "Hadits ini asalnya di al-Bukhari dari hadits Abu Usa'id as-Sa'idi tanpa tambahan bahwa istri-istrinya yang mengajarkan itu kepadanya." Dia berkata, "Tambahan ini batil." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* dengan *sanad* *dhaif*."

Aku berkata, "Pada *sanadnya* terdapat al-Waqidi, seorang rawi *dhaif*."

Di antara (contoh) gambaran tersebut, al-Hakim meriwayatkannya, dan lafazhnya dari Hamzah bin Abi Usaid dari bapaknya, dia berkata,

تَرَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَاءَ بِنْتَ النُّعْمَانِ الْجَوَنِيَّةَ فَأَرْسَلَنِي فَجِئْتُ بِهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: إِخْضِبِيهَا أَنْتِ وَأَنَا أَمْسِطُهَا فَفَعَلَتَا، ثُمَّ قَالَتْ لَهَا إِخْدَاهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْجِبُهُ مِنَ الْمَزَأِدِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ تَقُولَ أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْسَخَ السِّنَرَ ثُمَّ مَدَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ يُكْمِهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْتَرَ بِهِ، وَقَالَ: عَذْتِ بِمَعَادِي، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، الْحِقْهَانَا بِأَهْلِهَا وَمَيْعَهَا بِرَازِقِهَا، فَكَانَتْ تَقُولُ: أَذْعُونِي الشَّقِيقَةَ.

"Rasulullah ﷺ menikahi Asma` binti an-Nu'man al-Jauniyah, maka beliau mengutusku, lalu aku membawanya datang. Maka Hafshah berkata kepada Aisyah, 'Kamu yang menyemir rambutnya sementara aku yang menyisirnya.' Lalu keduanya melakukan itu. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyukai wanita apabila dia masuk kepadanya dia berkata, 'Aku ber-

*lindung kepada Allah darimu.' Ketika dia masuk kepada Rasulullah ﷺ, beliau menutup pintu dan menutupkan kelambu, kemudian membentangkan tangannya kepadanya. Lalu dia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu Nabi ﷺ mengibaskan lengan bajunya pada wajahnya dan menutupi dirinya dengannya dan berkata, 'Kamu telah berlindung kepada pelindung.' Kemudian Nabi ﷺ menemuiku dan berkata, 'Wahai Abu Usaid, pulangkan ia kepada keluarganya dan berikan hadiah dua raziqiyain.' Wanita itu berkata, 'Panggil aku wanita sengsara'."*

Dalam riwayat al-Waqidi yang *munqathi'* dijelaskan,

إِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا دَاخِلٌ مِنَ النِّسَاءِ - وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ - فَقَالَتْ: إِنِّي مِنَ الْمُلُوكِ، فَإِنْ كُنْتِ تُرِيدِنِي أَنْ تَخْطُنِي عِنْدَهُ فَأَشْتَعِنُدُنِي مِنْهُ.

الحديث.

*"Bawa dia (Asma` binti an-Nu'man) dikunjungi oleh seorang wanita – dan dia termasuk wanita paling cantik – seraya berkata, 'Sesungguhnya kamu termasuk para ratu, jika kamu ingin mendapatkan tempat (khusus) di sisinya, maka berlindunglah dari padanya...!'" Al-Hadits.*

Dan asal hadits Abu Usaid di al-Bukhari sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ash-Shalah, dan terdapat pula hadits senada di al-Bukhari dan Muslim dari hadits Sahl bin Sa'ad, dan nama wanita itu adalah Umaymah binti an-Nu'man bin Syarahil.

Ash-Shan'ani di *Subul as-Sa'lam* telah melakukan salah praduga, dia berkata, "Dan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad juga dengan *sanad* al-Bukhari,

أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّلَ مَا قِدَمْتُ، مَسْطَتَاهَا وَخَضَبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِخْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُعْجِبُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُولَ: أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ.

*"Bawa Aisyah dan Hafshah menemuinya saat pertama kali dia datang. Keduanya meminyaki dan menyisir rambutnya, lalu salah seorang dari keduanya berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ menyukai dari seorang wanita apabila beliau mendatanginya hendaknya dia mengucapkan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'."*

(Ash-Shan'ani salah) karena Ibnu Sa'ad hanya meriwayatkannya dari jalan Hisyam bin Muhammad bin as-Sa`ib al-Kalbi, adz-Dzahabi di *Tadzkirah al-Huffazh* berkata, "Salah seorang rawi yang *matruk*, tidak *tsiqah*. Oleh karena itu aku tidak memasukkannya di deretan para *huffazh* hadits. Dia adalah Abu al-Mundzir Hisyam bin Muhammad bin as-Sa`ib al-Kufi ar-Rafidhi, ahli nasab."

## ✿ KESIMPULAN

1. Disyariatkannya memberi hadiah kepada wanita yang diceraikan dengan sesuatu yang mudah dilakukannya dalam bentuk pakaian dan lain-lainnya.
2. Kesempurnaan akhlak Rasulullah ﷺ.





## BAB

# WALIMAH



## BEKAS KUNING BAGI PENGANTIN BARU

(1) Dari Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَوْجَثُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَّاهٍ مِّنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارِكِ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلُؤْ بِشَاءٍ.

"Bawa Nabi ﷺ melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini?' Dia menjawab, 'Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat nawah emas.' Nabi ﷺ berkata, 'Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walaupun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing'." Muttafaq 'alaih, dan lafaznya adalah lafaz Muslim.

## ❖ KOSA KATA

الْوَلِيمَةُ

: Walimah. An-Nawawi berkata, "Para ulama dari kalangan ahli bahasa, fuqaha dan lain-lainnya berkata, 'Walimah adalah makanan yang dihidangkan untuk pesta pernikahan. Dari kata **الْوَلِيمَةُ** yang berarti penggabungan, karena suami-istri bergabung menjadi satu. Ini adalah pendapat al-Azhari dan lainnya.'

Al-Anbari berkata, 'Asal walimah adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Kata kerjanya adalah **أَوْلَمْ**. Teman-teman kami dan yang lain berkata, "Makanan yang dihidangkan itu ada

delapan macam: walimah untuk pengantin, *al-Khursu* atau *al-Khurshu* untuk kelahiran, *al-I'dzar* untuk khitan, *al-Wakirah* untuk pembangunan, *an-Naqi'ah* untuk kedatangan musafir dari kata *an-Naq'u* yang berarti debu. Dikatakan, 'Orang musafir itu (selayaknya) membuat makanan.' Ada pula yang mengatakan, 'Orang lain yang membuat makanan untuknya.' *Aqiqah* (makanan) pada hari ketujuh kelahiran, *al-Wadhimah* adalah makanan pada waktu musibah, *al-Ma'dubah* adalah makanan perjamuan yang disediakan tanpa sebab." *Wallahu a'lam*.

عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : Abdurrahman bin Auf adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf bin Abd al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi az-Zuhri. Namanya pada masa jahiliyah adalah Abd Amr atau Abdul Ka'bah. Lalu Rasulullah ﷺ menggantinya ketika masuk Islam dengan nama Abdurrahman. Salah seorang sahabat besar generasi pertama. Dia termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga.

لَمَّا هَاجَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَى الْمَدِينَةِ آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَنِّي أَخِي، أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا لَا فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِي فَخَذْهُ وَتَخْتَبِي أَمْ رَأْتَانِ فَانْظُرْ أَيْهُمَا أَغْبَجُ إِلَيْكَ حَتَّى أَطْلَقَهَا لَكَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذَلِّلْنِي عَلَى الشَّوْقِ، فَذَلِّلْهُ عَلَى الشَّوْقِ فَأَشْتَرِي وَبَاعَ وَرَبِيعَ فَجَاءَ بِشَيْءٍ مِّنْ أَقْطَطَ وَسَمِنَ ثُمَّ لَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبِثَ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ رَذْغُ زَعْفَرَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَهْيَمٌ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرْوَحْتُ أَمْرَأَةً، فَقَالَ: مَا أَضَدْتُهَا؟ قَالَ: وَرْزَنَ نَوَاهِي مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقَدْ رَأَيْشِنِي وَلَوْ رَفَغْتُ حَجَرًا لَرَجُوتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.

"Ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, Nabi ﷺ mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad bin ar-Rabi' al-Anshari berkata kepadanya, 'Wahai saudaraku, aku adalah orang Madinah yang paling banyak hartanya. Lihatlah dari setengah hartaku, lalu ambillah untukmu. Aku mempunyai dua orang istri, maka lihatlah mana yang kamu suka sehingga aku menceraikannya untukmu.' Abdurrahman menjawab, 'Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar?' Lalu mereka menunjukkan pasar kepada Abdurrahman. Lalu Abdurrahman membeli dan menjual dan mendapatkan keuntungan. Dia pulang membawa susu kering dan mentega. Kemudian selang beberapa hari kemudian dia muncul dengan aroma minyak wangi za'faran. Rasulullah ﷺ berkata, 'Apa kabarmu?' Abdurrahman menjawab, 'Ya Rasulullah, aku telah menikah.' Nabi ﷺ bertanya, 'Mahar apa yang kamu berikan kepadanya?' Abdurrahman menjawab, 'Seberat nawah emas.' Rasulullah ﷺ berkata, 'Semoga Allah memberkahimu. Adakan walimah walau (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.' Abdurrahman berkata, 'Aku melihat diriku, seandainya aku mengangkat sebuah batu niscaya aku berharap menemukan emas atau perak di bawahnya'." (HR. Ahmad), yakni disebabkan oleh doa berkah dari Nabi ﷺ kepadanya.

Abdurrahman ikut serta bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan peperangan-peperangan yang lainnya. Abdurrahman adalah salah seorang sahabat yang teguh bersama Rasulullah ﷺ di perang Uhud. Dalam sebuah hadits shahih dari al-Mughirah bin Syu'bah ⚡ bahwa para sahabat sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah ﷺ, menjelang fajar Rasulullah ﷺ bangun untuk menunaikan hajatnya, beliau pergi menjauhi orang-orang dengan ditemani oleh al-Mughirah, fajar telah terbit tetapi Rasulullah ﷺ belum kembali. Lalu Shalat didirikan sementara Abdurrahman bin

Auf mengimami mereka. Rasulullah ﷺ kembali, sementara mereka telah shalat satu rakaat dan sekarang mereka sedang di rakaat kedua. Al-Mughirah berkata, "Lalu aku mendekati Abdurrahman untuk memberitahunya, tetapi Rasulullah ﷺ mela-rangku. Lalu aku menunaikan rakaat yang kami dapatkan." Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat di belakang salah seorang dari umatnya selain Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf . Pada tahun pertama Umar ٦٣ memegang Khalifah, dia mengangkat Abdurrahman sebagai *amirul haj* yaitu pada tahun 13 H.

Umar ٦٣ memiliki sebagai anggota *syuro*. Ketika Abdurrahman wafat, maka di antara warisannya adalah seonggok emas yang dipecahkan dengan kapak sampai tangan para pemecahnya melepuh. Abdurrahman meninggalkan empat istri, bagian satu istri dari 1/8 mencapai 80.000 [dirham]. Wafat pada tahun 32 H dalam usia 75 tahun .

أَثْرُ صُفْرَةٍ

مَا هَذَا

: Bekas kuning: Yakni minyak wangi dicampur *za'faran*, maka sisa kekuning-kuningan masih terlihat. Yang jelas dia tertempel minyak wangi dari istrinya, hal itu karena di dalam *ash-Shahih* terdapat larangan bagi kaum laki-laki untuk memakai *za'faran*. Oleh karena itu Nabi ﷺ menanyakan sebab keberadaan warna kuning yang ada padanya.

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ

- : Apa ini, yakni apa sebab pada dirimu terdapat bekas kuning?
- : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِهِ مِنْ ذَهَبٍ : Aku menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin seberat *nawah* emas, maksudnya aku menikah dan aku memberikan mas kawin kepadanya seberat *nawah* emas, dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa *nawah* adalah lima dirham atau tiga dirham dan sepertiga.
- : Semoga Allah memberkahimu, maksudnya semoga Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada pernikahanmu ini.

أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ : Adakan walimah walaupun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing, maksudnya buatlah makanan pernikahan walaupun walimah ini hanya dengan (menyembelih) seekor kambing saja. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "لَنْ" (walaupun) di sini menunjukkan *taqlil* (sedikit) bukan menunjukkan *imtina'iyah* (ketidakmungkinan).

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari حَدَّثَنَا menyebutkan di bab *ash-Shufrah li al-Mutazawwij* (bekas kuning bagi pengantin) dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثْرٌ صَفْرَةٌ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَّاهٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ .

"Bhwa Abdurrahman datang kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sementara pada dirinya terdapat bekas kuning. Maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menanyakannya. Abdurrahman memberitahunya bahwa dia menikahi seorang wanita Anshar. Beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bertanya, 'Berapa yang kamu bayarkan kepadanya?' Abdurrahman menjawab, 'Emas seberat *nawah*.' Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata, 'Adakanlah walimah walaupun (hanya dengan menyembelih) seekor kambing'."

Kemudian al-Bukhari menyebutkannya di bab *Kaifa Yud'a li al-Mutazawwij* (bagaimana orang yang menikah didoakan), dari hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرٌ صَفْرَةٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَّاهٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ .

"Bhwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Maka beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bertanya, 'Apa ini?' Abdurrahman menjawab, 'Aku telah menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin emas seberat *nawah*.' Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, 'Semoga Allah memberkahi-mu. Adakanlah walimah (walaupun hanya dengan menyembelih) seekor kambing'."

Kemudian al-Bukhari menyebutkannya di bab *al-Walimah Walaw bi Syatin* (walimah hanya dengan menyembelih seekor kambing), dari jalan Humaid dari Anas ﷺ dia berkata,

سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَرَوَّجَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: كَمْ أَضْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنُ نَوَافِهِ مِنْ ذَهَبٍ.

"Nabi ﷺ bertanya kepada Abdurrahman bin Auf yang telah menikahi seorang wanita Anshar, 'Berapa kamu memberinya mahar?' Abdurrahman menjawab, 'Seberat nawaah emas'."

Kemudian al-Bukhari berkata, Dari Humaid dia berkata, Aku telah mendengar Anas berkata,

لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَتَرَأَلَ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: أَفَاسِمُكَ مَالِيٌّ، وَأَنِيرُ لَكَ عَنِ إِخْدَى امْرَأَتِيِّ. قَالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَخَرَجَ إِلَى السُّفُقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَسَمِّ، فَتَرَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْلَمْ وَلَزِ يُشَاءَ.

"Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, mereka menumpang pada orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di rumah Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad berkata, 'Aku akan memberikan bagian (separuh) hartaku untukmu. Dan aku akan lepas salah satu istriku untukmu.' Abdurrahman menjawab, 'Semoga Allah memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu.' Lalu Abdurrahman pergi ke pasar. Dia menjual dan membeli (barang dagangan) sehingga mendapatkan susu kering dan mentega. Lalu dia menikah. Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing'."

Adapun Muslim ﷺ maka dia menyebutkannya dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis, hanya saja dia berkata di dalamnya, "بَارِكَ اللَّهُ لَكَ" "Maka semoga Allah memberkahimu," sebagai ganti ucapan yang disebutkan oleh penulis yaitu, "Semoga Allah memberkahimu." Kemudian Muslim menyebutkannya dari hadits Anas ﷺ dengan lafazh,

أَنَّ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَافِهِ

مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَمْ وَلَنْ يُشَاءْ.

"Bahwasanya Abdurrahman bin Auf menikah pada masa Rasulullah ﷺ dengan mahar seberat nawah emas. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Adakanlah walimah walaupun (hanya dengan menyembelih) seekor kambing'."

Kemudian Muslim menyebutkannya dari hadits Anas ﷺ,

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَوْلَمْ وَلَنْ يُشَاءْ.

"Bawa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar seberat nawah emas, dan bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Adakanlah walimah walaupun (hanya dengan menyembelih) seekor kambing'."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Qudamah keduanya berkata, an-Nadhr bin Syumail memberitahukan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaim menceritakan kepada kami, dia berkata,

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بَشَاشَةً الْعَزِيزِ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كَمْ أَضَدَّقْتَهَا. فَقُلْتُ: نَوَافَةً.

"Aku mendengar Anas berkata, Abdurrahman bin Auf berkata, 'Rasulullah ﷺ melihatku sementara pada diriku terdapat kebahagiaan pengantin. Aku berkata, 'Aku menikah dengan wanita Anshar.' Beliau ﷺ bertanya, 'Berapa kamu membayar maharnya?' Aku menjawab, 'Nawah'."

Dan dalam hadits Ishaq, "Dari emas."

Dan secara zahir dari sabda Nabi ﷺ kepada Abdurrahman, "Adakanlah walimah walaupun (hanya menyembelih) seekor kambing." Secara zahir mengisyaratkan bahwa batasan minimal walimah yang dibolehkan adalah seekor kambing. Hanya saja sebagaimana di dalam hadits shahih bahwa walimah Rasulullah ﷺ dengan Shafiyah dilakukan tanpa ada daging sebagaimana telah dibahas di hadits pertama bab mahar. Ini menunjukkan bahwa urusan

walimah bersifat fleksibel menurut kemudahan suami. Hanya saja tidak boleh sampai kepada batas berlebih-lebihan dan *tabdzir*. Dan pembahasan lebih luas akan disinggung pada saat membahas hadits keenam dan ketujuh dalam bab ini, *insya Allah*.

Demikianlah, dan hukum asal pada menggunakan *za'faran* adalah dilarang bagi kaum laki-laki sebagaimana telah disinggung berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Anas رضي الله عنه berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَغَّبَ الرَّجُلُ.

"Nabi ﷺ melarang laki-laki memakai *za'faran*."

Dan bekas kuning yang ada pada diri Abdurrahman bin Auf bisa jadi tempelan minyak wangi istrinya sebagaimana yang telah aku singgung di kosa kata hadits ir.i. *Wallahu a'lam*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran Walimah Urs.
2. Anjuran mendoakan keberkahan bagi orang yang menikah.
3. Anjuran memeriahkan walimah bagi yang mampu selama tidak mencapai tingkat *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir*.
4. Dibolehkannya pengantin keluar rumah dengan mengenakan (pakaian) bekas pengantin pada dirinya.
5. Nikah harus dengan mahar.



## APABILA SALAH SEORANG DARI KALIAN DIUNDANG KEPADА WALIMAH, HENDAKNYA DIA MENDATANGINYA

(2) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,  
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaknya dia mendatanginya." Multafaq 'alaih.

Dalam riwayat Muslim,

إِذَا دُعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ غُرْسَا كَانَ أَوْ نَخْوَةً.

"Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya dia memenuhinya, baik itu walimah urs atau semisalnya."

## ❖ KOSA KATA

**فَلَيَأْتِهَا** : إذا دعى أحدكم إلى الوليمة : Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maksudnya jika pengantin atau wakilnya memintamu untuk hadir untuk makan di walimah urs.

**فَلَيَجِدْهَا** : Maka hendaknya dia mendatanginya, maksudnya hendaknya dia menghadirinya dan jangan berpaling darinya.

Dalam riwayat Muslim : Yakni dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه dari Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام.

**إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيَجِدْهُ** : Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya maka hendaknya dia memenuhinya, maksudnya jika salah seorang dari kaum Muslimin meminta saudaranya untuk menghadiri undangannya maka hendaknya dia hadir dan janganlah dia berpaling. Dakwah "اللَّذْغَةُ" dengan *dal difathah* adalah undangan untuk makan, dengan *dal dikasrah* اللَّذْغَةُ adalah undangan yang berkaitan dengan nasab.

An-Nawawi berkata, "Dan sebaliknya Taimur Rabab, mereka berkata untuk makan dengan *dal dikasrah*, dan untuk nasab dengan *dal difathah*. Dia berkata, adapun ucapan Quthrub di *al-Mutsallats*, "Undangan makan dengan *dal didhammah* اللَّذْغَةُ, maka mereka menyalahkannya." Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Adapun *dakwah* (undangan) maka ia lebih umum daripada walimah. Dan ia dengan *dal difathah* menurut pendapat yang masyhur." Dan Quthrub di *al-Mutsallats* menyatakan dengan *dal* yang *didhammah*. Dan mereka menyatakan salah seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi, dia berkata, "Dan undangan nasab dengan *dal dikasrah* اللَّذْغَةُ." Dan sebaliknya Bani Taimur Rabab, "Untuk

nasab, mereka membaca *dal* dengan *fathah*, dan untuk makan dengan *dal* *dikasrah*." Apa yang disandarkan oleh an-Nawawi kepada Bani Taimur Rabab, disandarkan pula oleh kedua pemilik *ash-Shihah* dan *al-Muhkam* kepada Bani Adi ar-Rabab. *Wallahu a'lam*.

غُرْشًا كَانَ أَزْ نَخْرَةً : Baik itu walimah *urs* atau semisalnya. Maksudnya sama saja, baik undangan itu untuk makan walimah *urs* atau yang sepertinya, seperti aqiqah dan lainnya. *Al-Urs* atau *al-Urus* adalah pernikahan. *Al-Arus* adalah suami-istri pada awal pertemuan keduanya, mencakup makna laki-laki dan wanita. Untuk istri pada saat itu disebut *al-arus*, begitu pula untuk laki-laki dikatakan *al-arus*. Dalam hadits Anas di al-Bukhari dan Muslim, "Nabi ﷺ menjadi *arus* dengan Zainab." Sebagian orang menggunakan *arus* untuk wanita, sedangkan laki-laki, maka pada saat pernikahannya dinamakan *aris*.

## ❖ PEMBAHASAN

Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk memenuhi undangan orang yang mengundang, baik undangan walimah *urs* atau lainnya karena hal itu menyebabkan bersatunya hati, kuatnya hubungan dan terbuangnya kebencian. Ini termasuk tujuan penting Islam untuk membentuk masyarakat yang kuat dan saling mengasihi. Islam menjadikan kesempatan-kesempatan mulia ini sebagai sebab yang menghilangkan kebencian antara satu individu dengan lainnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar ٦٣ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجْبَثُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيْيَ ذِرَاعَ لَقَبِلَثُ.

"Seandainya aku diundang kepada (perjamuan) kaki (kambing), niscaya aku akan memenuhinya. Seandainya aku diberi hadiah paha (kambing), niscaya aku akan menerima."

Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ٦٤ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأْجِيْنُوْا.

"Apabila kalian diundang kepada (perjamuan) kaki (kambing) maka penuhilah."

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Musa رض dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

فَكُوْنُوا الْغَانِيُّ، وَأَجِيْنُوا الدَّاعِيُّ، وَغُزِدُوا الْمَرِيْضُ.

"Kalian bebaskanlah tawanan perang, penuhilah undangan, dan jenguklah orang sakit."

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits al-Bara` bin Azib رض berkata,

أَمْرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَايَا عَنْ سَبْعٍ: أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَأَتَّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسْمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجْبَابِ الدَّاعِيِّ، وَنَهَايَا عَنْ خَوَاتِيمِ الدَّهْبِ وَعَنْ آتِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِيَّةِ، وَالْإِسْتَرْقِ وَالْدِيْنَاجِ.

"Nabi ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh perkara, dan melarang kami dari tujuh perkara. Nabi memerintahkan kami agar menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, menyatakan kebenaran sumpah, menolong orang yang dianiaya, menebarkan salam, dan menjawab undangan, dan Nabi ﷺ melarang kami dari cincin emas, bejana perak, mayatsir, qassiyah, istabraq dan dibaj."<sup>1</sup>

Al-Bukhari menyebutkannya di Kitab al-Adab di bab Ifsyā` as-Salam (menebarkan salam) dengan lafazh,

وَنَهَايَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ وَنَهَايَا عَنْ تَخْتِيمِ الدَّهْبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْدِيْنَاجِ، وَالْقَسِيَّةِ، وَالْإِسْتَرْقِ.

"Dan Nabi ﷺ melarang minum dari (bejana) perak, dan beliau melarang kami dari bercincin emas, menginjak mayatsir, memakai

<sup>1</sup> Mayatsir adalah kain yang diletakkan di atas pelana, terbuat dari wol dan sutra. Dan yang dilarang adalah dari sutra. Qassiyah adalah kain dari katun bercampur sutra. Dibaj adalah kain sutra halus. Istabraq adalah kain sutra tebal [penerjemah].

*kain sutra, dibaj, qassiy dan istabraq."*

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجِئْنَا هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا.

*"Kalian penuhilah undangan ini jika kalian diundang kepadanya."*

Dan dalam sebuah lafazh Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنْتُمُ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيْتُمْ.

*"Kalian datangilah undangan jika kalian diundang."*

Sama saja, baik undangan itu adalah undangan walimah *urs* atau lainnya. Al-Bukhari berkata, bab *Ijabah ad-Da'i fi al-Urs wa Ghairiha* (menjawab pengundang di walimah *urs* dan lainnya). Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجِئْنَا هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا. قَالَ: وَكَانَ عَنْدَ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةِ فِي الْغُرَبَى وَغَيْرِ الْغُرَبَى وَهُوَ صَائِمٌ.

*"Kalian jawablah undangan ini jika kalian diundang kepadanya."* Nafi' berkata, "Abdullah memenuhi undangan walimah *urs* dan lainnya, sementara dia berpuasa"

Muslim telah meriwayatkannya dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis. Kemudian dia menyebutkan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ دُعِيَ إِلَى عَزِيزٍ أَوْ نَخْوِهِ فَلْيَجِبْ.

*"Barangsiapa diundang kepada walimah *urs* atau semisalnya, maka hendaknya dia memenuhinya."*

Lebih dari itu syariat Islam sangat menekankan memenuhi undangan walimah *urs*, lalu mengkhususkannya dengan tambahan penekanan. Muslim meriwayatkan di *Shahihnya* dari hadits Ibnu Umar ﷺ berkata,

إِذَا دُعِيَ أَخْدُوكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عَزِيزٍ فَلْيَجِبْ.

*"Apabila salah seorang dari kalian diundang kepada walimah *urs*, maka hendaknya dia memenuhinya."*

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Khalid bin al-Harits dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَجِبْ.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaknya dia memenuhinya."

Khalid berkata, "Tiba-tiba Ubaidillah mendudukkannya pada walimah urs."

Bagi yang diundang harus hadir walaupun dia sedang berpuasa selama tidak diketahui bahwa di walimah tersebut terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka dalam kondisi ini dia tidak wajib mendatanginya. Dan masalah ini akan dibahas secara lebih terperinci pada hadits ketiga dan keempat di bab ini, *insya Allah*. An-Nawawi berkata, "Al-Qadhi telah menukil kesepakatan para ulama atas diwajibkannya menjawab undangan walimah urs."

## ❖ KESIMPULAN

1. Kewajiban memenuhi undangan walimah urs.
2. Tidak pantas berpaling dari undangan aqiqah dan sejenisnya.
3. Agama Islam menjaga persatuan hati.
4. Memanfaatkan kesempatan untuk menghilangkan sebab-sebab kebencian di antara kaum Muslimin.



## SEBURUK-BURUK MAKANAN ADALAH MAKANAN WALIMAH

(3) Dari Abu Hurairah ؓ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah di mana orang yang (ingin) menghadirinya ditolak sedangkan orang yang enggan (menghadirinya) malah diundang. Dan barangsiapa yang tidak

memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya." Diriwayatkan oleh Muslim.

## ✿ KOSA KATA

- شَرُّ الطَّعَامِ : Seburuk-buruk makanan.
- طَعَامُ الْوَلِيمَةِ : Makanan walimah: Al-Hafizh mengisyaratkan bahwa walimah jika disebut secara mutlak maka ia berarti walimah *urs*, jika yang dimaksud dengannya adalah lainnya, maka (biasanya) disebut dengannya.
- يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا : Orang yang (ingir) menghadirinya ditolak. Maksudnya kaum fakir miskin tidak diundang kepadanya, seandainya mereka diundang, niscaya mereka pasti segera datang, karena kebutuhan mereka.
- وَيَذْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا : Dan orang yang enggan (menghadirinya) malah diundang. Maksudnya orang-orang kaya diundang untuk menghadirinya di mana mereka tidak mengharapkan dan tidak menginginkan untuk diundang.
- وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ : Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan. Maksudnya barangsiapa yang menolak menghadiri walimah *urs* tanpa udzur yang menghalanginya.
- فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ : Maka dia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya, maksudnya dia telah melakukan dosa dan kemaksiatan.

## ✿ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah secara *marfu'* sebagaimana kamu ketahui. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari dari Abu Hurairah secara *mauquf* dengan lafazh, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُذْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُشْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kaya diundang kepadanya sementara orang-orang miskin ditinggalkan, dan barangsiapa meninggalkan undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya."

Dan lafazh Muslim dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia berkata,  
بَشَّ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُذْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُشْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kaya diundang kepadanya, sementara orang-orang miskin ditinggalkan, dan barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya."

Dan ucapannya dalam lafazh di al-Bukhari,

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ

"Dan barangsiapa meninggalkan undangan," sama artinya dengan,  
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الدَّعْوَةَ

"Barangsiapa tidak memenuhi undangan,"

yang ada pada riwayat kedua. Mengenai hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'* dan *mauquf*, maka hal itu bukanlah masalah.

An-Nawawi berkata, "Muslim meriwayatkannya secara *mauquf* pada Abu Hurairah dan secara *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ. Dan telah dijelaskan bahwa apabila suatu hadits diriwayatkan secara *mauquf* dan *marfu'*, maka ia dihukumi *marfu'* berdasarkan pendapat yang benar, karena ia merupakan tambahan dari seorang yang *tsiqah* (*Ziyadah ats-Tsiqah*)."

Kemudian an-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang terjadi pada manusia setelah wafatnya ﷺ, di mana yang diperhatikan dalam walimah dan sejenisnya hanyalah orang-orang kaya saja. Merekalah yang diundang secara khusus, dibuatkan makanan yang lezat khusus bagi mereka. Majelis mereka ditinggikan dan didahulukan dan (pemberitahuan tentang) kebiasaan-kebiasaan yang biasa terjadi di walimah-walimah, *wallahul musta'an*."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Awal hadits ini adalah *mauquf* akan tetapi akhirnya menuntut bahwa ia adalah *marfu'*, hal ini di-nyatakan oleh Ibnu Baththal, dia menyatakan, 'Dan seperti hadits ini adalah hadits Abu asy-Sya'tsa' bahwa Abu Hurairah melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah adzan, maka Abu Hurairah berkata, "Ketahuilah, orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim." Ibnu Baththal berkata, "Seperti ini tidak mungkin berasal dari akal. Oleh karena itu, para imam memasukkannya ke dalam *musnad-musnad* mereka."

Dan ucapannya di dalam hadits,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"Dan barangsiapa tidak memenuhi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya,"

jelas sekali menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walimah urs. Dan pada pembahasan di hadits sebelumnya telah aku isyaratkan bahwa barangsiapa mengetahui bahwa walimahnya diiringi oleh kemaksiatan, maka dia tidak wajib menghadirinya, akan tetapi barangsiapa yang merasa memiliki kemampuan untuk mengingkari dan merubah kemungkaran, maka dia tetap (harus) hadir untuk itu.

Al-Bukhari berkata, Bab *Hal Yarji' Idza Ra'a Munkaran fi ad-Da'wah?* "Bab apakah dia harus kembali jika dia melihat kemungkaran pada undangan?"

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صَفَرَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ. وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيْوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتِّرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبْنَا عَلَيْهِ النِّسَاءَ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللَّهُ لَا أَطْعُمُ لَكُمْ طَعَاماً، فَرَجَعَ.

"Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah lalu dia kembali. Ibnu Umar mengundang Abu Ayyub, maka dia melihat kelambu di dinding rumah, lalu Ibnu Umar berkata, 'Kita tidak mampu menolak keinginan para wanita.' Maka dia berkata, 'Siapa lagi yang aku harus bersikap khasyyah (takut karena ilmu) kepadanya sementara aku tidak lagi khasyyah kepadamu? Demi Allah, aku tidak akan makan makananmu.' Lalu dia pulang."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ucapannya, 'Dan Ibnu Mas'ud melihat gambar di rumah, lalu dia pulang!'" Begitulah yang tertulis dalam riwayat al-Mustamli, al-Ashili, al-Qabisi dan Abdus. Dan dalam riwayat yang lain, "(Bukan Ibnu Mas'ud), akan tetapi Abu Mas'ud." Menurutku yang pertama adalah keliru, karena aku tidak melihat *atsar* yang *mu'allaq* kecuali dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Adi bin Tsabit dari Khalid bin Sa'ad dari Abu Mas'ud,

أَنْ رَجُلًا صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ  
أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى تُخْسَرَ الصُّورَةُ.

"*Bahwa seorang laki-laki membuat makanan lalu dia mengundang Abu Mas'ud, lalu dia bertanya, 'Apakah di dalam rumah tersebut terdapat gambar? Dia menjawab, 'Ya.'* Lalu Abu Mas'ud menolak untuk masuk sehingga gambar itu disobek."

*Sanad atsar* ini shahih, dan Khalid bin Sa'ad adalah mantan hamba sahaya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Anshari. Sementara aku tidak mengetahui ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dan bisa jadi mengandung kemungkinan bahwa hal itu terjadi pula pada Ibnu Mas'ud ﷺ, akan tetapi aku belum mengetahuinya."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata lagi, "Apabila pada walimah terdapat kemungkaran sementara dia mampu untuk menghilangkannya, lalu dia menghilangkannya, maka hal itu tidak bermasalah, dan jika tidak mampu, maka hendaknya dia pulang. Dan jika perkaryanya termasuk perkara yang makruh *tanzih*, maka sikap *wara'* tidaklah samar. Dan di antara yang mendukung hal ini adalah apa yang terjadi pada kisah Ibnu Umar tentang perselisihan para sahabat dalam hal masuk rumah di mana dinding-dindingnya berkelambu. Jika hal itu haram, maka tidak mungkin ada yang duduk di kalangan para sahabat dan tidak pula dilakukan oleh Ibnu Umar. Maka tindakan yang dilakukan oleh Abu Ayyub dibawakan pada pengertian makruh *tanzih*. Hal ini demi menggabungkan antara kedua pendapat di atas. Dan bisa pula Abu Ayyub berpendapat bahwa hal itu diharamkan sementara yang lain, yang tidak mengingkarinya berpendapat dibolehkan. Dan para ulama telah menjelaskan hal itu secara terperinci sebagaimana telah aku isyaratkan. Mereka berkata, "Jika (ritual) permainan yang ada pada walimah

termasuk perkara yang diperselisihkan, maka dibolehkan menghadirinya. Jika haram seperti khamar, maka perlu dianalisa, apabila pihak yang diundang termasuk golongan yang jika dia datang, niscaya mampu untuk menyingkirkan kemungkaran, maka hendaknya dia datang."

Demikianlah, dan hidangan makanan jika ia dikhkususkan untuk orang-orang tertentu, maka disebut *an-Naqara*, jika ia umum, maka disebut *al-Jafala*. Dan orang-orang Arab membanggakan makanan yang dihidangkan untuk umum, mereka menganggapnya sebagai suatu kebanggaan tersendiri. Seorang penyair berkata,

*Di musim dingin kami mengundang masyarakat umum*

*Kami tidak melihat penyedia makanannya memilih-milih*

## ❖ KESIMPULAN

1. Kewajiban mendatangi undangan walimah *urs*.
2. Anjuran mengundang secara merata untuk fakir miskin dan orang-orang kaya.
3. Anjuran menghibur hati orang-orang fakir.
4. Undangan walimah *urs* yang hanya dikhkususkan untuk orang-orang kaya adalah makruh.



## APABILA ORANG YANG BERPUASA DIUNDANG KE WALIMAH HENDAKNYA DIA HADIR DAN MENDOAKAN PEMILIK ACARA WALIMAH

(4) Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصْلِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaknya dia memenuhi(nya). Jika dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia mendoakan, dan jika dia sedang tidak berpuasa, maka hendaknya dia makan." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan terdapat hadits senada dalam riwayatnya dari Jabir, beliau bersabda,

إِنْ شَاءْ طَعْمَ، وَإِنْ شَاءْ تَرَكَ.

"Jika dia mau, (hendaklah) dia makan, dan jika dia mau, (hendaklah) dia tidak makan."

## ✿ KOSA KATA

- فَلَيَصَلِّ : Maka hendaklah dia mendoakan, yaitu dengan keberkahan dan taufik bagi pengundang.
- فَلَيَطَعَّمُ : Hendaknya dia makan, yakni yang dihidangkan di walimah.

Dalam riwayatnya : Yakni riwayat Muslim.

Hadits senada : Yakni hadits senada dengan hadits Abu Hurairah.

إِنْ شَاءْ طَعْمَ، وَإِنْ شَاءْ تَرَكَ : Jika dia mau, (maka hendaklah) dia makan, jika dia mau, (maka hendaklah) dia tidak makan, maksudnya hendaknya dia menghadiri walimah. Jika dia berminat untuk makan, maka makanlah, jika tidak, maka tidak perlu makan, dan dia tidak berdosa selama dia telah memenuhi undangan.

## ✿ PEMBAHASAN

Hadits ini mengandung isyarat pentingnya menjawab undangan, dan bahwa puasa bukanlah alasan untuk tidak hadir. Akan tetapi orang yang berpuasa hendaklah tetap datang dan mendoakan. Muslim meriwayatkan dari jalan Nafi' dari Abdullah bin Umar ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجِئْتُمْ هَذِهِ الدُّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدُّعْوَةَ فِي الْعَرَبِينَ وَغَيْرِ الْعَرَبِينَ وَيَأْتِيْنَاهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

"Penuhilah undangan ini apabila kalian diundang kepadanya."

Nafi' berkata, "Abdullah menghadiri undangan di walimah urs atau lainnya, dia menghadirinya walaupun dia berpuasa."

Dan lafazh hadits Jabir di Muslim yang diisyaratkan oleh penulis adalah dari jalan Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dengan kedua sanadnya dari Jabir ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَخْدُوكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَيَجِبُ، فَإِنْ شَاءْ طَعِمْ وَإِنْ شَاءْ تَرَكَ.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang kepada (perjamuan) makanan, maka datanglah, jika dia mau, maka (hendaklah) dia makan, jika dia mau, (maka hendaklah) dia tidak makan." Dan Ibnu al-Mutsanna tidak menyebut, "Kepada (perjamuan) makanan."

## ❖ KESIMPULAN

1. Kewajiban memenuhi undangan walimah *urs*.
2. Puasa bukanlah udzur untuk berpaling dari undangan walimah *urs*.
3. Anjuran kepada perkara yang dapat menyatukan antara hati kaum Muslimin.
4. Pengundang hendaknya berbaik sangka kepada hadirin yang datang tetapi tidak makan.



## **HADITS, "MAKANAN YANG DISAJIKAN PADA HARI PERTAMA ADALAH KEBENARAN, MAKANAN YANG DISAJIKAN PADA HARI KEDUA ADALAH SUNNAH..."**

- (5)** Dari Ibnu Mas'ud ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

طَعَامٌ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامٌ يَوْمَ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامٌ يَوْمَ الثَّالِثِ سُنْنَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ.

"Makanan (perjamuan) hari pertama adalah *haq*, makanan (perjamuan) hari kedua adalah *sunnah*, dan makanan (perjamuan) hari ketiga adalah *sum'ah*. Dan barangsiapa (beramat karena landasan) *sum'ah*, niscaya Allah akan menibukanya aibnya." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menganggapnya *gharib*, rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* dan ia memiliki *syahid* (penguat) dari Anas ﷺ pada Ibnu Majah.

## ❖ KOSA KATA

- حَقٌّ : *Haq*, benar bukan batil.
- سُنَّةٌ : *Sunnah*, *ma'ruf*, baik.
- سُنْنَةٌ : *Sum'ah*, maksudnya *riya'*.

وَمَنْ سَمَعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ : Barangsiapa beramal karena riya', niscaya Allah akan membeberkan aibnya.

Dan dia menganggapnya *gharib*: Maksudnya dhaif.

Ia memiliki *syahid* dari Anas pada Ibnu Majah: Maksudnya hadits Ibnu Mas'ud di at-Tirmidzi memiliki *syahid*, yaitu riwayat Anas di Ibnu Majah.

## ❖ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalan Ziyad bin Abdullah al-Bakka'i dari Atha' bin as-Sa'ib. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan Ziyad bin Abdullah al-Bakka'i, dia banyak memiliki keanehan dan kemunkaran."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, Aku berkata, "Dan Syaikhnya dalam riwayat ini adalah Atha' bin as-Sa'ib, dan Ziyad mendengar darinya setelah hafalannya berantakan, maka ini merupakan *illat* hadits di atas."

Al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Ziyad bin Abdullah bin ath-Thufail al-Amiri al-Bakka'i Abu Muhammad al-Kufi, rawi jujur dan berhafalan bagus dalam *al-Maghazi*. Dan haditsnya dari selain Ibnu Ishaq terdapat padanya kelemahan. Dia termasuk tingkatan kedelapan." Dan tidaklah valid riwayat yang menyatakan bahwa Waqi' menganggapnya sebagai pendusta. Dia memiliki satu riwayat di dalam *Shahih al-Bukhari* secara *mutaba'ah*. Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa Muslim juga meriwayatkan untuknya.

Ucapan penulis, "Rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*," adalah benar, akan tetapi tidak berarti status suatu hadits dengan rawi-rawi *ash-Shahih* otomatis menjadi hadits shahih, karena bisa jadi sebagian dari rawinya mengalami kekacauan hafalan, dan terbukti bahwa dia meriwayatkan hadits ini setelah terjadinya kekacauan itu. Sebagaimana seorang rawi bisa jadi termasuk rawi *ash-Shahih* jika dia meriwayatkan dari rawi tertentu, akan tetapi penulis *ash-Shahih* tidak meriwayatkan haditsnya apabila dia meriwayatkan dari orang-orang atau kaum tertentu. Dan Ziyad bin Abdullah al-Bakka'i dan Atha' bin as-Sa'ib termasuk dalam hal ini.

Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh,

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي سُنَّةُ، وَالثَّالِثُ سُمْعَةُ.

'Makanan (perjamuan) hari pertama adalah *haq*, hari kedua *sunnah*, dan hari ketiga *sum'ah*.'

Dan at-Tirmidzi menyatakan *gharib*. Ad-Daruquthni berkata, "Ziyad bin Abdullah meriwayatkannya secara sendiri dari Atha` bin as-Sa`ib dari Abu Abdurrahman as-Sulami darinya, aku berkata, 'Ziyad, diperselisihkan di dalam berhujjah dengannya, lebih dari itu dia mendengar dari Atha` bin as-Sa`ib setelah hafalan-nya kacau-balau'." Dan dari Anas diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Abu Sufyan darinya. Dan pada *sanadnya* terdapat Bakar bin Khunais, seorang rawi dhaif. Ibnu Abu Hatim dan ad-Daruquthni menyebutkannya di *al-Ilal* dari hadits al-Hasan darinya, keduanya menguatkan riwayat orang yang memursalkannya dari al-Hasan. Terdapat pula riwayat dari Wahsyi bin Harb dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabranî di *al-Kabir* dan *sanad* keduanya dhaif.

Adapun ucapan penulis, "Hadits ini memiliki *syahid* dari Anas di Ibnu Majah," maka ini adalah kekeliruan yang tidak disengaja dari penulis karena Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari hadits Anas, tetapi dari hadits Abu Hurairah dari jalan Abdul Malik bin Husain an-Nakha'i al-Wasithi, dia ini juga dhaif. Ibnu Majah berkata, Muhammad bin Ubadah al-Wasithi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Husain Abu Malik an-Nakha'i dari Manshur dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.

"Walimah hari pertama adalah *haq*, kedua adalah *ma'ruf*, dan ketiga adalah *riyâ'* dan *sum'ah*."

Penulis *az-Zawa'id* berkata, "Pada *sanadnya* terdapat Abu Malik an-Nakha'i, dia termasuk rawi yang disepakati kedhaifannya, ia diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di *Jami'*nya dari hadits Abdullah bin Mas'ud."



## **NABI ﷺ MENGADAKAN WALIMAH KETIKA MENIKAH DENGAN SEBAGIAN ISTRINYA DENGAN DUA MUD GANDUM**

**(6)** Dari Shafiyah binti Syaibah ﷺ dia berkata,

أَوْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنٍ مِّنْ شَعْبَرٍ.

"Nabi ﷺ mengadakan walimah (ketika menikah) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

### **❖ KOSA KATA**

**صفة بنت شيبة :** Shafiyah binti Syaibah adalah Ummu Hujair Shafiyah binti Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abd ad-Dar bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Abdariyah. Al-Hafizh di *at-Taqrif* berkata, "Dia melihat Nabi ﷺ dan meriwayatkan hadits dari Aisyah dan sahabat-sahabat lainnya. Dalam *Shahih al-Bukhari* terdapat pernyataan yang jelas bahwa dia mendengar dari Rasulullah ﷺ, dan ad-Darughuthni mengingkari dia termasuk sahabat." Al-Hafizh di *at-Taqrif* mengisyaratkan bahwa Jamaah telah meriwayatkan haditsnya.

- بعض نسائه :** Sebagian istrinya, maksudnya salah seorang istrinya. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak mengetahui (riwayat yang) secara jelas menentukan nama salah seorang istri ini. Dan penafsiran yang paling dekat adalah Ummu Salamah."
- بِمَدْيَنٍ مِّنْ شَعْبَرٍ :** Dengan dua mud gandum, yakni setengah *sha'* gandum.

### **❖ PEMBAHASAN**

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini di bab *Man Aulama bi Aqalla min Syatin* (Siapa yang mengadakan walimah dengan kurang dari seekor kambing), dia berkata, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur bin Shafiyah dari ibunya Shafiyah binti Syaibah berkata,

أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى بَغْضٍ نِسَائِهِ يُمْدَنِينَ مِنْ شَعْبِيرٍ

"Nabi ﷺ mengadakan walimah (ketika menikah) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum."

Al-Hafizh di *al-Fath* telah mengisyaratkan bahwa sebagian ulama menganggap hadits ini *mursal*, bisa dengan alasan bahwa Shafiyah adalah seorang tabiin, dan bukan sahabat, bisa pula dengan alasan bahwa Shafiyah tidak ikut menghadiri peristiwa, karena di Makkah dia masih anak-anak atau belum dilahirkan. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban telah memastikan bahwa Shafiyah adalah seorang tabi'iyah.

Kemudian al-Hafizh berkata, akan tetapi al-Mizzi di *al-Athraf* menyebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkan di *Kitab al-Hajj* setelah hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang diharamkannya Makkah, dia berkata, "Dan Aban bin Shalih berkata dari al-Hasan bin Muslim dari Shafiyah binti Syaibah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda sepertinya," dia berkata, "Dan Ibnu Majah menyebutkannya secara *maushul* dari jalur *sanad* ini. Aku berkata, begitu pula al-Bukhari menyebutkannya secara *maushul* di *at-Tarikh*." Kemudian al-Mizzi berkata, "Jika ini shahih, niscaya ini merupakan bukti shahih bahwa Shafiyah adalah shahabiyyah, akan tetapi Aban bin Shalih adalah dhaif." Begitulah dia menyebutkannya secara mutlak, padahal dalam biografi Aban bin Shalih di *at-Taqrib* tidak dinukil dari seorang pun pendapat yang melemahkannya, justru Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan lain-lainnya menyatakan *tsiqah*.

Adz-Dzahabi di *Mukhtashar at-Tahdzib* berkata, "Saya tidak melihat seorang pun yang mendhaifkan Aban bin Shalih." Sepertinya adz-Dzahabi tidak membaca ucapan Ibnu Abdul Bar di *at-Tamhid* ketika menyebutkan hadits Jabir tentang orang yang membuang hajat menghadap kiblat dari riwayat Aban bin Shalih di atas. Di mana Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Ini tidaklah shahih, karena Aban bin Shalih adalah dhaif." Mungkin Ibnu Abdul Bar mengalami kerancuan dengan sosok Aban bin Abu Ayyasy al-Bashri, murid Anas ini dhaif dengan kesepakatan dari ahli hadits, dan dia ini lebih terkenal dan lebih banyak riwayat haditsnya daripada Aban bin Shalih. Oleh karena itu, ketika Ibnu Hazm menyebutkan hadits di atas dari Jabir, dia berkata, "Aban bin Shalih tidak masy-

hur."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Akan tetapi pernyataan Ibnu Ma'in dan lain-lainnya bahwa dia adalah *tsiqah* sudah cukup. Termasuk yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Juraij, Usamah bin Zaid al-Laitsi dan lain-lainnya, dan yang paling terkenal meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Ishaq."

Al-Mizzi juga menyebutkan hadits Shafiyah binti Syaibah, dia berkata,

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ بَعْدِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمَحْبَجِنِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

"Nabi ﷺ thawaf dengan mengendarai unta. Beliau mengusap hajar aswad dengan tongkat berkepala bengkok, sementara aku melihatnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Al-Mizzi berkata, "Hadits ini melemahkan pendapat orang yang mengingkari bahwa Shafiyah pernah melihat Nabi ﷺ. Karena sanad hadits ini Hasan."

Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Jika telah terbukti bahwa Shafiyah melihat Nabi ﷺ secara akurat, lalu apa yang menghalanginya untuk mendengar khutbah Nabi ﷺ walaupun dia masih kecil." Demikianlah, dan al-Bukhari telah menulis bab *Man Aulama ala Ba'dhi Nisa'ihi Aktsar min Ba'dhin* (orang yang membuat walimah bagi sebagian istrinya lebih besar daripada sebagian istri yang lain). Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari jalan Tsabit berkata,

ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَّسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمْ عَلَيْهَا، أَوْلَمْ بِشَاءَ.

"Pernikahan Zainab binti Jahsy disinggung di sisi Anas, lalu Anas berkata, 'Aku tidak melihat Nabi ﷺ mengadakan walimah untuk salah seorang istrinya sebagaimana walimahnya untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing'." Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa walimah itu sesuai dengan kemampuan.

## ❸ KESIMPULAN

1. Anjuran walimah *urs* sesuai dengan kemampuan suami.
2. Tidak (boleh) diingkari bagi siapa yang mengadakan walimah untuk sebagian istrinya lebih besar atau lebih kecil daripada

istrinya yang lain.

3. Landasan syariat Islam adalah kemudahan.



### **BOLEH SAJA WALIMAH URSTANPA DISERTAI HIDANGAN DAGING DAN ROTI**

- (7)** Dari Anas ﷺ dia berkata,

أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَتَّبَعُهُ بِصَفَيَّةٍ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَيَّ وَلِيَمْتَهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمْرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبَسَطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقْطَافَ وَالسَّمْنَ.

"Nabi ﷺ bermukim tiga malam di antara Khaibar dan Madinah. Beliau dibuatkan tenda (untuk tinggal) bersama Shafiyah. Lalu aku mengundang kaum Muslimin kepada walimahnya. Di dalamnya tidak ada roti dan daging, yang ada hanyalah beliau memerintahkan Bilal mengambil wadah dari kulit, lalu dihamparkan. Lalu Bilal meletakkan di atasnya kurma, susu kering, dan mentega." Muttafaq 'alaihi, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari.

### **KOSA KATA**

**بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ** : Di antara Khaibar dan Madinah yaitu di tempat yang bernama ash-Shahba` terletak di selatan Khaibar dengan jarak 1 *barid*, sama dengan 12 mil.

**يَتَّبَعُهُ بِصَفَيَّةٍ** : Beliau dibuatkan tenda (untuk tinggal) bersama Shafiyah, maksudnya didirikan sebuah tenda untuk Nabi ﷺ agar bisa bersatu dengan Shafiyah di tenda tersebut. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Ummu Sulaim ؓ berkata, "Kami tidak memiliki tenda atau terpal. Lalu aku mengambil dua helai kain, dua mantel, lalu aku menutupkan di antara keduanya dengan mengikatkannya di pohon. Lalu aku menyisir dan memberi Shafiyah wewangian."

فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ : Lalu aku mengundang kaum Muslimin kepada walimahnya, maksudnya Anas –dengan perintah dari Rasulullah ﷺ– meminta kaum Muslimin yang pulang dari Khaibar bersama Rasulullah ﷺ agar hadir di walimah urs Rasulullah ﷺ atas pernikahannya dengan Shafiyah ؓ.

فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَبْرٍ وَلَا لَحْمٍ : Di dalamnya tidak ada roti dan daging, maksudnya walimah Rasulullah ﷺ sepi dari roti dan daging.

أَنْ أَمْرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبَسَطَهُ : Beliau memerintahkan Bilal mengambil wadah dari kulit, lalu dihamparkan. Maksudnya Rasulullah ﷺ memerintahkan agar wadah dari kulit digelar. Dan "الْأَنْطَاعِ" kata tunggalnya adalah "نَطَعْ". An-Nawawi berkata, "Ada empat bahasa yang masyhur, *nun difathah* dan *kasrah* sedangkan *tha` difathah* dan *disukun* نَطَعْ نَطَعْ نَطَعْ نَطَعْ, dan yang paling fasih adalah *nun dikasrah* dan *tha`* dibaca *fathah* نَطَعْ, dan bentuk jamaknya adalah "أَنْطَاعِ" dan "نَطَعْ". Maksudnya adalah alas dari kulit yang digelar dan dibentangkan di atas tanah, kemudian di atasnya diletakkan makanan agar tidak tertempel debu. Sebagian orang menamakannya "الْأَسْمَاطُ" dan asal *النَّسْمَطُ* adalah daging panggang dengan kulitnya. Membentangkan wadah dari kulit lalu makan apa yang ada di atasnya adalah kebiasaan Rasulullah ﷺ dan para sahabat.

وَالْأَقْطَعُ

: Susu kering tanpa dipisah buihnya. Di sebagian negara dinamakan "الْكَشْكَشُ" sebagaimana telah dijelaskan pada bab zakat fitrah.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini di bab perang Khaibar dari Anas ؓ dengan beberapa lafazh. Lafazh yang paling dekat dengan yang disebutkan oleh penulis adalah apa yang dia riwayatkan dari jalan Sa'id bin Abu Maryam, Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir memberitahukan kepada kami, dia berkata, Humaid memberitahuku bahwa dia mendengar Anas ؓ berkata,

أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى ولنيته، وما كان فيها من خبر ولا لخم، وما كان فيها إلا أن أمر بلا إلا بالأنطاع ببساط، فالقى علينا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمين: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينة؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينة. فلما ارتحل وطأ لها خلفه، وند الحجاب.

"Nabi ﷺ bermukim di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, beliau dibuatkan tenda (untuk tinggal) bersama Shafiyah, lalu aku mengundang kaum Muslimin kepada walimahnya, tidak ada roti dan tidak ada daging di dalam walimahnya. Yang ada hanyalah beliau memerintahkan Bilal agar menyiapkan wadah dari kulit lalu dihamparkan. Lalu Bilal meletakkan kurma, susu kering, dan mentega." Kaum Muslimin bertanya-tanya, "Apakah Shafiyah salah seorang Ummul Mukminin ataukah hamba sahaya?" Mereka menjawab sendiri, "Jika Nabi ﷺ menghijabnya, maka dia adalah salah seorang Ummul Mukminin, jika tidak, maka dia adalah seorang hamba sahaya." Ketika beliau melanjutkan perjalanan, beliau mendudukkan Shafiyah di belakangnya dan menjulurkan hijabnya."

Al-Bukhari juga telah menyebutkannya dengan *sanad* yang lain dari Anas dengan lafazh,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَى صِفَيَّةِ بَنْتِ حَيْيَيِّ، بِطَرِيقِ خَيْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى أَغْرَسَ بِهَا، وَكَانَتْ فِيمَنْ ضَرَبَ عَلَبَهَا الْحِجَابَ.

"Bahwa Nabi ﷺ tinggal bersama Shafiyah binti Huyay di jalan Khaibar selama tiga hari, sehingga beliau menjadi pengantin dengannya. Dan dia termasuk yang dihijab oleh Rasulullah ﷺ."

Dan sebelum itu al-Bukhari telah menyebutkannya dengan *sanad* yang lain dari Anas، dia berkata،

قِدْمَنَا خَيْرٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَهَنَّمَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالٌ صَفَيَّةٌ بَنْتُ حَيْيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرْوَسًا، فَاضْطُفَاهَا النَّبِيُّ ﷺ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَ الصَّهْبَاءِ حَلْتَ، فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نَطْعِ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِنِي: آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ. فَكَانَتْ تِلْكَ

وَلِيَمَّةٌ عَلَى صَفِيَّةٍ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْوِي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضْعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.

"Kami datang di Khaibar, ketika benteng Khaibar telah ditaklukkan oleh Allah, kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab diceritakan kepada nabi ﷺ. Sementara Shafiyah adalah pengantin baru yang suaminya telah terbunuh. Lalu Nabi ﷺ memilihnya untuk dirinya. Lalu Nabi ﷺ membawanya pulang. Hingga ketika sampai di lembah ash-Shahba` , Shafiyah telah halal (menyelesaikan masa iddahnya). Lalu Rasulullah ﷺ tinggal bersamanya, kemudian beliau membuat hais (makanan campuran kurma, susu kering, dan mentega) di wadah dari kulit kecil. Kemudian beliau bersabda kepadaku, 'Panggil orang-orang di sekitarmu.' Itulah walimah Rasulullah ﷺ dengan Shafiyah, kemudian kami pulang ke Madinah. Aku melihat Nabi ﷺ menutupinya dengan kain mantel di belakangnya, kemudian beliau duduk (jongkok) di samping untanya dan memasang lututnya, lalu Shafiyah meletakkan kakinya di lutut Nabi ﷺ sehingga dia naik ke punggung unta."

Dan al-Bukhari menyebutkannya di *Kitab al-Ath'imah* dengan sanad yang sama yaitu sanad Sa'id bin Abu Maryam dari Anas dengan lafazh,

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةِ بَنِي بَعَاءَةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيَمَّةٍ، أَمْرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسَطَتْ فَالْقَيْقَى عَلَيْهَا السَّمْرَ وَالْأَقْطُ وَالسَّمْنَ.

"Nabi ﷺ tinggal bersama Shafiyah, aku mengundang kaum Muslimin kepada walimahnya. Beliau memerintahkan agar wadah dari kulit disiapkan lalu dihamparkan. Lalu di atasnya diletakkan kurma, susu kering, dan mentega."

Kemudian al-Bukhari berkata, Amr berkata dari Anas,

بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نَطْعِ.

"Nabi ﷺ tinggal bersama Shafiyah, kemudian membuat hais di wadah dari kulit."

Al-Bukhari juga menyebutkannya di bab *Ittikhad as-Sarari wa Man A'taq Jariyyatahu Tsumma Tazawwajaha* (mengangkat hamba-

hamba sahaya dan orang yang memerdekaan hamba sahaya ketumidian menikahinya) dari jalan Qutaibah, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas berkata,

أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْرٍ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةِ يَوْنَى عَلَيْهِ بِصَفَّيَّةِ بَنْتِ حُبَيْبٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمْرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقْطِيلِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِنْهُدِيْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكْتُ يَمِينَهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكْتُ يَمِينَهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَنَهَى الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

"Nabi ﷺ bermukim di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam. Beliau dibuatkan tenda (untuk tinggal) bersama Shafiyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum Muslimin kepada walimahnya. Tidak ada roti, dan tidak ada daging di dalam walimahnya. Wadah dari kulit dipersiapkan lalu digelar. Lalu Bilal meletakkan di atasnya kurma, susu kering, dan mentega. Itulah walimahnya. Kaum Muslimin berkata, 'Apakah Shafiyah salah seorang Ummul Mukminin atau hamba sahayanya?' Mereka menjawab, 'Jika Nabi ﷺ menghijabnya, maka dia termasuk Ummul Mukminin. Jika tidak, maka dia adalah hamba sahaya.' Ketika Nabi ﷺ meneruskan perjalanan, beliau mendudukkannya di belakangnya dan meletakkan hijab antara dirinya dengan orang-orang."

Adapun Muslim, maka dia menyebutkannya dengan lafazh-lafazh yang telah aku sebutkan pada pembahasan hadits pertama di bab mahar, dan hadits Muslim lebih memerinci tentang walimah Shafiyah daripada lafazh-lafazh yang disebutkan oleh al-Bukhari.

## ❖ KESIMPULAN

1. Dibolehkannya walimah pernikahan yang (hidangannya) tidak ada roti dan daging.
2. Anjuran walimah menurut kemampuan suami.
3. Dianjurkannya bagi yang menikahi janda untuk tinggal di sisinya selama tiga malam.

## **HADITS, "APABILA DUA PENGUNDANG BERKUMPUL DALAM SATU WAKTU MAKAN PENUHILAH (UNDANGAN) YANG PINTUNYA PALING DEKAT DENGANMU"**

- (8)** Dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ berkata,

إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ.

"Apabila ada dua pengundang, maka penuhilah yang pintunya lebih dekat kepadamu. Apabila salah seorang dari kedua pengundang mendahului yang lain, maka penuhilah yang mendahului." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sanadnya dhaif.

### **❖ KOSA KATA**

: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ Apabila ada dua pengundang, maksudnya ada dua undangan sekaligus untuk menghadiri walimah.

: فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا Maka penuhilah yang pintunya lebih dekat kepadamu, maksudnya dahulukan pengundang yang rumahnya lebih dekat dengan rumahmu karena haknya lebih didahulukan daripada pengundang yang pintu rumahnya lebih jauh.

: فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا Apabila salah seorang pengundang mendahului yang lain, maksudnya jika salah satu undangan datang kepadamu terlebih dahulu.

: فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ Maka penuhilah yang mendahului, maksudnya kamu mesti menjawab pengundang yang pertama.

### **❖ PEMBAHASAN**

Hadits ini di Abu Dawud dari riwayat Hannad bin as-Sari dari Abdussalam Harb dari Abu Khalid ad-Dalani dari Abu al-Ala` al-Audi dari Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ. Abdussalam bin Harb walaupun dia adalah seorang rawi *tsiqah*, hanya saja dia mempunyai riwayat-riwayat *munkar*, dia didhaifkan oleh Ibnu Sa'ad. Adz-Dzahabi di *Tadzkirah al-Huffazh* berkata, Ya'qub bin Syaibah berkata, "Dia

adalah *tsiqah* tetapi pada haditsnya terdapat kelemahan." Dan Abu Khalid ad-Dalani adalah Yazid bin Abdurrahman al-Asadi al-Kufi, dikatakan di *at-Taqrif*, "Seorang rawi jujur tetapi sering melakukan kesalahan dan dia melakukan *tadlis*." Dan di sini dia menyebutkan hadits dengan kata 'dari'." Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh berdalil kepadanya." Ibnu Adi berkata, "Haditsnya lemah." Syarik berkata, "Dia seorang *Murji`ah*."

Dan zahir hadits ini menunjukkan bahwa ia adalah *mauquf* pada seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Al-Hafizh di *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits,

إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ، بَابًا، فَإِنْ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَابًا أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ حِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَخْدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ.

'Apabila ada dua pengundang, maka penuhilah yang pintunya lebih dekat kepadamu, karena sesungguhnya yang paling dekat pintunya kepadamu adalah tetanggamu yang lebih dekat kepadamu, jika salah satu mendahului yang lain, maka penuhilah pengundang yang terlebih dahulu.'

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari Humaid bin Abdurrahman dan seorang sahabat. Dan sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di *Ma'rifah ash-Shahabah* dari riwayat Humaid bin Abdurrahman dari bapaknya dengannya. Hadits ini mempunyai *syahid* di al-Bukhari dari hadits Aisyah,

قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَلِي أَيْمَنِهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

"Rasulullah ﷺ ditanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah?' Beliau ﷺ menjawab, 'Kepada yang lebih dekat pintunya kepadamu'."

---

### SABDA NABI ﷺ, "AKU TIDAK MAKAN SAMBIL BERSANDAR"

(9) Dari Abu Juhaifah ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا آكُلُ مُتَكَبِّئًا.

"Aku tidak akan makan dengan bersandar." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

## ❖ KOSA KATA

لَا آكُلُ مُشَكِّنًا : Aku tidak akan makan dengan bersandar, mak-sudnya aku tidak makan dalam posisi miring di salah satu sisiku atau bersandar ke tanah dengan tangan kiri. Para dokter telah menetapkan bahwa makan dengan bersandar di salah satu sisi menjadikannya tidak selamat dari tekanan pada jalan makannya, akibatnya adalah sulitnya makanan untuk turun ke dalam perutnya. Di samping itu bersandar pada waktu makan merupakan sifat orang-orang yang sompong. Dan al-Khatthabi mengklaim bahwa bersandar di sini tidak ber-makna ini saja, lebih dari itu, ia mencakup orang yang makan dengan bersila. Akan tetapi klaim al-Khatthabi ini dibantah oleh hadits Muttafaq 'alaihi,

فَجَلَسَ وَكَانَ مُشَكِّنًا فَقَالَ: لَا وَقُولُ الرُّؤْفِرِ.

"Lalu Nabi ﷺ duduk setelah sebelumnya bersandar, beliau bersabda, 'Ketahuilah dan ucapan dusta'." Hadits ini membedakan antara duduk dengan bersandar.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini di *Kitab al-Ath'imah* di bab *al-Akl Muttaki'an* (makan dengan bersandar) dari jalan syaikhnya Abu Nu'aim. Mis'ar menceritakan kepada kami dari Ali bin al-Aqmar, Aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لَا آكُلُ مُشَكِّنًا.

"Sesungguhnya aku tidak akan makan dalam keadaan bersandar."

Kemudian dia menyebutkan dari jalan syaikhnya Utsman bin Abu Syaibah, Jarir memberitahukan kepada kami dari Manshur dari Ali bin al-Aqmar dari Abu Juhaifah berkata,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَكَبِّعٌ.

"Aku berada di sisi Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda kepada seorang laki-laki di sisinya, 'Aku tidak akan makan sementara aku dalam keadaan bersandar.'"

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Sebab hadits ini adalah kisah seorang Arab Badui yang disebutkan di hadits Abdullah bin Bushr pada Ibnu Majah dan ath-Thabrani dengan *sanad* hasan, dia berkata,

أَهَدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاءَ، فَجَئَ عَلَى رُكْبَتِيهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَغْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَنْدَهُ تَرِينَتَا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَيَّارًا عَيْنِدَا.

"Aku memberikan hadiah seekor kambing kepada Nabi ﷺ, lalu beliau duduk bertumpu pada kedua lututnya dan makan. Lalu seorang Badui berkata, 'Duduk apa ini?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai hamba yang mulia dan tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi tinggi hati'."

## ❖ KESIMPULAN

1. Bersandar pada waktu makan makruh.
2. Bersandar pada waktu makan bukan termasuk sifat orang-orang shalih.

## ADAB-ADAB MAKANAN

(10) Dari Umar bin Abu Salamah ؓ dia berkata,

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَلَامُ سَمْ اللَّهِ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِنَ يَلِينِكَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai anak muda belia, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari arah yang dekat dengannya'." Muttafaq 'alaihi.

## ❖ KOSA KATA

Umar bin Abu Salamah: Adalah anak tiri Rasulullah ﷺ yang terdidik di pangkuannya, Umar bin Abu Salamah

Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin (Abdullah) bin Umar bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu`ay al-Qurasyi al-Makhzumi ﷺ. Yang benar dia dilahirkan dua tahun sebelum hijrah, dan ibunya adalah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah ﷺ, dan dia adalah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah ﷺ. Umar termasuk sahabat muda. Ali ﷺ mengangkatnya sebagai amir Bahrain, dan dia wafat tahun 83 H menurut pendapat yang benar.

سَمِّ اللَّهُ

: Bacalah *basmalah*, yakni ucapkanlah *bismillah* atau *Bismillahir Rahmani Rahim*. Ini adalah perintah *basmalah* sebelum makan.

وَكُلْ بِيَمِينِكَ

: Makanlah dengan tangan kananmu, yakni bukan dengan tangan kiri.

وَكُلْ مِمَّا يَلِينُكَ

: Makanlah dari arah yang dekat kepadamu, maknudnya hendaknya kamu makan makanan yang di nampang dari tempat yang paling dekat denganmu. Jangan mengambil makanan yang berada di depan orang lain yang makan bersamamu.

## ◆ PEMBAHASAN

Al-Bukhari dan Muslim –dan lafaznya adalah lafazh al-Bukhari– meriwayatkan hadits ini dari Umar bin Abu Salamah ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا غُلَامَ سَمِّ اللَّهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِينُكَ.

"Aku adalah seorang anak muda belia dalam bimbingan Rasulullah ﷺ, tanganku berpindah-pindah di nampang, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai anak muda belia, ucapkanlah *basmalah*, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari arah yang dekat denganmu'." Al-Bukhari menambahkan, Umar berkata, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِغْمَتِي بَعْدًا.

"Maka itu senantiasa (menjadi) cara makanku setelah itu."

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan (dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari) dari hadits Umar bin Abu Salamah putra Ummu Salamah, istri Rasulullah ﷺ berkata,

أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَعَامًا فَجَعَلْتُ أَكُلُّ مِنْ نَوَاحِي الصَّفَّةِ،  
فَقَالَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ: كُلْ مِمَّا يَلِينُكَ.

"Suatu hari aku makan bersama Rasulullah ﷺ. Lalu aku mulai makan dari pinggir nampang, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Makanlah dari arah yang dekat denganmu'."

Dan lafazh Muslim dari Umar bin Abu Salamah bahwa dia berkata,

أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَعَامًا فَجَعَلْتُ أَكُلُّ مِنْ لَحْمِ حَوْلِ الصَّفَّةِ،  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: كُلْ مِمَّا يَلِينُكَ.

"Suatu hari aku makan bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku mulai mengambil daging yang ada di pinggir nampang, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Makanlah apa yang dekat denganmu'."

Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah ♦ dia berkata,

كَنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَئِدَا رَسُولُ اللَّهِ فَيُضَعَّ يَدُهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْ تُذْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَّ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخْدَدَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَغْرَابِيًّا كَانَ مَا يُذْفَعُ فَأَخْدَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحْلِلُ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِنْدِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحْلِلَ بِهَا فَأَخْدَدَ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهِنْدِهِ الْأَغْرَابِيُّ لِيَسْتَحْلِلَ بِهِ فَأَخْدَدَ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِنِي مَعَ يَدِهَا.

"Dahulu apabila kami menghadiri makanan bersama Nabi ﷺ, maka kami tidak meletakkan tangan kami sehingga Rasulullah yang memulai lalu meletakkan tangannya. Suatu kali kami menghadiri makanan bersama beliau. Lalu datanglah seorang bocah perempuan seolah-olah dia didorong (karena cepatnya). Bocah ini datang untuk meletakkan tangannya di makanan. Tetapi Rasulullah ﷺ memegang tangannya. Kemudian datanglah seorang Badui, seolah-olah

dia didorong (karena cepatnya), lalu Rasulullah ﷺ memegang tangannya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya setan (berusaha dapat) ikut makan makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dia datang dengan bocah perempuan ini untuk dapat makan dengannya, lalu aku memegang tangannya. Lalu setan datang dengan orang Badui ini untuk dapat makan dengannya lalu aku memegang tangannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, sesungguhnya tangannya (setan) pada tanganku bersama tangannya (anak perempuan)!'."

Muslim meriwayatkan dari jalan adh-Dhahhak yakni Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir bin Abdullah

رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءً. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكُمُ الْمَيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَذْرَكُمُ الْمَيْتَ وَالْعَشَاءَ.

"Bawa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia menyebut nama Allah pada waktu masuk dan pada waktu makan, maka setan berkata, 'Tidak ada penginapan dan makan malam untuk kalian'. Dan jika dia masuk lalu tidak menyebut nama Allah pada waktu masuk, setan berkata, 'Kalian memperoleh penginapan'. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah pada waktu makan maka setan berkata, 'Kalian mendapatkan penginapan dan makan malam'."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "-Seperti hadits Abu Ashim- hanya saja beliau bersabda,

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ.

'Jika dia tidak menyebut nama Allah pada waktu makan dan jika dia tidak menyebut nama Allah pada waktu masuk rumah'."

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Jabir ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ.

"Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri."

Dan ini adalah hadits ketiga belas di bab ini. Muslim juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه ber-sabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرَبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

"Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Apabila minum maka minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya."

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Salamah bin al-Akwa', أنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسليمه بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ. قَالَ: لَا أَسْتَطِعُ، قَالَ: لَا أَسْتَطَعْتُ. مَا مَنَعَكَ إِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

"Batha seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه dengan tangan kirinya, maka Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda kepadanya, 'Makanlah dengan tangan kananmu.' Dia menjawab, 'Aku tidak bisa.' Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda, 'Semoga kamu tidak bisa.' Tidaklah yang mencegahnya melainkan kesombongan." Perawi berkata, "Lalu dia tidak bisa mengangkatnya ke mulutnya."

Al-Bukhari menulis bab *at-Tayammun fi al-Akli wa Ghairihi* (makan dengan tangan kanan dan untuk urusan yang lain), kemudian dia menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسليمه يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طَهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرْجِلِهِ.

"Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه menyukai memulai dengan yang kanan selama beliau mampu dalam urusan bersuci, memakai sandal, dan menyisir rambut." Dalam sebuah lafazh,

وَفِي شَانِهِ كُلِّهِ.

"Dalam segala urusannya."

Pembahasan lebih luas akan dipaparkan pada hadits kedua belas dan lima belas di *Kitab al-Jami'* Bab Adab, *insya Allah تَعَالَى*.

Adapun sabda Nabi ﷺ,

وَكُلْ مِمَّا يَلِينَكَ.

"Dan makanlah dari arah yang lebih dekat denganmu."

Maka hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa seseorang dituntut untuk makan dari arah yang lebih dekat dengannya apabila bentuk makanannya hanya satu macam. Adapun jika makanannya bermacam-macam dan beraneka ragam, maka tidak masalah apabila dia makan dari berbagai jenis yang dia inginkan walaupun ia (makanan itu) tidak lebih dekat kepadanya, jika diketahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak membenci hal itu.

Al-Bukhari menulis bab *Man Tatabba'a Hawalai al-Qash'ah Ma'a Shahibibi Idza Lam Ya'rif Minhu Karahiyatan* (*Siapa yang memungut di sekeliling nampan bersama temannya apabila dia tidak mengetahui adanya kebencian padanya*), kemudian al-Bukhari menyebutkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ,

إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ بِطَعَامٍ صَنَعَهُ - قَالَ أَنَّسٌ: فَذَهَبَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَبَغُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِيِّ الْقَضْعَةِ. قَالَ: فَلَمَّا أَزَلْ أَحِبَّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

"Sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan makanan yang dibuatnya. Anas berkata, Lalu aku pergi bersama Rasulullah ﷺ, maka aku melihatnya memunguti labu di sekeliling nampan. Anas berkata, Maka aku senantiasa menyukai labu dari sejak waktu itu."

Muslim meriwayatkan dengan sanad al-Bukhari dari Anas ﷺ berkata,

إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ بِطَعَامٍ صَنَعَهُ . قَالَ أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرْقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَّسٌ: فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَبَغُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِيِّ الصَّفَحَةِ . قَالَ: فَلَمَّا أَزَلْ أَحِبَّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ .

"Sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan makanan yang dibuatnya. Anas berkata, Lalu aku

pergi bersama Rasulullah ﷺ memenuhi undangan tersebut. Lalu dia menghidangkan kepada Rasulullah ﷺ roti gandum dan kuah yang di dalamnya ada labu dan caging cincang. Anas berkata, Aku melihat Rasulullah ﷺ memunguti labu di sekeliling nampan. Maka aku senantiasa menyukai labu dari sejak waktu itu."

Dalam sebuah lafazh Muslim dari jalan Tsabit dari Anas ﷺ, dia berkata,

دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِئْتُ بِمَرْقَةَ فِيهَا دُبَائَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَائَ وَيُعْجِبُهُ - قَالَ - فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُقْبِلَ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمْهُ. قَالَ: فَقَالَ أَنْتَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدَ يُعْجِبِنِي الدُّبَائَ.

"Seorang laki-laki mengundang Rasulullah ﷺ, maka aku berangkat bersamanya. Lalu dihidangkan kuah yang di dalamnya ada labu. Mulailah Rasulullah ﷺ makan kuah labu dan beliau menyukainya." Anas berkata, "Manakala aku melihat itu, aku memberikannya untuknya dan aku tidak memakannya." Perawi berkata, Anas berkata, "Sejak saat itu aku senantiasa menyukai labu."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari terdapat keterangan yang mengisyaratkan bahwa tukang jahit ini adalah mantan hamba sahaya Rasulullah ﷺ. Al-Bukhari meriwayatkan di bab *ats-Tsarid* (daging berkuah dengan roti) dari jalan Tsumamah bin Anas dari Anas ﷺ, dia berkata,

ذَهَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَلَامِ لَهُ خَيَاطٍ، فَقَدِمَ إِلَيْهِ قَضَعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، - قَالَ: - وَأَقْبَلَ عَلَى عَمْلِهِ، - قَالَ: - فَجَعَلَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَعِي الدُّبَائَ، - قَالَ: - فَجَعَلْتُ أَسْتَبَعَهُ فَأَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَمَا زِلْتُ بَعْدَ أَحِبِّ الدُّبَائَ.

"Bersama Nabi ﷺ aku mengunjungi mantan pembantunya yang seorang penjahit. Dia menghidangkan nampan berisi tsarid, -Anas berkata-, "Sementara dia sendiri meneruskan pekerjaannya" -Anas berkata-, "Lalu Nabi ﷺ mulai memunguti labu," -Anas berkata-, "Aku pun memungutinya lalu meletakkan di hadapannya." Anas berkata, "Setelah itu aku senantiasa menyukai labu."

Pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan pada pembahasan tentang larangan makan dengan tangan kiri di hadits ketiga belas

di bab ini dan hadits lima belas di *Kitab al-Jami'*, Bab Adab, *insya Allah*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Kewajiban (membaca) *basmalah* pada waktu makan.
2. Kewajiban makan dengan tangan kanan selama tidak ada udzur penghalang seperti sakit dan semisalnya.
3. Kewajiban makan dari arah yang paling dekat kepadanya.
4. Dibolehkan bagi seseorang mengambil makanan yang diinginkan dari hidangan, jika diketahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak membenci hal itu.
5. Anjuran menggunakan bagian yang kanan dalam segala urusan kecuali sesuatu yang dikecualikan, seperti masuk WC dan lainnya.



## MAKANLAH DARI PINGGIR NAMPAN DAN JANGAN MAKAN DARI TENGAHNYA

(11) Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَضْعَةٍ مِّنْ ثَرِيدٍ. فَقَالَ: كُلُّوا مِنْ جَوَابِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا.

"Bawa Nabi ﷺ dihidangkan di hadapannya nampan tsarid, maka beliau bersabda, 'Makanlah dari sisi-sisinya dan jangan makan dari tengahnya, karena keberkahan turun di tengahnya'." Diriwayatkan oleh Imam Empat, dan ini adalah lafazh an-Nasa'i, dan sanadnya shahih.

## ❖ KOSA KATA

أَتَى بِقَضْعَةٍ مِّنْ ثَرِيدٍ : Dihidangkan nampan *tsarid*, maksudnya dihidangkan di hadapan Nabi ﷺ nampan berisi roti dengan lauk daging. Dan nampan di sini terbuat dari kayu yang diletakkan di atasnya makanan. Disebut dengan *qash'ah* "قضعة" sebagaimana telah dijelaskan pada kosa kata hadits kedua di bab *ghasab*.

كُلُّوا مِنْ جَوَابِهَا : Makanlah dari sisi-sisinya, maksudnya mulailah makan dari pinggir nampang.

وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا : Dan jangan makan dari tengahnya, maksudnya jangan memulai makan dari tengahnya sampai kalian sampai di tengah.

فَإِنَّ الْبَرَكَةَ : Karena keberkahan, yakni keberkahan dari Allah ﷺ dan kebaikanNya kepada makanan.

تَنْزَلُ فِي وَسْطِهَا : Turun ditengahnya, maksudnya berada di tengah nampang, dari tengah bersambung ke pinggirnya.

## ◆ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata, bab *Ma Ja`a fi al-Akl min A`la ash-Shahfah* (*keterangan tentang makan dari tengah nampang*). Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha` bin as-Sa`ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّفَّةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزَلُ مِنْ أَعْلَاهَا.

"Apabila salah seorang dari kalian makan makanan, maka janganlah dia makan dari tengah nampang, akan tetapi hendaknya dia makan dari pinggirnya, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di tengahnya."

Ibnu Majah menulis bab *an-Nahyu an al-Akl min Dzurwah at-Tsarid* (*larangan makan dari tengah tsarid*). Ali bin al-Mundzir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Atha` bin as-Sa`ib menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَحُنُّوا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُّوا وَسْطَهَ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزَلُ فِي وَسْطِهِ.

"Apabila makanan dihidangkan, maka kalian ambillah dari pinggirnya dan biarkan tengahnya, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di tengahnya."

Rawi-rawi sanad Abu Dawud semuanya *tsiqah*. Sedangkan sanad Ibnu Majah terdapat padanya Ali bin al-Mundzir, dia rawi

jujur tetapi dituduh beraliran syi'ah. Begitu pula Muhammad bin Fudhail, rawi jujur tetapi dituduh beraliran syi'ah, akan tetapi dia termasuk rawi Jama'ah.

### ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran memulai makan dari pinggir nampan.
2. Apabila keberkahan turun di makanan, maka ia mulai (turun) dari tengahnya.



## RASULULLAH ❁ TIDAK PERNAH MENCELA MAKANAN

(12) Dari Abu Hurairah ❁ berkata

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئاً أَكَلَهُ  
وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

"Rasulullah ❁ tidak pernah sekalipun mencela makanan, apabila beliau meminati sesuatu, maka beliau memakannya, apabila beliau tidak meminatinya, maka beliau meninggalkannya." Muttafaq 'alaihi.

### ❖ KOSA KATA

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَاماً قَطُّ : Rasulullah ❁ tidak pernah sekalipun mencela makanan, yakni makanan yang halal, berbeda dengan makanan yang haram. Beliau mencelanya dan melarangnya. An-Nawawi telah mengisyaratkan bahwa mencela makanan yaitu dengan mengatakan asin, asem, kurang garam, encer, kental, tidak matang, dan lain-lainnya.

إِذَا اشْتَهَى شَيْئاً أَكَلَهُ : Apabila beliau meminati sesuatu, maka beliau memakannya, maksudnya jika makanan yang dihidangkan menarik seleranya, maka beliau memakannya.

وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ : Apabila beliau tidak meminati, maka beliau meninggalkannya, maksudnya jika makanan yang

dihadangkan tidak menarik selera dan minatnya, maka beliau tidak memakannya dan tidak mencelanya seperti apa yang beliau lakukan ketika beliau disodori daging biawak.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan lafazh ini yang disebutkan oleh penulis dari jalan al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ﷺ. Kemudian Muslim berkata, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, Muhammad bin al-Mutsanna, Amr an-Naqid menceritakan kepada kami, dan lafazhnya adalah lafazh Abu Kuraib, mereka berkata, Abu Mu'awiyah memberitahukan kepada kami, al-A'masy menceritakan kepada kami dari jalan Abu Yahya Maula Alu Ja'dah dari Abu Hurairah berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَابَ طَعَاماً قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَّتَ.

"Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah ﷺ mencela makanan. Apabila beliau berselera, beliau memakannya, jika tidak berselera, maka beliau diam."

Abu Kuraib dan Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami tentangnya, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ seperti di atas.

Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah al-Madani, dia hanya mempunyai hadits ini di Muslim. Ad-Daruquthni menyunggungnya dalam kritiknya terhadap Muslim, dan kritik ad-Daruquthni ini tertolak, karena Muslim lebih mengetahui tentang rawi-rawi tersebut daripada ad-Daruquthni. Dan aku telah berkali-kali mengisyaratkan bahwa seorang rawi, kadang-kadang al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan haditsnya yang tertentu dari seorang syaikh tertentu sementara tidak demikian terhadap haditsnya yang lain, karena telah terbukti keakuratannya dalam menyampaikan atau menghafal hadits itu, dan bukan lainnya. Setelah itu datang orang-orang yang kapasitasnya jauh di bawah al-Bukhari dan Muslim. Mereka menyerang al-Bukhari atau Muslim hanya karena dia meriwayatkan hadits orang tersebut. Dan tanpa ragu saya katakan

bahwa orang yang menyerang al-Bukhari atau Muslim hanyalah seperti seorang pemuda sompong di hadapan seorang syaikh yang mumpuni dengan segudang pengalaman.

Al-Hafizh di *al-Fath* mengatakan, "Pendapat yang benar adalah bahwa ini bukan merupakan *illat*, karena riwayat Abu Mu'awiyah dua wajah sekaligus. Hal itu bisa diterima jika riwayatnya hanya terbatas pada Abu Yahya saja. Maka ketika itu ia menjadi *syadz*. Adapun sesudah Jama'ah menyetujui riwayat Abu Hazim, maka riwayatnya merupakan tambahan murni, di mana hanya Abu Mu'awiyah sajalah yang menghafalnya dari kalangan teman-teman al-A'masy, dan dia termasuk yang paling akurat hafalannya. Maka dia pun diterima. *Wallahu a'lam*.

Demikianlah, dan tidak mencela makanan yang tidak diminatinya mengandung banyak kebaikan, di antaranya bisa jadi makanan yang tidak diminatinya itu justru diminati oleh orang lain. *Wallahu a'lam*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Kesempurnaan kemuliaan akhlak Nabi ﷺ.
2. Larangan mencela makanan yang mubah.
3. Anjuran diam terhadap makanan yang tidak diminatinya tanpa mencelanya atau mencela orang yang menyiapkannya.
4. Kesempurnaan dan kemuliaan adab-adab Islam.



## JANGAN MAKAN DENGAN TANGAN KIRI, KARENA SETAN ITU MAKAN DENGAN TANGAN KIRI

(13) Dari Jabir ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَاءِلِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَاءِلِ.

"Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri." Diriwayatkan oleh Muslim.

## ❖ KOSA KATA

بِالشِّمَاءِلِ : Dengan tangan kiri.

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَاءِ : Karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri yakni iblis dan para pembangkang dari kalangan jin dan manusia makan dengan tangan kiri.

## ❖ PEMBAHASAN

Pada pembahasan hadits sepuluh telah disinggung kewajiban makan dengan tangan kanan selama seseorang mampu melakukan itu. Hadits ini menegaskan kembali hal itu dengan cara menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan menyerupai setan yang tidak mau makan dengan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Orang-orang Mukmin adalah *Ashhab al-Yamin*, sementara orang-orang kafir adalah *Ashhab asy-Syimal*. Allah memuliakan *Ashhab al-Yamin* dari para pengikut Muhammad ﷺ, dan Allah menghinakan *Ashhab asy-Syimal*, orang-orang kiri lainnya, sang musuh-musuh Allah. Semoga Allah menjadikan kita dengan kemurahan dan keluasanNya termasuk orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanan, dan Dia-lah Yang Maha Pengasih.

At-Turbasyti berkata tentang sabdanya,

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَاءِ .

"Karena setan makan dengan tangan kiri."

Maknanya adalah setan mendorong teman-temannya dari jenis manusia untuk melakukan itu agar menyelisihi hamba-hamba yang shalih, kemudian termasuk kebenaran nikmat Allah dan dalam rangka mensyukuri, maka hendaknya nikmat itu dihormati dan tidak diremehkan. Termasuk memuliakan nikmat-Nya adalah mengambilnya dengan tangan kanan untuk membedakannya dengan selainnya." Oleh karena itu, *istinja`* dan sejenisnya dilakukan dengan tangan kiri. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan keluarnya dengan mendahulukan kaki kiri. *Wallahu a'lam*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Haram makan dan minum dengan tangan kiri untuk selain (kondisi) darurat.
2. Wajib menjauhi tindakan menyerupai setan.

3. Seorang Muslim tidak rela menyerupai atau menyamai setan.



### **LARANGAN BERNAFAS DI BEJANA WAKTU MINUM**

**(14)** Dari Abu Qatadah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

*إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْأَنَاءِ، ثَلَاثًا.*

"Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di bejana." Tiga kali. Muttafaq 'alaihi. Abu Dawud memiliki riwayat senada dari Ibnu Abbas dengan tambahan,

*وَيَنْفُخُ فِيهِ.*

"Dan meniup di dalamnya." Dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

#### **❖ KOSA KATA**

**فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْأَنَاءِ :** Janganlah dia bernafas di dalam bejana, maksudnya udara mulutnya jangan dikeluarkan di air minum yang ada di bejana sehingga tidak mencemarinya, karena terkadang sesuatu yang tidak diinginkan keluar bersamanya.

Riwayat senada : Yakni riwayat senada dengan hadits Abu Qatadah.

Dengan tambahan : Yakni pada hadits Ibnu Abbas di Abu Dawud.

**وَيَنْفُخُ فِيهِ :** Dan meniup di dalamnya, maksudnya jangan dengan bernafas di dalam bejana di mana dia minum darinya dan jangan pula meniup di dalamnya.

At-Tirmidzi menshahihkannya: Maksudnya at-Tirmidzi menshahihkan hadits Ibnu Abbas ﷺ.

#### **❖ PEMBAHASAN**

Ucapan penulis "tiga kali" sepertinya kesalahan tanpa kesengajaan karena di dalam hadits Abu Qatadah di asy-Syaikhain tidak terdapat lafazh "tiga kali." Lafazhnya di al-Bukhari,

*إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْأَنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَخْ ذَكْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّخَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّخُ بِيَمِينِهِ.*

"Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bejana. Apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah mengusap kelaminnya dengan tangan kanannya. Apabila salah seorang di antara kalian beristinja', maka janganlah beristinja' dengan tangan kanannya."

Sedangkan lafazh Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ.

"Bhwa Nabi ﷺ melarang dilakukannya pernafasan di dalam bejana."

Adapun hadits Ibnu Abbas di Abu Dawud yang diisyaratkan oleh penulis, maka Abu Dawud berkata, *Bab Fi an-Nafkhi fi asy-Syarab* (meniup di dalam minum), Abdullah bin Muhammad an-Nufaili menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdul Karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata,

نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَنْفَخَ فِيهِ.

"Rasulullah ﷺ melarang dilakukannya pernafasan di dalam bejana atau ditiupkan di dalamnya."

Hikmah larangan meniup atau bernafas di dalam bejana adalah menjaga sisa minuman di dalam bejana dari pencemaran, di mana bisa saja pada saat bernafas atau meniup, sisa makanan yang ada di mulut ikut keluar, hal mana itu merugikan dan mengganggu peminum berikutnya.

Adapun minum tiga kali dan bernafas di luar bejana setiap kali minum, maka hal itu merupakan petunjuk Rasulullah ﷺ, dan termasuk ilmu kedokteran Nabi ﷺ. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Tsumamah bin Abdullah bin Anas,

كَانَ أَنَّسَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ وَرَأَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَةَ.

"Anas pernah bernafas (ketika minum) dari bejana dua kali atau tiga kali, dan dia mengklaim bahwa Nabi ﷺ pernah bernafas tiga kali." Sebagaimana Muslim telah meriwayatkan dari jalan Tsumamah bin Abdullah bin Anas dari Anas,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ.

"Bawa Rasulullah ﷺ pernah bernafas tiga kali (ketika minum) dari bejana."<sup>1</sup>

Dalam sebuah lafaz Muslim dari jalan Abu Isham dari Anas dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَزَوَّى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ.

"Rasulullah ﷺ pernah bernafas pada waktu minum tiga kali, seraya bersabda, 'Hal itu lebih menghilangkan dahaga, lebih mudah (masuknya), dan lebih selamat (dari penyakit)'."

Anas berkata,

فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

"Aku bernafas pada waktu minum tiga kali."

Riwayat kedua di Muslim mengisyaratkan sebagian hikmah minum dengan tiga kali bernafas, bahwa hal itu lebih menghilangkan dahaga daripada minum sekaligus, karena jika dia minum dengan satu nafas, maka terkadang ketika mengambil nafas bisa memotong minumnya, maka dahaganya tidak hilang, sebagaimana ia lebih selamat dari tekanan dahaga dan penyakit yang muncul akibat minum dengan satu nafas. Sebagaimana ia lebih mudah turun, tidak tersedak. Lain halnya jika dia minum dengan satu nafas, bisa jadi dia tersedak sehingga minumnya itu bisa merugikannya dan memunculkan beberapa penyakit, lebih-lebih di hati.

Demikianlah, dan tidak ada perselisihan antara hadits,

فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ.

"Maka janganlah bernafas di dalam bejana," dengan hadits,

كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

"Beliau ﷺ pernah bernafas pada waktu minum tiga kali."

Karena yang dilarang adalah bernafas di dalam bejana sementara yang disyariatkan adalah bernafas di luar bejana pada saat minum.

<sup>1</sup> Maksudnya bernafas pada saat minum di luar bejana.

## ✿ KESIMPULAN

1. Larangan bernafas di dalam bejana pada waktu minum.
2. Anjuran minum dengan tiga kali nafas.
3. Islam menjaga kesehatan umurn.
4. Kemuliaan ajaran Islam.



## BAB

### ***QASM***

(Pembagian Sandang, Papan, dan Pangan)



#### **RASULULLAH ﷺ PERNAH MEMBAGI (SANDANG, PAPAN, DAN PANGAN) MAKA BELIAU BERLAKU ADIL**

**(1)** Dari Aisyah ﷺ dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلَكُ فَلَا تَلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

"Rasulullah ﷺ membagi di antara istri-istrinya lalu beliau berlaku adil. Beliau bersabda, 'Ya Allah, ini adalah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau menyalahkanku dalam apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki'." Diriwayatkan oleh Imam Empat, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, akan tetapi at-Tirmidzi merajihkan kemursalannya.

#### **KOSA KATA**

الْقَسْمُ

: Pembagian sandang, papan, dan pangan (berbagi) di antara istri-istri, di sebagian cetakan *Bulugh al-Maram* ditulis bab *al-Qasm baina az-Zaujat* (pembagian di antara para istri). Yang dimaksud dengan *qasm* adalah menyediakan untuk setiap istrinya satu hari (siang dan malam) untuk menegakkan keadilan di antara mereka sebatas kemampuannya terkait dengan *kiswah* (sandang), nafkah, dan menginap.

يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُغَدِّلُ : Nabi ﷺ membagi di antara istri-istrinya, maksudnya meletakkan (jadwal secara) bergiliran sehingga beliau tidak berlaku zhalim.

هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ : Inilah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maksudnya inilah yang bisa aku lakukan di antara istri-istriku.

فَلَا تَلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ : Maka janganlah Engkau menyalahkanku dalam apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki, maksudnya jangan menyiksaku jika muncul di hatiku kecintaan dan kecenderungan kepada salah satu dari mereka lebih besar daripada yang lain. Karena kecenderungan ini tidak di tangan kekuasaan dan kemampuanku karena ia hanya datang dariMu semata-mata. Aku tidak mampu untuk melakukan apa pun terkait dengannya dan tidak ada kemampuan untukku dalam hal itu.

## ◆ PEMBAHASAN

Al-Hafizh berkata di *al-Fath*, "Imam Empat meriwayatkan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari jalan Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُغَدِّلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ .

"*Bahwa Nabi ﷺ membagi di antara istri-istrinya, lalu beliau berlaku adil. Beliau berkata, 'Ya Allah, inilah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau menyalahkanku dalam apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki'.*" At-Tirmidzi berkata, "Beliau memaksudkannya dengan kecintaan dan kasih sayang. Begitulah para ahli ilmu menafsirkannya."

At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan oleh beberapa rawi dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah secara *mursal*, dan ini lebih shahih daripada riwayat Hammad bin Salamah."

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalan Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang FirmanNya,

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِعُوا ﴾ الْآيَةُ. قَالَ: فِي الْخَبِّ وَالْجَمَاعِ.

"Dan kalian tidak akan bisa (berbuat adil)." Dia berkata, "Dalam urusan cinta dan persetubuhan."

Dan terdapat pendapat senada dari Ubaidah bin Amr as-Salmani.

Dikatakan di *Talkhish al-Habir*, "Hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْحِنِي فِيمَا أَمْلَكَ فَلَا تَلْمِنْنِي فِيمَا تَمْلِكَ وَلَا أَمْلِكُ.

'Ya Allah, ini adalah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki maka janganlah Engkau menyalahkanku dalam apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki'." Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, Ashhab as-Sunan, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Aisyah; an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni menyatakan berillat yaitu ia mursal; Abu Zur'ah berkata, "Aku tidak mengetahui seseorang yang memutabah Hammad bin Salamah dalam urusan memaushulkan hadits ini."



## **HADITS, 'BARANGSIAPA YANG BERISTRI DUA LALU DIA LEBIH CONDONG KEPADA SALAH SATUNYA, MAKA DIA DATANG PADA HARI KIAMAT DALAM KEADAAN BENGKOK**

**(2)** Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,  
 مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَا إِلَى إِخْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّةٌ مَائِلٌ.

"Barangsiapa yang beristri dua lalu dia condong kepada salah satunya, niscaya dia datang pada Hari Kiamat sementara sisinya miring." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat dan sanadnya shahih.

### **❖ KOSA KATA**

إِمْرَأَتَانِ : Dua wanita, yakni dua istri.

فَمَالِ إِلَى إِخْدَاهُمَا : Lalu dia condong kepada salah satunya yakni berlaku zhalim, tidak adil di antara keduanya dalam urusan nafkah dan menginap. Dia melebihkan yang satu di atas yang lain.

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : Dia datang pada Hari Kiamat, maksudnya dibangkitkan pada Hari Kiamat.

وَشِقْقَةُ مَائِلٍ : Sementara sisinya miring, terjatuh seakan-akan terkena lumpuh separuh.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *Talkhish al-Habir* berkata, hadits Abu Hurairah, *إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْقَةُ سَاقِطٍ.*

"Apabila seseorang mempunyai dua orang istris, lalu dia tidak berbuat adil di antara keduanya, niscaya dia datang pada Hari Kiamat sementara sisinya miring." Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, *Ashhab as-Sunan*, Ibnu Hibban, dan al-Hakim, dan lafazhnya adalah lafazh al-Hakim.

Dan lafazh yang lainnya senada. *Sanadnya* berdasarkan syarat asy-Syaikhain. Ini dikatakan oleh al-Hakim dan Ibnu Daqiq al-Id. At-Tirmidzi menyatakan *gharib* walaupun dia menshahihkannya. Abdul Haq berkata, "Ini adalah hadits yang *tsabit*. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa Hammam meriwayatkannya secara sendiri dan bahwa Hammam meriwayatkannya dari Qatadah, dia berkata, 'Dia dikatakan (tertuduh dengan paham qadariyah)'. Dan dalam bab ini terdapat hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di *Tarikh Ashbahan*."

Kecondongan kepada salah satu istris dengan meninggalkan istris yang lain telah dilarang oleh al-Qur'an, dalam FirmanNya,

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِؤُ كُلَّ أَتْيَلٍ ﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istris-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)." (An-Nisa': 129).

Kecenderungan ini bisa jadi dalam batas kemampuan, seperti menginap, nafkah, dan lain-lainnya, bisa jadi di luar batas kemampuan seperti kecintaan dan dorongan syahwat kepadanya. Yang dituntut dari seorang laki-laki adalah agar dia berlaku adil dalam perkara yang berada di dalam batas kemampuannya. Adapun sebagian kecenderungan yang di luar batas kemampuannya seperti cinta dan nafsu kepada salah seorang di antara mereka, maka hal itu tidak apa-apa baginya. Apabila dia berada di sisi salah satu dari kedua istrinya dalam keadaan bersyahwat, maka dia tidak boleh menolak untuk melampiaskan syahwatnya dengan maksud untuk disimpan bagi istrinya yang lain.

Al-Bukhari menulis, bab *Hubb ar-Rajuli Ba'dha Nisa`ihi Afdhala min Ba'dhin* (kecintaan suami kepada sebagian istrinya melebihi sebagian yang lain). Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari Umar ﷺ,

دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَوَالَ: يَا بُنْيَةُ، لَا يَعْرَئُكِ هَذِهِ الْتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حَبْ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا - يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيَّنَتْ.

"Dia mendatangi Hafshah seraya berkata, 'Wahai putriku, janganlah kamu terkecoh oleh wanita itu, di mana kecantikannya (dan) kecintaan Rasulullah ﷺ kepadanya membuatnya bangga,' –yang dimaksud oleh Umar adalah Aisyah– Umar berkata, 'Lalu aku menceritakan itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau tersenyum'."

Dan dalam sebuah lafazh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, "Dari Umar ﷺ, tentang kisah Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istrinya karena urusan minuman, Umar berkata,

فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضطَبِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ، لَيْسَ  
بِنِيَّةَ وَبِنِيَّةَ فِرَاشٍ، قَدْ أَتَرَ الرِّمَالَ بِجَنْبِهِ مُشَكِّنًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمَ حَسْوُهَا  
لِيْفُ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ.  
فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْسِنُ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلَبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا  
الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَعْلَبُهُنِّ نِسَاءُهُمْ، فَبَيَّنَتْ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَعْرَئُكِ أَنْ كَانَتْ جَارِكِ

أَوْضَأَ مِنْكَ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ تَبَسَّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسَتْ حِينَ رَأَيْتَهُ تَبَسَّمَ.

"Lalu aku mengunjungi Rasulullah ﷺ, ternyata beliau sedang tidur terlentang di atas anyaman tikar, tidak ada kasur (sebagai pengalas) antara beliau dan tikar itu. Sungguh anyaman (tikar itu) telah membekas pada sisi tubuhnya. Beliau bersandar di bantal dari kulit yang berisi rumput kering. Aku memberinya salam kemudian aku berkata sementara aku dalam keadaan berdiri, 'Ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu?' Beliau mengangkat pandangannya kepadaku dan menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Allahu Akbar'. Kemudian aku berkata sementara aku masih dalam posisi berdiri dengan bersikap ramah, 'Ya Rasulullah, kalau engkau meminta pendapatku (menurutku) dahulu kita orang-orang Quraisy dapat menguasai para wanita. Ketika kami datang ke Madinah ternyata ada kaum yang dikuasai oleh para wanita'. Lalu Nabi ﷺ tersenyum. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kalau engkau meminta pendapatku, aku telah mendatangi Hafshah dan aku telah berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terkecoh hanya karena madumu lebih cantik dan lebih dicintai oleh Nabi ﷺ'. Yang dimaksud oleh Umar adalah Aisyah –Lalu Nabi ﷺ tersenyum untuk kesekian kalinya– Umar berkata, 'Ketika aku melihatnya tersenyum, maka aku duduk'."

Kecintaan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ؓ melebihi yang lainnya adalah perkara yang masyhur.



### HAK GADIS DAN JANDA DI SISI SUAMI YANG MEMPUNYAI ISTRI LAIN

(3) Dari Anas ؓ dia berkata,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبُكْرُ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الشَّيْبُ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

"Termasuk sunnah apabila seorang laki-laki menikahi gadis sementara istrinya janda untuk tinggal padanya tujuh hari kemudian membagi, dan apabila dia menikahi janda, maka dia tinggal padanya

*tiga hari kemudian membagi.*" Muttafaq 'alaihi, dan lafaznya adalah lafazh al-Bukhari.

## ❖ KOSA KATA

مِنَ السُّنَّةِ

: Termasuk sunnah: An-Nawawi berkata, "Lafazh ini menunjukkan bahwa hadits ini *marfu'* kepada Nabi ﷺ. Jika seorang sahabat berkata, 'Sunnahnya begini atau termasuk sunnah begini, maka hukumnya sama dengan dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda begini'." Kemudian dia berkata, "Sebagian menganggapnya *mauquf* dan ini *laisa bi syai`in*."

الِّبِكْرُ عَلَى الشَّبِّ

: (Menikahi) gadis sementara istrinya janda maksudnya menikahi perawan sementara istri lamanya berstatus janda.

أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ : Tinggal padanya tujuh hari kemudian membagi, maksudnya dia bermukim di istri yang baru yang gadis selama tujuh hari, selama itu dia tidak boleh menginap pada sisi istrinya yang lain kemudian setelah tujuh hari termasuk malamnya berlalu, maka dia mulai membagi antara kedua istrinya atau istri-istrinya.

وَإِذَا تَرَوَجَ الْبِكْرُ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ : Apabila menikahi janda, maka dia boleh tinggal padanya tiga hari kemudian membagi, maksudnya jika istri barunya adalah seorang janda, maka dia boleh bermukim padanya selama tiga hari dengan malamnya kemudian mulai membagi.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari berkata, bab *Idza Tazawwaja al-Bikra ala ats-Tsayyib* (jika menikahi gadis sementara istrinya seorang janda), Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas ؓ, jika aku berkehendak maka aku katakan, "Nabi ﷺ bersabda," akan tetapi Anas berkata,

السُّنَّةُ إِذَا تَرَوَجَ الْبِكْرُ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَرَوَجَ الْشَّبِّ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

"Sunnahnya jika dia menikahi gadis, maka dia boleh tinggal padanya selama tujuh (hari), dan apabila menikahi janda, maka dia boleh tinggal padanya tiga (hari)."

Al-Bukhari menulis bab *Idza Tazawwaja ats-Tsayyiba ala al-Bikr* (jika menikahi janda sementara istrinya seorang gadis), Yusuf bin Rasyid menceritakan kepada kami, Abu Umamah menceritakan kepada kami dari Sufyan, Ayyub dan Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas berkata,

مِنْ السُّنْنَةِ إِذَا تَرَوَّجَ الرَّجُلُ الْبُكْرُ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَّقَسْمًا، وَإِذَا تَرَوَّجَ الشَّيْبُ عَلَى الْبُكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسْمًا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنْسًا رَفِعَةً إِلَى الْبَيْتِ سَلَّمَ. وَقَالَ عَنْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: رَفِعَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Termasuk sunnah apabila seorang laki-laki menikahi gadis sementara istrinya adalah janda, maka dia boleh bermukim padanya selama tujuh (hari) lalu membagi, dan apabila dia menikahi janda sementara istrinya seorang gadis, maka dia boleh bermukim padanya tiga (hari) lalu membagi." Abu Qilabah berkata, "Kalau aku mau niscaya aku katakan bahwa Anas menyatakan marfu' kepada Rasulullah ﷺ." Abdurrazzaq berkata, Sufyan memberitahu kami dari Ayyub dan Khalid, Khalid berkata, "Jika aku mau maka aku katakan bahwa dia menyatakan marfu' kepada Nabi ﷺ."

Muslim berkata, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami dari Khalid dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata,

إِذَا تَرَوَّجَ الْبُكْرُ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَرَوَّجَ الشَّيْبُ عَلَى الْبُكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفِعَةً لَصَدَقْتُ وَلَكِنْنَهُ قَالَ: السُّنْنَةُ كَذَلِكَ.

"Apabila seorang laki-laki menikahi gadis sementara istrinya seorang janda, maka dia boleh tinggal padanya selama tujuh (hari) dan apabila menikahi janda sementara istrinya seorang gadis maka dia (boleh) tinggal padanya tiga hari." Khalid berkata, "Jika aku

*katakan bahwa dia menyatakan marfu' niscaya aku telah berkata jujur, akan tetapi dia berkata, 'Sunnahnya demikian'.*

Muslim berkata, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada ku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ayyub dan Khalid al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Anas berkata,

مِنَ الشَّيْءَ أَنْ يَقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفِعَةٌ  
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

"Termasuk sunnah adalah tinggal pada istri yang gadis selama tujuh hari." Khalid berkata, "Jika aku mau niscaya aku katakan, 'Dia mengangkatnya kepada Nabi ﷺ'."

## ❶ KESIMPULAN

1. Ketetapan hak bagi istri baru apabila statusnya janda, untuk diberi jatah tinggal bersama suami (bulan madu) selama tiga hari tanpa diganggu, kemudian suami mulai membagi jatah pergiliran.
2. Ketetapan hak bagi istri baru apabila statusnya perawan, untuk diberi jatah tinggal bersama suami (bulan madu) selama tujuh hari tanpa diganggu, kemudian suami mulai membagi jatah pergiliran.
3. Ini merupakan petunjuk Nabi ﷺ bagi suami yang menikah lagi.
4. Usaha membahagiakan istri baru dan menghapus rasa kesepian darinya dalam batas yang telah diletakkan oleh syariat Islam, janda tiga hari dan gadis tujuh hari.



## APABILA JANDA DIBERI TUJUH HARI MAKA ISTRINYA YANG LAIN JUGA DEMIKIAN

- (4) Dari Ummu Salamah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ  
عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ

لِسَائِيَّ.

"Bawa ketika Nabi ﷺ menikahi iya, beliau tinggal padanya selama tiga hari, beliau bersabda, 'Sesungguhnya keluargamu tidak menyepelakan (hak-hak)mu, jika kamu mau, maka aku akan memberimu tujuh hari. Jika aku memberimu tujuh hari, maka aku akan memberi istri-istriku tujuh hari'." Diriwayatkan oleh Muslim.

## ✿ KOSA KATA

**لَمَّا تَزَوَّجَهَا** : Ketika Nabi menikahinya, maksudnya yakni ketika Nabi ﷺ menikahi Ummu Salamah رضي الله عنها.

**أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا** : Beliau tinggal padanya selama tiga hari, maksudnya beliau bermalam murni untuknya, tidak memberikan giliran kepada istrinya yang lain.

**إِنَّ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هُوَانٌ** : Sesungguhnya keluargamu tidak meremehkan (hak-hak)mu, maksudnya sesungguhnya kamu mempunyai kedudukan yang mulia di keluargamu. Yang dimaksud dengan keluarga di sini yaitu suaminya, Rasulullah ﷺ.

**إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ** : Jika kamu mau, maka aku akan memberimu tujuh hari, maksudnya jika kamu ingin aku tinggal di sisimu selama tujuh hari tanpa aku membagi kepada istriku yang lain, maka aku akan melakukannya.

**إِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِيَّ** : Jika aku memberimu tujuh hari, maka aku akan memberi istri-istriku tujuh hari, maksudnya jika aku tinggal padamu selama tujuh hari maka aku akan tinggal pada masing-masing istriku juga tujuh hari.

## ✿ PEMBAHASAN

Sabda Nabi ﷺ,

إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِيَّ.

"Jika kamu mau aku memberimu tujuh hari, maka aku akan memberi istri-istriku tujuh hari,"

bersifat global, karena yang sudah diketahui bahwa apabila dia

menikahi janda, maka dia tinggal padanya selama tiga hari. Jika dia menikahi gadis, maka dia tinggal padanya selama tujuh hari kemudian dia mulai membagi jatah pergiliran sebagaimana disinggung oleh hadits ketiga di bab ini.

Hanya saja Muslim ﷺ meriwayatkan hadits Ummu Salamah ini dengan beberapa lafazh yang bisa menafsirkan lafazh global yang disebutkan oleh penulis di sini, di mana hasil maknanya adalah bahwa hak gadis adalah diberi jatah tinggal bersama suami tujuh hari, kemudian suami membagi jatah pergiliran, dan hak janda adalah tiga hari kemudian suami membagi jatah pergiliran. Hanya saja jika si janda ingin suami bermukim di sisinya selama tujuh hari kemudian membagi dan mengqadha` empat hari kelebihan jatah si janda, maka hal itu dibolehkan.

Muslim meriwayatkan dari jalan Sufyan, dari Muhammad bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari bapaknya, dari Ummu Salamah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسْ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَغْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَغْتُ لَكِ سَبَغْتُ لِسَائِئِي.

"Bawa Rasulullah ﷺ ketika menikahi Ummu Salamah, maka beliau tinggal padanya selama tiga hari. Beliau bersabda, 'Keluargamu tidak meremehkan (hak-hak)mu. Jika kamu mau maka aku memberimu tujuh hari, dan jika aku memberimu tujuh hari, maka aku pun akan memberi istri-istriku tujuh hari'."

Kemudian Muslim menyebutkan dari jalan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَضْبَحْتُ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: لَيَسْ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَغْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَاثَ ثُمَّ دُرْثُ. قَالَتْ: ثَلَاثٌ.

"Bawa tatkala Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah dan dia memasuki waktu pagi bersama beliau, beliau bersabda kepadanya, 'Keluargamu tidak meremehkan (hak-hak)mu, jika kamu mau, maka

aku akan memberimu tujuh hari, jika kamu mau, maka aku memberimu tiga hari kemudian aku berkeliling (untuk membagi jatah).'  
Dia berkata, 'Jadikanlah (masa tinggal bersama) tiga hari'."

Kemudian Muslim menyebutkannya dari jalan Abdurrahman bin Humaid dari Abdul Malik bin Abu Bakar dari Abu Bakar bin Abdurrahman,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخْدَثَ بِتُوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتِ زِدْنِكِ وَحَاسِبْنِكِ بِهِ، لِلْبِكَرِ سَبْعُ وَلِلثَّيْلِ ثَلَاثٌ.

"Bawa Rasulullah ﷺ ketika menikahi Ummu Salamah, maka beliau tinggal di sisinya, lalu ketika beliau akan keluar, Ummu Salamah menarik bajunya, lalu Rasulullah bersabda, 'Jika kamu mau, maka aku akan menambah, tetapi aku memperhitungkannya atasmu. Gadis mempunyai tujuh hari sedangkan janda tiga hari'."

Kemudian Muslim menyebutkannya dari jalan Hafsh bin Ghiyats, dari Abdul Wahid bin Airnan, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Ummu Salamah, dia menjelaskan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا - وَذَكَرَ أَثْنَيْاءَ، هَذَا فِيهِ - قَالَ: إِنْ شِئْتِ أَنْ أَسْتَعِ لَكِ وَأَسْبِعَ لِنِسَائِيِّ، وَإِنْ سَبَغْتُ لَكِ سَبَغْتُ لِنِسَائِيِّ.

"Bawa Rasulullah ﷺ menikahinya, - dan dia menyebutkan beberapa perkara, ini termasuk di dalamnya- Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Jika kamu mau agar aku memberikan untukmu tujuh hari, maka aku memberikan tujuh hari untuk istri-istriku, dan jika aku telah memberimu tujuh hari, niscaya aku akan memberi istri-istriku tujuh hari'."

Dengan ini jelaslah bahwa Muslim ﷺ meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dan *muttashil*. An-Nawawi berkata, "Ad-Daruquthni berkata, Abdullah bin Abu Bakar dan Abdurrahman bin Humaid yang memursalkannya sebagaimana disebutkan oleh Muslim." Kritik ad-Daruquthni terhadap Muslim ini tidak benar karena Muslim ﷺ telah menjelaskan perbedaan rawi-rawi tentang *maushulnya* dan *mursalnya*, dan madzhab Muslim adalah madzhab para fuqaha *ushuliyin* dan para peneliti ahli hadits bahwa suatu

hadits yang diriwayatkan secara *muttashil* dan *mursal*, maka ia dihukumi *muttashil* dan wajib diamalkan, karena ia merupakan tambahan dari *tsiqah*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Apabila seorang suami dibawakan kepadanya istri barunya yang janda, maka dia boleh menetap bersamanya selama tiga hari kemudian membagi.
2. Apabila seorang suami dibawakan kepadanya istri baru yang masih perawan, maka dia boleh menetap bersamanya selama tujuh hari, kemudian dia membagi jatah pergiliran.
3. Jika istri janda menginginkan suami tinggal padanya selama tujuh hari dari waktu pernikahan, maka boleh-boleh saja kemudian suami mengqadha` kelebihan dari tiga hari itu untuk istri-istrinya yang lain.
4. Anjuran untuk berusaha membahagiakan istri yang baru dan bersikap lemah lembut kepadanya.
5. Kewajiban berlaku adil kepada istri.



## SAUDAH ❖ MEMBERIKAN GILIRANNYA KEPADA AISYAH ❖

(5) Dari Aisyah

أَنْ سَوْدَةَ بْنَتْ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

"Bhwa Saudah binti Zam'ah memberikan harinya kepada Aisyah. Maka Nabi ﷺ membagi untuk Aisyah; harinya dan hari Saudah." Muttafaq 'alaih.

## ❖ KOSA KATA

سَوْدَةُ بْنَتُ زَمْعَةَ : Saudah binti Zam'ah adalah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abd Syams bin Abdud bin Nashr bin Malik bin Hasl bin Amir bin Lu`ay al-Amiriyah. Suami lamanya adalah as-

Sakran bin Amr bin Abd Syams bin Abdud bin Nashr bin Malik bin Hasl bin Amir bin Lu`ay al-Amiri. Ketika Rasulullah ﷺ diangkat, Saudah masuk Islam dan membai'at, begitu pula suaminya as-Sakran bin Amr, lalu keduanya berhijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Kemudian keduanya pulang ke Makkah lalu suaminya meninggal dunia.

Setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikahi Saudah di Makkah, sementara sebelum itu Rasulullah ﷺ telah melangsungkan akad dengan Aisyah ؓ, hanya saja beliau belum satu rumah dengannya kecuali di Madinah. Sehingga dalam hal akad, Aisyah mendahului Saudah, sedangkan dalam hal hidup serumah, Saudah mendahului Aisyah. Saudah adalah seorang wanita yang berat (badan), dia pernah bergurau bersama Rasulullah ﷺ. Suatu kali dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Malam tadi aku shalat di belakangmu, ketika rukuk aku memegang hidungku karena aku takut ia akan meneteskan darah."

Maka Rasulullah ﷺ tertawa. Saudah kadang-kadang membuat Rasulullah ﷺ tertawa. Dia wafat pada tahun 54 H. Ada yang berpendapat pada tahun 55 H, dan yang terakhir dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di *at-Taqrīb*.

وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ : Dia memberikan harinya kepada Aisyah, maksudnya Saudah menyerahkan haknya dari Rasulullah ﷺ. Dia memberikannya kepada Aisyah agar jatah ini menjadi milik Aisyah bersama dengan hari yang merupakan hak Aisyah.

وَكَانَ النَّبِيُّ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ : Nabi ﷺ membagi untuk Aisyah; harinya dan hari Saudah, maksudnya Nabi ﷺ memberi Aisyah dua malam, sementara istrinya yang lain hanya satu malam kecuali Saudah, karena dia telah melimpahkan haknya kepada Aisyah ﷺ.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits ini menjelaskan bahwa di antara hak istri adalah melepasan haknya dengan memberikannya kepada madunya dan bahwa suami boleh menerima hal itu, jika suami menerima, maka istri penerima limpahan hak memiliki dua giliran. Dalam kondisi ini suami tidak dianggap zhalim dalam membagi. Suami pun berhak untuk menolak penyerahan jatah ini jika dia masih berminat kepada istri yang menyerahkan haknya.

Dan bukan termasuk hak suami untuk memindahkan giliran milik istri yang telah menyerahkan haknya agar bisa berurutan dengan giliran istri penerima pelimpahan hak, akan tetapi hendaknya urutan giliran seperti sediakala kecuali apabila istri-istri yang lain menerima.

Hadits ini disebutkan oleh al-Bukhari di Kitab Nikah pada bab *al-Mar`ah Tahabu Yaumaha min Zaujiha ila Dharratiha wa Kaifa Yaqsimu Dzalika* (*istri memberikan giliran kepada madunya dan bagaimana suami membagi*), dan al-Bukhari menyebutkan haditsnya dari jalan Zuhair bin Mu'awiyah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ﷺ.

أَنَّ سَوْدَةَ بْنَتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

"Bawa Saudah binti Zam'ah memberikan (jatah) harinya kepada Aisyah, maka Nabi ﷺ membagi untuk Aisyah; harinya dan hari Saudah."

Al-Bukhari menyebutkannya di Kitab Hibah bab hibah seorang wanita kepada selain suaminya dan tindakannya memerdekan (budak) ketika dia bersuami, maka hal itu dibolehkan asalkan dia tidak kurang akal, jika kurang akal, maka hal itu tidak dibolehkan. Allah ﷺ berfirman,

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾

"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka." (An-Nisa` : 5).

Al-Bukhari menyebutkannya dari jalan az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهُنَّ

خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ، رَفِيقِ النَّبِيِّ ﷺ، تَبَغْيِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

"Apabila Rasulullah ﷺ ingin berjarian, maka beliau mengundi di antara istrinya-istrinya, siapa yang keluar undiannya, maka dia lah yang pergi bersamanya ﷺ. Beliau meribagi kepada masing-masing istrinya hari dan malamnya kecuali Saudah binti Zam'ah, dia memberikan hari dan malamnya kepada Aisyah binti Nabi ﷺ. Saudah melakukan itu demi mendapatkan ridha Rasulullah ﷺ."

Muslim menyebutkannya dari jalan Jarir dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata,

مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاحَهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حَدَّهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَبَرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتَ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

"Aku tidak pernah melihat seorang wanita di mana aku paling ingin seperti dia daripada Saudah binti Zam'ah yakni (perwujudan) sosok seorang wanita yang memiliki kekuatan." Dia berkata, "Ketika Saudah berusia lanjut, dia memberikan harinya dari Rasulullah ﷺ untuk Aisyah. Saudah berkata, 'Ya Rasulullah, aku telah memberikan hariku darimu untuk Aisyah.' Maka Rasulullah ﷺ memberikan dua hari kepada Aisyah; harinya sendiri dan hari Saudah."

Kemudian Muslim menyebutkannya dari jalan Uqbah bin Khalid dan Zuhair serta Syarik. Semuanya dari Hisyam dengan sanad yang sama,

أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبَرَتْ

"Bawa ketika Saudah berumur lanjut ... semakna dengan hadits Jarir.

Dan terdapat tambahan pada riwayat Syarik, Aisyah berkata,  
وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةً تَزَوَّجُهَا بَعْدِيْنِ.

"Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sesu-

dahku."

Maksudnya adalah bahwa Saudah adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah ﷺ setelah beliau menikahi Aisyah ؓ. Akan tetapi Rasulullah ﷺ tinggal satu rumah dengan Saudah di Makkah sementara beliau tidak tinggal satu rumah dengan Aisyah kecuali setelah hijrah ke Madinah sebagaimana telah aku jelaskan di kosa kata hadits ini tentang biografi Saudah ؓ.

## ❖ KESIMPULAN

1. Istri boleh memberikan hari gilirannya kepada madunya.
2. Istri berhak bertindak terhadap haknya dalam bentuk hibah.
3. Suami boleh menerima penyerahan hak hari pergiliran dari istrinya kepada istri lainnya.
4. Hari giliran istri yang memberikan gilirannya menjadi milik istri penerima hak seperti sediakala.



## **HADITS, "RASULULLAH ﷺ TIDAK MENGUTAMAKAN SEBAGIAN DARI KAMI DI ATAS SEBAGIAN YANG LAIN DALAM PEMBAGIAN GILIRAN"**

- (6) Dari Urwah ؓ dia berkata, Aisyah ؓ berkata,

يَا ابْنَ أَخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْضُلُ بَغْضَنَا عَلَى بَغْضِينَ فِي الْقُسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطْوُفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِينِ حَتَّى يَنْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبْيَثُ عِنْدَهَا.

"Wahai keponakanku, Rasulullah ﷺ tidak mengutamakan sebagian dari kami di atas sebagian yang lain dalam membagi yaitu (berupa) keberadaannya pada kami. Dan jarang hari (berlalu) melainkan pasti beliau berkeliling kepada kami semua lalu beliau mendekati masing-masing istrinya tanpa menggaulinya sehingga beliau sampai pada istri pemilik giliran, lalu beliau menginap padanya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan lafaznya adalah lafazh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh al-Hakim.

Dalam riwayat Muslim dari Aisyah berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ...

"Apabila Rasulullah ﷺ Shalat Ashar maka beliau berkeliling kepada istrinya kemudian beliau mendekati mereka...." Al-Hadits.

## ✿ KOSA KATA

لَا يَفْضُلُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُنْسِمْ : Rasulullah ﷺ tidak mengutamakan sebagian dari kami di atas sebagian yang lain dalam membagi, maksudnya tidak melebihkan satu istrinya di atas istri yang lain pada jatah giliran masing-masing.

مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا : Yaitu (berupa) keberadaannya pada kami, maksudnya keberadaannya pada istrinya di rumah mereka.

وَكَانَ قَلْ يَوْمٌ : Dan jarang hari (berlalu), maksudnya jarang ada hari yang terlewatkan oleh beliau.

إِلَّا وَهُوَ يَطْوُفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا : Melainkan pasti beliau berkeliling kepada kami semua yakni berkeliling di rumah kami masing-masing.

فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِينِينَ : Lalu beliau mendekati masing-masing istrinya tanpa menggaulinya, yakni beliau memeluk dan memeluk tanpa menyentuhnya.

حَتَّى يَتَلْعَبَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا : Sehingga beliau sampai pada pemilik giliran maksudnya sehingga beliau sampai di rumah istri pemilik giliran malam itu.

فَيَبْيَثُ عِنْدَهَا : Lalu beliau menginap padanya, maksudnya tinggal di rumahnya sepanjang malam itu.

دَارَ عَلَى نِسَائِهِ : Beliau berkeliling kepada istrinya.

ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ : Kemudian beliau mendekati mereka, maksudnya mendekati masing-masing istrinya ketika melewati depan rumahnya. Lalu beliau memeluk dan memeluk tanpa menggaulinya.

Al-Hadits : Dia melanjutkan kesempurnaan hadits tersebut.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *Talkhish al-Habir* berkata, hadits Aisyah,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطْوُفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَقِيلُ وَيَلْمِسُ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا أَفَامَ عِنْدَهَا.

"Nabi ﷺ berkeliling kepada kami semua, lalu beliau mencium dan memeluk. Apabila tiba masa milik istrinya yang seharusnya beliau di rumahnya, maka beliau bermalam di sisinya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh al-Hakim.

Lafazh Ahmad,

مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطْوُفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِينِسِ حَتَّى يُفْضِي إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبْيَثُ عِنْدَهَا.

"Tidak ada suatu hari pun melainkan pasti beliau berkeliling kepada kami semua istrinya demi istrinya. Beliau mendekat dan memeluk tanpa menggauli sehingga beliau sampai pada pemilik giliran lalu beliau menginap padanya."

Abu Dawud menambah di awalnya,

كَانَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلْ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطْوُفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِينِسِ حَتَّى يَتَلْعَبَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبْيَثُ عِنْدَهَا.

"Nabi ﷺ tidak mengutamakan sebagian dari kami di atas sebagian yang lain dalam membagi, berupa (pembagian) keberadaannya pada kami. Dan jarang hari (berlalu) melainkan pasti beliau berkeliling kepada kami semua. Lalu beliau mendekati masing-masing istrinya tanpa menggaulinya sehingga beliau sampai di rumah pemilik giliran, lalu beliau menginap padanya."

Adapun apa yang diisyaratkan oleh penulis dari hadits Aisyah di Muslim maka lafazhnya dari jalan Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسْلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْضَةَ فَاحْتَسَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ

يَخْتَسِّيْشُ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقَيْلَ لَيْ: أَهَدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسْلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهُ لَنْخَتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدُنُّ مِنْكَ فَقُولَيْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ: لَا. فَقُولَيْ لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّينُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَدِّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّينُ. فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقْتُنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسْلٍ. فَقُولَيْ لَهُ: جَرَسْتَ نَخْلَةَ الْعَرْفَطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقُولَيْهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةً: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَنَدَكِدَتْ أَنْ أَبَايِدَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لَيْ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقَا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ، قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّينُ؟ قَالَ: سَقْتُنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسْلٍ. قَالَتْ: جَرَسْتَ نَخْلَةَ الْعَرْفَطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ ثُلُثٌ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيَكَ مِنْهُ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنِي بِهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةً: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَّمَنَا. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: أَسْكِنِيْ.

"Rasulullah ﷺ menyukai manisan dan madu. Apabila beliau selesai Shalat Ashar maka beliau berkeliling kepada istrinya lalu beliau mendekati mereka. Lalu beliau masuk rumah Hafshah sehingga beliau berdiam di situ lebih lama daripada kebiasaan berdiam (pada yang lain). Aku bertanya-tanya tentang hal tersebut, lalu aku diberitahu bahwa ada seorang wanita dari kaumnya yang memberikan hadiah kepada Hafshah segeriba madu, lalu Hafshah memberi minum Rasulullah ﷺ dari madu itu." Aku berkata, "Ketahuilah, demi Allah, kami akan membuat taktik untuknya."<sup>1</sup> Lalu aku menceritakan hal itu kepada Saudah, aku katakan kepada Saudah, 'Apabila Rasulullah ﷺ mendatangimu, maka dia pasti akan mendekatimu, maka katakanlah kepadanya, 'Ya Rasulullah, apakah engkau telah makan maghafir?' Dia akan mengatakan kepadamu, 'Tidak.' Lalu katakan

<sup>1</sup> Di dalamnya terkandung faidah tentang dimaafkannya taktik dari istri yang cemburu dalam rangka menolak jatah lebih dari madunya. Lihat di *Fath al-Bari*.

kepadanya, 'Lalu ini bau apa?' Rasulullah ﷺ membenci kalau ditemukan bau tidak sedap darinya, maka beliau akan menjawab, 'Hafshah memberiku madu.' Maka katakan kepadanya, 'Tawonnya makan pohon urfuth.' Aku pun akan mengatakan demikian. Dan kamu wahai Shafiyah harus mengatakan demikian. Ketika Rasulullah masuk kepada Saudah, maka Saudah berkata, 'Demi Allah, yang tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Hampir saja aku memulai ucapan yang engkau (Aisyah) ajarkan kepadaku, sementara Rasulullah ﷺ masih berada di pintu, karena (aku) segan kepadamu (Aisyah).' Ketika Rasulullah ﷺ mendekati, maka Saudah berkata, 'Ya Rasulullah, apakah engkau telah makan maghafir?' Rasulullah menjawab, 'Tidak.' Saudah berkata, 'Lalu ini bau apa?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Hafshah memberiku minum madu.' Saudah berkata, 'Tawonnya makan pohon urfuth.' Aisyah berkata, Ketika Rasulullah ﷺ masuk kepadaku, aku pun mengucapkan apa yang diucapkan oleh Saudah. Lalu beliau datang kepada Shafiyah lalu dia mengatakan yang sama. Ketika beliau kembali kepada Hafshah, maka Hafshah berkata, 'Ya Rasulullah, maukah engkau minum madu?' Beliau ﷺ menjawab, 'Tidak usah. Aku tidak perlu.' Saudah berkata, 'Mahasuci Allah, demi Allah, kami telah menjadikannya mengharamkan madu.' Aisyah berkata, Aku berkata kepada Saudah, 'Diamlah kamu'."

Apa yang dilakukan oleh penulis mengisyaratkan bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini sendirian, padahal al-Bukhari telah meriwayatkannya dari jalan Mushir dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ الْعَسْلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ  
دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِخْدَاهُنَّ، فَنَدْخَلُ عَلَى حَفْصَةَ بْنِتِ عُمَرَ،  
فَأَخْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَخْتَبِسُ، فَعِزَّتْ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقَيْلَ لَنِي: أَهَدَتْ  
لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسْلٍ، فَسَقَتِ النِّيَّ<sup>رَبِّي</sup> مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ:  
أَمَا وَاللَّهِ لَنْخَتَالَنَّ لَهُ. فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بْنِتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَّا  
مِنْكِ فَقُولَنِي: أَكْلُتْ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا. فَقُولَنِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّينُ  
الَّتِي أَجِدُ مِنْكِ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتِنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسْلٍ، فَقُولَنِي لَهُ:  
جَرَسَتْ نَخْلُهُ الْغُرْفَةَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولَنِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةً ذَاكِ. قَالَتْ:

تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَأَرْدَثَ أَنْ أَبَادِيهِ بِمَا أَمْرَتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَّا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْلَتْ مَعَافِيرَ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الْرِنْجُ التَّيْ أَجْدَ مِنْكِ؟ قَالَ: سَقَتِنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسْلٍ. قَالَتْ: جَرَسْتَ نَخْلَةَ الْعُرْفَطَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتَ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَسْقِنِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمَنَا. قُلْتَ لَهَا: أُسْكَنْتِي.

"Rasulullah ﷺ menyukai madu dan manisan, apabila beliau selesai Shalat Ashar, maka beliau mengunjungi istri-istrinya, lalu beliau mendekati masing-masing dari mereka. Selanjutnya beliau mendatangi Hafshah binti Umar. (Di rumah Hafshah) beliau tinggal lebih lama daripada yang lainnya. Aku cemburu. Lalu aku bertanya tentang hal tersebut. Aku diberitahu bahwa ada seorang wanita dari kaum Hafshah memberinya hadiah segeriba madu kepadanya. Lalu Hafshah memberi minum Nabi ﷺ dari madu itu. Aku berkata, 'Ingatlah, demi Allah kami akan membuat taktik untuknya'. Lalu aku berkata kepada Saudah binti Zam'ah, 'Beliau akan mendekatimu, jika beliau mendekatimu, maka katakan kepadanya, 'Apakah engkau telah makan maghafir?' Beliau akan menjawabmu, 'Tidak'. Lalu katakan kepadanya, 'Bau apa yang aku cium darimu?' Beliau akan menjawabmu, 'Hafshah memberiku minum madu'. Katakan kepadanya, 'Tawonnya makan pohon urfuth'." (Aisyah berkata), "Aku akan mengatakan itu, sedangkan kamu wahai Shafiyah harus mengatakan itu." Aisyah berkata, "Saudah berkata, 'Demi Allah, manakala Rasulullah ﷺ berada di pintu aku langsung ingin mengatakan kepadanya apa yang kamu perintahkan kepadaku karena segan kepadamu (Aisyah).' Ketika Rasulullah ﷺ mendekati Saudah, dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah engkau telah makan maghafir?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Saudah bertanya, 'Lalu bau apa ini yang aku dapati pada dirimu?' Beliau ﷺ menjawab, 'Hafshah memberiku minum madu.' Saudah berkata, 'Tawonnya makan pohon urfuth.' Aisyah berkata, 'Ketika beliau ﷺ mendatangiku, maka aku mengatakan seperti hal itu. Ketika beliau mendatangi Shafiyah, dia mengatakan seperti hal itu. Ketika beliau kembali kepadा Hafshah, maka Hafshah berkata,

'Ya Rasulullah, apakah engkau berkenan aku memberimu minum madu?' Beliau  menjawab, 'Tidak perlu.' Saudah berkata, 'Demi Allah, kami telah menjadikannya mengharamkan madu.' Aisyah berkata, 'Aku berkata kepada Saudah, 'Diamlah kamu'."

عنابر  adalah jamak dari مُنْقَرٌ yaitu getah pohon yang berasa manis dan berbau tidak sedap, atau ia mirip dengan getah yang ada pada pohon *rimts* yaitu termasuk pohon yang asam yang dimakan oleh unta dan bermanfaat baginya. Dikatakan "أَغْزَرَ الرِّئْسُ" jika pohon itu mengeluarkan getah itu. Katanya, *maghafir* juga ada pada pohon *tsumam* (grass), salam dan pisang. Hal itu didukung oleh ucapan dalam hadits, "Tawonnya makan pohon *urfuth*." Pohon *urfuth* adalah nama pohon berduri. Dan sabdanya, "جَرَسْتَ" bermakna makan dan merumput. *Wallahu a'lam*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Suami boleh mendatangi istri yang bukan pemilik giliran jika hal itu juga dilakukan kepada yang lainnya.
2. Dibolehkan bersenang-senang dengan istri bukan pemilik giliran selama suami juga melakukan hal yang sama kepada yang lain.
3. Anjuran kepada suami agar berlemah lembut kepada semua istrinya tanpa membeda-bedakan.



## APABILA PARA ISTRI MENGIZINKAN SUAMI UNTUK DIRAWAT DI RUMAH SALAH SEORANG DARI MEREKA

(7) Dari Aisyah 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا  
غَدًا؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ  
فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

"Bawa Rasulullah  pada saat sakit di mana beliau wafat padanya, beliau bertanya, 'Di mana aku esok hari?' Beliau ingin giliran Aisyah. Lalu istri-istrinya mengizinkan kepadanya untuk berada di rumah siapa pun. Lalu beliau berada di rumah Aisyah." Muttafaq 'alaihi.

## ❖ KOSA KATA

**يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ** : Beliau bertanya pada waktu sakit di mana beliau wafat padanya, maksudnya meminta pendapat istri-istrinya sementara beliau sedang sakit di mana beliau wafat padanya.

**أَيْنَ أَنَا غَدَّاً؟** : Di mana aku besok? Maksudnya di mana aku hari besok? Besok giliran siapa?

**يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ** : Beliau ingin giliran Aisyah, maksudnya beliau menampakkan keinginannya pada giliran Aisyah supaya beliau berada padanya.

**فَأَذِنْ لَهُ أَزْوَاجَهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ** : Lalu istri-istrinya mengizinkan kepada-nya untuk berada di rumah siapa pun, maksudnya istri-istri Nabi ﷺ menyerahkan hak giliran dengan maksud agar Rasulullah ﷺ bisa berada di rumah istri yang beliau inginkan.

**فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ** : Lalu beliau berada di rumah Aisyah, maksudnya beliau memilih dirawat di rumah Aisyah ﷺ.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari ﷺ meriwayatkan di akhir kitab *al-Maghazi* di bab *Maradh an-Nabi ﷺ wa Wafatuhu* (sakit dan wafat Nabi ﷺ), dari jalan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud,

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَئَنِ ثَقَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَشَدَّ بِهِ وَجْهُهُ،  
إِسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِيِّ، فَأَذِنَ لَهُ.

"*Bahwa Aisyah, istri Nabi ﷺ berkata, 'Ketika kondisi Rasulullah semakin berat dan sakitnya semakin keras, beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumahku, maka mereka mengizinkannya'.*"

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari jalan Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدَّاً؟  
أَيْنَ أَنَا غَدَّاً؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجَهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي  
بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ

يَدْفُرُ عَلَيْهِ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنْ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَخْرِي، وَخَالَطَ رِيقَهُ رِيقَنِي.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ bertanya pada waktu sakit di mana beliau wafat padanya, 'Di mana aku besok? Di mana aku besok?' Beliau menginginkan giliran Aisyah. Lalu istri-istrinya mengizinkannya, di manapun yang diinginkan oleh beliau lalu beliau berada di rumah Aisyah sampai meninggal di sisinya.*" Aisyah berkata, "Beliau wafat pada hari di mana hari itu adalah giliranku di rumahku. Lalu Allah mengambilnya, dan sesungguhnya kepalanya di antara leher dan dadaku. Ludah beliau bercampur dengan ludahku."

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan ini dan dengan lafazh ini juga di Kitab Nikah di bab *Idza Ista`dzana ar-Rajulu Nisa`ahu fi an Yumarradhu fi Baiti Ba'dhihinna Fa Adzinna Lahu* (apabila suami meminta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumah sebagian dari mereka lalu mereka mengizinkannya).

Muslim meriwayatkannya dari jalan Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ﷺ dia berkata,

إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدَ؟ إِسْتِبْطَاءٌ لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبْصَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِيْ وَنَحْرِيْ.

"Sungguh Rasulullah ﷺ bertanya-tanya mencari, beliau berkata, 'Di mana aku pada hari ini? Di mana aku besok?' karena merasa lambatnya (hari itu, rindu giliran) Aisyah. Aisyah berkata, "Ketika hari giliranku, maka Allah mewafatkannya ketika berada di antara leher dan dadaku."

## ❖ KESIMPULAN

1. Dorongan untuk berlaku adil kepada istri.
2. Apabila istri melepaskan haknya dalam urusan giliran, maka suaminya bebas.
3. Izin untuk suami untuk tidak bergilir berarti gugurnya hak istri yang memberi izin.

## DAHULU RASULULLAH ﷺ APABILA HENDAK BEPERGIAN MAKAN MELAKUKAN UNDIAN DI ANTARA ISTRI-ISTRINYA

(8) Dari Aisyah ؓ berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهُنَّا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

"Apabila Rasulullah ﷺ hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara istrinya. Lalu siapa yang undiannya keluar, maka dialah yang pergi bersamanya." Muttafaq 'alaihi.

### ✿ KOSA KATA

إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : Jika hendak bepergian yakni berniat dan ingin melakukan bepergian.

أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ : Mengundi di antara istrinya, maksudnya melaksanakan undian di antara istrinya, undiannya dengan menyediakan nomor undian sesuai dengan jumlah yang ikut di dalamnya. Pada masing-masing nomor undian ditulis nama-nama peserta, kemudian dimasukkan ke dalam ember atau sejenisnya. Lalu seorang yang tidak bisa membedakan antara nomor-nomor tersebut mengocoknya. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang ditentukan oleh undian tersebut.

خَرَجَ سَهْمُهُنَّا : Siapa yang undiannya keluar, yakni beruntung memenangkan undian.

خَرَجَ بِهَا مَعَهُ : Maka dialah yang pergi bersamanya, maksudnya dialah yang diajak untuk bepergian bersamanya ﷺ.

### ✿ PEMBAHASAN

Hadits ini yang telah disebutkan oleh penulis di sini, sungguh ia telah disebutkan oleh al-Bukhari dan Muslim di awal hadits *al-Ifku* dari jalan az-Zuhri dari Urwah bin az-Zubair, Sa'id bin al-Musayyab, Alqamah bin Waqqash, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Aisyah ؓ, dan lafaznya di al-Bukhari,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهُمَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ.

"Apabila Rasulullah hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang keluar undiannya maka Rasulullah pergi bersamanya."

Dan lafazhnya di Muslim,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهُمَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مَعَهُ.

"Apabila Rasulullah hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang keluar undiannya maka Rasulullah pergi bersamanya."

Al-Bukhari telah menyebutkannya dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis di awal hadits pemberian Saudah akan gilirannya kepada Aisyah. Dan aku telah memaparkannya secara lengkap pada pembahasan hadits kelima di bab ini.

Al-Bukhari menyebutkannya di Kitab *Syahadat* pada bab *Ta'dil an-Nisa` Ba'dhihinna Ba'dhan* (pujian sebagian wanita kepada sebagian yang lain) di awal hadits, kisah *al-Ifku* dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمَهُمَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

"Apabila Rasulullah hendak keluar bepergian, maka beliau mengundi di antara istrinya, barangsiapa yang undiannya keluar, maka Rasulullah pergi bersamanya."

Al-Bukhari menyebutkannya di Kitab Nikah di bab *al-Qur'ah Baina an-Nisa` Idza Arada Safaran* (undian di antara istri jika hendak bepergian), dari jalan al-Qasim dari Aisyah.

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْزَعَةُ لِعَائِشَةَ وَحْفَصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ شَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفَصَةُ: أَلَا تَرْكِبِينَ اللَّنِيلَةَ بَعْرِيْنِي وَأَرْكِبْ بَعْرِيْكَ تَنْظُرِيْنِي وَأَنْظُرْ؟ فَقَالَتْ: بَلِي، فَرَكِبْتَ فَجَاءَ النَّبِيُّ إِلَى جَمْلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفَصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا

ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَرَلُوا، وَافْتَقَدْتُهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَرَلُوا جَعَلْتُ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْأَذْخَرِ وَتَقَوَّلْ: يَا رَبِّ سُلْطُونَ عَلَيَّ عَفْرَيَا أَوْ حَيَّةَ تَلْدَغِيْنِي، وَلَا أَسْتَطِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

"Bawa Nabi ﷺ apabila hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara istrinya. Lalu keluarlah undian Aisyah dan Hafshah. Kebiasaan Nabi ﷺ apabila berjalan di malam hari maka, beliau berjalan bersama Aisyah sambil berbincang. Hafshah berkata kepada Aisyah, 'Maukah malam ini kamu naik untaku dan aku naik untamu, maka kamu bisa lihat (apa yang terjadi) begitu pula aku?' Aisyah menjawab, 'Ya.' Lalu Aisyah naik. Lalu datanglah Nabi ﷺ kepada unta Aisyah yang dikendarai oleh Hafshah, beliau mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Nabi ﷺ berjalan sampai akhirnya mereka singgah di suatu tempat. Sementara Aisyah mencari-cari Nabi ﷺ. Ketika mereka singgah Aisyah meletakkan kedua kakinya di pohon idzakhir dan dia berkata, 'Ya Rabbi, utuslah kalajengking atau ular yang menyengatku sementara aku tidak bisa berkata apa-apa kepadanya'."

Muslim juga meriwayatkan kisah Aisyah dan Hafshah ini, hanya saja dalam lafazhnya tertulis setelah lafazh al-Bukhari, "Menyengatku." Terdapat tambahan,

رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

"RasulMu, sementara aku tidak mampu berkata apa-apa kepadanya."

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran mengadakan undian di antara istri agar yang menang mendapatkan undian bisa pergi bersama suami.
2. Undian di sini bukan termasuk judi dan taruhan.
3. Anjuran menghibur hati istri.



## JANGANLAH SALAH SEORANG DARI KALIAN MENCAMBUK ISTRINYA SEBAGAIMANA MENCAMBUK HAMBA SAHAYA

- (9) Dari Abdullah bin Zam'ah ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً جَلْدَ الْعَبْدِ.

"Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk hamba sahaya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

### ✿ KOSA KATA

Abdullah bin Zam'ah: Adalah Abdullah bin Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muththalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay al-Qurasyi al-Asadi ﷺ. Seorang sahabat yang masyhur, wafat syahid di rumah Utsman bersama Utsman رضي الله عنه.

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً جَلْدَ الْعَبْدِ : Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk, yakni memukul istrinya sebagaimana memukul hamba sahayanya.

### ✿ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan di Kitab Nikah bab keterangan memukul istri yang dibenci dan Firman Allah,

﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ

"Maka pukullah mereka," (An-Nisa`: 34),

yakni dengan pukulan yang tidak melukai. Kemudian dia menyebutkan dari jalan Sufyan (yaitu ats-Tsauri) dari Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

"Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk hamba sahaya kemudian menggaulinya di akhir hari."

Al-Bukhari meriwayatkannya di Kitab al-Adab dan Muslim dari jalan Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنفُسِ وَقَالَ: بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً ضَرْبَ الْفَحْلِ، ثُمَّ لَعْلَةً يُعَانِقُهَا.

"Nabi ﷺ melarang seseorang menertawakan apa yang keluar dari dalam jiwa seraya beliau bersabda, 'Dengan alasan apa salah seorang dari kalian memukuli istrinya sebagaimana dia memukuli unta, kemudian mungkin (setelah itu) dia menggaulinya'."

Al-Bukhari berkata, "Ats-Tsauri dan Wuhaib berkata dari Abu Mu'awiyah dari Hisyam, "Seperti memukul hamba sahaya." Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Begitulah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Uyainah, dari Waki' dari Abu Mu'awiyah dan dari Ibnu Numair; Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Numair; At-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari riwayat Abdah bin Sulaiman.

Dalam riwayat Abu Mu'awiyah dan Abdah,

إِلَام يَجْلِدُ؟

"Sampai kapan dia memukuli?"

Dalam riwayat Waki' dan Ibnu Numair,

عَلَام يَجْلِدُ؟

"Atas dasar apa dia memukuli?"

Dalam riwayat Ibnu Uyainah,

وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ قَوْلًا: يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً.

"Nabi ﷺ menasihati mereka tentang wanita seraya beliau bersabda, 'Salah seorang dari kalian memukuli istrinya'."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, sabdanya,

جَلْدُ الْعَبْدِ.

"Seperti memukul hamba sahayanya," yakni seperti dia memukul hamba sahayanya.

Di salah satu riwayat Ibnu Numair di Muslim,

ضَرْبُ الْأَمَةِ.

"Seperti memukul hamba sahaya wanita."

Dalam riwayat an-Nasa`i dari jalur Ibnu Uyainah,  
كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدُ وَالْأُمَّةُ.

"Sebagaimana memukul hamba sahaya laki-laki dan wanita."

Semua riwayat ini menegaskan larangan suami memukul istrinya seperti dia memukul hamba sahayanya, baik laki-laki atau pun wanita atau untanya. Dan (tujuan) asal memukul istri adalah untuk mendidik dan mengajarnya karena ketidaktaatannya kepada suaminya dalam hal yang menjadi hak suami dan kewajiban istri. Syariat Islam telah membolehkan secara umum, Firman Allah,

﴿فَعَظُوهُنَّ بِوَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾

"Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah di tempat tidur mereka dan pukullah mereka." (An-Nisa': 34).

Hanya saja Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan bahwa hendaknya pukulannya kepada istri adalah pukulan yang halus tanpa melukai.

Muslim meriwayatkan di Shahihnya dari hadits Jabir ﷺ tentang sifat haji Nabi ﷺ dan khutbahnya pada hari Arafah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْبَسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخْدُثُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَخْلِلُهُنَّ فُرُوزَ جَهَنَّمَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئُنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرُهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرِبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

"Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah. Kalian menghalalkan keleluhan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah hendaknya mereka tidak memperbolehkan orang lain yang kalian benci menginjak permadani kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai." Al-Hadits. Hendaknya memukul merupakan cara terakhir dalam mendidik istri, dan hendaknya suami bertakwa kepada Allah padanya.

## ❖ KESIMPULAN

1. Larangan memukul istri untuk selain (keperluan) darurat.
2. Larangan memukul istri dengan pukulan yang melukai walaupun untuk mendidiknya.

3. Hendaknya berlemah lembut kepada istri.



## BAB

### **KHULU'**



#### **DISYARIATKANNYA KHULU'**

**(1)** Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتَ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلِكُنْيَةِ أَكْرَهَ الْكُفَّرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرِ دِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِقْبَلُ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً.

"Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi aku membenci (kelaziman) kekuaran (berupa saling ber-musuhan antara suami-istri) di dalam Islam.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit), 'Terimalah kebunnya dan talaklah dia.' Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dalam sebuah riwayat miliknya,

وَأَمْرَةُ بِطَلَاقِهَا

"Lalu Rasulullah ﷺ meminta Tsabit untuk mentalaknya."

Dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan at-Tirmidzi menghasankannya,

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

"Bahwa istri Tsabit bin Qais berkhulu' darinya, lalu Nabi ﷺ menjadikan iddahnya satu kali haid."

Dalam riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya pada Ibnu Majah,

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيْنَاً، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَحَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ.

"Bahwa Tsabit bin Qais adalah seorang yang buruk rupa. Dan bahwa istrinya berkata, 'Kalau bukan karena takut kepada Allah, apabila dia mendatangiku, niscaya aku meludahi wajahnya'."

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Sahal bin Abu Hatsmah,

وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْمٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ.

"Hal itu merupakan khulu' pertama dalam Islam."

## ✿ KOSA KATA

الْخُلْمُ

: Dengan *kha'* *didhammah* dan *lam* disukun, dalam bahasa berarti perpisahan dari istri dengan pembayaran harta. Diambil dari kata "خُلْمُ التَّزْبِ" (melepas baju), karena istri merupakan pakaian bagi suami secara maknawi. Dan *kha'* *didhammah* untuk menunjukkan sesuatu yang maknawi. Lain halnya untuk sesuatu yang riil, maka *kha'* nya *difathah* خُلْمُ التَّزْبِ, karena baju adalah sesuatu yang konkret sedangkan maknawi adalah خُلْمُ المَرْأَةِ (melepas istri). Adapun *khulu'* secara istilah adalah perpisahan suami-istri dengan ganti (ongkos) dari istri kepada suami. *Khulu'* disyariatkan, dalilnya adalah hadits ini dan Firman Allah,

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدُتُهُمْ﴾

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229). Didukung pula oleh Firman Allah,

﴿فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَنْسَأْفَلُوهُ هَيْسَأَمْرِي بِئْتَهُ﴾

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa` : 4).

Dan FirmanNya,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴿٤﴾

"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya." (An-Nisa` : 128).

اِمْرَأَةُ ثَابِتٍ بْنِ فَيْيِنٍ : Istri Tsabit bin Qais adalah Jamilah atau Zainab binti musuh Allah, kepala orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul atau saudari perempuannya. Dia masuk Islam dan membai'at Rasulullah ﷺ. Dia bersuamikan Hanzhalah bin Abi Amir, *Ghasilul Mala`ikat* (orang yang dimandikan oleh malaikat) yang wafat di perang Uhud, sementara dia dalam keadaan hamil. Dia melahirkan Abdullah bin Hanzhalah. Kemudian dia dinikahi oleh Tsabit bin Qais. Darinya dia melahirkan Muhammad bin Tsabit. Kemudian dia berkhulu' dari Tsabit, lalu dinikahi oleh Malik bin ad-Dukhsyum, kemudian Khubaib bin Isaf atau Yasaf. Ada yang mengatakan, "Nama istri Tsabit bin Qais adalah Habibah binti Sahal bin Tsa'labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa'labah bin Ghanam bin Malik bin an-Najjar." Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, Ibnu Abdul Bar berkata, "Istri Tsabit bin Qais diperselisihkan. Orang-orang Bashrah menyatakan bahwa dia adalah Jamilah binti Ubay. Orang-orang Madinah menyatakan bahwa dia adalah Habibah binti Sahal." Aku berkata, "Yang zahir bahwa keduanya adalah dua kisah yang menimpa dua orang wanita berdasarkan kemasyhuran keduanya dan keshahihan jalan periyawatan serta perbedaan konteks peristiwanya. Lain dengan perselisihan tentang nama Jamilah dan nasabnya. Konteks kisahnya hampir mirip."

ثَابِتُ بْنُ قَيْمِينٍ

: Tsabit bin Qais adalah Tsabit bin Qais bin Syammas bin Malik bin Imri' il Qais bin Malik bin Tsa'labah bin Ka'ab bin al-Khazraj bin al-Harits bin al-Khazraj al-Anshari al-Khazraji.

Khatib orang-orang Anshar, salah seorang sahabat besar Rasulullah ﷺ yang telah diberi kabar gembira masuk Surga. Wafat syahid di Yamamah. Dikatakan di *at-Taqrib*, "Wasiatnya dilaksanakan melalui mimpi Khalid bin al-Walid." Al-Hafizh mengisaratkan tentang hal tersebut kepada *atsar* yang menjelaskan bahwa ketika Tsabit wafat syahid di al-Yamamah, maka sebagian orang melihatnya membawa baju perang. Tsabit menyimpannya di sebuah ember miliknya dan menutupinya dengan pelana. Panglima kaum Muslimin pada perang ini adalah Khalid bin al-Walid. Khalid melihat Tsabit di dalam mimpinya. Dia memberitahukan tempat baju perang tersebut. Tsabit mewasiatkan agar mengambilnya dan menyerahkannya kepada Abu Bakar untuk selanjutnya dijual untuk melunasi hutangnya. Tsabit juga meminta supaya hamba-hamba sahayanya dimerdekakan. Abu Bakar melaksanakan wasiatnya."

مَا أَعْتَبْ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ : Aku tidak mencela akhlak dan agamanya, maksudnya aku tidak mencela perilakunya dan akhlaknya. Perilakunya baik dan akhlaknya baik, begitu pula agamanya dan keteguhannya berpegang teguh pada syariat Allah.

وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفَّارَ فِي الْإِسْلَامِ : Akan tetapi aku membenci kekufuran di dalam Islam, maksudnya jika aku hidup bersamanya, maka aku khawatir berperilaku buruk kepadanya, lalu aku melakukan kufur (nikmat) pada suamiku dan melalaikan kewajibanku yang merupakan haknya.

أَتُرِدُنَّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ : Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya? Maksudnya bersediakah kamu mengembalikan kepada suamimu kebun yang dulu merupakan

maharnya kepadamu.

فَقَالَتْ: نَعَمْ : Dia menjawab, "Ya." Maksudnya aku kembalikan kebunnya yang dia berikan kepadaku sebagai mahar.

Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, yakni kepada Tsabit bin Qais.

**إِبْلِ الْحَدِيقَةَ** : Terimalah kebunnya, maksudnya ambillah kebunnya untukmu.

وَ طَلَقَهَا تَطْلِيْنِيْةً : Dan talaklah dia satu kali, maksudnya jatuhkan kepadanya satu talak.

Dalam suatu riwayat miliknya: Yakni riwayat al-Bukhari.

وَأَمْرَةُ بَطَّالِقَهَا : Beliau memintanya untuk mentalaknya, maksudnya Rasulullah ﷺ menyuruh Tsabit bin Qais untuk berpisah darinya.

Dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi: Yakni dari hadits Ibnu Abbas رض.

**إِخْتَلَعَتْ مِنْهُ** : Berkhulu' darinya, maksudnya dia membayar ganti rugi sebagai ganti talaknya. Lalu suaminya mentalaknya dengan bayaran.

عِدَّتَهَا حَيْضَةً : *Iddahnya* satu kali haid, maksudnya Rasulullah menjadikan *iddah khulu'* hanya satu kali haid.

كَانَ دَمْيَنَما : Dia buruk rupa, yakni tidak tampan.

Itulah *khulu'* pertama di dalam Islam, maksudnya *khulu'* istri Tsabit bin Qais dari suaminya adalah *khulu'* pertama dalam sejarah syariat Islam.

## PEMBAHASAN

Al-Bukhari di *Shahihnya* berkata, bab *khulu'*, bagaimana talak di dalam *khulu'* dan Firman Allah,

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا إِنْ يَنْتَهُنَّ بِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافُوا لَا يُقْبِلُمَا حَدُودًا  
اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّذِينَ لَا يُقْبِلُمَا حَدُودًا اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْدَتُ بِهِ تِلْكَ حَدُودَ اللَّهِ فَلَا  
يَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَعْتَدُ حَدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ١١١

"Tidak halal bagimu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Baqarah: 229).

Umar membolehkan *khulu'* tanpa sultan. Utsman membolehkan *khulu'* dengan kurang dari tali rambut. Thawus berkata, "Kecuali keduanya khawatir tidak mampu menegakkan ketentuan-ketentuan Allah berkaitan dengan hubungan baik yang diwajibkan atas keduanya untuk pasangannya, dan tidak mengucapkan ucapan orang-orang bodoh, 'Khulu' tidak halal sehingga istri berkata, 'Aku tidak mandi junub untukmu'."

Azhar bin Jamil menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلِكُنْيَةِ أَكْرَهَ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِقْبِلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِقْهَا تَطْلِيقَةً.

"Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi aku meribenci kekufuran dalam Islam." Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunnya dan talaklah satu kali." Abu Abdullah berkata, "Tidak ada *mutaba'ah* di dalamnya dari Ibnu Abbas."

Ishaq al-Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza` dari Ikrimah bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubay berkata seperti ini,

وَقَالَ: تَرْدِينَ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا وَأَمْرَهُ يُطْلِقْهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَطَلِقَهَا.

"Lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, '(Apakah) kamu mau mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya.' Lalu dia mengembalikannya, dan Nabi ﷺ memerintahkan Tsabit agar mentalaknya. Ibrahim bin Thahman berkata dari Khalid dari Ikrimah dari Nabi ﷺ, 'Dan talaklah dia'."

Dan dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتٌ بْنَ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أُغْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينِ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتَرَدَّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.

"Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak Tsabit, akan tetapi aku tidak mampu memikulnya.' Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, '(Apakah) kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya'."

Muhammad bin Abdullah bin al-Mubarak al-Mukharrimi menceritakan kepada kami, Qurad Abu Nuh menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتٌ بْنَ قَيْسٍ بْنَ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنْقَمْتُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينِ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفُرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتَرَدَّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمْرَأَةٌ بِفِرَاقِهَا.

"Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi ﷺ, seraya berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam akhlak dan agamanya, hanya saja aku takut kekuatan kufuran.' Rasulullah ﷺ berkata, '(Apakah) kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya.' Lalu dia mengembalikan kepadanya, dan Nabi ﷺ memintanya (yaitu Tsabit) untuk berpisah darinya."

Berdasarkan hal ini, maka ucapan penulis, "Dan dalam riwayatnya,

وَأَمْرَةٌ بِطَلَاقِهَا

'Dan Nabi ﷺ memintanya untuk mentalaknya,'

ucapan ini disebutkan oleh penulis secara redaksional, ucapan itu bukanlah lafazh yang disebutkan oleh al-Bukhari, bahkan lafazh al-Bukhari di riwayat Ikrimah yang *mursal*,

وَأَمْرَةٌ بِنَطْلَاقِهَا

'Dan Nabi ﷺ memintanya mentalaknya'.

Dan dalam hadits Ibnu Abbas yang terakhir di sini,

وَأَمْرَةٌ بِفَرَاقِهَا

'Dan Nabi ﷺ memintanya agar berpisah darinya'."

Sementara ucapan al-Bukhari,

وَقَالَ طَاؤُسٌ ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعُشْرَةِ وَالصُّبْحَةِ، وَلَمْ يُقُلْ قَوْلُ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةِ.

"Dan Thawus berkata, (Kecuali kalau keduanya khawatir tidak mampu menegakkan ketentuan-ketentuan Allah) itu berkaitan dengan hubungan baik yang diwajibkan atas keduanya, dan tidak mengucapkan ucapan orang-orang bodoh, 'Khulu' tidak halal sehingga istri berkata, 'Aku tidak mandi junub untukmu'."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ucapan Thawus ini disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan diringkas pula, di mana ia merupakan *atsar* yang disebutkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, dia berkata, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Ibnu Thawus memberitahukan kepada kami, aku berkata kepadanya, 'Apa pendapat bapakmu tentang talak dengan tebusan?' Dia menjawab, 'Bapakku mengatakan sebagaimana Firman Allah,

﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾

'Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah'. (Al-Baqarah: 229).

Bapakku tidak berkata seperti perkatan orang-orang bodoh, 'Khulu' tidak halal sehingga istri berkata, 'Aku tidak mandi junub

untukmu', akan tetapi bapakku berkata, 'Kecuali keduanya khawatir tidak mampu menegakkan ketentuan-ketentuan Allah berkaitan dengan hubungan baik yang diwajibkan atas keduanya."

Ucapan itu merupakan bantahan terhadap anggapan sebagian orang bahwa *khulu'* tidak halal sehingga istri membangkang dalam segala urusan yang dituntut oleh suami, sehingga istri berkata, "Aku tidak mandi junub untukmu, aku tidak memenuhi sumpahmu, dan aku tidak menaati perintahmu."

Ucapan al-Bukhari, Abu Abdullah berkata, "Tidak ada *mutaba'ah* di dalamnya dari Ibnu Abbas." Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, maksudnya penyebutan Ibnu Abbas oleh Azhar bin Jamil tidak diikuti oleh yang lainnya karena yang lainnya menyebutkannya secara *mursal*, maksudnya dengan itu adalah khusus jalan periwatan Khalid al-Hadzdza` dari Ikrimah. Oleh karena itu, dia melengkapinya dengan riwayat Khalid bin Abdullah ath-Thahhan dari Khalid al-Hadzdza` dari Ikrimah secara *mursal*, kemudian dengan riwayat Ibrahim bin Thahman dari Khalid al-Hadzdza` secara *mursal* dan dari Ayyub secara *maushul*. Dan riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayyub yang *maushul*, telah disebutkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili."

Adapun hadits yang diisyaratkan oleh penulis di Abu Dawud dan at-Tirmidzi maka ia dari riwayat Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dan Amr bin Muslim adalah al-Jundi, al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Seorang rawi yang jujur tetapi memiliki dugaan bersalah."

Muslim telah meriwayatkan untuknya, dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hazm berkata, "*Laisa bi syai'*, hadits ini lemah karena dia." Sedangkan Muslim meriwayatkan untuknya tidak menunjukkan – sebagaimana telah aku jelaskan – bahwa semua yang diriwayatkan olehnya adalah shahih, bisa jadi Muslim meriwayatkan untuknya dalam satu kesempatan dan tidak meriwayatkan untuknya dalam kesempatan yang lain.

Dan tanpa ragu bahwa sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayat al-Bukhari,

وَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً

"Dan talaklah dia satu kali."

Menunjukkan bahwa *iddahnya* adalah *iddah* wanita yang ditaklak, sementara wanita yang ditalak beriddah tiga kali haid bukan satu kali haid.

Adapun hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya di Ibnu Majah yang diisyaratkan oleh penulis, maka Ibnu Majah berkata, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata,

كَانَتْ حَبِيبَةُ بْنَتْ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنَ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا دَمِينًا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهُ، لَوْلَا مَحَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْزَدْنَا عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَ: فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Habibah binti Sahal bersuamikan Tsabit bin Qais bin Syammas. Tsabit adalah laki-laki buruk rupanya, lalu Habibah berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah, apabila dia mendatangiku, niscaya aku akan meludahi wajahnya'. Rasulullah ﷺ berkata, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab, 'Ya'." Perawi berkata, "Lalu dia mengembalikan kebun kepadanya." Perawi berkata, "Lalu Rasulullah ﷺ memisahkan antara keduanya."

Pada *sanad* hadits ini terdapat Hajjaj yaitu Ibnu Artha'ah, dia seorang *mudallis*, dan di sini dia menyampaikan periyawatan dengan 'dari'. Pada *sanadnya* terdapat pula Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dan *sanad* ini telah sering disinggung di depan.

Adapun hadits Sahal bin Abu Hatsmah pada Ahmad maka ia dari jalan Sufyan dari Abdul Qudus bin Bakr bin Khumais, dia berkata, Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdullah bin Amr, dan al-Hajjaj dari Muhammad bin Sulaiman bin Abu Hatsmah dari pamannya, Sahal bin Abu Hatsmah berkata,


كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بْنَ شَمَّاسٍ الْأَنْصَارِيَ فَكَرِهَتْهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِينًا فَجَاءَتْ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَرَاهُ فَلَوْلَا مَحَافَةُ اللَّهِ ﷺ لَبَرَقْتُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أَتَرَدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَضَدَّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلُمٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ.

"Habibah binti Sahal bersuamikan Tsabit bin Qais bin Syammas al-Anshari. Dia membenci suaminya, seorang laki-laki yang buruk rupa, lalu dia datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menduga dengan kuat (bahwa), kalau bukan karena takut kepada Allah, niscaya aku ludahi wajahnya'. Rasulullah ﷺ menjawab, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya yang dimaharkan kepadamu?' Dia menjawab, 'Ya'. Lalu Nabi ﷺ mengirimkan utusan kepada Tsabit (untuk memanggilnya). Lalu dia mengembalikan kebunnya kepadanya dan Nabi ﷺ memisahkan keduanya." Perawi berkata, "Inilah khulu' pertama dalam Islam."







# KITAB TALAK



## BAB

# Talak



### **HADITS, "PERKARA HALAL YANG PALING DIBENCI OLEH ALLAH ADALAH TALAK"**

**(1)** Dari Ibnu Umar ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

**أبغضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ.**

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ﷺ adalah talak." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hakim, Abu Hatim merajihkannya mursal.

### **KOSA KATA**

**الطلاق**

: Talak. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, kata **الطلاق** secara bahasa adalah membuka simpul ikatan, dari kata **إِلْتَلَاقُ** yang berarti melepas dan membiarkan. Dikatakan **"فَلَانْ طَلَقَ الْيَدِ بِالْخَيْرِ"** yang berarti si fulan banyak memberikan kebaikan. Sementara dalam istilah syara' adalah membuka ikatan perkawinan saja. Ini sesuai dengan sebagian makna secara bahasa. Imam al-Haramain berkata, "Ia adalah lafazh **jahiliyah** yang ditetapkan oleh syara'." Dikatakan **"طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ**" dengan *tha` difathah* dan *lam didhammah* dan **طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ** *lam* juga bisa *difathah*, dan ini lebih fasih.

**أبغضُ الْحَلَالِ** : Perkara halal yang paling dibenci, maksudnya perkara mubah yang paling dibenci.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *at-Talkhish* berkata,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ.

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari hadits Muhibbin bin Ditsar dari Ibnu Umar dengan lafazh 'halal' sebagai ganti 'mubah'.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi secara *mursal* tanpa Ibnu Umar. Abu Hatim dan ad-Daruquthni di *al-Ilal* serta al-Baihaqi merajihkan *mursal*. Ibnu al-Jauzi menyebutkannya di *al-Ilal al-Mutanahiyah* dengan *sanad* Ibnu Majah, dan dia mendha'ifkannya, karena adanya Ubaidullah bin al-Walid al-Washshafi, rawi *dha'if*, akan tetapi dia tidak meriwayatkannya secara sendiri, karena Ma'ruf bin al-Washil memutaba'ahnya, hanya saja yang meriwayatkannya sendirian secara *maushul* hanyalah Muhammad bin Khalid al-Wahbi.

Diriwayatkan pula oleh ad-Daruquthni dari hadits Makhul dari Mu'adz bin Jabal dengan lafazh,

مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ.

"Allah tidak menciptakan sesuatu yang paling Dia benci daripada talak." *Sanadnya dha'if dan muriqathi* (terputus).

Sebab *dha'ifnya* hadits Makhul dari Mu'adz pada ad-Daruquthni karena ia dari riwayat Humaid bin Malik al-Lakhmi dari Makhul dari Mu'adz. Dan Humaid bin Malik adalah *dhaif*, dia dipersoalkan oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Adi, dan al-Azdi. Dan Makhul dari Mu'adz terputus karena Makhul tidak bertemu Mu'adz ❁. Al-Baihaqi berkata, "Makhul dari Mu'adz terputus." Ibnu al-Jauzi di *at-Tahqiq* berkata, "Makhul tidak bertemu dengan Mu'adz."



## KISAH TALAK IBNU UMAR KETIKA ISTRINYA DALAM KEADAAN HAIID

(2) Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرَ

بَنِ الْحَطَابِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  
 مُزْهَةٌ فَلْيَرْجِعْهَا ثُمَّ لِيُشْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِينْصَ ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ إِنْ  
 شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي  
 أَمْرَ اللَّهُ بِعِلْمٍ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"Bawa dia mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu Umar bin al-Khatthab bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Perintahkan kepadanya agar dia merujuknya, kemudian membiarkannya sehingga dia suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika dia berkehendak dia bisa memegangnya sesudah itu, dan jika dia berkehendak dia bisa mentalaknya sebelum menyentuhnya. Maka itulah iddah di mana Allah ﷺ memerintahkan agar para istri ditalak padanya'." Muttafaq 'alaihi.

Dalam suatu riwayat Muslim,

مُزْهَةٌ فَلْيَرْجِعْهَا ثُمَّ لِيُطْلِقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

"Perintahkan kepadanya agar merujuknya kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil."

Dalam riwayat al-Bukhari yang lain,

وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةً.

"Dan ia dihitung sebagai satu talak."

Dalam suatu riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata,

أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنِي أَنْ  
 أَرْجِعَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى تَحِينْصَ حِينْصَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى  
 تَطْهَرْ، ثُمَّ أَطْلِقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثَةً فَقَدْ  
 عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.

"Adapun kamu sudah mentalak satu atau dua, maka Rasulullah ﷺ telah memerintahkanku untuk merujuknya kemudian menanggukannya sehingga dia haid dengan haid yang lain, kemudian aku

menanggukannya sehingga dia suci, kemudian aku mentalaknya sebelum aku menyentuhnya. Adapun kamu sudah mentalaknya tiga, maka kamu telah durhaka kepada Tuhanmu dalam urusan talak yang Dia perintahkan kepadamu."

Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar berkata,

فَرَدَهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطْلِقْ أُوْلَئِمْسِكْ.

"Maka beliau menolak talakku dan tidak menganggapnya sebagai suatu talak." Dan dia berkata, "Jika dia telah suci, maka hendaknya dia mentalak atau memegangnya."

## ❖ KOSA KATA

- أَنَّهُ : Bawa dia, yakni Ibnu Umar ﷺ.
- إِمْرَأَتَهُ : Istrinya, yaitu Aminah binti Ghifar. Ada yang mengatakan an-Nawar, ada yang mengatakan namanya Aminah dan julukannya an-Nawar.
- وَهِيَ حَائِضٌ : Sementara dia dalam keadaan haid, maksudnya di waktu dia haid.
- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ : Pada masa Rasulullah ﷺ, yakni pada zamannya.
- عَنْ ذَلِكَ : Tentang hal itu, yakni tentang hukum talak se-mentara istri haid.
- مُرْأَةٌ فَلْيُبَرِّجْهَا : Perintahkan kepadanya agar dia merujuknya, yakni minta dia agar mengembalikannya.
- ثُمَّ لِيُشْرِكْهَا : Kemudian hendaklah dia membiarkannya, maksudnya, melanjutkan istrinya berada dalam tanggung jawabnya, dan membiarkannya dalam pernikahannya seperti sedia kala di mana hubungan suami-istri di antara keduanya masih berlangsung.
- حَتَّى تَطْهَرْ : Sehingga dia suci, yakni dia menyelesaikan haidnya dan dibolehkan untuk shalat.
- ثُمَّ تَحِينْ : Kemudian haid, yakni dia mendapatkan haid kembali.

ثُمَّ تَطَهَّرُ : Kemudian suci, yakni dia menyelesaikan haidnya kembali dan dibolehkan shalat.

ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ : Jika dia berkehendak, dia bisa memegangnya sesudah itu, maksudnya jika dia berniat memegang istrinya maka dia bisa melakukan itu dan membiarkannya dalam pernikahannya.

وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسِيْ : Dan jika dia berkehendak, dia bisa mentalaknya sebelum menyentuhnya, maksudnya jika dia berminat berpisah, maka dia bisa mentalaknya pada masa suci di mana dia belum menggaulinya.

فَتَلَقَ الْعَدَّةُ الَّتِي أَمْرَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ : Maka itulah *iddah* di mana Allah ﷺ memerintahkan agar para istri ditalak padanya, maksudnya inilah yang dimaksud oleh Firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi *iddahnya* yang wajar." (Ath-Thalaq: 1).

Maksudnya apabila kamu ingin mentalak istri maka talaklah dia dalam keadaan mampu menghadapi *iddahnya*, dan itu hanya mungkin bila dia ditalak dalam keadaan suci dan belum digauli.

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ : Dalam suatu riwayat Muslim, yakni dari jalan Sufyan dari Muhammad bin Abdurrahman 'Maula Alu Thalhah' dari Salim dari Ibnu Umar dari Umar رضي الله عنهما.

ثُمَّ لِيُطْلِقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا : Kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil, maksudnya menceraikannya dalam keadaan dia suci dan belum digauli dalam masa suci ini atau dalam keadaan dia hamil.

Dalam riwayat al-Bukhari yang lain: Yakni dari jalan Abdul Warits dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

وَخُسِبَتْ تَطْلِيقَةً : Dan ia dihitung sebagai satu talak, maksudnya talak yang dilakukan pada waktu haid ini dianggap

satu dari tiga talak yang diberikan oleh Allah kepada suami.

Dalam suatu riwayat Muslim: Yakni dari jalan Zuhair bin Harb dari Isma'il dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه.

Dalam riwayat lain: yakni riwayat Abu Dawud dari jalan Abu az-Zubair dari Ibnu Umar رضي الله عنه.

وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا : Dan beliau tidak menganggapnya sebagai suatu talak, yakni tidak dihitung talak satu.

## ❖ PEMBAHASAN

Ucapannya,

لَمْ لِيَتِرْكُهَا .

"Kemudian hendaknya dia membiarkannya." Ini adalah lafazh Muslim.

Adapun lafazh al-Bukhari adalah,

لَمْ لِيَنْسِكُهَا .

"Kemudian hendaknya dia memegangnya."

Al-Bukhari رضي الله عنه menyebutkan hadits Ibnu Umar juga dari jalan Syu'bah dari Anas bin Sirin berkata, Aku mendengar Ibnu Umar berkata,

طَلَقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسلامه فَقَالَ: لِيَرَاجِعُهَا.  
قُلْتُ: تُخَسِّبُ؟ قَالَ: فَمَة؟ وَعَنْ قَنَادِةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُزْهَةٌ فَلَيَرَاجِعُهَا. قُلْتُ: تُخَسِّبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ سَعِينِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقِهِ.

"Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar menceritakan itu kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسلامه. Beliau bersabda, 'Hendaknya dia merujuknya'." Aku (Anas bin Sirin) bertanya, "(Apakah) dihitung?" Dia berkata, 'Lalu apa (yang terjadi bila tidak dihitung)?" Dan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar berkata, "Perintahkan dia agar merujuknya." Aku bertanya, "(Apakah) dihitung?" Dia menjawab, "Bagaimana menurutmu, jika dia lemah (tidak mampu

menjalankan kewajiban) dan bodoh (dari ilmu syariat)?" Abu Ma'mar berkata, "Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar berkata, 'Ia dihitung atasku satu talak'."

Muslim رضي الله عنه menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan beberapa lafazh, lalu meriwayatkannya dari jalan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis, ia adalah jalan yang sama yang dengannya al-Bukhari meriwayatkan. Kemudian Muslim berkata, Yahya bin Yahya dan Qutaibah, serta Ibnu Rumh -dan lafazhnya adalah lafazh Yahya-.

قَالَ قَتْبِيَّةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْأَخْرَانِ: أَخْبَرَنَا الْيَثُّ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةَ لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِينَقَةً وَاحِدَةً فَأَمْرَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيلَّنَقَهَا حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهَرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقُهَا حِينَ تَطْهَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَرَأَدَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَخْدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثَةً فَقَدْ حَرَمْتَ عَنِّيَّكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمْرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

"Qutaibah berkata, Laits menceritakan kepada kami, dua orang yang terakhir berkata, al-Laits bin Sa'ad mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah bahwa dia mentalak istrinya satu talak sementara dia haid, lalu Rasulullah صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkannya agar merujuknya, kemudian memegangnya sehingga dia suci, kemudian haid lagi di sisinya, kemudian membiarkannya sehingga dia suci dari haidnya. Jika dia berminat mentalaknya maka hendaknya dia mentalaknya ketika dia suci sebelum dia menggaulinya. Itulah iddah di mana Allah memerintahkan agar para wanita ditalak padanya." Ibnu Rumh dalam riwayatnya menambah, "Apabila Abdullah ditanya tentang hal itu, maka dia berkata kepada salah seorang dari mereka, 'Apabila kamu mentalak istrimu satu kali atau dua kali maka Rasulullah صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkanku untuk itu, jika kamu mentalaknya tiga, maka dia menjadi

haram bagimu sehingga dia menikah dengan suami lain, dan kamu telah melanggar ketentuan Allah dalam urusan yang Dia perintahkan berupa mentalak istrimu'."

Muslim berkata,

جَوَدَ الْلَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.

"Al-Laits menyatakan bagus ucapannya 'satu kali talak'."

Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata,

طَلَقْتُ امْرَأَنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: مَرْءَةٌ فَلَيْزِرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَدْعُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيقَ حِينَضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهَرَتْ فَلِيُطْلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُنْسِكُهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ عَبْيُودُ اللَّهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعْتِ التَّطْلِيقَةَ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ أَعْتَدَ بِهَا.

"Aku mentalak istriku yang sedang haid pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda, 'Perintahkan kepadanya agar merujuknya kemudian membiarkannya sehingga dia suci, ke nudian haid kembali. Jika dia telah suci, maka silakan dia mentalaknya sebelum dia menggaulinya atau dia menahannya (tidak mentalak), karena ia merupakan iddah di mana Allah memerintahkan agar para wanita ditalak padanya'." Ubaidullah berkata, aku berkata kepada Nafi', "Apa yang dilakukan oleh satu talak itu?" Dia berkata, "Satu (talak) itu dianggap satu talak (sah)."

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu al-Mutsanna menceritakannya kepada kami, keduanya berkata, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Ubaidullah dengan *sanad* ini semisalnya tanpa menyebut ucapan Ubaidullah kepada Nafi', Ibnu al-Mutsanna dalam periyatannya berkata,

فَلَيْزِرَاجِعُهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَيْزِرَاجِعُهَا.

"Maka hendaknya dia merujuknya." Abu Bakar berkata, "Maka hendaknya dia merujuknya."

Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Isma'il menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi',

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجِعُهَا ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ يُطْلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا فَتَلَقَّ الْعِدَةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَيَّلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطْلِقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْتَنِينِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِينَضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ يُطْلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثَةً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبِّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. وَبَأَنَّثَ مِنْكَ.

"Bhwa Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar bertanya kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya agar merujuknya, kemudian membiarkannya sehingga dia haid lagi, kemudian membiarkannya sehingga dia suci, kemudian mentalaknya sebelum dia menggaulinya. Itulah iddah di mana Allah memerintahkan agar para wanita ditalak padanya." Dia berkata, "Apabila Ibnu Umar ditanya tentang seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka dia menjawab, 'Apabila kamu telah mentalaknya (dengan talak) satu atau dua, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar merujuknya, kemudian membiarkannya sehingga dia haid kembali, kemudian membiarkannya sehingga dia suci, kemudian mentalaknya sebelum dia menggaulinya. Adapun (jika) kamu mentalaknya (dengan talak) tiga maka kamu telah melanggar ketentuan Tuhanmu dalam urusan talak, dan istrimu menjadi (tertalak) ba`in bagimu'."

Abd bin Humaid menceritakan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, Muhammad keponakan az-Zuhri menceritakan kepada kami dari pamannya Salim bin Abdullah memberitahukan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar berkata,

طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِنَبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: مُزْهُ فَلَيَرْجِعْهَا حَتَّى تَحِينَضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى

حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقَهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Aku mentalak istriku sementara dia dalam keadaan haid. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ marah dan ber-sabda, 'Perintahkan dia agar merujuknya sehingga dia haid kembali di masa datang selain haid di mana dia telah mentalaknya padanya, jika dia ingin mentalaknya, maka hendaknya dia mentalaknya dalam keadaan suci dari haidnya sebelum dia menggaulinya. Itulah talak untuk menghadapi iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah'." (Salim berkata), "Dan Abdullah mentalaknya (dengan talak) satu dan dihitung termasuk dalam talaknya, dan Abdullah merujuknya seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ."

Ishaq bin Manshur menceritakannya kepadaku, Yazid bin Abd Rabbihu mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, az-Zubaidi menceritakan kepadaku dari az-Zuhri dengan *sanad* ini, hanya saja dia berkata, Ibnu Umar berkata,

فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَقْتُهَا.

"Lalu aku merujuknya dan aku menganggapnya talak satu."

Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair menceritakan kepadaku – dan lafazhnya adalah lafazh Abu Bakar – mereka berkata, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Muhammad bin Abdurrahman (Maula Alu Thalhah) dari Salim dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْأَةٌ فَلَا يَرْجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

"Bawa dia mentalak istrinya yang sedang haid, lalu Umar menceritakan hal itu kepada nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Perintahkan agar dia merujuknya kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil'."

Ahmad bin Utsman bin Hakim al-Audi menceritakan kepadaku, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, Sulaiman yaitu bin Bilal menceritakan kepadaku, Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَرْأَةٌ فَلْيَرْجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِينَصَ حِينَصَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ يُطَلَّقَ بَعْدَ أَوْ يُمْسِكُ.

"Bhwa dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau ﷺ bersabda, 'Perintahkan kepadanya agar dia merujuknya, sehingga dia suci kemudian haid kembali, kemudian suci kemudian setelah itu dia bisa mentalaknya atau memegangnya'."

Ali bin Hujr as-Sa'di menceritakan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Ibnu Sirin berkata,

مَكْتُثٌ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَنْهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمْرَأَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَهِمُهُمْ وَلَا أَغْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيَتْ أَبَا غَلَّابَ يُؤْسَنَ بْنَ جُبَيْرَ الْبَاهْلِيَّ. وَكَانَ ذَلِكَ فَحَدِيثِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمْرَأَ أَنْ يُرَجِعَهَا - قَالَ - قُلْتُ: أَفْحُسِبْتُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهَا. أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟

"Aku hidup selama 20 tahun, orang yang aku percaya menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya dengan talak tiga, sementara dia dalam keadaan haid. Lalu dia diperintahkan agar merujuknya sehingga aku tidak bisa menuduh mereka. Sedangkan aku tidak mengetahui hadits sehingga aku bertemu Abu Ghallab Yunus bin Jubair al-Bahili, dia orang yang teliti, dia menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menceritakan kepadanya bahwa dia mentalak istrinya satu kali sementara dia haid, lalu dia diperintahkan untuk merujuknya." Perawi berkata, Aku berkata, "Apakah talaknya itu dianggap talak satu?" Dia menjawab, "Lalu apa lagi (kalau tidak dihitung). Apakah talak itu (dihapus) apabila dia lemah dan bodoh (dari ilmu syariat)?"

Abu ar-Rabi' dan Qutaibah menceritakannya kepada kami, keduanya berkata, Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub dengan *sanad* ini dan sejenisnya, hanya saja dia berkata, "Lalu Umar bertanya kepada Nabi ﷺ maka beliau memerintahkannya. Dan Abdul Warits bin Abdus Shamat menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari kakakku dari Ayyub dengan *sanad* ini, dan dia berkata di dalam hadits tersebut,

فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ  
غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَالَ: يُطَلِّقُهَا فِي قُبْلِ عِدْتِهَا.

"Lalu Umar bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, maka beliau memerintahkannya agar merujuknya sehingga mentalaknya dalam keadaan suci tanpa persetubuhan." Beliau bersabda, "Dia bisa mentalaknya dalam (masa) mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar)."

Ya'qub bin Ibrahim ad-Dauraqi menceritakan kepadaku dari Ibnu Ulayyah dari Yunus dari Muhammad bin Sirin dari Yunus bin Jubair berkata,

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ  
بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمْرَهُ  
أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدْتَهَا. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَهِيَ  
حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: نَمَّةُ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟

"Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Seorang laki-laki mentalak istrinya yang haid,' dia berkata, 'Apakah kamu mengetahui Abdullah bin Umar, bahwa dia mentalak istrinya yang sedang haid, lalu Umar mendatangi Nabi ﷺ lalu menanyakannya. Lalu beliau memerintahkannya agar merujuknya, kemudian dia menghadapi iddahnya'." Perawi berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Apakah jika suami mentalak istrinya sementara dia haid maka talak tersebut dianggap talak?' Dia menjawab, 'Lalu apalagi (kalau tidak dihitung). Apakah talak itu (dihapus) apabila dia lemah dan bodoh (dari ilmu syariat)?"

Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Qatadah berkata, saya mendengar Yunus bin Jubair berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata,

طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْزِرِجْهَا. إِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلِيَطْلِقْهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَمِّيْ: أَفَاخْتَسِبْتَ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَخْمَقَ؟

"Aku mentalak istriku dalam keadaan haid. Lalu Umar mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu kepadanya, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Hendaknya dia merujuknya, jika dia telah suci, maka jika dia berminat untuk mentalaknya, maka dia bisa mentalaknya'." Perawi berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Apakah kamu menganggapnya telah jatuh talak?' Dia menjawab, 'Lalu apa yang menghalanginya? Menurutmu (apakah talak itu dihapus) jika dia lemah dan bodoh (dari ilmu syariat)?"

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik dari Anas bin Sirin berkata,

سَأَلْتُ ابْنَ عَمِّيْ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَقَ فَقَالَ: طَلَقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُزْهَ فَلَيْزِرِجْهَا إِذَا طَهَرَتْ فَلِيَطْلِقْهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَأَعْتَذْتُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَقْتُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيْ لَا أَعْتَذْ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَخْمَقْتُ؟

"Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang istrinya yang ditalaknya maka dia berkata, 'Aku mentalaknya sementara dia haid, lalu hal itu diceritakan kepada Umar, seterusnya dia menceritakannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Perintahkan dia agar merujuknya, apabila dia telah suci maka hendaknya dia mentalaknya dalam keadaan suci'." Dia berkata, "Lalu aku merujuknya, kemudian aku mentalaknya dalam keadaan suci." Aku bertanya, "Apakah kamu menganggap jatuh satu talak disebabkan talak tersebut sementara dia haid?" Dia menjawab, "Mengapa aku tidak menganggapnya sebagai satu talak walaupun aku lemah dan bodoh (dari ilmu syariat)?"

Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata,

طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: مُرَّةٌ فَلَمْ يَرْجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلَيَطْلَقْهَا. قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَاخْتَبِسْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِينَةِ؟ قَالَ فَمَهَا؟

"Aku mentalak istriku, sementara dia haid. Lalu Umar mendatangi Nabi ﷺ lalu memberitahukan hal itu kepadanya, beliau bersabda, 'Perintahkan dia agar merujuknya, kemudian jika dia telah suci maka dia boleh mentalaknya'." Aku berkata kepada Umar, "Apakah kamu menganggap talak itu disebabkan talak tersebut?" Dia menjawab, "Lalu apa (lagi kalau tidak dihitung sebagai talak)?"

Yahya bin Habib menceritakannya kepadaku, Khalid bin al-Harits menceritakan kepada kami (tawhil sanad) dan Abdurrahman bin Bisyr menceritakannya kepadaku, Bahz menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dengan *sanad* ini, hanya saja pada hadits keduanya,

لَيْزِ جَعْفَهَا.

"Hendaknya dia kembali kepadanya."

Dan dalam hadits keduanya dia berkata, Aku berkata kepadanya,

أَتَخْتَبِسْتَ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهَا؟

"Apakah kamu menganggapnya talak?" Dia menjawab, "Lalu apa (lagi kalau tidak dihitung sebagai talak)?"

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus mengabarkanku dari bapaknya bahwa dia mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka dia berkata,

أَتَعْرُفُ عَنِّي اللَّهُ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةً حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ

عَلَى ذَلِكَ (لِأَيْنِهِ).

"Apakah kamu mengetahui Abdullah bin Umar?" Dia menjawab, "Ya." Dia berkata, "Dia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar pergi kepada Nabi ﷺ dan menceritakan kabar tersebut kepadanya. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya agar merujuknya." Ibnu Juraij berkata, "Aku tidak mendengarnya berkata lebih dari itu, (maksudnya bapaknya)."

Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman Maula Azzah bertanya kepada Ibnu Umar, sementara Abu az-Zubair mendengarnya,

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَقَ ابْنَ عُمَرَ امْرَأَتَهُ  
وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:  
إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:  
لِيَرْجِعُهَا. فَرَدَّهَا وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ فَلْيَطْلُقْ أُوْلَئِمْسِكَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ:  
وَرَفَأَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْتَقْوُهُنَّ فِي قُبْلِ عَدِّهِنَّ.

"Bagaimana menurutmu tentang seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid?" Dia menjawab, "Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah ﷺ. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, 'Sesungguhnya Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid'. Nabi ﷺ berkata, 'Hendaknya dia merujuknya'. Maka beliau menolak talak tersebut, seraya bersabda, 'Jika dia telah suci maka hendaknya dia mentalaknya atau memegangnya'." Ibnu Umar berkata, "Dan Nabi ﷺ membaca firman Allah, 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka di depan iddah mereka."

Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Ibnu Umar semisal kisah ini. Dan Muhammad bin Rafi' menceritakannya kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu az-Zubair menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Aiman (Maula

Urwah) bertanya kepada Ibnu Umar sementara Abu az-Zubair mendengar seperti hadits Hajjaj, dan di dalamnya terdapat beberapa tambahan.

Muslim berkata, "Dia salah di mana dia berkata, "Urwah" padahal sebenarnya adalah Maula Azzah."

Dan bacaan (عَظِيقُهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ) maka ceraikanlah mereka di depan *iddah* mereka) adalah bacaan yang *syadz*, bukan al-Qur'an, maka ia tidak boleh dibaca dengan bacaan itu.

Dan ucapan Muslim, "Di dalamnya terdapat beberapa tambahan, 'Mungkin dia mengisyaratkan kepada apa yang ada di dalam riwayat Abu az-Zubair dari Ibnu Umar, ucapannya di dalam hadits ini, 'Lalu beliau menolak talakku dan tidak menganggap apa pun'." Tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dibuang oleh Muslim وَلَكُمْ.

Abu Dawud berkata, "Beberapa orang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, dan hadits mereka semuanya menyelisihi apa yang dikatakan oleh Abu az-Zubair."

Ibnu Abdul Bar berkata, "Ucapannya, 'Dan tidak menganggapnya sebagai suatu (talak), adalah *munkar*. Yang meriwayatkannya hanya Abu az-Zubair, dan ia bukanlah hujjah dalam riwayat di mana dia menyelisihi rawi sepertinya, lalu bagaimana jika dia menyelisihi yang lebih akurat darinya?'"

Al-Khaththabi berkata, "Ahli hadits berkata, 'Abu az-Zubair tidak meriwayatkan hadits yang lebih *munkar* dari ini."

Al-Baihaqi di *al-Ma'rifah* menukil dari asy-Syafi'i bahwa dia menyebut riwayat Abu az-Zubair, seraya dia berkata, "Nafi' lebih akurat daripada Abu az-Zubair, sementara yang paling *tsabit* (akurat) dari dua hadits itu adalah lebih utama untuk dijadikan pedoman apabila keduanya berkontradiksi. Nafi' telah bersesuaian dengan ahli hadits yang *tsabit*."

An-Nawawi di *Syarah Muslim* berkata, "Umat telah berijma' diharamkannya menceraikan istri yang haid yang tidak hamil tanpa kerelaannya, jika dia menceraikannya maka dia berdosa dan talaknya jatuh, dan diminta untuk merujuknya berdasarkan hadits Ibnu Umar yang disebutkan di bab. Sebagian *ahli zahir* berpendapat aneh dengan mengatakan bahwa itu tidak jatuh talak karena talak yang

demikian itu tidak diizinkan, maka ia sama dengan menceraikan wanita yang bukan istrinya. Dan pendapat yang benar adalah yang pertama, dan ini adalah pendapat para ulama secara umum, dalil mereka adalah perintah Nabi ﷺ kepadanya agar merujuknya, jika talaknya tidak jatuh maka tidak ada rujuk. Jika ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rujuk adalah rujuk secara bahasa yaitu mengembalikan keadaannya semula, bukan berarti bahwa itu dianggap telah jatuh talak, maka kami menjawabnya, "Itu salah, berdasarkan dua alasan, pertama: Menafsirkan lafazh dengan makna syar'i lebih didahulukan daripada menafsirkannya dengan makna *lughawi* (bahasa) sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Ushul Fiqih. Kedua: Ibnu Umar secara jelas menyatakan di riwayat-riwayat Muslim dan lainnya bahwa dia menganggapnya sebagai talak satu. *Wallahu a'lam*.

Mereka telah berijma' jika dia mentalaknya dalam keadaan haid maka dia diperintahkan merujuknya sebagaimana telah kami jelaskan."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "An-Nawawi berkata, 'Sebagian ahli *zahir* berpendapat aneh, dia berkata, 'Jika wanita haid ditalak, maka talaknya tidak terjadi, karena ia tidak diizinkan, maka ia mirip dengan talak kepada bukan istri. Al-Khaththabi menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Khawarij dan Rafidah. Ibnu Abdul Bar berkata, 'Tidak menyelisihi dalam hal ini kecuali ahli bid'ah dan kesesatan,' dia memaksudkannya pada masa sekarang. Dia berkata, "Dan pendapat 'Tidak jatuhnya talak bagi wanita yang haid diriwayatkan dari sebagian tabi'in, dan itu adalah pendapat yang *syadz*.' Ibnu al-Arabi dan lainnya menyebutkannya dari Ibnu Ulayyah yakni Ibrahim bin Isma'il bin Ulayyah, di mana asy-Syafi'i berkata tentangnya, 'Ibrahim orang yang sesat, duduk di pintu kesesatan, menyesatkan manusia, dia hidup di Mesir, dia memiliki beberapa pendapat yang aneh, salah seorang fuqaha Mu'tazilah. Dan telah terjadi kesalahpahaman bahwa orang yang darinya dinukil beberapa masalah yang aneh adalah bapaknya, (padahal yang benar) bukan bapaknya, tetapi dia, dan bapaknya termasuk ulama besar ahli sunnah.'

Demikianlah, dan anggapan bahwa talak kepada wanita haid tidak jatuh karena ia adalah bid'ah, dan bahwa sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَخْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

*"Barangsiapa membuat sesuatu di dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak,"*

menunjukkan tidak terjatuhnya talak haid, maka anggapan ini tertolak, karena konsekwensinya adalah barangsiapa yang mentalak istrinya dengan talak tiga melalui satu lafazh, maka talaknya tidak jatuh sama sekali karena ia –jelas-jelas– bukan talak sunnah. Apakah ada yang mengatakan itu dari kalangan ahli fikih di dalam Islam? Walaupun hal itu telah dikatakan oleh sebagian pengikut hawa nafsu yang menyimpang, dan setiap orang (boleh) diambil dan diinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah ﷺ. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada sunnahnya ﷺ. Kami memohon kepadanya ﷺ agar membangkitkan kita di dalam golongannya dan memberi kita minum dari telaganya ﷺ.

Ini, dan ucapannya di dalam hadits, "فَمَا" dikatakan di *an-Nihayah* yakni lalu apa (lagi)? Untuk *istifham* (bertanya), *alifnya* diganti dengan *ha`* karena *waqaf* dan diam.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Asalnya adalah 'فَمَا' (lalu apa?) ia adalah *istifham* (pertanyaan) yang mengandung arti kecukupan, artinya: Lalu apa yang terjadi jika itu tidak dihitung sebagai talak? Bisa pula *ha`nya* adalah asli, ia adalah kata yang digunakan untuk menghardik yakni diamlah dari perkataan ini karena terjadinya talak adalah pasti. Ibnu Abdul Bar berkata, ucapan Ibnu Umar 'فَمَا' artinya lalu apa yang terjadi jika tidak dihitung sebagai talak? Ini merupakan pengingkaran terhadap penanya yang mengatakan, "Apakah talak itu dihitung?" Seolah-olah dia berkata, "Bukankah itu sesuatu yang pasti?"

Ucapannya, "Menurutmu jika dia lemah dan tidak mampu?" Artinya jika dia lemah lalu tidak menunaikan kewajiban atau dia bodoh (dari ilmu syariat), lalu tidak melaksanakannya, apakah itu merupakan alasan baginya? Al-Khatthabi berkata "Terdapat sesuatu yang dibuang dalam ucapan tersebut yakni, menurutmu jika dia lemah dan bodoh, apakah kelelahannya menggugurkan talaknya atau kebodohnya membatalkan talaknya? Jawabannya dibuang karena konteks ucapan telah menunjukkan kepadanya."

## ❖ KESIMPULAN

1. Tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid.

2. Talak yang dijatuhkan pada waktu istri haid dihukumi talak yang sah.
3. Wajib atas orang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid untuk merujuknya kembali selama talaknya belum mengge-napkan tiga.
4. Talak yang diperintahkan oleh Allah adalah talak di masa suci di mana istri belum digauli.
5. Mentalak istri hamil bukan termasuk talak bid'ah.
6. Mengumpulkan dua talak atau tiga talak dengan satu lafazh merupakan kemaksiatan kepada Allah.
7. Barangsiapa "mentalak tiga" istrinya dengan satu lafazh, maka istrinya menjadi *ba`in* dan jatuh talak tiga.
8. Disyariatkannya talak di dalam Islam.



### **HADITS, "TALAK TIGA SEKALIGUS PADA MASA NABI ﷺ DIANGGAP SATU"**

- (3)** Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dia berkata,

كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتِّينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الْثَلَاثَةِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَّاءٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

"Dahulu talak pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan dua tahun dari masa khilafah Umar talak tiga adalah satu, lalu Umar bin al-Khatthab berkata, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang semestinya mereka berhati-hati. Seandainya kita memberlakukannya pada mereka.' Lalu Umar memberlakukannya pada mereka." Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang suami yang melontarkan talak tiga dengan satu lafazh. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad menyatakan terjadinya talak tiga. Sedangkan Thawus dan sebagian ahli zhahir berpen-dapat hanya terjadi satu talak. Mereka berpedoman pada zahir hadits Ibnu

## ✿ KOSA KATA

إِشْتَغَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَّةٌ : Mereka tergesa-gesa dalam perkara yang semestinya mereka berhati-hati, maksudnya, mereka bertindak cepat dan memperbanyak dalam urusan di mana mereka memiliki kesempatan dan peluang menikmati untuk menunggu rujuk.

فَلَوْ أَنْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ . فَأَنْصَاهُ عَلَيْهِمْ : "Seandainya kita memberlakukannya pada mereka," lalu dia memberlakukannya pada mereka, maksudnya seandainya kita memutuskan bagi mereka berdasarkan zahir ucapan mereka dan kita memberlakukan itu pada mereka. Lalu dia melaksanakannya pada mereka berdasarkan zahir ucapan mereka.

## ✿ PEMBAHASAN

Muslim berkata di *Shahihnya*, Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku –dan lafazhnya adalah lafazh Ibnu Rafi'- Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ، lalu Muslim menyebutkan hadits dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis.

Kemudian Muslim berkata, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, (*tahwil sanad*) dan Ibnu Rafi' menceritakan kepada kami –dan lafazhnya adalah lafazh Ibnu Rafi'- Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari bapaknya bahwa Abu ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas,

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ التَّلَاقُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

---

Abbas ini, padahal tafsir tersahih untuk hadits ini adalah bahwa pada awal Islam apabila suami melontarkan talak tiga dengan satu lafazh secara mutlak (bukan *ta'kid* dan bukan *isti`na*) maka dihukumi talak satu, lalu ketika pada zaman Umar banyak orang-orang yang tergesa-gesa menggunakan lafazh ini dengan maksud untuk talak tiga, maka Umar meresponnya dengan memberlakukan talak tiga. Lihat penjelasannya di *Kitab Syarh Muslim*.

"Apakah engkau mengetahui bahwa talak tiga hanya dijadikan satu pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan tiga tahun dari pemerintahan Umar?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya."

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid dari Ayyub as-Sakhtiyani dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus bahwa Abu ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas,

هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الْطَّلاقُ الْثَلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَابِعُ النَّاسِ فِي الْطَّلاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.

"Katakan kepadaku berita-berita unikmu. Bukankah talak tiga pada masa Rasulullah dan Abu Bakar hanya jatuh satu?" Ibnu Abbas menjawab, "Dahulu memang begitu, ketika tiba masa pemerintahan Umar, maka orang-orang menjatuhkan talak secara bertubi-tubi, maka Umar memberlakukan atas mereka."

Ucapan Abu ash-Shahba` (katakan kepadaku berita-berita unikmu) menunjukkan bahwa perkara ini yakni talak tiga jatuh satu dan bahwa Umar ﷺ yang menjadikan talak tiga jatuh tiga termasuk perkara yang unik (asing) bagi kaum Muslimin. Padahal perlu diketahui bahwa terdapat *atsar* yang shahih dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يُفْتَنُ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ بِأَنَّ مَنْ طَلَقَ ثَلَاثًا بِلْفَظِ وَاحِدٍ أَنَّهُ تَقْعُ عَلَيْهِ الْثَلَاثُ.

"Bawa dia memfatwakan setelah kematian Umar ﷺ bahwa barang-siapa mentalak tiga dengan satu lafazh, maka jatuh talak tiga."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari jalan Mujahid berkata,

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً. قَالَ: فَشَكَّتْ حَتَّى ظَنِّتُ أَنَّهُ سَيَرْدِدُهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيُزَكِّبُ الْحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ

رَبِّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأْتُكَ.

"Aku berada di sisi Ibnu Abbas, lalu seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, 'Sesungguhnya dia telah mentalak istrinya dengan talak tiga'." Mujahid berkata, "Lalu Ibnu Abbas diam sehingga aku mengira dia akan mengembalikan istrinya kepadanya. Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Seseorang dari kalian berangkat dengan menaiki kebodohan kemudian dia berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas'. Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar'. Dan karena kamu tidak bertakwa kepadaNya maka aku pun tidak menemukan jalan keluar untukmu, kamu telah durhaka kepada Tuhanmu, maka istrimu menjadi ba`in (haram atasmu)'."

Muslim meriwayatkan –dari ini telah disinggung pada pembahasan hadits sebelumnya– dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً: وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثَةً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبِّكَ  
فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.

"Bawa dia berkata kepada orang yang mentalak istrinya dengan talak tiga, 'Adapun kamu telah mentalaknya tiga maka kamu telah durhaka kepada Tuhanmu dalam sesuatu yang Dia perintahkan kepadamu berupa talak kepada istrimu dan istrimu telah menjadi ba`in bagimu."

Al-Bukhari meriwayatkan di bab pendapat yang membolehkan talak tiga dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi tentang kisah li'an di antara suami-istri, Sahl berkata,

فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُوَيْمَرٌ:  
كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Lalu keduanya saling melaknat sementara aku bersama orang-orang di sisi Rasulullah ﷺ. Ketika keduanya telah menyelesaikan li'an, Uwaimir berkata, 'Aku berdusta atasnya ya Rasulullah, jika aku tetap menahannya (sebagai istriku)' lalu dia mentalaknya tiga sebelum diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari hadits Aisyah رضي الله عنه,  
 أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَةً ثَلَاثَةَ، فَتَرَوَجَتْ فَطَلَقَ فَسْعَلَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسالم: أَتَحُلُّ  
 لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسْبِلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ.

"*Bahwa seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga, lalu istrinya menikah (lagi) kemudian suaminya mentalaknya. Nabi ﷺ ditanya, 'Apakah istri itu telah dihalalkan untuk suami yang yang pertama?' Nabi ﷺ menjawab, 'Tidak, sehingga suami kedua menikmati madunya sebagaimana suami yang pertama menikmatinya'."*

Hadits bab tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dianggap sebagai hadits yang bermasalah. An-Nawawi berkata, "Para ulama berselisih dalam menjawab dan menakwilkannya. Makna yang benar adalah bahwa awal mulanya jika suami berkata kepada istri, 'Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak', di mana dia tidak berniat *ta'kid* (penekanan) tidak pula berniat *isti'naf* (ucapan berikut tidak berkait dengan ucapan sebelumnya, ia merupakan ucapan permulaan) dihukumi jatuh talak satu, karena (kemungkinan) mereka menginginkan *isti'naf* sangat kecil, maka ucapan tersebut diberlakukan kepada yang berlaku umum yaitu *ta'kid*, lalu ketika tiba zaman Umar رضي الله عنه, di mana penggunaan ucapan ini oleh mereka meningkat, dan keinginan untuk *isti'naf* lebih dominan, maka diberlakukanlah kondisi mutlak kepada yang berlaku umum yaitu talak tiga, karena keinginan inilah yang secara dominan dipahami dari ucapan itu pada masa Umar.

An-Nasa'i menafsirkan hadits Ibnu Abbas di atas dengan talak suami kepada istri yang belum digauli dengan talak tiga yang terpisah-pisah.

Sebagian orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit (dengki) terhadap para sahabat Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم khususnya Umar رضي الله عنه berusaha mengejek Umar, Khalifah Rasyid dengan kisah di hadits Ibnu Abbas di atas. Pengejek ini tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bahwa Umar رضي الله عنه adalah sahabat yang selalu berpegang teguh pada sunnahnya صلوات الله عليه وآله وسالم. Sahabat yang dengan cepat mengambil sunnahnya صلوات الله عليه وآله وسالم daripada orang-orang yang berpemikiran menyimpang. Dialah sahabat di mana al-Qur'an turun membenarkan pendapatnya. Dialah sahabat di mana apabila dia meniti satu jalan, maka setan akan mengambil jalan lain sebagaimana hal itu dinyata-

kan oleh Rasulullah ﷺ. Pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan pada penjelasan tentang hadits keempat dan kelima di bab ini. *Insya Allah* ﷺ.

## ❖ KESIMPULAN

1. Talak tiga dengan satu lafazh dapat menjatuhkan talak tiga.



## **PENGHINAAN SESEORANG TERHADAP SAHABAT NABI MERUPAKAN BUKTI BAHWA HATINYA BERPENYAKIT**

- (4)** Dari Mahmud bin Labid ﷺ dia berkata,

أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَةً ثَلَاثَ تَطْلِينَقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ عَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعْبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟ حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَفْتَلُهُ؟

"Rasulullah ﷺ diberitahu tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus. Beliau berdiri dalam keadaan marah kemudian bersabda, 'Apakah kitab Allah dipermainkan, sementara saya (ada) di antara kalian?' Sehingga seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Ya Rasulullah, tidakkah (kamu mengizinkan agar) aku membunuhnya?'" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan rawi-rawinya ditsiqahkan.

## ❖ KOSA KATA

**Mahmud bin Labid:** Adalah Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi' bin Imri'il Qais bin Zaid bin Abdul Asyhal al-Anshari ﷺ. Ibru Sa'ad berkata, "Mahmud bin Labid dilahirkan pada zaman Nabi ﷺ. Keringanan (rukhsah) memberi makan bagi orang yang tidak mampu berpuasa diturunkan pada bapaknya, Labid bin Uqbah. Mahmud bin Labid mendengar dari Umar." Al-Bukhari berkata, "Dia adalah sahabat." Dikatakan di *at-Taqrib*, "Sahabat kecil, dan mayoritas riwayatnya adalah dari sahabat." Mahmud bin Labid termasuk fuqaha besar yang memberi

fatwa. Wafat tahun 96 H dalam usia 99 tahun.

ثلاث تطليقات جميعا : Dengan talak tiga sekaligus, yakni mengucapkannya dengan satu lafazh, "Aku mentalakmu tiga."

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم : Apakah kitab Allah dipermainkan sementara saya (ada) di antara kalian? Maksudnya, apakah kitabullah tidak diamalkan dan penerapannya dilecehkan dan diremehkan, sementara aku masih hidup di antara kalian?

ألا أقتله : Tidakkah (kamu mengizinkan agar) aku membunuhnya, maksudnya apakah engkau mengizinkanku memenggal lehernya?

## ❖ PEMBAHASAN

An-Nasa`i berkata, Sulaiman bin Dawud mengabarkan kepada kami dari Ibnu Wahab berkata, Makhramah mengabarkan kepadaku dari bapaknya berkata,

سمعت محفوظ بن لبيد قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبنا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟

"Aku mendengar Mahmud bin Labid berkata, 'Rasulullah ﷺ di-beritahu tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga talak sekaligus, beliau berdiri dalam keadaan marah lalu bersabda, 'Apakah kitabullah dipermainkan, sementara aku berada di antara kalian?' Sehingga seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Ya Rasulullah, tidakkah (kamu mengizinkan agar) aku membunuhnya?'"

Penulis berkata, "Rawi-rawinya dinyatakan *tsiqah*," dan di *al-Fath* penulis berkata, "Rawi-rawinya *tsiqah*, akan tetapi Mahmud bin Labid dilahirkan pada zaman Nabi ﷺ sementara dia tidak *tsabit* mendengar darinya ﷺ, kalaupun sebagian memasukkannya ke dalam golongan sahabat, maka hal itu karena dia melihatnya ﷺ. Ahmad telah menyebutkan biografinya di *Musnadnya* dan meriwayatkan untuknya beberapa hadits, di mana tidak dinyatakan dengan jelas bahwa dia mendengar dari Nabi ﷺ. An-Nasa`i setelah meriwayatkannya berkata, 'Aku tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkannya selain Makhramah bin Bukair yakni bin al-Asyaj dari

bapaknya."

Riwayat Makhramah dari bapaknya pada Muslim terdapat dalam beberapa hadits. Dikatakan, "Dia tidak mendengar dari bapaknya." Kalaupun hadits Mahmud ini shahih, maka ia tidak menunjukkan apakah Nabi ﷺ memberlakukannya tiga atau hanya satu? Tetapi yang jelas beliau mengingkari hal itu. Minimal hadits ini menunjukkan bahwa hal itu diharamkan walaupun ia terjadi, dan sah. Dan telah dijelaskan sebelum ini hadits Ibnu Umar tentang talak haid, bahwa dia berkata kepada orang yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus, dia berkata,

عَصَيْتَ رَبِّكَ، وَبَأْتَ مِنْكَ امْرَأَكَ.

"Kamu telah durhaka kepada Tuhanmu, dan istrimu menjadi ba`in (haram) bagimu."

Dikatakan di *at-Taqrib*, "Makhramah bin Bukair bin Abdullah bin al-Asyaj Abu al-Miswar al-Madani, seorang rawi jujur, riwayatnya dari bapaknya secara *wijayah* (mendapatkan tulisan tangan syaikh) melalui bukunya yang ditemukannya." Ini dinyatakan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan lain-lainnya. Ibnu al-Madini berkata, "Dia mendengar sedikit dari bapaknya."



## HADITS ABU RUKANAH AL-MUTHHTALIBI TENTANG TALAK

(5) Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

طَلَقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَاجِعِ امْرَأَكَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: قَدْ عِلِمْتُ، رَاجِعُهَا.

"Abu Rukanah mentalak Ummu Rukanah, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Rujuklah istrimu'. Dia berkata, 'Aku telah mentalaknya tiga'. Beliau ﷺ bersabda, 'Aku tahu, rujuklah istrimu'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam sebuah lafaz Ahmad,

طَلَقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَخَرَنَ عَلَيْهَا،

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ. وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.

"Abu Rukanah mentalak istrinya tiga kali di satu majelis, lalu dia bersedih atasnya. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Ia hanya jatuh satu.' Pada sanad keduanya terdapat Ibnu Ishaq, padanya terdapat perbincangan (kredibilitasnya)."

Abu Dawud meriwayatkan dari jalan yang lain yang lebih baik darinya,

أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ شَهِيمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

"Bawa Abu Rukanah mentalak putus (talak tiga) istrinya Suhaimah, lalu dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak menginginkannya kecuali satu.' Lalu Nabi ﷺ mengembalikan istrinya kepadanya."

## ✿ KOSA KATA

أَبُو رُكَانَةَ : Abu Rukanah, ucapannya, 'Abu Rukanah' sepetinya itu adalah kesalahan, yang benar adalah Rukanah, begitupun Ummu Rukanah. Dan Rukanah adalah putra Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abd Manaf al-Muththalibi, salah seorang yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Tinggal di Madinah dan wafat di sana di awal Khalifah Mu'awiyah.

فَذَعِلْمَتُ رَاجِعَهَا : Aku tahu, rujuklah dia, maksudnya aku tahu kamu telah mentalaknya tiga, walaupun begitu kembali lah kepadanya.

Dalam sebuah lafaz Ahmad: Yakni dari hadits Ibnu Abbas.

فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ : Ia hanya jatuh satu, maksudnya talak tiga dengan lafaz satu jatuh satu.

وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ : Pada sanad keduanya terdapat Ibnu Ishaq, dan padanya terdapat perbincangan (kredibilitasnya), yakni pada sanad Abu Dawud dan Ahmad terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar,

rawi yang diperselisihkan.

Muhammad bin Ishaq adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Abu Bakar al-Muththalibi dengan *wala'* al-Madani. Tinggal di Irak, imam al-Maghazi. Dikatakan di *at-Taqrib*, "Rawi jujur tetapi *mudallis*, dituduh beraliran Syi'ah dan Qadariyah. Wafat tahun 150 H. Ada yang mengatakan sebelumnya."

Dari jalan lain yang lebih baik darinya: Yakni jalan lain yang lebih baik dari jalan pertama, yaitu jalan Nafi' bin Ujair bin Abd Yazid bin Hasyim al-Muththalib. Ada yang mengatakan, dia seorang sahabat, bahwa Abu Rukanah... dan seterusnya.

## ◆ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *al-Fath* menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, pemilik *al-Maghazi* dari Dawud bin al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata,

طَلَقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَرِينَدَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُرْنَا  
شَدِيدًا فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ طَلَقْتَهَا؟ قَالَ: ثَلَاثَةً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ: تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَارْتَجَعَ.

"Rukanah bin Abd Yazid mentalak istrinya (dengan talak) tiga di satu majelis, maka dia sangat bersedih atasnya, Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Bagaimana kamu mentalaknya?' Dia menjawab, '(Saya mentalaknya dengan talak) tiga di satu majelis'. Nabi ﷺ bersabda, 'Itu satu, maka rujuklah jika kamu mau.' Lalu Rukanah merujuknya."

Sementara pada Ibnu Ishaq terdapat sesuatu yang telah aku jelaskan di kosa kata hadits.

Sementara syaikhnya Dawud bin al-Hushain adalah seorang *tsiqah* kecuali pada Ikrimah, dan hadits ini darinya dari Ikrimah. Al-Hafizh di *at-Talkhish* berkata, Hadits,

أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَرِينَدَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي  
شَهِيمَةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهُ مَا أَرْدَثُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

"Bawa Rukanah bin Abd Yazid datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya aku mentalak putus istriku, Suhaimah. Demi Allah, aku tidak menginginkan kecuali satu'. Lalu Nabi ﷺ mengembalikan istrinya kepadanya." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

Mereka berselisih apakah hadits ini termasuk *musnad* Rukanah atau *mursal* darinya. Dishahihkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Al-Bukhari menyatakan *illatnya* yaitu keguncangan yang ada padanya. Ibnu Abdul Bar di *at-Tamhid* berkata, "Mereka mendha'ifkannya." Dalam bab ini terdapat hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim, ia juga berillat. Asy-Syaukani di *Nail al-Authar* berkata tentang hadits Rukanah, "Pada sanadnya terdapat az-Zubair bin Sa'id al-Hasyimi, dia didha'ifkan oleh banyak kalangan."

---

### **HADITS, "TIGA PERKARA YANG SERIUSNYA ADALAH SERIUS, MAIN-MAINNYA ADALAH SERIUS"**

**(6)** Dari Abu Hurairah ؓ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهُنَّ لَهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ وَالْطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Ada tiga perkara yang seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius, yaitu: Nikah, talak, dan rujuk." Diriwayatkan oleh Empat kecuali an-Nasa'i. Dishahihkan oleh al-Hakim.

Dan dalam riwayat Ibnu Adi dari jalan yang lain *dha'if* juga,

الْطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ.

"Talak, nikah, dan memerdekan hamba."

Al-Harits bin Abi Usamah mempunyai riwayat dari hadits Ubada bin ash-Shamit, dia menyatakan *marfu'*,

لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الْطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَنَ.

"Tidak boleh main-main dalam tiga perkara: Talak, nikah dan memerdekan hamba, barangsiapa mengucapkannya, maka ia telah

wajib." Dan sanadnya *dha'if*.

## ✿ KOSA KATA

- جِدْهُنْ جِدْ : Seriusnya adalah serius, maksudnya mengucapkannya secara serius berakibat hukum.
- وَهَزْلُهُنْ جِدْ : Main-mainnya adalah serius, maksudnya mengucapkannya secara main-main berakibat hukum.
- النِّكَاحُ وَالْطَّلَاقُ : Nikah.
- وَالرَّجْعَةُ : Talak, maksudnya lafazh yang dengannya terjadi perpisahan dengan istri.
- وَالْعَنَاقُ : Rujuk, maksudnya mengembalikan istri yang ditalak ke dalam ikatan suami.

Dalam riwayat Ibnu Adi: Yakni dari jalan Abu Hurairah ﷺ.

وَالْعَنَاقُ : Memerdekan, yakni para hamba sahaya.

Dia menyatakannya *marfu'*: Maksudnya, menyandarkannya kepada Nabi ﷺ.

لَا يَجُوزُ اللَّعْبُ فِي ثَلَاثٍ : Tidak boleh bermain-main dalam tiga perkara, maksudnya tidak boleh mengucapkan talak atau nikah atau memerdekan hamba sahaya untuk gurauan dan main-main tanpa serius melakukaninya.

فَمَنْ قَالَهُنْ فَقَدْ وَجَبَنْ : Barangsiapa yang mengucapkannya maka ia telah wajib, maksudnya barangsiapa yang mengucapkan kata-kata itu melalui canda dan main-main, maka apa yang diucapkannya berakibat hukum.

## ✿ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *Talkhish al-Habir* berkata, Hadits,

ثَلَاثٌ جِدْهُنْ جِدْ وَهَزْلُهُنْ جِدْ: الْعَلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَنَاقُ.

"Ada tiga perkara, seriusnya adalah serius dan main-mainnya adalah serius: Talak, nikah dan memerdekan." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Fadhalah bin Ubaid dengan lafazh,

ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعْبُ فِيهِنْ: الْطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَنَاقُ.

"Ada tiga perkara yang tidak boleh main-main padanya: Talak, nikah

dan memerdekan." Dan pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Dan diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah di *Musnad*nya dari Bisyr bin Umar dari Ibnu Lahi'ah dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Ubada bin ash-Shamit, dia menyatakan *marfu'*,

لَا يَجُوزُ اللَّعْبُ فِي ثَلَاثٍ: الْطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، فَمَنْ فَالَّهُنَّ، فَقَدْ وَجَنَّ.

"Tidak boleh bermain-main dalam tiga perkara: Talak, nikah, dan memerdekan, maka barangsiapa mengucapkannya, maka ia telah wajib." Dan hadits ini *munqathi'* (terputus).

Dalam bab ini terdapat hadits Abu Dzar, dia menyatakan *marfu'*,

مَنْ طَلَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.

"Barangsiapa mentalak dalam keadaan main-main maka talaknya terjadi, barangsiapa yang memerdekan dalam keadaan main-main, maka pemerdekaannya itu terjadi, dan barangsiapa yang menikah dalam keadaan main-main, maka nikahnya terjadi." Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibrahim bin Muhammad dari Shafwan bin Sulaiman darinya. Ini juga *munqathi'*. Dan dia meriwayatkan dari Ali dan Umar seperti riwayat Abu Dzar secara *mauquf*.

Dan ini merupakan bantahan terhadap Ibnu al-Arabi dan terhadap an-Nawawi di mana keduanya mengingkari al-Ghazali dalam menyebutkan lafazh ini. Kemudian an-Nawawi berkata, "Yang terkenal adalah lafazh pertama yaitu rujuk sebagai ganti talak." Abu Bakar bin al-Arabi berkata, "Ucapannya, 'Dan diriwayatkan rujuk sebagai ganti memerdekan' adalah tidak shahih." Aku berkata, "Inilah yang masyhur di dalamnya."

Dan begitulah ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, dan ad-Daruquthni dari hadits Atha` dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah dengan lafazh yang disebutkan pertama, dan di dalamnya disebutkan "rujuk" sebagai ganti "memerdekan". At-Tirmidzi berkata, "Hasan." Al-Hakim berkata, "Shahih." Dan disetujui oleh penulis *al-Ilmam*. Ia dari riwayat

Abdurrahman bin Ardak dan ia diperselisihkan. An-Nasa'i berkata, "Dia berhadits *munkar*." Dan yang lain menyatakan *tsiqah*, jadi berdasarkan ini, maka ia adalah hasan.

**Peringatan:** Atha` yang disebutkan di atas adalah Ibnu Abi Rabah, hal itu dinyatakan dengan jelas di dalam riwayat Abu Dawud dan al-Hakim. Ibnu al-Jauzi telah salah berpraduga ketika berkata, "Dia adalah Atha` bin Ajlan, dia *matruk*."

Ini dan al-Hafizh di *at-Taqrib* berkata, "Abdurrahman bin Habib bin Ardak al-Madani al-Makhzumi dengan *wala'*. Dan dikatakan, 'Habib bin Abdurrahman', haditsnya lemah."



### **HADITS, "SESUNGGUHNYA ALLAH MEMAAFKAN UMATKU PADA SESUATU YANG DIUCAPKAN DI DALAM JIWANYA"**

(7) Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوِزَ عَنْ أَمْتَنِي مَا حَدَّثَ بِهِ أَنفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku pada sesuatu yang dia ucapkan di dalam jiwanya selama belum dia lakukan dan ucapkan." Muttafaq 'alaihi.

#### **❖ KOSA KATA**

تجاورَ : Memaafkan.

ما حَدَّثَ بِهِ أَنفُسَهَا : Pada sesuatu yang dia ucapkan di dalam jiwanya, yakni apa yang terbetik di dalam dada dan terbersit di dalam pikiran tanpa ada kemantapan kepadanya.

ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ : Selama belum dia lakukan dan ucapkan, maksudnya selama belum tertuang di dalam alam praktik riil dengan perbuatan atau perkataan.

#### **❖ PEMBAHASAN**

Hadits ini disebutkan di sini untuk menunjukkan bahwa se-

andainya terbersit di dalam jiwa seseorang untuk mentalak istrinya, maka Allah tidak menghisabnya disebabkan hal itu dan tidak menganggapnya sebagai talak sehingga dia melafazhkan kata talak. Dan seperti yang diketahui pada agama Yahudi bahwa istri menjadi haram bagi suami hanya dengan niat talak dari suami. Dan Allah telah menghapuskan beban berat ini dari umat Muhammad, Yang mana Dia ﷺ berfirman,

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي يَحْذُوْنَهُ، مَكْثُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي  
الْأَتْوَرَةِ وَالْأَلْخِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ  
لَهُمُ الظَّبَابَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضْعُفُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَانَ  
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِي بَرَأَهُمْ مِّمَّا مَأْتَوْا بِهِ، وَعَزَّزَهُمْ وَنَصَرَهُمْ وَأَتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنْزِلَ مَعَهُ، أَفَلَيْكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ١٥٧

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-A'raf: 157)

Lafazh hadits ini terdapat pada al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوِرَ عَنْ أَمْتَنِي مَا حَدَثَ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku pada sesuatu yang dia ucapkan di dalam jiwanya selama belum dia lakukan atau ucapkan."

Qatadah berkata,

إِذَا طَلَقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

"Jika dia mentalak di dalam jiwanya, maka hal itu bukan apa-apa."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, 'Ucapannya "ما حدثت به أنفسها" dengan *sin* dibaca *nashab* sebagai *maj'ul bihi* (obyek). Al-Mutharrizi menyebutkan dari ahli bahasa bahwa mereka membacanya dengan *dhammah*, maksud mereka adalah tanpa keinginannya."

Al-Hafizh di *al-Fath* telah menukil *ijma'* dari al-Khatthhabi bahwa siapa yang berniat melakukan *zihhar*, maka dia bukanlah *muzhahir* (pelaku *zihhar*), dia berkata, "Beginu pula talak. Beginu pula jika dia berniat di dalam hatinya untuk *qadzaf*, maka dia bukanlah pelaku *qadzaf*."

Hadits ini merupakan dalil yang zahir yang membantah orang-orang yang beranggapan bahwa hakikat *kalam* (ucapan) adalah *kalam nafsi* (ucapan dalam jiwa), dan bahwa lafazh hanyalah dalil (petunjuk) dari *kalam* dan bukanlah *kalam* itu sendiri. Mereka berdalil atas kebatilan mereka dengan bait palsu yang dinisbatkan kepada al-Akhthal an-Nasrani, menurut mereka dia berkata,

إِنَّ الْكَلَامَ لَنَفِيِ الْفُؤَادِ، وَإِنَّمَا  
جَعَلَ اللِّسَانُ عَلَىِ الْفُؤَادِ دَلِيلًا

*Sesungguhnya kalam itu di dalam hati*

*Sementara lisan itu hanyalah dijadikan dalil atas apa yang ada di dalam hati*

Padahal Rasulullah ﷺ di dalam hadits Muttafaq 'alaihi ini menetapkan bahwa ucapan di dalam diri bukanlah *kalam*. Segala puji bagi Allah, madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah didasari oleh dalil-dalil yang nyata dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, karena tidaklah kamu menemukan suatu masalah dalam akidah di kalaangan Ahlus Sunnah melainkan pasti kamu mendapatkan dalilnya, ayat dari kitabullah atau hadits shalih, dan jelas dari Nabi ﷺ. Lain halnya dengan pendapat selain mereka. Mereka hanya mengambil dalil secara serampangan atau berdalil kepada *qiyas* yang rusak atau sejenisnya, dan mereka mengklaimnya sebagai hasil olah pikir mereka. Benar, olah pikir mereka yang sernrawut dan pendapat-pendapat yang menyimpang. Segala puji bagi Allah, *Rabbul 'Alamin*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Barangsiapa berniat mentalakistrinya, tetapi dia belum mengucapkan lafazh talak atau belum melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan kehidupan suami-istri, maka tidak terjadi tindakan hukum apa pun padanya.

2. Karunia Allah kepada umat Muhammad ﷺ dengan dihapuskannya beban berat dari mereka.
3. Bantahan terhadap pendapat bahwa hakikat *kalam* adalah *kalam nafsi* (ucapan dalam jiwa).



## **HADITS, "SESUNGGUHNYA ALLAH MELETAKKAN DARI UMATKU KESALAHAN DAN KEALPAAN"**

- (8)** Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَرَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اشْتَكِرْهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan, kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim.

Abu Hatim berkata, "Tidak shahih."

### **❖ KOSA KATA**

- وَرَضَعَ عَنْ أُمَّتِي : Meletakkan dari umatku, maksudnya menggugurkan.
- الْخَطَا : Kesalahan, maksudnya dosa perbuatan yang mereka lakukan secara tidak sengaja, dan sesuatu yang mereka terjatuh padanya tanpa maksud.
- وَالنِّسْيَانَ : Kelupaan, maksudnya dosa perbuatan yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tidak menyadari perbuatan mereka.
- وَمَا اشْتَكِرْهُوا عَلَيْهِ : Dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka, maksudnya sesuatu yang mereka lakukan dalam keadaan mereka dipaksa untuk melakukannya dari orang yang mampu melaksanakan ancamannya kepada mereka tanpa keinginan dari mereka, akan tetapi karena dipaksa.

### **❖ PEMBAHASAN**

Hadits ini diriwayatkan dengan beberapa *sanad*. Ibnu Abu Ha-

tim berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang *sanad*-*sanadnya*, maka dia menjawab, 'Ini adalah hadits-hadits yang *munkar* dan palsu'." Abdullah bin Ahmad di *al-Ilal* berkata, "Aku bertanya kepada bapakku, maka beliau menyatakan *munkar* sekali. Dan dia berkata, 'Hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari al-Hasan dari Nabi ﷺ'."

Yang nampak dari *nash-nash* syariat adalah bahwa hukum hanya diperlakukan kepada orang yang berakal, memiliki pilihan, melakukan dengan sengaja dan ingat apa yang dilakukannya. Tentang hal ini Allah ﷺ berfirman,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنَّنَا إِذَا أَخْطَأْنَا أَوْ لَا تَعْلِمُ عَلَيْنَا إِاصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tak sanggup kami memikulnya'." (Al-Baqarah: 286).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْتَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya (sahnya) amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu mendapatkan sesuatu yang dia niatkan."

Orang yang tidak berakal dan tidak diberi hak memilih, maka dia tidak mempunyai niat dalam ucapan dan perbuatannya. Begitu pula orang yang salah, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Al-Bukhari di *Shahihnya* berkata,

وَقَالَ عَلَيْهِ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلْمَ رُفَعَ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَقِيقَ،

وَعِنِ الْصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعِنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظُ.

"Ali berkata, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa pena itu diangkat dari tiga orang: Dari orang gila sehingga dia sembuh, dari anak kecil sehingga dia dewasa, dan dari orang yang tidur sehingga dia bangun?'"

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Al-Baghawi meriwayatkannya secara *maushul* di *al-Ja'diyat* dari Ali bin al-Ja'ad dari Syu'bah dari al-A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas,

أَنَّ عُمَرَ أَتَى بِمَجْنُونَةً قَدْ رَأَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِمَهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ: أَمَا بَلَغْتَ أَنَّ الْقَلْمَنْ قَدْ وُضِعَ عَنْ ثَلَاثَةِ... فَذَكِرْهُ.

"Bahaha seorang wanita gila yang berzina dibawa kepada Umar, sementara dia telah hamil. Lalu Umar ingin merajamnya, lalu Ali berkata kepadanya, 'Apakah belum sampai kepadamu bahwa pena itu diletakkan dari tiga...' lalu Ali menyebutkannya."

Ibnu Numair, Waki' dan beberapa rawi memutabahnya dari al-A'masy. Ia diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim dari al-A'masy, lalu dia secara jelas menyatakan *marfu'*.

Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari jalannya. An-Nasa'i meriwayatkannya dari dua jalan yang lain dari Abu Zhabyan secara *marfu'* dan *mauquf*, akan tetapi dia tidak menyebutkan Ibnu Abbas pada keduanya, dia menjadikannya dari Abu Zhabyan dari Ali, dan dia merajihkan yang *mauquf* atas yang *marfu'*.

An-Nasa'i berkata di bab *Man La Yaq'a'u Thalaquhu min al-Azwaj* (suami yang talaknya tidak terjadi), Ya'qub bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظُ وَعِنِ الْصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعِنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْقِلَ أَوْ يَنْفِقَ.

"Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia dewasa, dari orang gila sehingga dia berakal atau sembuh." Hadits ini akan disebutkan oleh penulis di akhir bab ini yaitu hadits keempat belas.

## ✿ KESIMPULAN

1. Talak dihukumi sah jika ia dari orang yang berkompeten secara hukum syar'i.
2. Hukum hanya berlaku atas orang yang berakal, tidak terpaksasengaja, dan sadar.

**(9)** Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata,

إِذَا حَرَمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"Apabila suami mengharamkan istrinya, maka hal itu bukan apa-apa," dan dia berkata, "Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah ﷺ." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, sedangkan dalam riwayat Muslim, dari Ibnu Abbas,

إِذَا حَرَمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

"Jika suami mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang dia wajib membayar dendanya."

## ✿ KOSA KATA

**لَيْسَ بِشَيْءٍ** : Jika suami mengharamkan istrinya, yakni dia berkata, "Dia haram bagiku," atau ucapan semisalnya.

**وَقَالَ** : Maka hal itu bukan apa-apa, maksudnya bukan merupakan talak.

**أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ** : Teladan yang baik.

**فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا** : Maka itu adalah sumpah yang dia wajib membayar dendanya, maksudnya hal itu mewajibkan denda sumpah semata yaitu memberi makan sepuluh fakir miskin dari pertengahan makanan yang biasa kalian makan atau memberi mereka pakaian atau memerdekan budak, maka barangsiapa tidak

mendapatkannya, maka berpuasa tiga hari, dan hal itu bukanlah talak.

## ❖ PEMBAHASAN

Bisa dipahami dari ucapan penulis, "Dan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas,

إِذَا حَرَمَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَهُوَ يَمْنِنُ يَكْفِرُهَا.

"Jika suami mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang dia wajib membayar dendanya,"

bisa dipahami bahwa Muslim meriwayatkannya secara sendiri, padahal perkaranya tidak demikian karena al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas ﷺ dengan lafazh,

إِذَا حَرَمَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَإِنَّمَا هِيَ يَمْنِنُ يَكْفِرُهَا.

"Apabila suami mengharamkan istrinya, maka ia hanyalah sumpah yang dia wajib membayar dendanya."

Penulis di *Talkhish al-Habir* berkata, "Dan di *ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas tentang istri yang diharamkan oleh suami, itu adalah sumpah yang wajib dibayar dendanya."

Itu adalah pemahaman Ibnu Abbas ﷺ dan istinbathnya dari Firman Allah ﷺ،

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تَحْرِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْلُغُنِي مَرَضَاتٍ أَزْوَجَكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ١  
فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ حَلَةً أَيْمَنَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ٢﴾

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah Pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana," (At-Tahrim: 1-2),

padahal yang benar adalah bahwa sebab turunnya dua ayat di atas adalah Rasulullah ﷺ mengharamkan madu untuk dirinya demi mencari keridhaan sebagian istrinya. Sementara yang zahir terdapat perbedaan antara mengharamkan makanan dan minuman dengan mengharamkan istri, karena barangsiapa yang berkata, "Makanan

atau minuman (halal ini) bagiku adalah haram," maka pengharapannya itu tidak menjadikannya haram, akan tetapi seandainya dia bersumpah tidak memakannya maka *kaffaratnya* (dendanya) adalah *kaffarat* sumpah. Lain urusannya dengan istri di mana dia terkadang mengharamkannya dengan talak dan *zihir*.

Al-Bukhari ﷺ telah mengisyaratkan perbedaan ini, dia berkata, bab orang yang mengatakan kepada istrinya, 'Kamu haram bagiku', al-Hasan berkata, "Niatnya." *Ahlul ilmi* berkata, "Apabila suami mentalaknya dengan talak tiga, maka dia telah haram baginya." Maka mereka menamakannya haram disebabkan talak dan perpisahan. Dan ini tidak seperti orang yang mengharamkan makanan, karena makanan yang halal tidak dikatakan haram, lain dengan istri, dikatakan haram kepada istri yang ditalak, dan Allah berfirman tentang istri yang ditalak tiga oleh suaminya,

﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

"Perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230)

Al-Laits berkata dari Nafi', dia berkata,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَقْتَ مَرْأَةً أَوْ مَرْتَنِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا حَرَمْتَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

"Apabila Ibnu Umar ditanya tentang seseorang yang mentalak tiga, maka dia berkata, 'Kalau kamu mentalaknya satu atau dua, maka sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkanku dengan itu. Jika kamu mentalaknya dengan talak tiga, maka dia telah haram bagimu se-hingga dia menikah dengan suami yang lain'."

Dan sebab turunnya dua ayat di surat at-Tahrim sebagaimana dalam riwayat di *ash-Shahihain* adalah karena Nabi ﷺ mengharamkan madu untuk dirinya. Adapun keterangan yang menjelaskan bahwa sebabnya adalah karena Nabi ﷺ mengharamkan Mariah, maka hal itu tidak shahih. Dan yang aneh adalah ucapan al-Hafizh di *al-Fath*, "An-Nasa'i telah meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ يَطْؤُهَا. فَلَمْ تَرْزُلْ بِهِ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ حَتَّى

حَرَمَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا النِّسَاءُ لَا تُحْرِمْ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

'Bawa Nabi ﷺ mempunyai seorang hamba sahaya yang mana beliau menggaulinya. Lalu Hafshah dan Aisyah terus menerus (memperluas pengaruh Nabi ﷺ) sehingga beliau mengharamkannya (atas dirinya), maka Allah menurunkan ayat, 'Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu'."

Dan jalan periwayatan ini adalah jalan paling shahih tentang sebab turunnya ayat tersebut."

Yang aneh lagi adalah ash-Shan'ani, dia menukil hadits an-Nasa'i ini di *Subul as-Salam* dan berkata, "Ini adalah jalan periwayatan tersahih tentang sebab turunnya ayat ini."

Al-Qurthubi ﷺ menyebutkan tiga pendapat tentang sebab turunnya ayat ini,

Pertama: Ia turun berkaitan dengan kisah minum madu yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di rumah sebagian istrinya yaitu Zainab binti Jahsy atau Hafshah binti Umar ﷺ. Lalu Aisyah dan sebagian istrinya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ berkata kepadanya, "Engkau telah makan *maghafir*." Dan Nabi ﷺ menjawab, "Aku minum madu dan aku tidak akan mengulanginya."

Lalu turunlah FirmanNya,

لَا تُحْرِمْ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ لَكُمْ

"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu." (At-Tahrim: 1).

Dan aku telah memaparkan lafazh-lafazh hadits ini di *ash-Shahihain* pada pembahasan hadits keenam di *Bab al-Qasam*.

Kedua: Ia turun pada wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi ﷺ. Al-Qurthubi berkata, "Pendapat ketiga: Wanita yang diharamkan oleh Nabi ﷺ adalah Mariah al-Qibtiyah, dia merupakan hadiah al-Muqauqis, raja Iskandariyah kepada Nabi ﷺ. Dan al-Qurthubi menyebutkan sebuah *atsar* bahwa Nabi ﷺ menggaulinya di rumah Hafshah. Ketika Hafshah mengetahui hal itu, maka Nabi ﷺ mengharamkan Mariah bagi dirinya."

Kemudian al-Qurthubi berkata, "Pendapat yang paling shahih adalah pendapat pertama, dan yang paling lemah adalah yang

kedua." Ibnu al-Arabi berkata, "Ia *dha'if* dalam *sanadnya* karena rawi-rawinya tidak adil. Ia juga *dha'if* dari segi makna karena penolakan Nabi ﷺ kepada wanita yang memberikan dirinya kepadanya bukanlah pengharaman kepadanya, karena siapa yang menolak sesuatu yang diberikan kepadanya, bukan berarti ia haram baginya. Sesungguhnya hakikat pengharaman adalah sesudah penghalalan. Adapun riwayat bahwa Nabi ﷺ mengharamkan Mariah al-Qibtiyah, maka ia lebih baik dari segi *sanadnya* dan lebih dekat dari segi maknanya, hanya saja ia tidak tertulis di *ash-Shahih*, tetapi diriwayatkan secara *mursal*."

Aku berkata, "Ucapannya, 'Lebih baik dari segi *sanadnya*' tidak menunjukkan bahwa ia didahulukan daripada riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam masalah sebab turunnya ayat itu, akan tetapi maksudnya adalah lebih baik daripada *sanad* pendapat kedua yang menyatakan bahwa ia turun berkaitan dengan pengharaman wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ. Begitu pula ucapannya, 'Lebih dekat dari segi maknanya', yakni lebih dekat daripada pendapat kedua. Adapun pendapat pertama tentang sebab turunnya ayat, maka ia *Muttafaq 'alaihi sebagaimana* telah aku jelaskan barusan. Demikianlah Qadhi Iyadh telah menyatakan tentang kisah Mariah ini bahwa kisah tersebut tidak diriwayatkan dari jalan yang shahih.



## UCAPAN SUAMI KEPADA ISTIRINYA, "PULANGLAH KE RUMAH ORANG TUAMU" BISA BERARTI TALAK

(10) Dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ ابْنَةَ الْجَنُونِ لَمَّا أُذْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَدَنَّا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عَذْتِ بِعَظِيمٍ، إِلَّا حَقِّي بِأَهْلِكِ.

"Bhwa putri al-Jaun ketika dia dibawa masuk kepada Rasulullah ﷺ dan beliau mendekatinya, dia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Beliau ﷺ bersabda kepadanya, 'Sungguh kamu telah berlindung kepada Dzat Yang Agung, pulanglah kepada keluargamu'." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

## ❖ KOSA KATA

- عَذْتِ بِعَظِيْمٍ : Kamu telah berlindung kepada Dzat Yang Agung, yakni Dzat yang Mahabesar.
- إِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ : Pulanglah kepada keluargamu, maksudnya aku telah menceraikanmu, maka pergilah ke rumah bapakmu.

## ❖ PEMBAHASAN

Hadits Aisyah ini telah dijelaskan pada pembahasan hadits kesebelas di bab *Shadaq* (mahar). Dan tujuan hadits ini disebutkan di sini adalah bahwa lafazh itu jika dimaksudkan untuk talak, maka ia merupakan talak dengan niat. Adapun apabila suami mengucapkan 'Pulanglah kepada keluargamu' tetapi dia tidak bermaksud talak, maka ia bukanlah talak, berdasarkan hadits Ka'ab bin Malik ﷺ di *ash-Shahihain* tentang kisah tiga orang yang ditunda keputusannya yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin ar-Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab berkata,

حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيَنِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِّلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أَطْلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعُلُ؟ قَالَ: لَا بَلْ اغْتَرِّهَا وَلَا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسِلْ إِلَى صَاحِبِيْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: إِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ فَتَحْوِنِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ.

"Sehingga ketika 40 malam telah berlalu dari 50 malam, tiba-tiba utusan Rasulullah ﷺ mendatangiku seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkanmu agar menjauhi istrimu'. Aku bertanya, 'Aku mentalaknya atau apa yang harus aku lakukan?' Dia menjawab, 'Tidak, hanya saja jauhilah dia dan jangan mendekatinya'. Lalu beliau mengirimkan (utusan) kepada dua temanku seperti itu juga. Lalu aku berkata kepada istriku, 'Pulanglah kepada keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah menurunkan keputusannya dalam masalah ini'."

Ini merupakan dalil yang zahir bahwa ucapan 'Pulanglah kepada keluargamu' bisa jadi merupakan talak, dan bisa pula bukan talak. Yang menentukan adalah niat dari sang pengucap.

## ✿ KESIMPULAN

1. Kata 'Pulanglah kepada keluargamu' bisa merupakan *kinayah* tentang talak jika dimaksudkan untuk hal tersebut.
2. Kata-kata yang menunjukkan talak dan lainnya tidak bisa menjadi talak kecuali dengan niat.



## **TIDAK ADA TALAK KECUALI SETELAH NIKAH**

**(11)** Dari Jabir dia berkata, Rasulullah bersabda,

لَا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِنْقٌ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

"Tidak ada talak kecuali setelah nikah, tidak ada memerdekaan (hamba sahaya) kecuali setelah memiliki." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dishahihkan oleh al-Hakim, dan ia *ma'lul*. Dan terdapat hadits senada diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari al-Miswar bin Makhramah, *sanadnya hasan* tetapi ia juga *ma'lul*.

## ✿ KOSA KATA

لَا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ : Tidak ada talak kecuali setelah nikah, maksudnya seorang laki-laki tidak mempunyai hak talak terhadap wanita dalam keadaan talaknya dianggap talak kecuali setelah dia menikahnya.

وَلَا عِنْقٌ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ : Tidak ada memerdekaan (hamba sahaya) kecuali setelah memiliki, maksudnya seseorang tidak memiliki hak menerdekaan hamba sahaya kecuali jika dia memiliki, maka barangsiapa memerdekaan hamba sahaya sementara dia tidak memiliki, maka tidak ada arti baginya.

## ✿ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *Talkhish al-Habir* berkata, Hadits,

لَا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِنْقٌ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

"Tidak ada talak kecuali setelah menikah dan tidak ada memerdekaan kecuali setelah memiliki." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim di *al-Mustadrak* dan dia menshahihkannya dari hadits Jabir.

Al-Hakim berkata, "Aku heran terhadap asy-Syaikhain, bagaimana keduanya menelantarkan hadits ini, padahal ia shahih berdasarkan syarat keduanya dari hadits Ibnu Umar, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal, dan Jabir."

Adapun hadits Ibnu Umar, maka Nafi' meriwayatkannya darinya dengan lafazh,

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

"Tidak ada talak kecuali sesudah nikah."

Dan sanadnya adalah *tsiqat*. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Ibnu Sha'id. Ibnu Sha'id berkata, "Hadits *gharib*, aku tidak mengetahui ia mempunyai *illat*." Aku berkata, "Ibnu Adi telah menjelaskan *illatnya*."

Adapun hadits Aisyah, maka ia dari riwayat az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Ibnu Abu Hatim di *al-Ilal* berkata dari bapaknya, "Hadits *munkar*." Aku berkata, Akan dijelaskan jalan-jalannya pada pembahasan tentang hadits al-Miswar. Ia diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalan Hajjaj bin Minhal dari Hisyam ad-Dastuwa'i dari Hisyam bin Urwah dari Urwah dari Aisyah secara *marfu'*.

Adapun hadits Ibnu Abbas, maka ia dari riwayat Atha` bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari riwayat Ayyub bin Sulaiman al-Jazari dari Rabi'ah dari Ibnu Abbas. Pada sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal. Ia memiliki jalan periwayatan yang lain di *ad-Daruquthni* dari jalan Sulaiman bin Abu Sulaim dari Yahya bin Abu Katsir darinya. Dan Sulaiman ini adalah *dha'if*.

Adapun hadits Mu'adz, maka ia dari riwayat Thawus dari Mu'adz, ia *mursal*, ia memiliki jalan yang lain di *ad-Daruquthni* dari Sa'id bin al-Musayyab dari Mu'adz, ia terputus juga, pada sanadnya terdapat Yazid bin Iyadh, ia *matruk*.

Adapun hadits Jabir, maka ia dari riwayat Muhammad bin al-Munkadir, ia memiliki jalan-jalan periwayatan darinya yang telah aku jelaskan di *Ta'līq at-Ta'līq*. Ad-Daruquthni berkata, "Yang shahih adalah *mursal*, tidak terdapat Jabir padanya." Ibnu Ma'in dan lainnya menyatakannya *berillat* dengan sesuatu yang lain yang nanti akan disebutkan, ia dari riwayat Abu az-Zubair. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la al-Mushili, pada sanadnya terdapat Mubasysir bin Ubaid,

rawi matruk.

Dalam bab ini terdapat hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. At-Tirmidzi berkata, "Ia adalah hadits terbaik yang diriwayatkan di bab ini." Ia di *Ashhab as-Sunan* dengan lafazh,

لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

"Seseorang tidak memiliki (hak) talak dalam urusan yang tidak dimilikinya... al-Hadits."

Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalannya dengan lafazh,  
لَا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِثْنَقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

"Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada memerdekaan (hamba sahaya) sebelum memiliki."

Al-Baihaqi di *al-Khilafiyat* berkata, Al-Bukhari berkata, Hadits yang paling shahih dan paling masyhur dalam bab ini adalah hadits Amr bin Syu'aib, dan hadits az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dan dari Ali. Poros pembahasannya terletak pada Juwaibir dari adh-Dhahhak dari an-Nazzal bin Sabrah dari Ali, dan Juwaibir matruk. Diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzi di *al-Ilal* dari jalan lain dari Ali, dan pada *sanadnya* terdapat Abdullah bin Ziyad bin Sam'an, dia ini matruk. Di ath-Thabrani dari jalan Ubaidullah bin Abu Ahmad bin Jahsy dari Ali, dan ini telah dijelaskan di bab *al-Fai` wa al-Ganimah*.

Dari al-Miswar bin Makhramah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *sanad* hasan, dan berdasarkannya penulis *al-Ilmam* membatasi. Akan tetapi ia diperselisihkan di dalamnya pada az-Zuhri, lalu Ali bin al-Husain bin Waqid berkata dari Hisyam bin Sa'ad darinya dari Urwah dari al-Miswar, dan Hammad bin Khalid berkata dari Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Di bab ini terdapat pula hadits dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Sa'id al-Khudri, Imran bin Hushain dan lain-lainnya. Hal itu disebutkan oleh al-Baihaqi di *al-Khilafiyat*.

Dan al-Hakim meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas berkata,  
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَرَّأَةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ:  
إِنْ تَرَوْ جُنْتُ فَلَانَةٌ فَهِي طَلاقٌ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا  
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾

"Ibnu Mas'ud tidak (pernah) mengucapkannya, dan jika dia mengucapkannya, maka ia adalah kesalahan orang alim, tentang seorang yang berkata, 'Jika aku menikahi fulanah maka dia telah tertalak.' Allah telah berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita Mukminat kemudian kalian mentalak mereka.' (Al-Ahzab: 49)."

Allah tidak berfirman,

إِذَا طَلَقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ نَكْتَمُوهُنَّ.

"Jika kalian mentalak mereka kemudian menikahi mereka."

Dan dia meriwayatkannya darinya dengan lafazh yang lain, dan di akhirnya,

فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّىٰ يَكُونَ نِكَاحٌ.

"Maka tidak ada talak sehingga ada nikah."

Ini disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan aku telah menjelaskannya di *Ta'liq at-Ta'liq*.

Kemudian al-Hafizh berkata, "Dan lawan dari *tashih* (pembenaran) al-Hakim adalah ucapan Yahya bin Ma'in, dia berkata, Hadits, 'Tidak ada talak sebelum nikah', tidak shahih dari Nabi ﷺ yang paling shahih dalam pembahasan tersebut adalah hadits Ibnu al-Munkadir dari orang yang mendengar Thawus dari Nabi ﷺ secara *mursal*."

Abu Dawud ath-Thayalisi berkata, Ibnu Abi Dzī`ib menceritakan kepada kami, orang yang mendengar Atha` menceritakan kepadaku dari Jabir hadits semisalnya. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Waki' dari Ibnu Abu Dzī`ib dari Atha` dan Ibnu al-Munkadir dari Jabir, dan al-Hakim menyebutkannya di *al-Mustadrak* dari hadits Waki', dan ia *ma'lul*. Dan diriwayatkan oleh Abu Qarah di *Sunannya* dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Jabir secara *marfu'*. Ibnu Abdul Bar berkata di *al-Istdzkar*, "Ia diriwayatkan dari beberapa jalan, hanya saja menurut para ahli ilmu hadits ia *ma'lul*."

Dan ucapannya, Ibnu Sha'id berkata, "Gharib, aku tidak mengetahuinya memiliki *illat*." Aku berkata, "Ibnu Adi telah menjelaskan *illatnya* kemudian penulis *at-Talkhish* di siri menjelaskan *illat* ini dan dia menjelaskannya di *al-Fath* di mana dia berkata, "Hadits Ibnu Umar memiliki jalan lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari

riwayat Ashim bin Hilal dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia menyatakan *marfu'*,

لَا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

"Tidak ada talak kecuali setelah nikah".

Ibnu Adi berkata, "Ibnu Sha'id ketika menceritakan hadits ini berkata, 'Aku tidak mengetahuinya memiliki *illat*'. Aku katakan, 'Mereka mengingkarinya atas Ibnu Sha'id padahal dia tidak salah, *illatnya* terletak pada *dha'ifnya* hafalan Ashim."

Al-Bukhari di *Shahihnya* berkata, bab *La Thalaqa Qabla Nikah* (tidak ada talak sebelum nikah) dan Firman Allah,

﴿إِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكْحَنَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْوُهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْلَمُونَ هَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرِّحُوهُنَّ سَرِّحًا جَيِّلًا﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Al-Ahzab: 49).

Ibnu Abbas berkata,

جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

"Allah menjadikan talak setelah nikah."

Ucapan senada diriwayatkan dari Ali, Sa'id bin al-Musayyab, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Aban bin Utsman, Ali bin Husain, Syuraih, Sa'id bin Jubair, al-Qasim, Salim, Thawus, al-Hasan, Ikrimah, Atha', Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi' bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, al-Qasim bin Abdurrahman, Amr bin Harim, dan asy-Sya'bi bahwa tidak jatuh talak padanya.

Al-Hafizh حَفَظَ اللَّهُ telah menjelaskan di *Fath al-Bari* siapa-siapa yang menyebutkan *atsar-atsar mu'allaq* di atas secara *maushul*, dia juga menjelaskan derajat *sanadnya* dari para imam. *Atsar* Ibnu Abbas,

لَا طَلَاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ.

"Tidak ada talak sebelum nikah."

Diriwayatkan oleh Ahmad sebagaimana Harb meriwayatkannya darinya di *Masa`ilnya* dari jalan Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Sanadnya jayyid." Adapun *atsar* Ali, maka rawi-rawinya *tsiqat*, hanya saja ia merupakan riwayat al-Hasan al-Bashri dari Ali, padahal al-Hasan tidak mendengar dari Ali. Dan apa yang diriwayatkan oleh an-Nazzal bin Sabrah dari Ali, *sanadnya dha`if*. Adapun *atsar* Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id bin Jubair dan Atha` bin Abu Rabah, maka *sanadnya* shahih. Begitu pula *atsar* Urwah bin az-Zubair, *sanadnya* juga shahih.

Al-Hafizh di *al-Fath* menukil dari at-Tirmidzi yang menyebutkan di *al-Ilal* bahwa dia bertanya kepada al-Bukhari, "Hadits mana yang paling shahih di bab ini?" Dia menjawab, "Hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakaknya, dan hadits Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Aku berkata, "Al-Bisyir bin as-Sari dan lain-lainnya berkata, 'Dari Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah secara *mursal*.'" Dia berkata, "Hammad bin Khalid meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad secara *maushul*." Aku berkata "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hammad bin Khalid demikian, sementara Ali bin al-Husain bin Waqid menyelisihi mereka lalu dia meriwayatkan dari Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah dari al-Miswar bin Makhramah secara *marfu'*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah di *Shahihnya*, akan tetapi keduanya meriwayatkan untuk Hisyam bin Sa'ad di *al-Mutaba'at*, dan di dalamnya terdapat kelemahan. Ibnu Adi menyebutkan hadits ini di *Manakirnya*, al-Hafizh berkata, "Ketika at-Tirmidzi menyebutkan di *al-Jami'* hadits Amr bin Syu'aib, dia berkata, 'Tidak shahih'."

Al-Hafizh di *al-Fath* juga menshahihkan *sanad atsar* Ali bin al-Husain, *atsar* Syuraih, *atsar* al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq, *atsar* Salim bin Abdullah bin Umar. Adapun *atsar* Jabir bin Zaid yaitu Abu asy-Sya'tsa` maka ia diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalannya, dan pada *sanadnya* terdapat rawi yang tidak disebut namanya.

Kemudian al-Hafizh berkata, "Al-Bukhari telah menggeneralisasikan dengan menisbatkan nama-nama di atas kepada pendapat tidak terjadinya talak secara mutlak, padahal sebenarnya sebagian

dari mereka memperinci pendapatnya, dan sebagian lagi masih ber-selisih atasnya. Dan mungkin inilah titik rahasia mengapa al-Bukhari membuka penukilan dari mereka dengan bahasa pasif (diriwayatkan). *Wallahu a'lam.*" Pembahasan lebih akan dipaparkan pada pembahasan hadits berikut *insya Allah*.

**(12)** Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا نَذِرٌ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِنْقٌ لِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقٌ لِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

"Tidak ada nadzar bagi Bani Adam dalam perkara yang tidak dimilikinya, tidak ada memerdekaan baginya dalam perkara yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak baginya dalam perkara yang tidak dimilikinya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya, dan dia menukil dari al-Bukhari bahwa hadits ini adalah hadits paling shahih yang ada di bab ini.

## ✿ KOSA KATA

- نَذْرٌ : Nadzar adalah kebaikan yang diwajibkan oleh seorang kepada dirinya.
- لَابْنِ آدَمَ : Bani Adam maksudnya adalah seorang mukallaf.

## ✿ PEMBAHASAN

Di pembahasan hadits terdahulu telah dijelaskan apa yang disebutkan oleh al-Hafizh di *al-Fath* bahwa at-Tirmidzi ketika menyebutkan hadits Amr bin Syu'aib di *al-Jami'* dia berkata, "Tidak shahih." Dan al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Amir al-Ahwal, Mathar al-Warraq, Abdurrahman bin al-Harits dan Husain al-Mu'allim meriwayatkannya, semuanya dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Dan empat orang di atas semuanya adalah *tsiqat*, dan hadits-hadits mereka di *as-Sunan*, dari sinilah orang yang menguatkan hadits Amr bin Syu'aib menshahihkannya dan memang ia kuat, akan tetapi terdapat padanya *illat* yaitu *ikhtilaf*.

Ada perselisihan lain pada hadits ini, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalan lain dari Amr bin Syu'aib bahwa dia ditanya tentang hal itu, maka dia berkata,

كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةٌ يَرْوِجُتْهَا فَأَيَّثُ أَنْ أَتَرْوَجَهَا وَقُلْتُ: هَيْ طَلاقُ الْبَتَّةِ يَوْمَ أَتَرْوَجُهَا، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ سَعِينَدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَعُزْوَةَ بْنَ الرَّبِيعِ فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

"Bapakku menawarkan kepadaku seorang wanita untuk aku nikahi. Lalu aku enggan untuk menikahinya. Aku katakan, 'Dia akan aku talak putus pada hari di mana aku menikahinya'. Kemudian aku menyesal, lalu aku pergi ke Madinah. Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab dan Urwah bin az-Zubair, keduanya berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada talak kecuali sesudah menikah'."

Al-Hafizh رحمه الله telah mengisyaratkan bahwa seandainya hadits ini ada padanya dari bapaknya dari kakeknya, niscaya dia tidak perlu pergi ke Madinah dan cukuplah baginya hadits *mursal*.

Al-Hafizh berkata, "Dan telah dijelaskan bahwa at-Tirmidzi menceritakan dari al-Bukhari bahwa hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya adalah hadits *tersahih* di bab ini."

Aku berkata, "Ucapan salah seorang imam tentang hadits bahwa ia merupakan hadits *tersahih* di bab tertentu tidak menunjukkan bahwa hadits tersebut (secara otomatis) *shahih*, akan tetapi maksudnya hanyalah menyatakan bahwa hadits itulah hadits terkuat di bab tersebut, bukan secara sendirinya ia *kuat*. *Wallahu a'lam*."

Selanjutnya apa yang dinukil oleh al-Hafizh di *Fath al-Bari* dari at-Tirmidzi bahwa dia berkata di *Jami'*nya tentang hadits Amr bin Syu'aib ini dari bapaknya dari kakeknya, at-Tirmidzi berkata, "Tidak *shahih*." Hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh penulis di sini di *Bulugh al-Maram* di mana di sini dia berkata, "At-Tirmidzi menshahihkannya."

Dan yang benar adalah apa yang disebutkan oleh al-Hafizh di sini di *Bulugh al-Maram* yaitu *tashih* (pernyataan keshahihan) oleh at-Tirmidzi terhadap hadits ini. At-Tirmidzi di *Jami'*nya berkata, Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Amir al-Ahwal mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah

﴿ bersabda,

لَا نَذْرٌ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِشْقٌ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقٌ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .

"Tidak ada nadzar bagi Bani Adam dalam perkara yang tidak dimilikinya, tidak ada memerdekakan baginya dalam perkara yang tidak dimilikinya, dan tidak ada talak baginya dalam perkara yang tidak dimilikinya."

Di dalam bab ini terdapat *atsar* dari Ali, Mu'adz bin Jabal, Jabir, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Hadits Abdullah bin Amr adalah hadits hasan shahih, ia adalah hadits paling baik yang diriwayatkan di bab ini, dan ia merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ. Hal itu diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Ali bin al-Husain, Syuraih, Jabir bin Zaid dan beberapa kalangan fuqaha tabi'in."



### **HADITS, "PENA DIANGKAT DARI TIGA"**

**(13)** Dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ النَّائِمِ - حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَكْبِرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يَفْقِيَ .

"Pena itu diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia dewasa, dan dari orang gila hingga dia berakal atau sembuh." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat kecuali at-Tirmidzi, dishahihkan oleh al-Hakim dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

### **❖ KOSA KATA**

**رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ :** Pena diangkat dari tiga orang, maksudnya, Allah tidak menyiksa mereka karena penyimpangan yang terjadi dari mereka.

**حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ :** Hingga dia bangun, yakni dari tidurnya.

وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبِرُ : Dari anak kecil hingga dia dewasa, yakni baligh.  
 وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَنْفِقَ : Dari orang gila hingga dia sembuh, maksudnya dari orang yang kehilangan akal hingga akalnya kembali kepadanya.

## ❖ PEMBAHASAN

Pada pembahasan hadits kedelapan di bab ini telah disebutkan ucapan al-Bukhari di *Shahihnya*,

وَقَالَ عَلَيْهِ الْمَنْتَهَا أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةِ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَنْفِقَ،  
 وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ؟

"Ali berkata, 'Apakah kamu tidak mengetahui bahwa pena itu diangkat dari tiga orang: Dari orang gila hingga dia sembuh, dari anak kecil hingga dia dewasa, dan dari orang tidur hingga dia bangun?'"

Dan di sana aku telah menyebutkan siapa yang menyebutkan *atsar mu'allaq* ini secara *maushul*, siapa yang meriwayatkannya dan pembahasan seputarnya.

Dan maksud penulis menyebutkan hadits ini di sini adalah bahwa talak mereka tidak sah, tidak dihukumi talak walaupun mereka mengucapkan kata talak, sementara mereka dalam kondisi tidur atau belum dewasa atau gila. Karena kondisi-kondisi ini membuat mereka tidak bisa memilih dan menghalangi mereka dari keinginan yang benar. Tidak disiksanya mereka dalam kondisi-kondisi di atas tidak berarti bahwa mereka bisa berlepas tanggung jawab dari akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka kepada orang lain. Maksudnya adalah bahwa *khithab taklif* (dalil pembebasan syariat) tidak ditujukan kepada mereka. Akan tetapi Allah ﷺ telah menjaga hak-hak manusia dari pelanggaran mereka melalui *khithab wadh'i*, ia adalah ketentuan Allah ﷺ dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab atau *illat* atau syarat atau *mani'* (penghalang) atau *shahih* atau *fasid* (rusak). Seandainya ternak seseorang merusak harta orang lain atau orang gila merusak atau anak kecil merusak atau orang tidur berbalik menimpa orang lain sehingga membunuhnya, maka semua itu walaupun dosanya terangkat, akan tetapi tanggung jawab kerugian tidak dibebaskan dari pelakunya karena adanya sebab dan sejenisnya. Oleh karena itu, *kaffarat* dan *diyat* diwajibkan atas orang yang membunuh secara salah (*Qatl al-Khatha'*)

padahal dosanya diangkat darinya berdasarkan Firman Allah,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنَّ مَا تَعَمَّدَتْ فُلُوْجُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 5).



## BAB

## RUJUK



### BAGAIMANA SUAMI MERUJUK ISTRINYA JIKA DIA MENTALAKNYA SATU ATAU DUA

(1) Dari Imran bin Hushain رض,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطْلَقُ ثُمَّ يَرْجِعُ، وَلَا يُشَهِّدُ، فَقَالَ: أَشْهِدُ عَلَى طَلاقِهَا، وَعَلَى رَجْعِهَا.

"Bawa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian merujuknya dan tidak mempersiksinya. Dia menjawab, 'Hendaknya kamu mempersiksinya atas talaknya dan rujuknya'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud demikian secara *mauquf* dan *sanadnya shahih*.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan lafazh,

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشَهِّدْ، فَقَالَ: رَاجَعَ فِي غَيْرِ سَنَةٍ. فَلَمْ يُشَهِّدْ أَنَّهُ

"Bawa Imran bin Hushain ditanya tentang orang yang merujuk istrinya tanpa mempersiksikannya maka dia menjawab, 'Dia merujuk tidak berdasarkan sunnah, hendaknya dia mempersiksikannya sekarang'."

Ath-Thabrani menambahkan dalam riwayat,

وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ.

"Dan hendaklah dia beristighfar kepada Allah."

## ✿ KOSA KATA

- الرجعة : Rujuk maksudnya mengembalikan istri yang telah ditalak.
- ثُمَّ يَرْجِعُ : Kemudian dia merujuknya, maksudnya mengembalikan istrinya.
- وَلَا يُشَهِّدُ : Dan tidak mempersaksikannya, yakni atas talak dan rujuknya.
- رَاجِعٌ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ : Dia merujuk tidak berdasarkan sunnah, yakni merujuk istrinya tidak berdasarkan jalan yang disunnahkan.
- فَلْيَشْهِدِ الْأَنْ : Hendaknya dia mempersaksikannya sekarang, maksudnya hendaknya dia mempersaksikan seorang saksi atas talak dan rujuknya sekarang, dan itu sudah cukup baginya walaupun dia tidak melakukan itu pada waktu terjadinya talak dan rujuk.
- Ath-Thabrani menambahkan dalam sebuah riwayat: Yakni dari Imran bin Hushair رضي الله عنه.
- وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ : Dan hendaklah dia beristighfar kepada Allah, maksudnya memohon maaf dan ampunan dari Allah atas kelalaiannya tidak mempersaksikan atas talak dan rujuknya. Demikianlah, dan al-Hafizh di *at-Talkhish* berkata, "Ath-Thabrani menambah dalam riwayat,

وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ.

'Hendaknya kamu beristighfar kepada Allah' sebagai ganti,

وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ.

'Dan hendaklah dia beristighfar kepada Allah'."

## ✿ PEMBAHASAN

Abu Dawud di bab *ar-Rajul Yuraji' wa La Yasyhad* (seorang laki-laki yang merujuk dan tidak mempersaksikannya) berkata, Bisyr bin Hilal menceritakan kepada kami bahwa Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada mereka dari Yazid ar-Risyk dari Mutharrif bin Abdullah,

أَنَّ عُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطْلَقُ امْرَأَةٌ ثُمَّ يَقْعُ بِهَا وَلَمْ يُشَهِّدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَقْتُ لِغَيْرِ سَنَةٍ وَرَاجَعْتُ لِغَيْرِ سَنَةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعْذُ.

"Bawa Imran bin Hushain ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian menggaulinya sementara dia tidak mempersaksikan atas talak dan rujuknya. Imran menjawab, 'Kamu mentalaknya bukan berdasarkan sunnah, kamu merujuknya bukan berdasarkan sunnah. Persaksikanlah atas talak dan rujuknya, dan jangan kamu mengulanginya'."

Ibnu Majah berkata di bab rujuk, Bisyr bin Hilal ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami dari Yazid ar-Risyk dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir,

أَنَّ عُمَرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطْلَقُ امْرَأَةٌ ثُمَّ يَقْعُ بِهَا وَلَمْ يُشَهِّدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ عُمَرَانُ: طَلَقْتُ بِغَيْرِ سَنَةٍ وَرَاجَعْتُ بِغَيْرِ سَنَةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا.

"Bawa Imran bin al-Hushain ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian menggaulinya, sementara dia tidak mempersaksikannya atas talak dan rujuknya, maka Imran menjawab, 'Kamu telah mentalak tanpa berdasarkan sunnah, kamu telah merujuk tanpa berdasarkan sunnah. Persaksikanlah atas talak dan rujuknya'."

Al-Baihaqi di *as-Sunan al-Kubra* di bab keterangan tentang mempersaksikan atas rujuk berkata, Abu Abdallah al-Hafizh dan Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, al-Abbas bin Muhammad menceritakan kepada kami, al-Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Qatadah dan Yunus dari al-Hasan dan Ayyub dari Ibnu Sirin,

أَنَّ عُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَةً وَلَمْ يُشَهِّدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشَهِّدْ، قَالَ عُمَرَانُ: طَلَقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سَنَةٍ، فَلَيُشَهِّدِ الْآنَ.

"Bahwa Imran bin Hushain ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya tanpa mempersaksikannya dan merujuknya tanpa mempersaksikannya, Imran menjawab, 'Dia telah mentalak bukan berdasarkan iddah, dia merujuk bukan berdasarkan sunnah, hendaknya dia mempersaksikannya sekarang'."

Ibnu at-Turkumani di *al-Jauhar an-Naqi* berkata, "Secara zahir, mempersaksikan atas rujuk tidaklah wajib, karena dia (Imran) menghukumnya sebagai orang yang merujuk walaupun dia meninggalkan sunnah." Ath-Thahawi berkata, "Dan kami tidak mengetahui sahabat lain yang menyelisihinya." Dan dia meriwayatkan dengan *sanadnya* dari Ibrahim dan asy-Sya'bi, keduanya berkata,

إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَهِيَ رَجُوعَةٌ.

"*Jika suami menggaulinya tanpa mempersaksikannya, maka itu adalah rujuk.*"

Dan makna Firman Allah, ﴿فَأَنْسِكُوهُنَّ بِمَا يَعْرُفُونَ أَوْ رَفْعُوهُنَّ بِمَا يَعْرُفُونَ﴾ "Maka kalian peganglah dia", maksudnya rujuklah dia, ﴿وَسَبَقُوكُمْ بِمَا يَعْرُفُونَ﴾ "dengan cara yang baik atau kalian pisahkanlah mereka" maksudnya kalian memisahkan diri dari mereka hingga bercerai darimu, ﴿وَأَشْهِدُوكُمْ بِمَا يَعْرُفُونَ﴾ "dengan cara yang baik" sehingga mereka bisa menikah dengan orang yang tampak (baik) bagi mereka. Kemudian Allah ﷺ berfirman, ﴿وَأَشْهِدُنَا﴾ "dan kalian persaksikanlah", yaitu atas dua perbuatan ini. Ibnu Abbas berkata, "Allah memaksudkan rujuk dan talak." Hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dalam *Tafsirnya*.

Mempersaksikan talak bukanlah sesuatu yang wajib. Demikian pula rujuk. Perintah untuk mempersaksikan hukumnya sunnah sebagaimana Firman Allah ﷺ,

﴿وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَأْيَثُ﴾

"*Dan persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli.*" (Al-Baqarah: 282).

﴿فَإِذَا دَفَعْتُمُ الْنِسَمَ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ﴾

"*Maka jika kamu memberikan harta-harta mereka kepada mereka, maka persaksikanlah atas mereka.*" (An-Nisa': 6).

Al-Qurthubi berkata, "Faidah persaksian adalah agar tidak terjadi pengingkaran di antara keduanya, agar suami tidak dituduh

sedang menahan istrinya dan agar salah satu dari keduanya tidak mati lalu yang lain mengklaim tegaknya hubungan suami-istri agar bisa mewarisi."

Manakala rujuk tidak memerlukan (akad) penerimaan, maka ia pun tidak memerlukan persaksian seperti hak-hak yang lain. Dan cara rujuk adalah suami mengucapkan, "Aku telah merujuk fulanah" atau dia melakukan perbuatan bersamanya yang hanya dilakukan oleh suami. Ini, dan suami memiliki hak rujuk kepada istri jika dia mentalaknya (hanya) satu atau dua, sementara dia masih dalam masa *iddah*. Oleh karena itu, al-Bukhari di *Shahihnya* berkata, "Bab Wa Bu'ulatuhunna Ahaqqu Biraddihinna fi al-Iddah wa Kaifa Yuraji' al-Mar'ah Idza Thallaqahu Wahidatan au Itsnaini, (Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa *iddah* dan bagaimana dia merujuk istri jika dia mentalaknya satu atau dua)."

Dan ia tidak memerlukan akad baru, tidak pula ridha istri, tidak pula wali, tidak pula mahar walaupun istri membenci itu.

Al-Hafizh berkata di *al-Fath*, "Mereka telah berijma' bahwa apabila orang merdeka mentalak wanita merdeka setelah terjadi persetubuhan dengan talak satu atau dua, maka dia lebih berhak untuk merujuknya walaupun wanita itu membenci itu. Jika dia tidak merujuknya sehingga dia menyelesaikan masa *iddahnya* maka dia menjadi wanita asing, maka dalam kondisi ini dia tidak halal kecuali dengan akad baru." Adapun istri yang belum disentuh, maka dia tidak memiliki hak rujuk karena dia menjadi *ba`in* (tercerai putus) hanya dengan mentalaknya walaupun dengan talak satu, berdasarkan Firman Allah,

﴿إِذَا نَكْحَذْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِلْمٍ تَعْذِّبُونَهُنَّا﴾

"Apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Al-Ahzab: 49).

## ❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan mempersaksikan saksi atas rujuk.
2. Perintah pada Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq: 2,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu," bersifat anjuran, bukan wajib.



**(2) Dari Ibnu Umar**

أَنَّهُ لَمَّا طَلَقَ امْرَأَةٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: مُرْأَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا.

"Bahkan ketika dia mentalak istrinya, Nabi ﷺ bersabda kepada Umar, 'Perintahkan dia agar merujuknya'." Muttafaq 'alaihi.

## ❖ PEMBAHASAN

Hadits Ibnu Umar ﷺ tentang kisah talaknya kepada istrinya dan sabda Nabi ﷺ kepada Umar,

مُرْأَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا.

"Perintahkan dia agar merujuknya."

Telah disebutkan pada pembahasan hadits kedua di Kitab Talak. Dan aku telah memaparkan lafazh-lafazhnya dengan lengkap.

Penulis menyebutkan potongan hadits Ibnu Umar di sini pada bab rujuk berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مُرْأَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا.

"Perintahkan dia agar merujuknya."

Perintah rujuk istri yang ditalak hanyalah ditekankan jika talak dijatuhkan dalam keadaan haid. Adapun bila talak dijatuhkan pada masa suci di mana dia belum digauli pada masa suci itu, maka urusan rujuk dikembalikan kepada suami, jika dia berkehendak, maka dia boleh merujuknya dan jika dia berkehendak maka dia boleh menceraikannya sehingga masa *iddah*nya habis dan dia menjadi *ba`in*.

## ❖ KESIMPULAN

1. Ditegaskan kepada suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haid dan dia memiliki hak rujuk agar merujuknya.
2. Usaha Islam untuk menjaga kelangsungan hidup suami-istri.



## BAB

# ILA', ZHIHAR, DAN KAFFARAT



## TAFSIR ZHIHAR DAN KAFFARAT

(1) Dari Aisyah ﷺ berkata,

آلی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالاً وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَارَةً.

"Rasulullah ﷺ ber-ila` dari istri-istrinya dan mengharamkan (madu), lalu beliau menjadikan yang haram sebagai yang halal dan beliau menjadikan kaffarat bagi sumpah itu." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan rawi-rawinya tsiqat.

### ❖ KOSA KATA

**Ila'** : Secara bahasa dari kata "الأَلْيَهُ" dengan ya` dibaca *tasydid* yang berarti sumpah, bentuk jamaknya adalah "أَلَيْا" tanpa *tasydid* dengan *wazan* "عَطَانِي". Seorang penyair berkata,

قَلِيلُ الْأَلَيَا حَفِظْ لِيَمِينِهِ  
فَإِنْ سَبَقْتُ مِنْهُ الْأَلَيَهُ بَرَث

*Sedikit bersumpah berarti menjaga sumpahnya*  
*Jika dia terlanjur bersumpah maka dia memenuhinya*  
Termasuk dalam hal ini adalah hadits bahwa Rasulullah ﷺ ber-ila` dari istri-istrinya selama satu bulan maksudnya bersumpah menjauhi mereka dan tidak mendekati mereka selama satu bulan.

Adapun *ila`* secara istilah adalah bersumpah tidak menggauli istri.

*Ila`* pada masa jahiliyah merupakan salah satu bentuk penghinaan dan penyiksaan terhadap wanita di mana suami bersumpah tidak menyentuhnya selama beberapa masa, bisa mencapai satu atau dua tahun, lalu Islam menghapuskan penyiksaan ini dari wanita, karena ia membatasi waktu atas suami yang bersumpah dengan empat bulan. Apabila pada masa itu dia kembali dan menggauli istrinya, maka dia hanya wajib *kaffarat* sumpah dan beristighfar kepada Allah, akan tetapi jika dia tidak menyentuhnya sehingga waktunya berlalu, maka dia dianggap ingir, mentalaknya dan dia dipaksa untuk mentalaknya.

- Zhihar* : Dengan *zha`* dikasrah dari kata "الظهر" (punggung). Secara istilah *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya 'Kamu bagiku seperti punggung ibuku'. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Punggung disebut secara khusus tanpa anggota tubuh yang lain karena ia adalah tempat untuk dinaiki. Oleh karena itu, tunggangan disebut dengan "ظهر", lalu istri disamakan dengan itu karena ia dinaiki oleh suami." Bisa jadi maksud dari *zhihar* adalah *kinayah* dari apa yang tidak pantas untuk dikatakan dan ia disandarkan kepada ibu, karena dia adalah induk dari wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.
- Zhihar* di masa jahiliyah merupakan talak yang dengannya istri diharamkan. Islam menyatakan bahwa *zhihar* adalah ucapan yang mungkar lagi dusta, dan mewajibkan atas pelakunya *kaffarat* yang berat seperti yang dijelaskan oleh al-Qur'an.
- Kaffarat* : Secara bahasa diambil dari *takfir* yang berarti menutupi. Dan secara istilah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah ﷺ kepada orang yang meninggikari sumpahnya atau menzhihar istrinya, kemudian ingin kembali kepadanya atau menjadi

sebab pembunuhan jiwa yang *ma'shum* secara salah (*Qatl al-Khatha'*). Ia bermacam-macam, ada *kaffarat* sumpah, ada *kaffarat zhihar*, dan ada *kaffarat* pembunuhan seorang Mukmin yang secara salah.

- آلی مِن نِسَائِهِ : Rasulullah ﷺ ber-*ila'* maksudnya bersumpah.
- وَحَرَم : Dari istri-istrinya, yakni tidak menyenggamai istri-istrinya ﷺ.
- وَحَرَم : Dan mengharamkan, yakni bersumpah tidak minum madu dan menolaknya.
- فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا : Lalu beliau menjadikan yang haram sebagai yang halal, maksudnya membolehkan minum madu sebelumnya mengharamkannya atas dirinya.
- وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَارَةً : Dan menjadikan *kaffarat* bagi sumpahnya maksudnya membayar *kaffarat* sumpahnya.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di sini menyebutkan bahwa rawi-rawi hadits ini *tsiqat* sementara at-Tirmidzi menguatkan hadits ini sebagai hadits *mursal* daripada *maushul*. Al-Bukhari berkata di *Shahihnya*, bab Firman Allah ﷺ,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرْبِيعُ أَشْهُرٍ إِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾  
وَإِنْ عَرَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلِيهِمْ ﴾٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (*lamanya*). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 226-227).

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ berkata,

آلی رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَثْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةِ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ.

"Rasulullah ﷺ meng-ila` istri-istrinya, sedangkan kaki beliau keseleo. Lalu beliau berdiam di bilik yang tinggi miliknya selama 29 hari. Kemudian beliau turun. Mereka berkata, 'Ya Rasulullah, engkau telah ber-ila` selama satu bulan?' Beliau menjawab, 'Satu bulan itu 29 hari'."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari jalan Nafi',

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِلَاءِ الَّذِي سَمِّيَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُنْسِكَ بِالْمَغْرُوفِ، أَوْ يَغْزِمَ بِالْطَّلاقِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى.

"Bawa Ibnu Umar ﷺ berkata tentang ila` yang disebutkan oleh Allah ﷺ, 'Tidak halal bagi siapa pun setelah melewati waktu yang disediakan kecuali menahan istrinya dengan baik atau meneguhkan talaknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷺ'."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar,

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ، وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ.

"Apabila empat bulan telah berlalu, maka dia ditahan sehingga dia mentalak, dan tidak terjadi talak darinya sehingga dia mentalak."

Kemudian al-Bukhari berkata, "Dan hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu ad-Darda', Aisyah, dan dua belas orang sahabat Nabi ﷺ."

Dan ucapannya di dalam hadits Anas, "Kakinya keseleo," yakni disebabkan Nabi ﷺ jatuh dari kuda, dan sungguh Nabi ﷺ telah shalat dengan para sahabat dengan duduk. Tindakan penulis meletakkan hadits Aisyah di bab ila` adalah sesuatu yang aneh karena ila` yang disebutkan di bab itu bukanlah termasuk perkara yang dianjurkan di dalam syara'. Dan sumpah Rasulullah ﷺ tidak mendekati istrinya, sebulan bukan termasuk ila` jenis ini. Dan yang aneh lagi tindakan al-Bukhari ﷺ meletakkan hadits Anas di bawah Firman Allah,

لِلَّذِينَ يُؤْلِمُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi waktu tangguh empat bulan." (Al-Baqarah: 226).

Karena hadits Anas bukan termasuk *ila`* secara istilah pula. Al-Hafizh sendiri di *Fath al-Bari* berkata, Syaikh kami di *at-Tadrib* tidak menyetujui peletakan hadits ini di bab ini. Dia berkata, "*Ila`* yang disebutkan di bab itu hukumnya haram, pelaku yang mengetahui keadaannya berdosa, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi ﷺ." Yang dimaksud dengan *ila`* di ucapan Aisyah ؓ di hadits *at-Tirmidzi*,

آلی رَسُولُ اللہِ مِنْ نِسَائِهِ

"Rasulullah ﷺ meng-ila` istrinya," begitu pula ucapan Anas di *al-Bukhari*,

آلی رَسُولُ اللہِ مِنْ نِسَائِهِ

"Rasulullah ﷺ meng-ila` istrinya," maksudnya adalah *ila`* secara bahasa yaitu sumpah secara mutlak.

Kisah Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istri selama satu bulan terdapat di sebuah hadits *al-Bukhari* dan *Muslim*. Pemicunya adalah karena iri hati pada mereka disebabkan persekutuan di antara mereka, sebagian membantu yang lain melawan sebagian istri Rasulullah ﷺ dan mereka memperbanyak meminta nafkah kepadanya ﷺ.

Dan aku telah menjelaskan pada pembahasan hadits kesembilan di *Kitab Talak* bahwa yang benar adalah bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan madu kepada dirinya disebabkan oleh ucapan sebagian istrinya kepadanya, "Engkau telah makan *maghafir*." Dan aku telah menjelaskan bahwa kisah pengharaman Mariah tidaklah shahih. Ash-Shan'ani telah melakukan kesalahan praduga di *Subul as-Salam*, di mana dia menisbatkan kisah Mariah kepada *ash-Shahihain*, dia berkata, "Dan ia ditafsirkan di sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhain bahwa hal itu terjadi karena beliau mengharamkan Mariah, lalu beliau merahasiakannya kepada Hafshah lalu Hafshah memberitahukan hal itu kepada Aisyah."

## APABILA EMPAT BULAN BIERLALU MAKAN PELAKU ILA` DITUNTUT UNTUK KEMBALI ATAU MENTALAK

(2) Dari Ibnu umar رضي الله عنه dia berkata,

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُزْلِي حَتَّى يُطْلِقَ، وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ  
الْطَّلاقُ حَتَّى يُطْلِقَ.

"Apabila empat bulan telah berlalu, maka orang yang melakukan *ila`* dituntut sehingga dia mentalak, dan talak tidak jatuh sehingga dia mentalak." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

### ❖ KOSA KATA

**إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ** : Apabila empat bulan telah berlalu, maksudnya jika tenggat waktu selama empat bulan dimulai dari awal tanggal *ila`* suami kepada istrinya.

**وُقِفَ** : "وُقْفٌ" lafazh di al-Bukhari di dalam *ash-Shahih* "يُوقَفُ" yakni dituntut (di hadapan mahkamah).

**الْمُزْلِي** : "الْمُزْلِي" orang yang melakukan *ila`* yakni orang yang bersumpah tidak menyentuh istrinya, yang dimaksud di sini adalah sumpah dengan Nama Allah ﷺ.

**حَتَّى يُطْلِقَ** : Sehingga dia mentalak, maksudnya dia kembali kepada istrinya atau mentalaknya, dan yang dimaksud dengan kembali adalah menggaulinya.

**وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ الْطَّلاقُ حَتَّى يُطْلِقَ** : Tidak jatuh talak sehingga dia mentalak, maksudnya berlalunya empat bulan bukan merupakan talak.

### ❖ PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini di al-Bukhari telah aku paparkan pada pembahasan hadits sebelum ini. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Beginilah tertulis dari jalan ini secara singkat, dan ia di *al-Muwattha`* dari Malik lebih singkat darinya, dan diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalan Ma'an bin Isa dari Malik dengan lafazh,

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيْمَا رَجُلٌ آتَى مِنْ أَمْرِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

وُقَفَ حَتَّىٰ يُطَلِّقَ أَزْيَفِيٌّ، وَلَا يَقْعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتْ حَتَّىٰ يُوقَفَ.

"Bawa dia berkata, 'Laki-laki manapun yang mengila` istrinya, jika empat bulan telah berlalu, maka dia ditahan sehingga dia mentalak atau kembali, dan talak tidak jatuh ketika temponya telah berlalu sehingga dia ditahan'."

Begitu pula diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Malik, dan dia menambahkan,

فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَغْفِيَ.

"Kalau dia tidak mentalak, maka dia harus kembali." Ini adalah tafsir ayat dari Ibnu Umar, dan tafsir sahabat seperti ini memiliki hukum *marfu'* di asy-Syaikhain, al-Bukhari, dan Muslim sebagaimana dinukil oleh al-Hakim.

Dan yang zahir dari Firman Allah ﷺ,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ تَرِبُّصٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مُوْلَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾٢٢٦

﴿عَنْهُمُ الظَّلَمَنَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴾٢٢٧

"Kepada orang-orang yang mengila` istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui," (Al-Baqarah: 226-227),

bahwa barangsiapa yang bersumpah tidak mendekati istrinya selama kurang dari empat bulan, maka tidak ada dosa atasnya, dan bahwa jika dia menggaulinya, maka dia hanya wajib membayar *kaffarat* sumpah. Dan yang lebih baik baginya adalah menggaulinya dan membayar *kaffarat* sumpahnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَّفَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَىٰ عَيْزَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلِيُأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،  
وَلِيَكْفِزْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Barangsiapa bersumpah lalu dia melihat selainnya lebih baik, maka hendaknya dia melakukan yang lebih baik dan hendaknya dia membayar *kaffarat* sumpahnya." Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ﷺ.

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Abu Musa al-Asy'ari dengan lafazh,

لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،  
وَتَحَلَّلُتْ عَنْ يَمِينِي.

"Tidaklah aku mengucapkan sumpah lalu aku melihat yang lainnya lebih baik daripadanya melainkan pasti aku melakukan yang lebih baik dan membatalkan sumpahku."

Jika dia bersumpah tidak menyentuh istrinya selama empat bulan atau lebih, maka dia ditunggu dan diberi waktu tangguh selama empat bulan, jika dia kembali dan menyentuhnya di rentang waktu empat bulan, maka dia hanya wajib membayar *kaffarat* sumpah. Jika empat bulan telah berlalu dan dia tidak kembali kepada istrinya, dia dianggap berniat mentalak, maka dia ditahan sehingga dia kembali kepadanya atau mentalaknya. Dan kembalinya suami kepada istri terwujud dengan menggaulinya bagi yang mampu melakukannya atau dengan berniat melakukannya, dan bagi yang tidak mampu melakukannya, maka dengan bertekad untuk menggaulinya dan memberitahukan itu kepadanya.

## ❖ KESIMPULAN

1. Seseorang tidak boleh bersumpah menjauhi istrinya lebih dari empat bulan.
2. Jika empat bulan telah berlalu dan dia tidak kembali, maka dia ditahan sehingga dia kembali atau mentalak.
3. Islam berperan mengangkat kezhaliman dari wanita.

(3) Dari Sulaiman bin Yasar dia berkata,

أَذْرَكْتُ بِضُعْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّهُمْ  
يَقْفُونَ الْمُؤْلِي.

"Aku mendapatkan belasan orang dari sahabat Rasulullah . Semua-nya menahan suami yang berila`." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i.

## ✿ KOSA KATA

بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا : (Belasan) antara tiga belas sampai sembilan belas. يَقْفُونَ الْمُزْلِي : Asalnya "يُرْقِفُنَ الْمُزْلِي" mereka menahannya, mak-sudnya menuntutnya rujuk dengan menggauli istrinya atau mentalaknya.

## ✿ PEMBAHASAN

Asy-Syafi'i berkata, Ibnu Uyainah memberitakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Yasar berkata,

أَذْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَقْفُونَ: يُرْقِفُ الْمُزْلِي. قَالَ الشَّافِعِي حَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ: فَأَقْلُ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُرْتَنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

"Aku mendapatkan belasan sahabat yakni sahabat Rasulullah semuanya berkata, 'Orang yang meng-ila` istrinya dituntut.' Asy-Syafi'i berkata, "بِضْعَةَ عَشَرَ" berjumlah paling sedikit tiga belas."

Dan pada pembahasan hadits pertama di bab ini telah disebutkan riwayat al-Bukhari di Shahihnya dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar berkata,

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُرْقِفُ حَتَّى يَطَّلِقُ.

"Jika empat bulan telah berlalu, maka dia dituntut sehingga dia men-talak."

Sebagaimana juga telah disebutkan ucapan al-Bukhari setelah dia menyebutkan *atsar* Ibnu Umar ini, dia berkata, "Hal itu juga diriwayatkan dari Utsman, Ali, Abu ad-Darda` , Aisyah, dan dua belas orang dari sahabat Nabi ﷺ."

Al-Hafizh telah mengisyaratkan di *al-Fath* bahwa *atsar* Ali diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari jalan Amr bin Salamah bahwa Ali menuntut orang yang mengila` . *Sanadnya shahih*. Dia berkata, Dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Abu Laila berkata,

شَهِدْتُ عَلَيْهَا أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ بِالرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفْنِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يَطَّلِقَ.

"Aku menyaksikan Ali menuntut seorang laki-laki setelah melewati empat bulan di ar-Rahbah, dia harus kembali atau mentalak." Sanadnya juga shahih.

Al-Hafizh berkata lagi, Adapun ucapan Abu ad-Darda` maka ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah dan Isma'il al-Qadhi dari jalan Sa'id bin al-Musayyab bahwa Abu ad-Darda` berkata,

يُوقَفُ فِي الْإِنْلَاءِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يُطْلَقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيَءَ.

"Dalam *ila`*, pelakunya dituntut pada saat empat bulan telah berlalu untuk mentalak atau kembali."

Dan sanadnya shahih jika memang terbukti bahwa Sa'id bin al-Musayyab mendengar dari Abu ad-Darda`.

Al-Hafizh juga mengisyaratkan bahwa Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Aisyah dengan lafazh,

إِنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى الْإِنْلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ.

"Sesungguhnya Aisyah tidak menganggap *ila`* itu sesuatu yang berarti sehingga pelakunya dituntut."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Asy-Syafi'i mempunyai riwayat sejenis dari Aisyah dengan *sanad* yang shahih pula."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Isma'il al-Qadhi meriwayatkan dari jalan Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Sulaiman bin Yasar berkata,

أَذْرَكْتُ بِضُعْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: الْإِنْلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ.

"Aku mendapatkan belasan sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata, 'Ila` bukan merupakan talak sehingga pelakunya dituntut'."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Isma'il meriwayatkan dari jalan yang lain dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Yasar berkata, أَذْرَكْنَا النَّاسَ يَقْفُونَ الْإِنْلَاءَ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ.

'Kami mendapatkan orang-orang menuntut pelaku *ila`* jika empat bulan telah berlalu'."

## ❖ KESIMPULAN

1. Barangsiapa yang bersumpah tidak menggauli istrinya maka dia dituntut untuk kembali atau mentalaknya jika empat bulan telah berlalu.
2. Tidak ada kekuasaan bagi siapa pun atas pelaku *ila`* sebelum empat bulan.



### **ISLAM MENGHAPUS PENGANIAYAAN TERHADAP WANITA DENGAN MEMBATALKAN ADAT JAHILIYAH DALAM *ILA`***

**(4)** Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata,

كَانَ إِيَّلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَوْقَتِ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقْلَى مِنْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَنِسَ بِإِيَّلَاءِ.

"Dahulu *ila`* jahiliyah berlangsung satu dan dua tahun. Lalu Allah membatasinya menjadi empat bulan, jika kurang dari empat bulan, maka itu bukan *ila`*." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

## ❖ KOSA KATA

**إِيَّلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ :** Dahulu *ila`* jahiliyah berlangsung satu dan dua tahun, maksudnya seorang suami di masa jahiliyah sebelum Islam, jika dia ingin mempersulit istrinya, maka dia bersumpah tidak akan menggaulinya selama waktu panjang yang bisa mencapai satu tahun bahkan dua tahun.

**فَوْقَتِ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ :** Lalu Allah membatasinya empat bulan maksudnya Allah ﷺ memberikan waktu tertentu bagi pelaku *ila`* yaitu empat bulan, sesudahnya dia dituntut untuk kembali atau mentalak istrinya. Pembatasan waktu ini tertuang di dalam Firman Allah,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُمُونَ مِنْ تَسَابِعِهِمْ تَرِبْصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾

"Kepada orang-orang yang meng-*ila`* istri-istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya."

فَإِنْ كَانَ أَقْلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِنْلَاءٍ : Jika kurang dari empat bulan maka itu bukan *ila`*, maksudnya jika dia bersumpah tidak menggauli istrinya kurang dari empat bulan, maka tidak seorang pun yang mempunyai kekuasaan atasnya, karena istri masih mampu menanggung itu tanpa kerugian yang besar, maka itu tidak dianggap *ila`* yang disebutkan di dalam ayat di atas.

## ❖ PEMBAHASAN

Al-Baihaqi berkata, "Abu al-Husain bin Bisyran di Baghdad mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Amr ar-Razzaz mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ubaidullah bin al-Munadi mengabarkan kepada kami, Yunus bin Muhammad mengabarkan kepada kami, al-Harits bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Amir mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Abu Rabah dari Abdullah bin Abbas رض. Jalan periwayatan yang lain: Abu al-Husain bin al-Fadhl al-Qaththan di Baghdad mengabarkan kepada kami, Abu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Amrawah ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani mengabarkan kepada kami, Musa bin Isma'il mengabarkan kepada kami, al-Harits bin Ubaid Abu Qudamah mengabarkan kepada kami, Amir al-Ahwal menceritakan kepadaku, Atha` menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas رض, dia berkata,

كَانَ إِنْلَاءً أَقْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّيْنَ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَوْقَتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  
لَهُمْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ إِنْلَاءً . (وَفِي رِوَايَةِ يَوْنُسَ: فَمَنْ كَانَ إِنْلَاءً)  
أَقْلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِنْلَاءٍ .

"Dahulu *ila`* ahli jahiliyah berlangsung selama satu tahun dan dua tahun bahkan lebih dari itu. Lalu Allah عَزَّ وَجَلَّ membatasi empat bulan bagi mereka. Jika *ila`* nya (dalam riwayat Yunus, 'Barangsiapa *ila`* nya') kurang dari empat bulan, maka itu bukan *ila`*."



## APABILA PELAKU **ZHIHAR** MENGAULI ISTRINYA SEBELUM MEMBAYAR **KAFFARAT** MAKA DIA DIHADAPKAN KE MAHKAMAH SYARTYYAH

(5) Dari Ibnu Abbas ﷺ

أَنَّ رَجُلًا ظَاهِرًا مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ:  
إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا  
أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ.

"Bawa seorang laki-laki melakukan zhihar terhadap istrinya, kemudian dia menggaulinya. Lalu dia datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Sesungguhnya aku telah menggaulinya sebelum membayar kaffarat.' Beliau ﷺ menjawab, 'Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu'." Diriwayatkan oleh Imam Empat, dishahihkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasai merajihkannya sebagai hadits mursal.

Dan al-Bazzar meriwayatkannya dari jalan yang lain dari Ibnu Abbas dengan tambahan,

كَفْرٌ وَلَا تَعْذُّ.

"Bayarlah kaffarat dan jangan mengulanginya."

### ❖ PEMBAHASAN

- ظَاهِرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ : Melakukan zhihar kepada istrinya, yakni mengatakan, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku."
- ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا : Kemudian dia menggaulinya, yakni menyentuhnya.
- قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ : Sebelum aku membayar kaffarat, maksudnya sebelum aku membayar kaffarat zhihar yaitu memerdekan hamba sahaya sebelum keduanya saling menyentuh, jika tidak mendapatkan maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya saling menyentuh, jika tidak mendapatkan maka memberi makan 60 orang miskin.
- قال : Beliau menjawab, yakni Nabi ﷺ.

فَلَا تَقْرَبْنَاهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ: Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan kepadamu, maksudnya janganlah kamu menggaulinya sehingga kamu menunaikan *kaffarat zhihar* yang diwajibkan oleh Allah ﷺ kepadamu.

مِنْ وَجْهِ أَخْرَ : Dari jalan lain, yaitu jalan Khushaif dari Atha` dari Ibnu Abbas ﷺ.

Dengan tambahan: Yakni al-Bazzar memberikan tambahan pada hadits itu di sisinya.

كَفْرٌ وَلَا تَعْذُ : Bayarlah *kaffarat* dan jangan mengulangnya, maksudnya kamu harus menunaikan *kaffarat* sebelum kamu menggauli istrimu, jika kamu menunaikannya setelah menggaulinya, maka ia tidak dianggap *kaffarat*. Jadi kamu harus menunaikan *kaffarat* jangan menyentuhnya sehingga kamu menunaikan *kaffarat*.

## ❖ PEMBAHASAN

An-Nasa`i berkata, bab *zhihar*, al-Husain bin Huraits mengabarkan kepada kami, dia berkata, al-Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ ﷺ، قَدْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرِ أَنَّهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أَمْرِ أَنِّي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: وَمَا حَمَلْتَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَنْوَءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْنَاهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ.

"Bahaha seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, dia telah menzhihar istrinya lalu dia telah menggaulinya. Dia berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzhihar istriku, lalu aku menggaulinya sebelum aku membayar *kaffarat*.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apa yang membuatmu melakukan itu, seringa Allah merahmatimu?' Dia menjawab, 'Aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya rembulan.' Beliau ﷺ bersabda, 'Janganlah kamu mendekatinya sebelum kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah.'"

Muhammad bin Rafi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami dari al-Hakam bin Aban dari Ikrimah berkata,

تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا حَمَلْتَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رَحْمَكَ اللَّهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا أَوْ سَاقِيَهَا فِي صَفَرِ الْقَمَرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَاغْتَرِلْهَا حَتَّى تَفْعَلْ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ.

"Seorang laki-laki menzihar istrinya, lalu dia menggaulinya sebelum menunaikan kaffarat, lalu dia menyampaikannya kepada Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Apa yang membuatmu melakukan itu?' Dia menjawab, 'Semoga Allah merahmatimu ya Rasulullah. Aku melihat gelang kakinya atau kedua betis kakinya di bawah cahaya rembulan.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jauhilah istrimu sehingga kamu menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu'."

Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata, al-Mu'tamir memberitakan kepada kami, *tahwil sanad* (pindah jalan lain) Muhammad bin Abdul A'la memberitakan kepada kami, dia berkata, al-Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata, aku telah mendengar al-Hakam bin Aban berkata, aku telah mendengar Ikrimah berkata,

أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلْ مَا عَلَيْهِ. قَالَ: مَا حَمَلْتَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيْاضَ سَاقِيَهَا فِي الْقَمَرِ. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: فَاغْتَرِلْ حَتَّى تَفْضِيَ مَا عَلَيْكَ.

"Seorang laki-laki mendatangi Nabiyullah ﷺ lalu dia berkata, 'Ya Nabiyullah, (lalu menceritakan) bahwa dia menzihar istrinya kemudian menyenggamina sebelum melakukan sesuatu yang diwajibkan atasnya.' Nabi ﷺ bertanya, 'Apa yang mendorongmu melakukan itu?' Dia menjawab, 'Ya Nabiyullah, aku melihat kakinya yang putih dalam (sinar) rembulan'. Nabiyullah bersabda, 'Jauhilah (dia) sehingga kamu menunaikan kewajibanmu'."

Ishaq berkata di haditsnya,

فَاغْتَرِلْهَا حَتَّى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ.

"Maka jauhilah dia sehingga kamu menunaikan kewajibanmu."

Dan lafazhnya adalah lafazh Muhammad. Abu Abdurrahman berkata, "Riwayat yang mursal lebih benar daripada yang musnad. Wallahu a'lam."

Al-Hafizh di *Talkhish al-Habir* berkata,

أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهِرٍ مِنْ أَمْرَأَتِهِ وَوَاقِعَهَا: لَا تَقْرِبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ.  
وَيُزَوِّدُ: إِغْتَرِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ.

"Bhwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang menzhihar istrinya dan menggaulinya, 'Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu membayar kaffarat'." Dan diriwayatkan, "Jauhilah dia sehingga kamu menunaikan kaffarat."

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan*, dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim dari hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ رَجُلًا ظَاهِرًا مِنْ أَمْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَكُفِّرَ، فَقَالَ: لَا تَقْرِبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ.

"Bhwa seorang laki-laki menzhihar istrinya, lalu dia menggaulinya sebelum membayar kaffarat. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah'." Lafazh an-Nasa'i.

Dan dalam sebuah riwayatnya,

إِغْتَرِلْهَا حَتَّى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ.

"Jauhilah dia sehingga kamu menunaikan kewajibanmu."

Dalam riwayat Abu Dawud,

فَاغْتَرِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ.

"Maka jauhilah dia sehingga kamu menunaikan kaffaratmu."

Rawi-rawinya *tsiqat*. Akan tetapi Abu Hatim dan an-Nasa'i menyatakan berillat yaitu ia *mursal*. Ibnu Hazm berkata, "Rawi-rawinya *tsiqat*, dan pernyataan sebagian orang bahwa ia *mursal* tidak berpengaruh apa pun." Dan di *Musnad al-Bazzar* terdapat jalan pe-

riwayatan lain yang menjadi *syahid* riwayat ini dari jalan Khushaif dari Atha` dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي، رَأَيْتُ سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: كَفْرٌ وَلَا تَعْدُ.

"Bawa seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, aku menzihir istriku, aku melihat betisnya di bawah (sinar) rembulan, lalu aku menggaulinya sebelum menunaikan kaffarat.' Beliau ﷺ bersabda, 'Bayarlah kaffarat dan jangan mengulanginya'."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Dalam riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ.

'Bawa seorang laki-laki menzihir istrinya, lalu dia menggaulinya sebelum membayar kaffarat, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Maka jauhilah dia sehingga kamu menunaikan kaffarat'."

Dan dalam riwayat Abu Dawud,

فَلَا تَقْرِبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ.

"Maka janganlah kamu mendekatinya sehingga kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu."

Dan sanad-sanad hadits di atas adalah hasan."



(6) Dari Salamah bin Shahr رض dia berkata,

دَخَلَ رَمَضَانَ فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَأَنْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَرَزْ رَقَبَةً، فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: فَصُنْمُ شَهْرِنِ مُتَابِعَيْنِ، قُلْتُ: وَهُلْ أَصْبَثُ الْذِي أَصْبَثْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: أَطْعِنُمْ فَرْقًا مِنْ تَمْرِ سِتَّيْنَ مِسْكِينَنَا.

"Bulan Ramadhan tiba, maka aku khawatir tidak mampu menahan

diriku dari istriku, lalu aku menzhiharnya. Suatu malam ada sesuatu yang tersingkap darinya, maka aku pun menggaulinya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Kamu harus memerdekan hamba sahaya'. Aku berkata, 'Aku tidak mempunyai kecuali leherku'. Beliau ﷺ bersabda, 'Kamu harus berpuasa dua bulan berturut-turut'. Aku berkata, 'Tidaklah yang menimpaku ini melainkan karena puasa (lalu bagaimana mungkin aku dapat menjalankannya)?' Beliau ﷺ bersabda, 'Kamu harus memberi makan satu faraq kurma kepada 60 orang miskin'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat kecuali an-Nasa'i. Dishahihkan oleh Ibnu Khuza'ima dan Ibnu al-Jarud.

## ❖ KOSA KATA

Salamah bin Shakhr : Adalah Salamah bin Shakhr bin Salman bin ash-Shimmah bin Haritsah bin al-Harits bin Zaid Manat bin Habib bin Abd Haritsah bin Malik bin Adhb bin Juhsyam bin al-Khazraj al-Anshari al-Khazraji. Dia mempunyai hubungan persekutuan dengan Bani Bayadhah, maka dia dipanggil al-Bayadhi. Nasabnya bertemu dengan Bayadhah di Haritsah bin Malik bin Adhb. Ada yang mengatakan, namanya Salman, dan pendapat ini lebih shahih dan lebih banyak. Dikatakan di *at-Taqrif*, "Salamah bin Shakhr bin Sulaiman bin ash-Shimmah al-Anshari al-Khazraji, ada yang mengatakan Salman, dipanggil pula dengan al-Bayadhi, seorang sahabat yang menzhihar istrinya. Al-Baghawi berkata, "Aku tidak mengetahui hadits *musnad* darinya kecuali ini."

Ibnu Sa'ad menyebutkan di *ath-Thabaqat*, *Bahwa dia adalah salah seorang dari orang-orang yang mendatangi Nabi ﷺ agar diberi kendaraan di perang Tabuk*. Nabi ﷺ menjawab, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apu yang akan mereka nafkahkan.

Ibnu al-Atsir di *Usud al-Ghabah* berkata, "Ibnu al-Musayyab, Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar

meriwayatkan haditsnya." Ada yang mengatakan, Sulaiman bin Yasar tidak mendengar darinya ﷺ.

**دخل رمضان :** Bulan Ramadhan telah tiba.

**فِحْفَثَ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي :** Maka aku khawatir tidak mampu menahan diri dari istriku, maksudnya aku khawatir terjadi persetubuhan dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan.

**ظَاهَرَتْ مِنْهَا :** Lalu aku menzhiharnya, yakni aku katakan kepada danya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku."

**فَأَنْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا :** Suatu malam ada sesuatu yang tersingkap darinya maka aku pun menggaulinya, maksudnya sebagian tubuhnya terlihat olehku di malam hari lalu aku menyentubuhinya.

**فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَرَزَ رَقْبَةً :** Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada ku, "Kamu harus memerdekan hamba sahaya," maksudnya Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk memerdekan hamba sahaya.

**فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقْبَتِي :** Aku menjawab "Aku tidak mempunyai kecuali leherku," maksudnya aku tidak mampu memerdekan hamba sahaya karena aku tidak memiliki hamba sahaya dan aku juga tidak mampu membelinya untuk aku merdekakan.

**فَضُنِمَ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ :** Kamu harus berpuasa dua bulan berturut-turut, maksudnya tidak boleh berbuka di siang harinya sampai selesai dua bulan.

**وَهُلْ أَصْبَنْتُ الَّذِي أَصْبَنْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَابِامِ :** Tidaklah yang menimpaku ini melainkan karena puasa? Maksudnya aku tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut karena aku tidak bisa menahan diri dari istriku selama itu. Justru aku terjerumus ke dalam kesalahan ini karena aku mengetahui bahwa diriku tidak mampu menahan diri dari istriku walaupun hanya satu bulan. Lalu bagaimana dengan dua bulan?

**فَرَقَا مِنْ تَفِيرٍ :** Satu faraq kurma, "الفرق" dengan *fa'* dan *ra'* difathah yaitu takaran yang memuat lima belas *sha'*, cukup untuk memberi makan enam puluh fakir miskin.

Di sebagian cetakan *Bulugh al-Maram*, "عَرْقَة" dengan 'ain dan ra' difathah, kadang-kadang ra'nya disukun. Ia adalah "الْزَبَنْيل" (bakul keranjang), disebut juga "الْمَكْتَلُ" (keranjang jerami) disebut pula "الْمَكْتَلُ" (keranjang daun) yang cukup untuk lima belas *sha'*, dan cukup untuk memberi makan enam puluh orang miskin.

## ❖ PEMBAHASAN

Dikatakan di *Talkhish al-Habir*, Hadits,

أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَحْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهِيرَ أُمِّهِ إِنْ غَشِيَّهَا حَتَّى يَنْصِرِفَ رَمَضَانُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَعْتَقْ رَقْبَةً.

"*Bahwa Salamah bin Shakhr menjadikan istrinya seperti punggung ibunya bagi dirinya jika dia menggaulinya sehingga berlalunya bulan Ramadhan. Lalu dia menyampaikannya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, 'Merdekakanlah hamba sahaya'.*"

Kemudian dia mengulanginya di tempat lain dengan lafazh, ظَاهِرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسِلِخَ رَمَضَانُ ثُمَّ وَطَئَهَا فِي الْمُدْدَةِ فَأَمْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِتَحْرِيرِ رَقْبَةٍ.

"*Salamah menzihir istrinya sehingga bulan Ramadhan berlalu kemudian dia menggaulinya dalam rentang waktu tersebut. Lalu Nabi ﷺ memerintahkannya agar memerdekan hamba sahaya.*"

Lafazh pertama diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dan Abu Salamah bin Abdurrahman,

أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَحْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهِيرَ أُمِّهِ إِنْ غَشِيَّهَا حَتَّى يَنْفُضِي رَمَضَانُ.

"*Bahwa Salamah bin Shakhr al-Bayadhi menjadikan istrinya bagi dirinya seperti punggung ibunya jika dia menggaulinya sehingga berlalunya bulan Ramadhan...*" al-Hadits.

Adapun lafazh kedua maka ia diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim dan *Ashhab as-Sunan* kecuali an-Nasa'i dari hadits Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr berkata,

كُنْتُ اَمْرًا اُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِيْ، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ، حِفْتُ اَنْ اُصِيبَ مِنْ اَمْرَاتِي شَيْئًا فَظَاهَرَتْ مِنْهَا حَتَّى يَنْسِلَخَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَعْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكْشَفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، فَمَا لِبِثَتْ اَنْ تَرْوَثُ عَلَيْهَا،.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

"Aku adalah laki-laki yang terkena syahwat wanita (sangat kuat) yang tidak menimpa laki-laki selainku. Tatkala bulan Ramadhan tiba, aku takut terkena syahwat dari istriku, lalu aku menziharnya sehingga berlalunya bulan Ramadhan, manakala dia sedang melayaniku suatu malam, tiba-tiba ada sesuatu darinya yang tersingkap, maka tidak menunggu lama aku pun menggaulinya... dan seterusnya."

Abdul Haq menyatakan ia berillat yaitu *inqitha'* (terputus *sanadnya*) karena Sulaiman bin Yasar tidak mendapatkan Salamah bin Shakhr. Aku katakan, "Hal ini dinyatakan oleh at-Tirmidzi dari al-Bukhari." (Penting) at-Tirmidzi menyatakan bahwa Salamah bin Shakhr, dikenal pula dengan Salman bin Shakhr.

At-Tirmidzi berkata, Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, Harun bin Isma'il al-Khazzaz mengabarkan kepada kami, Ali bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir mengabarkan kepada kami, Abu Salamah dan Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku,

أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَحْرِ الْبَيَاضِيِّ جَعَلَ اَمْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهِيرَ اُمِّهِ... الْحَدِيثَ.

"Bawa Salamah bin Shakhr al-Bayadhi menjadikan istrinya bagi dirinya seperti punggung ibunya..." al-Hadits.

Ini adalah *sanad* yang shahih, Ishaq bin Manshur termasuk rawi al-Bukhari dan Muslim, Harun bin Isma'il al-Khazzaz juga termasuk rawi al-Bukhari dan Muslim, Ali bin al-Mubarak termasuk rawi al-Jama'ah, Yahya bin Abu Katsir termasuk rawi al-Jama'ah, Abu Salamah bin Abdurrahman termasuk perawi al-Jama'ah begitu pula Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban termasuk rawi al-Jama'ah.

Hadits ini menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh ayat al-Qur'an al-Karim tentang urutan *kaffarat zhihar*. Firman Allah,

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِنَّ مُمْبَدِونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّرُ رَقْبَةٌ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَأَ﴾

ذَلِكُمْ ثُوَّاعُنُوكُمْ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَامَ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِعَيْنِ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا ۝ فَمَنْ لَرَسْتَطِعْ فِي طَعَامِ سَبَبِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَتَلَكَ حُذُودُ اللَّهِ وَالْكَفَّارِ ۝ عَذَابُ أَلِيمٍ ۝

"Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan RasulNya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (Al-Mujadilah: 3-4).

Allah ﷺ di surat al-Mujadilah menjelaskan bahwa *zihar* merupakan ucapan yang mungkar lagi dusta, yang mana Dia berfirman,

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنِ نَسَأَلَهُمْ مَا هُنَّ أَمْهَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ  
وَلَذِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ عَفُورٌ ۝

"Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) adalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Al-Mujadilah: 2).

Al-Bukhari berkata, bab *zihar* dan Firman Allah,

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مَا تَحَاوِرُ كُلُّا  
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنِ نَسَأَلَهُمْ مَا هُنَّ أَمْهَتُهُمْ إِنَّ  
أَمْهَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ وَلَذِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ  
عَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَاءِهِمْ فَمَا بَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرٌ رَبِّيَّةٌ مَنْ قَبْلِ أَنْ

يَسْمَاعَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ حَيْثُ ۝ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصَامَ شَهْرَيْنَ مُنْتَابِعَيْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْمَاعَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْعَامَ سِتِينَ مُسْكِنَاً ۝ ۝

"Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzihhar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya bagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihhar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekaan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin." (Al-Mujadilah: 1-4).

Kemudian al-Bukhari berkata, "Dalam bahasa Arab (apa "لِمَا قَالُوا") (apa yang mereka ucapkan) yakni "فِيمَا قَالُوا". Di sebagian (qira`at), dan ini lebih utama karena Allah ﷺ tidak menunjukkan kepada kemungkaran dan ucapan dusta."

Demikianlah, dan di sebagian cetakan di al-Bukhari "وَفِي تَقْضِيَّ مَا قَالُوا".

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Ucapan "وَفِي تَقْضِيَّ مَا قَالُوا" begitulah dalam riwayat mayoritas dengan *nun* dan *qaf*. Dalam riwayat al-Ashili dan al-Kusymihani dikatakan "بِنَفْسِهِ" dengan *ba'* dan *'ain* tanpa titik. Yang pertama lebih shahih, dan maknanya adalah dia melakukan perbuatan yang membatalkan ucapannya yang pertama."

Al-Hafizh di *al-Fath* juga berkata, ucapannya, "Dan ini lebih baik, karena Allah ﷺ tidak menunjukkan kepada kemungkaran dan perkataan dusta." Ini adalah ucapan al-Bukhari, maksudnya adalah membantah pendapat yang mengatakan bahwa syarat kembali di

sini harus diucapkan dengan perkataan yaitu mengulang lafazh *zhihar*, maka al-Bukhari menunjukkan pendapat ini, dan dia memastikan bahwa ia *marjuh* walaupun itu merupakan zahir ayat, dan ini adalah pendapat ahli *zahir*."

Al-Bukhari meriwayatkan di *Kitab Tauhid* di *Shahihnya* pada bab Firman Allah ﷺ,

﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

"Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat." (An-Nisa` : 134).

Dia berkata, al-A'masy berkata dari Tamim dari Urwah dari Aisyah berkata,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسَعَ سَمْعَهُ الْأَصْوَاتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ  
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُبَارِكُ فِي رَوْجِهَا

"Segala puji bagi Allah yang pendengaranNya meliputi segala suara," maka Allah ﷺ menurunkan kepada NabiNya ﷺ, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya."

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Hadits di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah dengan lafazh yang sama. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari riwayat Abu Ubaidah bin Ma'an dari al-A'masy dengan lafazh, "وَتَبَارَكَ" dan pemaparannya lebih lengkap."

Kemudian al-Hafizh setelah menyebutkan lafazh al-Bukhari di atas berkata, "Begitulah dia meriwayatkannya. Kesempurnaan riwayatnya di dalam riwayat Ahmad, dan lainnya setelah ucapan-nya, 'Segala suara',

لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُكَلِّمُهُ (وَأَنَا) فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَشْمَعَ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْأَيْةَ.

'Telah datang wanita yang mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Nabi ﷺ, dia berbicara kepadanya (sementara aku) di samping rumah. Aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut'."

Maksud Aisyah dengan ucapannya, 'Aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan', yakni apa yang dia ucapkan secara keseluruhan.

Karena dalam riwayat Abu Ubaidah bin Ma'an terdapat ucapan,

إِنِّي لَا سَمَعَ كَلَامَ حَوْلَةَ بْنِتِ ثَغْلَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَغْضَةُ، وَهِيَ تُشْتَكِي رَزْجَهَا وَهِيَ تَقُولُ: أَكَلَ شَبَابِيْ وَنَتَرَثُ لَهُ بَطْنِيْ، حَتَّى إِذَا كَبِرَتِ سِنَيْ، وَانْقَطَعَ وَلَدِيْ، ظَاهِرٌ مِنِيْ. الْحَدِيْثُ. فَمَا بَرَحَتْ حَشَّى نَزَلَ جِنْزَاتِلِ بِهِذِهِ الْآيَاتِ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِيْ بَعْدَدَلَكَ فِي رَزْجِهَا وَتُشْتَكِي إِلَّا اللَّهُ﴾

"Sesungguhnya aku mendengar ucapan Khaulah binti Tsa'labah, walaupun sebagian dari ucapannya samar bagiku. Dia mengadukan suaminya, dia berkata, 'Dia telah menikmati masa mudaku. Aku telah membuka perutku untuknya, sehingga ketika umurku telah lanjut usia, tidak lagi bisa melahirkan anak, dia menzhiharku...' Tidak lama berselang Jibril datang dengan ayat, "Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan urusannya kepada Allah."

Inilah riwayat tersahih tentang wanita yang menggugat suaminya dan namanya.

Abu Dawud meriwayatkan dan Ibnu Hibban menshahihkan-nya dari jalan Yusuf bin Abdullah bin Sallam dari Khuwailah binti Malik bin Tsa'labah berkata,

ظَاهِرٌ مِنِيْ رَزْجِنِيْ أُوْشَ بْنُ الصَّامِتِ. الْحَدِيْثُ.

"Suamiku Aus bin ash-Shamit menzhiharku..." al-Hadits.

Nama Khuwailah bisa jadi merupakan bentuk *tashghir* (pe-ngecilan) dari Khaulah, jika memang benar demikian, maka dia dinasabkan kepada riwayat yang lain kepada kakeknya. Dan riwayat-riwayat tersebut saling mendukung kepada pendapat yang pertama."

Ini menunjukkan bahwa *zihhar* pertama dalam Islam adalah *zihhar* Aus bin ash-Shamit terhadap istrinya Khaulah binti Tsa'labah. Dan *zihhar* Salamah bin Shakhr terjadi sesudah itu. *Wallahu a'lam.*

## ❖ KESIMPULAN

1. Kewajiban *kaffarat zihhar* atas orang yang menzhihar istrinya.
2. *Kaffarat zihhar* wajib dilaksanakan secara berurutan maka tidak boleh berpindah dari *kaffarat* pemerdekaan budak kepada *kaffarat*.

puasa kecuali ketika dia tidak mampu, dan tidak boleh berpindah dari *kaffarat* puasa kepada memberi makan kecuali setelah dia tidak mampu berpuasa.

3. Kewajiban membayar *kaffarat* sebelum menggauli istri.



## BAB

## LI'AN



### SEBAB TURUNNYA AYAT LI'ANDAN DISYARIATKANNYA LI'AN

(1) Dari Ibnu Umar رضي الله عنه dia berkata,

سَأَلَ فُلَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَةً عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَضْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ فَلَمْ يُجْبِهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتَلَيْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْأَيَّاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعْظَةٌ وَذَكْرٌ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ بَعْثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذِلِكَ قَالَتْ: لَا، وَاللَّهِ بَعْثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَا بِالرَّجُلِ فَسَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَحَى بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

"Fulan bertanya, 'Ya Rasulullah, apa pendapatmu seandainya salah seorang dari kami mendapatkan istrinya melakukan perbuatan keji, bagaimana dia harus bertindak? Jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan perkara yang besar, jika dia diam, maka dia diam di atas perkara yang sama?' Beliau رضي الله عنه tidak menjawabnya. Selang beberapa saat, laki-laki itu mendatanginya seraya berkata, 'Sesungguhnya yang aku tanyakan kepadamu telah menimpaku'. Lalu Allah me-

nurunkan beberapa ayat di surat an-Nur. Lalu beliau membacanya kepadanya. Beliau menasihatinya dan mengingatkannya serta memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab Akhirat. Fulan itu berkata, 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta (dengan memfitnah) padanya.' Kemudian beliau memanggil istrinya, lalu menasihatinya juga. Wanita itu berkata, 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, dia berdusta'. Lalu beliau memulai dengan suami, maka dia bersaksi empat kali dengan Nama Allah, kemudian beliau melanjutkan dengan wanita itu. Kemudian beliau memisahkan keduanya." Diriwayatkan oleh Muslim.

## ❖ KOSA KATA

### اللِّغَانُ

: *Li'an*, diambil dari kata "اللَّفْنُ", dikatakan padanya "اللَّغَانَةُ وَاللَّاغِنُ". Kata ini materinya berkisar pada pengusiran dan penjauhan. Ia adalah ucapan laknat dari suami kepada istrinya. Dikatakan "لَغَانًا وَلَثَفَنَ" (keduanya saling melaknat). "وَلَأَعْنَ الْقَاضِيَيْنِهِمَا" (hakim menegakkan *li'an* kepada keduanya). Suami disebut "مَلَاعِنٌ", dan istri disebut "مَلَاعِنَةٌ". Dinamakan *li'an* karena suami berkata, "Semoga laknat Allah menimpa diriku, apabila diriku termasuk orang-orang yang berdusta." Dan tidak menggunakan kata "الْغَضْبُ" (murka). Lalu istri berkata, "Semoga murka Allah menimpaku, jika suamiku termasuk orang-orang yang jujur." *Li'an* (melaknat) adalah ucapan suami, sungguh *li'an* dimulai dengannya di dalam ayat tersebut, maka memang dia harus memulai dengannya.

Suami boleh membatalkan *li'annya* lalu istri tidak perlu menjawabnya, bukan sebaliknya. Ada yang berkata, 'Dikatakan *li'an* karena proses pengusiran dan penjauhan terjadi pada keduanya dan karena masing-masing menjauhkan dirinya dari pasangannya dan hubungan pernikahan di antara keduanya harus digugurkan untuk selamanya. Sedangkan wanita mengucapkan kata "الْغَضْبُ" (murka) karena dosanya lebih besar. Apabila suami berdusta maka

ia tidak lebih dari seorang pelaku dosa *qadzaf*, tetapi apabila istri yang berdusta, maka dosanya lebih besar, karena dia telah mengotori tempat tidur suami dan pelanggaran terhadap nasab, ditambah akibat dari *ikhtilath* dengan yang bukan mahram dan pemberian hak perwalian dan warisan kepada yang tidak berhak.

فَلَانْ

: Fulan: *Kinayah* untuk orang tertentu, hal itu dilakukan karena dia tidak ingin menyebut namanya, dan yang zahir adalah Uwaimir al-Ajlani sebagaimana hal itu dinyatakan oleh riwayat-riwayat yang shahih. Dan Uwaimir adalah Ibnu al-Harits bin Zaid bin al-Jad bin al-Ajlan bin Haritsah Dhubai'ah bin Haram bin Ju'al bin Amr bin Jusym bin Wadm bin Dzubyan bin Humaim bin Dzuhl Haniy bin Bali bin Amr bin al-Haf bin Qudha'ah. Uwaimir juga dipanggil Ibnu Abyadh dan Ibnu Asyqar. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Mungkin ayahnya dijuluki Abyadh atau Asyqar." Dan al-Ajlan telah bersekutu di masa jahiliyah dengan bani Amr bin Auf bin Malik bin al-Aus, dan tinggal di Madinah, maka mereka termasuk orang-orang Anshar. Ibnu Sa'ad di *ath-Thabaqat* berkata tentang Bani al-Ajlan, "Mereka adalah sekutu Bani Zaid bin Malik bin Auf."

Ini, dan dalam hadits yang shahih telah dijelaskan bahwa sebelum Uwaimir mendatangi Nabi ﷺ, dia terlebih dahulu telah mendatangi Ashim bin Adi al-Jad bin al-Ajlan, Ashim adalah Sayid Bani Ajlan dan mengadukan persoalan yang menimpanya kepadanya. Kebetulan istri Uwaimir termasuk kerabat Ashim. Dia juga dari Bani al-Ajlan. Orang yang dituduh menyelingkuhinya adalah Syarik bin Sahma'. Sahma' adalah ibunya, dia adalah Syarik bin Abdah bin Mughits bin al-Jad bin al-Ajlan, jadi dia juga Ajlani, dia juga yang tertuduh dengan istri Hilal bin Umayyah, di mana ayat *li'an* turun karena keduanya sebagaimana hal itu akan menjadi jelas

pada pemaparan hadits-hadits asy-Syaikhain yang menjelaskan persoalan ini, di mana bayi dari istri Hilal dan istri Uwaimir diprediksi akan lahir dengan ciri sifat yang sama jika dia lahir di atas ciri yang tidak diinginkan.

Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, Di dalam hadits Abdullah bin Ja'far di ad-Daruquthni, "Telah terjadi *li'an* antara Uwaimir al-Ajlani dengan istrinya, dia tidak mengakui janin yang ada di perut istrinya, dia berkata, 'Itu adalah dari Ibnu Sahma'."

Al-Hafizh berkata, "Tidak menutup kemungkinan Syarik bin Sahma` dituduh telah melakukan serong dengan dua orang wanita sekaligus." Akan tetapi hadits Abdullah bin Ja'far di ad-Daruquthni itu berasal dari jalan al-Waqidi, dan dia *dha'if* sekali.

عَلَى فَاحِشَةٍ

: Melakukan perbuatan keji, yakni perbuatan zina, sedang melakukannya.

كَيْفَ يَضْنَعُ

: Bagaimana dia harus bertindak? Yakni apa yang harus dia perbuat? Apakah diam? Atau berbicara? Atau membunuhnya lalu kalian membunuhnya?

عَظِيمٌ بِأَفْرِ

: إن تَكَلَّمْ تَكَلَّمْ بِأَفْرِ عَظِيمٌ : Jika dia berbicara, dia berbicara dengan perkara besar, maksudnya jika dia membeberkan hal itu maka dia telah membeberkan perkara penting dan berbahaya, akibatnya adalah kebingungan dan kekalutan pikiran.

ذَلِكَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ

: Jika dia diam, maka dia diam di atas perkara yang sama, maksudnya jika dia diam, maka dia pun diam di atas perkara yang besar dan api cemburu di dada menyala-nyala.

فَلَمْ يَجْبَهْ

: Beliau ﷺ tidak menjawabnya, maksudnya Nabi ﷺ tidak memberikan jawaban karena beliau membenci dan mencela pertanyaan.

بَعْدَ ذَلِكَ

: Selang beberapa saat, yakni selang beberapa waktu sejak pertanyaan yang tidak terjawab oleh Rasulullah ﷺ.

أَتَاهُنَّ فَقَالَ : Dia mendatanginya seraya berkata, maksudnya laki-laki penanya itu datang kembali kepada Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya ﷺ.

بِهِ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَكَ عَنْهُ قَدْ ابْتَلَيْتُ بِهِ Sesungguhnya yang aku tanyakan kepadamu telah menimpaku, maksudnya aku tidak menanyakan persoalan yang mengada-ada dan belum terjadi. Masalah yang telah aku tanyakan kepadamu itu telah terjadi.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْأَيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ Lalu Allah menurunkan beberapa ayat di surat an-Nur yaitu Firman Allah,

وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَا يَكُنْ لَّهُ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَبَعَ شَهَدَاتِ إِلَهَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِّلْمُحْمَدِينَ ① وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑦ وَبِرَدْفًا عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشَهَّدَ أَرَبَعَ شَهَدَاتِ إِلَهَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِّلْمُحْمَدِينَ ⑧ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْصَّابِدِينَ



"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas Nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 9).

Ucapannya, "Lalu Allah menurunkan beberapa ayat," tidak berarti bahwa inilah *asbabun nuzul*, akan tetapi ayat-ayat ini turun berkaitan dengan kisah Hilal bin Umayyah dan istrinya. Kejadiannya tidak jauh waktunya dari kisah Uwaimir.

فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ : Lalu beliau ﷺ membacakannya kepadanya, maksudnya Rasulullah ﷺ membaca ayat-ayat yang

turun di surat an-Nur tentang *li'an* kepada suami yang menuduh istrinya.

**وَوَعَظَةٌ وَذَكْرٌ :** Beliau ﷺ menasihatinya dan mengingatkannya, maksudnya menasihatinya dan menakut-nakutinya dengan azab Allah jika dia berdusta.

**وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ :** Dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat, maksudnya Rasulullah ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa jika dia membatalkan *qadzafnya* dan dia dicambuk sebagai *had qadzaf* lebih ringan daripada dia meneruskan *qadzafnya* kepada istrinya jika dia berdusta, karena hukuman Allah di akhirat kepada orang-orang yang berdusta lebih berat daripada hukuman dunia. Jika dia membatalkan dan mengakui kedustaannya, maka dia dikenakan *had qadzaf*. Barangsiapa melakukan sebagian pelanggaran kemudian dia dihukum di dunia, maka itu merupakan *kaffarat* (penebus dosa) bagi-nya.

**لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا :** Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta (dengan memfitnah) padanya, maksudnya aku tidak berdusta dalam apa yang aku ucapkan, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak membual tentangnya, aku tidak berbicara kecuali berdasarkan kepada apa yang aku lihat dan aku ketahui. Aku benar-benar jujur.

**لَمْ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذِلِكَ :** Kemudian beliau ﷺ memanggil istrinya lalu menasihatinya juga, maksudnya Rasulullah ﷺ meminta si wanita agar hadir. Dia pun hadir. Lalu beliau menasihatinya agar jangan bersumpah dengan Nama Allah, sementara dia berdusta. Karena jika bersaksi dengan Nama Allah empat kali sementara dia dusta, dan hal itu mengundang kemarahan Allah kepadanya, maka dia berhak mendapatkan azab dari Allah di akhirat, jika dia tidak melindungi dirinya dari hukuman dunia dengan berdusta,

niscaya itu lebih baik baginya, karena hukuman dunia –bagaimanapun– lebih ringan daripada azab akhirat.

**إِنَّهُ لِكَاذِبٌ** : Sesungguhnya dia berdusta, yakni suamiku berdusta dalam tuduhan zina yang dialamatkan kepadaku.

**فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ** : Lalu beliau memulainya dengan suami, lalu dia bersaksi, maksudnya Rasulullah ﷺ mendahulukan suami dalam *li'an* daripada istrinya, lalu suami bersaksi dengan Nama Allah empat kali, kesaksian bahwa dia benar dalam tuduhan zina kepada istrinya. Suami berkata pada kali kelima bahwa lagnat Allah menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta dalam tuduhan zina kepada istrinya.

**ثُمَّ تَنَّى بِالْمُزَّأَةِ** : Kemudian beliau melanjutkannya dengan wanita itu, maksudnya ketika suami telah selesai, majulah istri lalu dia bersaksi dengan Nama Allah empat kali persaksian bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta dalam tuduhan zina yang ditujukan kepadanya, dan istri berkata pada kali kelima bahwa murka Allah menimpanya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhan zina yang ditujukan kepadanya.

**ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا** : Kemudian beliau memisahkan keduanya, maksudnya Rasulullah ﷺ mengharamkan istrinya bagi suami setelah selesai proses *li'an*.

## ❖ PEMBAHASAN

Ketika Allah mensyariatkan *had qadzaf* atas orang yang menuduh wanita *muhsan* dengan zina, maka Allah memberikan hukum khusus bagi suami yaitu (peluang) *li'an* demi menjaga nasab dan menepis aib dari para suami. Di dalam hadits Ibnu Umar ini disebutkan,

**فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْأَيَّاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ.**

**"Maka Allah menurunkan beberapa ayat di surat an-Nur, lalu beliau membacakannya kepadanya."**

Dan di dalam hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, dia secara jelas menyebut nama Uwaimir al-Ajlani di Muslim, sabda Nabi ﷺ,

قَدْ نَزَّلَ فِينَكَ وَفِي صَاحِبِتَكَ، فَأَذْهَبْ فَأَتِ بِهَا.

"Telah turun wahyu tentang dirimu dan istrimu, pulanglah lalu bawa dia (ke mari)."

Di al-Bukhari dari hadits Sahl, Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِينَكَ وَفِي صَاحِبِتَكَ، فَأَذْهَبْ فَأَتِ بِهَا.

"Allah telah menurunkan al-Qur'an tentang dirimu dan istrimu, pergilah lalu bawa dia kemari."

Dalam hadits Anas bin Malik di Muslim tentang tuduhan kisah Hilal bin Umayyah kepada istrinya dengan Syarik bin Sahma`,

وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَّا عَنِّ فِي الْإِسْلَامِ.

"Dialah laki-laki pertama yang melakukan li'an dalam Islam."

Dalam hadits Ibnu Abbas di al-Bukhari,

أَنَّ هَلَالَ بْنَ أَمْيَةَ قَدَّفَ امْرَأَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكَ بْنَ سَخْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَتِّيْهُ أَوْ حَدُّ فِي ظَهِيرَكَ. وَفِيهِ: فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعْتُكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لِصَادِقٍ، فَلَيُنْزَلَنَّ اللَّهُ مَا يُرِئِي ظَهُورِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَّلَ جِبْرِيلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَزْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ، فَشَهَدَ.

"Bawa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di depan Nabi ﷺ (berzina) dengan Syarik bin Sahma`. Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah bisa dihadirkan) bukti atau hukuman had (mendarat) di punggungmu.' Di dalamnya Hilal berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku benar, maka niscaya Allah akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari hukuman had.' Lalu turunlah Jibril dan menurunkan, 'Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina ...', lalu dia membacanya sampai Firman Allah, '... jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.' Lalu Nabi ﷺ berdiri dari tempatnya, beliau mengirim utusan (meminta agar istrinya dihadirkan), maka Hilal datang lalu dia bersaksi... al-Hadits."

Al-Hafizh di *al-Fath* telah mengisyaratkan kemungkinan Ashim telah bertanya kepada Nabi ﷺ sebelum ayat itu diturunkan, kemudian Hilal datang sesudahnya, maka ayat-ayat itu turun pada saat Hilal bertanya. Lalu datanglah Uwaimir di kali kedua di mana dia berkata, "Sesungguhnya perkara yang aku tanyakan kepadamu telah menimpaku," lalu dia mendapatkan ayat telah turun berkaitan dengan perkara Hilal, lalu Nabi ﷺ menceritakan kepadanya bahwa telah turun ayat dalam masalah ini yakni ayat turun berkaitan dengan masing-masing pemilik persoalan, karena memang ia bukan khusus untuk Hilal.

Demikianlah, dan lafazh hadits bab di Muslim adalah, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, jalan lain (*tahwil sanad*), dan Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami (dan lafaznya adalah lafazh Ibnu Abu Syaibah), Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair berkata,

سَيَلْتُ عَنِ الْمُتَلَّاِعِتِينِ فِي إِمْرَةِ مُضَبِّبٍ أَيْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَمَا ذَرَيْتُ  
 مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْعَلَامِ: إِشْتَأْذِنْ لِي.  
 قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ صَوْتِي. قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أُذْخُلْ  
 فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا حَاجَةً، فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ  
 بِزَرْدَعَةً، مُتَوَسِّدٌ وَسَادَةً حَشُوْهَا لِنَفِّ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَّاِعِتِانِ  
 أَيْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانِ  
 بْنُ فُلَانِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَخْدُنَا امْرَأَةً عَلَى  
 فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَضْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمْ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى  
 مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ  
 فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَكَ عَنْهُ قَدْ ابْتَلَيْتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّجَلَ هُوَ لَاءُ الْآيَاتِ  
 فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعْظَةٌ، وَذَكْرٌ،  
 وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعْثَكَ  
 بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَذَكَرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ

عَذَابُ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبُ، فَبَدَا بِالرَّجُلِ، فَشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لِغَنَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَى بِالْمَزَأْدَةِ فَشَهَدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا.

"Aku ditanya tentang suami-istri yang berli'an pada masa pemerintahan *Mush'ab*, apakah keduanya dipisah? *Sa'id* berkata, Aku tidak mengetahui jawabannya. Lalu aku menuju rumah *Ibnu Umar* di Makkah. Aku berkata kepada pelayannya, "Tolong mintakan izin untukku." Dia menjawab, "Dia sedang tidur siang." (*Sa'id* berkata), *Ibnu Umar* mendengar suaraku, dia berkata, "Apakah *Ibnu Jubair*?" Aku menjawab, "Benar." Dia berkata, 'Masuklah, demi Allah kamu tidak akan datang pada saat seperti ini melainkan pasti ada keperluan.' Lalu aku masuk, ternyata dia sedang duduk bertelekan di pelana keledai dengan berbantal yang berisi daun kurma. Aku bertanya, "Ya Abu Abdurrahman. Apakah suami-istri yang saling meli'an dipisahkan antara keduanya?" Dia menjawab, "Subhanallah, benar. Orang yang pertama kali bertanya tentang hal itu adalah *fulan bin fulan*. Dia berkata, 'Ya Rasulullah, apa pendapatmu seandainya salah seorang dari kami mendapatkan istrinya melakukan perbuatan keji, bagaimana dia harus berbuat? Jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan perkara besar. Jika dia diam, maka dia diam di atas perkara yang sama'." Dia berkata, "Nabi ﷺ diam dan tidak menjawab. Setelah itu dia datang kembali dan berkata, 'Sesungguhnya apa yang aku tanyakan kepadamu telah menimpaku.' Maka Allah ﷺ menurunkan ayat-ayat yang ada di surat *an-Nur*, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina ..." lalu Nabi ﷺ membacakannya kepadanya, menasihatinya, mengingatkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa hukuman dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Dia berkata, 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta atasnya.' Kemudian Nabi ﷺ memanggil istrinya, beliau menasihatinya, mengingatkannya dan memberitahukan kepadanya bahwa hukuman dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Dia berkata, 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya dia dusta.' Maka beliau memulai li'an dengan laki-laki

itu, dia bersaksi dengan Nama Allah empat kali bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada kesaksian yang kelima dia menyatakan bahwa lakinat Allah menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian beliau melanjutkan dengan sang istri, dia bersaksi dengan Nama Allah empat kali bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada kesaksian yang kelima dia menyatakan bahwa murka Allah menimpanya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Kemudian beliau ~~هذا~~ memisahkan keduanya."

Ali bin Hujr as-Sa'di menceritakan kepadaku, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata,

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَئَلْتُ عَنِ الْمُتَلَّا عَيْنِ زَمَنٍ مُضَعِّبٍ بْنِ الرَّزَيْرِ فَلَمْ أَذِرْ مَا أَقُولُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُتَلَّا عَيْنِ أَيْفَرَقَ بَيْنَهُمَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

"Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, 'Aku ditanya tentang suami-istri yang berli'an pada masa pemerintahan Mush'ab bin az-Zubair, lalu aku tidak mengetahui jawabannya, maka aku mendatangi Abdullah bin Umar, aku bertanya, 'Apakah menurutmu suami-istri yang berli'an harus dipisahkan?' Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Numair."

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi,

أَنَّ عَوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيَ - وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ - فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأِهِ رَجُلًا؟ أَيْقَثَلَهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَضْنَعُ؟ سَأَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمَ الْبَيْهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكِرْهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عَوَيْمِرٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عَوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَتَهْيِ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عَوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأِهِ رَجُلًا، أَيْقَثَلَهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَضْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ قُرْآنًا فِيهِ وَفِي صَاحِبِتَكَ. فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمِّيَ

الله في كتابه، فلأعنها، ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المثلتين، ثم قال رسول الله ﷺ: انظروا فإن جاءت به أنسخ أذعج الغيتين، عظيم الآيتين، خداج الساقين، فلا أخسب غونيمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أخينمر كأنه وحرة، فلا أخسب غونيمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على اللعنة الذي نعث به رسول الله ﷺ من تضيق غونيمرا، فكان بعده ينسب إلى أمه.

"Bawa Uwaimir mendatangi Ashim bin Adi –dia adalah pemuka Bani Ajlan- dia berkata, 'Apa pendapat kalian tentang seorang laki-laki yang memergoki istrinya dengan laki-laki lain? Apakah dia membunuhnya lalu kalian membunuhnya? Atau bagaimana yang harus dia lakukan? Tanyakan itu untukku kepada Rasulullah ﷺ.' Lalu Ashim mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah... 'Tetapi Rasulullah membenci dan mencela pertanyaan-pertanyaan itu (karena mengumbat aib).' Uwaimir bertanya kepada Ashim, maka Ashim menjawab, 'Rasulullah ﷺ membenci dan mencela pertanyaan-pertanyaan itu.' Uwaimir berkata, 'Demi Allah, aku tidak berhenti sehingga aku bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah ﷺ.' Lalu Uwaimir datang seraya berkata, 'Ya Rasulullah, seorang suami mendapatkan seorang laki-laki bersama istrinya. Apakah dia membunuhnya, lalu kalian membunuh suami itu? Atau bagaimana yang harus dia lakukan?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Allah telah menuarkan al-Qur'an tentang dirimu dan istrimu.' Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan keduanya agar berli'an seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabNya. Lalu Uwaimir meli'annya. Kemudian Uwaimir berkata, 'Ya Rasulullah, jika aku menahannya, maka aku menzhaliminya.' Lalu Uwaimir mentalaknya. Maka ia menjadi sunnah bagi suami-istri yang saling berli'an sesudah keduanya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Perhatikanlah, jika dia melahirkan anak berkulit hitam, kedua alis matanya hitam, kedua pantatnya berisi dan kedua betisnya padat, maka tidaklah aku mengira melainkan pasti Uwaimir benar. Jika dia melahirkan anak berkulit kemerahan, seperti warna wahara (sejenis kadal gurun beracun berwarna putih bertulit merah, jika ia menyentuh makanan dan minuman ia merusaknya)

maka tidaklah aku mengira melainkan Uwaimir telah berdusta atasnya.' Lalu wanita tersebut melahirkan anak dengan ciri (yang pertama) yang menunjukkan kebenaran Uwaimir. Maka sesudah itu anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya."

Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمِيَّةَ قَدَّفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْتَةُ أَوْ حَدْ فِي ظَهَرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجْلًا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْبَيْتَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْتَةُ وَإِلَّا حَدْ فِي ظَهَرِكَ. فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيَنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يَرِيَ ظَهَرِيُّ مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَّلَ جِبْرِيلٌ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ هُوَ وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ أَرْوَاحَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ هُوَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّابِرِينَ ① فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهَدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَادِبٌ، فَهُلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفَوْهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُؤْجَبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أُفْضِيُّ قَوْمِيِّ سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِعُ الْأَلَيْتَيْنِ، حَدَّلَجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"Bawa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di sisi Nabi ﷺ (berselingkuh) dengan Syarik bin Sahma` . Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Berikan bukti atau (kalau tidak) hukuman had menimpa punggungmu.' Hilal berkata, 'Ya Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami melihat seorang laki-laki bersama istrinya, maka dia harus pergi untuk mencari bukti?' Nabi ﷺ mengulangi ucapannya, 'Berikan bukti dan jika tidak, hukuman had menimpa punggungmu.' Hilal berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya diriku benar dan pasti Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari hukuman had.' Lalu Jibril turun dan menurunkan kepada Nabi ﷺ Firman Allah, 'Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina ...'. Lalu beliau ﷺ

membacanya sampai pada Firman Allah, "Jika suaminya termasuk orang-orang yang benar." Lalu Nabi ﷺ beranjak dari tempat lalu meminta agar istri Hilal didatangkan. Hilal maju dan bersaksi, se-mentara Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta. Adakah di antara kalian yang mau bertaubat?' Kemudian istri Hilal berdiri dan bersaksi. Pada kali kelima orang-orang menghentikannya. Orang-orang berkata kepadanya, 'Kesaksian kelima ini mewajibkan murka Allah'." Ibnu Abbas berkata, "Lalu wanita itu terbata-bata, tersendat-sendat, sehingga kami mengira dia kembali (tidak akan meneruskan). Kemudian dia berkata, 'Aku tidak akan membuat malu kaumku di sisa hari ini.' Lalu dia mengucapkan kesaksian yang kelima. Lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak dengan kedua alis mata hitam, kedua pantat berisi, kedua kaki palat, maka dia adalah dari Syarik bin Sahma'." Maka dia melahirkan anak dengan ciri tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Seandainya bukan karena kitabullah yang telah berlalu (penghapusan had bagi wanita yang telah bersumpah li'an), niscaya antara diriku dan dirinya terdapat urusan lain'."

Muslim menyebutkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدْ فَرَأَتْهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَخْمَاءَ - وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمَيَّةِ - وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَأَعْنَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَا عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتِ بِهِ أَيْضَ سَبِطًا قَضِيَّةَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتِ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِبِشَرِيكِ بْنِ سَخْمَاءَ. قَالَ: فَأُبَيَّثُ أَنَّهَا جَاءَتِ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

"Bawa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya (berselingkuh) dengan Syarik bin Sahma` –saudara seibu al-Bara` bin Malik–, dia adalah orang pertama yang berli'an dalam Islam." Anas berkata, "Lalu Hilal meli'an istrinya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lihatlah dia, jika dia melahirkan anak berkulit putih, berambut lurus, kedua matanya kemerahan, maka dia dari Hilal bin Umayyah. Jika dia melahirkan anak dengan kedua alis mata hitam, berambut keriting, kedua kakinya kecil, maka dia milik Syarik bin Sahma`.' Dia berkata, "Lalu aku diberitahu bahwa dia melahirkan anak dengan ciri-ciri alis mata hitam,

berambut keriting, dan kedua kaki kecil."

## ❖ KESIMPULAN

1. Disyariatkannya *li'an*.
2. Anjuran agar tidak bersegera memenuhi permintaan *li'an*.
3. *Li'an* tidak halal kecuali jika suami memastikan apa yang dia ucapkan.
4. Memulai dengan suami dalam *li'an*.
5. Kewajiban memisahkan suami-istri setelah terjadinya *li'an*.
6. *Li'an* menggugurkan *had qadzaf* (tuduhan selingkuh) dari suami.
7. *Li'an* menggugurkan *had zina* dari istri.
8. Kewajiban berpegang dengan lafazh yang ada dalam *li'an*.
9. Anjuran menasihati suami-istri sebelum *li'an* dimulai dengan menakut-nakuti keduanya dengan azab Allah di akhirat.
10. Azab dunia bagaimana pun bentuknya (masih) di bawah azab akhirat.
11. Orang Mukmin yang telah membayar dosanya di dunia tidak dihukum karena dosa itu di akhirat.



## **SALAH SEORANG DARI YANG BERLI'AN PASTI BERDUSTA**

**(2)** Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَّعِنِينَ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَخْذُكُمَا كَأْذِبَّ، لَا سَبِيلَ لَكُمَا عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَخَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

"Bawa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepada dua orang yang berli'an 'Hisab kalian berdua kembali kepada Allah, salah seorang dari kalian berdua berdusta, tidak ada peluang untukmu kembali kepadanya.' Suami berkata, 'Ya Rasulullah, hartaku?' Beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjawab, 'Jika

kamu benar atasnya, maka hartamu itu sebagai pengganti kema-luannya yang telah kamu halalkan. Jika kamu berdusta atasnya maka hartamu itu lebih jauh kepadamu daripadanya'." Muttafaq 'alaihi.

## ❖ KOSA KATA

- لِلْمُتَلَاقِينَ** : Kepada dua orang yang berli'an yakni suami-istri pada waktu keduanya berli'an atau sesudahnya, dan inilah yang zahir untuk mendorong keduanya agar bertaubat dan menakut-nakuti keduanya dari azab Allah dan memberikan alibi bahwa tujuannya hanyalah menangkis hukuman di dunia saja. Dan yang dimaksud dengan dua orang yang berli'an di sini adalah Uwaimir al-Ajlani dan istrinya.
- حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ** : Hisab kalian berdua kembali kepada Allah, maksudnya balasan pendusta dari kalian di sisi Allah pada Hari Kiamat.
- أَحَدُكُمَا كَادِبٌ** : Salah seorang dari kalian berdua berdusta, maksudnya, fakta dan hakikat sebenarnya adalah salah satu dari kalian ada yang berdusta dan fakta bahwa salah satu di antara kalian ada yang benar.
- لَا سَيْلَ لَكَ عَلَيْهَا** : Tidak ada peluang untukmu kembali kepadanya, maksudnya perpisahan pasti terjadi di antara kalian, kamu tidak mungkin kembali kepadanya selama li'an antara kalian telah terjadi sempurna.
- مَالِي** : Hartaku, maksudnya apakah mahar yang telah aku berikan kepadanya bisa ditarik ataukah harta itu hangus?
- صَدَقَتْ عَلَيْهَا** : Kamu benar atasnya, maksudnya tuduhanmu bahwa dia telah berzina benar.
- فَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَلَتْ مِنْ فَرْجِهَا** : Maka hartamu itu sebagai pengganti kema-luannya yang telah kamu halalkan, maksudnya dia berhak memperoleh mahar yang telah kamu berikan kepadanya karena kamu telah menghalalkan kemaluannya.
- وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا** : Jika kamu berdusta atasnya maka hartamu itu lebih jauh kepadamu daripada-

nya, maksudnya jika kamu telah salah menuduhnya telah berzina, maka kamu tidak berhak menarik maharmu, karena kamu telah menghalalkan kemaluannya, lebih dari itu kamu telah menzhaliminya dengan memfitnahnya.

## ✿ PEMBAHASAN

Lafazh yang disebutkan penulis ini lebih dekat kepada lafazh Muslim dan lebih jauh dari lafazh al-Bukhari. Lafazh Muslim dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda kepada dua orang yang berli'an,

حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَخْدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَيِّلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدِقَتْ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اشْتَخَلَتْ مِنْ فَرِجْهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

"Hisab kalian berdua kembali kepada Allah, salah seorang dari kalian telah berdusta, kamu tidak mempunyai peluang kepadanya." Dia berkata, "Ya Rasulullah, hartaku?" Beliau صلوات الله عليه وآله وسليمه menjawab, "Tidak ada harta bagimu, jika kamu benar atasnya, maka hartamu itu sebagai pengganti kemaluannya yang telah kamu halalkan, dan jika kamu berdusta atasnya, maka hartamu itu lebih jauh kepadamu daripadanya."

Adapun lafazh al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata, Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه bersabda kepada dua orang yang berli'an,

حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَخْدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَيِّلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدِقَتْ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اشْتَخَلَتْ مِنْ فَرِجْهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ.

"Hisab kalian kembali kepada Allah, salah seorang dari kalian telah berdusta, tidak ada peluang bagimu kembali kepadanya." Dia berkata, "Hartaku?" Nabi صلوات الله عليه وآله وسليمه menjawab, "Tidak ada harta untukmu. Jika kamu benar atasnya, maka hartamu itu sebagai pengganti kemaluannya yang telah kamu halalkan, dan jika kamu berdusta atasnya, maka hartamu itu lebih jauh kepadamu."

Al-Bukhari menyebutkan dari jalan Isma'il dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair berkata,

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَقَ النِّيَّابَةَ بَيْنَ أَخْوَيِنِي  
الْعَجَلَانِ، وَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا لَكَادِبٍ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَيْبَا.  
وَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا كَادِبٍ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَيْبَا. فَقَالَ: اللَّهُ  
يَعْلَمُ أَنَّ أَخَدَكُمَا لَكَادِبٍ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَيْبَا، فَرَقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ  
أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَكَ تُحَدِّثُهُ  
قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ  
دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَادِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ.

"Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Seorang laki-laki menuduh istrinya (berzina).' Dia menjawab, 'Nabi ﷺ memisahkan antara suami-istri dari Bani al-Ajlan, beliau bersabda, 'Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua telah berdusta, adakah di antara kalian yang bertaubat?' Keduanya menolak. Nabi ﷺ mengulanginya, 'Allah mengetahui bahwa salah satu di antara kalian berdua telah berdusta, adakah di antara kalian yang bertaubat?' Keduanya menolak. Nabi ﷺ mengulanginya kembali, 'Allah mengetahui bahwa salah satu di antara kalian telah berdusta, adakah di antara kalian yang bertaubat?' Keduanya menolak. Lalu Nabi ﷺ memisahkan keduanya'." Ayyub berkata, Amr bin Dinar berkata kepadaku, "Di dalam hadits tersebut terdapat sesuatu di mana aku tidak mendengarmu menceritakannya." Dia berkata, "Lalu sang suami berkata, 'Hartaku?' Ayyub berkata, Dikatakan kepadanya, "Tidak ada harta untukmu. Jika kamu benar, maka sungguh kamu telah menggaulinya, dan jika kamu berdusta atasnya, maka hartamu itu lebih jauh darimu."

## ❖ KESIMPULAN

1. Kewajiban memisahkan di antara dua orang yang berli'an.
2. Suami yang meli'an istrinya tidak berhak meminta kembali mahar yang telah dibayarkan kepada istrinya.
3. Salah satu dari dua orang yang meli'an pasti berdusta pada perkara itu.

4. Sesungguhnya Allah ﷺ selalu mengawasi orang yang bersumpah dusta untuk menggugurkan hukuman *had* dari dirinya atau (menggugurkan) hak.



- (3) Dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْضَ سِبِطًا، فَهُوَ لِرَزْقِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ.

"Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak dengan kulit putih berambut lurus, maka dia (sang bayi) milik suaminya, dan jika dia melahirkan anak yang akhal dan ja'dan, maka dia milik laki-laki yang dituduhkan (berselingkuh) dengannya." Muttafaq 'alaihi.

## ❖ KOSA KATA

- أَبْصِرُوهَا : Perhatikanlah dia, maksudnya lihatlah anak yang dilahirkannya.
- سِبِطًا : An-Nawawi berkata, "Dengan *ba'* dikasrah dan *disukun* yaitu rambut yang (lurus) terurai." Ada yang bilang "الْسِبْطُ" berarti penciptaan yang sempurna.
- فَهُوَ لِرَزْقِهَا
- أَكْحَلَ
- جَعْدًا
- : Maka dia milik suaminya yaitu Hilal bin Umayyah.
- : *Akhal* "أَكْحَلَ" dengan *hamzah difathah* dan *kaf* *disukun* yaitu berkelopak mata hitam seperti bercelak.
- : *Ja'dan* "جَعْدًا": An-Nawawi berkata, Adapun "الْجَعْدُ" dengan *jin* *difathah* dan *'ain* *disukun*, maka al-Harawi berkata, *Al-Ja'du* berkaitan dengan sifat laki-laki, bisa merupakan pujian, bisa pula merupakan celaan. Jika pujian, maka ia mempunyai dua makna: Pertama adalah tegap dan kuat. Kedua adalah berambut tidak lurus, karena rambut lurus banyak ditemukan pada orang-orang Ajam (non Arab). Adapun *al-Ja'du* yang merupakan celaan, maka ia pun memiliki dua makna: Yang pertama adalah yang sangat pendek, dan yang kedua adalah bakhil. Dikatakan, "جَعْدُ الْيَدَيْنِ" jika dia bakhil. Dalam

hadits Anas رضي الله عنه tentang sifat Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم, "Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم tidak sangat tinggi, tidak pula pendek, tidak sangat putih, tidak pula coklat matang, tidak berambut sangat keriting, tidak pula berambut lurus."

فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ: Maka dia milik laki-laki yang dituduhkan (berse-lingkuh) dengannya yaitu Syarik bin Sahma`.

## ❖ PEMBAHASAN

Aku telah mengisyaratkan di kosa kata hadits pertama di bab ini bahwa dari pemaparan hadits-hadits asy-Syaikhain tentang dua kisah *li'an* yaitu *li'an* Uwaimir al-Ajlani dan Hilal bin Umayyah, jelaslah bahwa orang yang tertuduh berzina dengan istri dua orang di atas adalah Syarik bin Sahma` . Di sini aku menjelaskan bahwa ciri-ciri yang disebutkan berkaitan dengan si tertuduh di kedua kisah *li'an* adalah sama atau mirip. Lain dengan ciri-ciri Hilal bin Umayyah dan Uwaimir yang memang berlainan.

Ciri orang yang tertuduh berzina dengan wanita Ajlaniyah adalah bahwa dia berkelopak mata hitam, berkulit hitam, dan berambut keriting, sedangkan ciri orang yang tertuduh berzina dengan istri Hilal bin Umayyah adalah bahwa dia berkelopak mata hitam, berkulit hitam, dan berkaki kecil. Sebagaimana di *Shahih Muslim*. Adapun ciri orang yang tertuduh berzina dengan wanita Ajlaniyah, maka ia disebutkan di al-Bukhari,

أَشَحَّمْ أَذْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَيْنِ خَدَلْجَ السَّاقَيْنِ.

"Berkulit hitam, kedua matanya hitam, kedua pantatnya padat, dan kedua kakinya padat berisi."

Sebagaimana ciri orang yang tertuduh berzina dengan istri Hilal bin Umayyah di al-Bukhari,

أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَيْنِ خَدَلْجَ السَّاقَيْنِ.

"Berkelopak mata hitam, kedua pantatnya padat, dan kedua kakinya padat berisi."

Dalam sebuah lafazh di asy-Syaikhain,

آدَمْ خَدْلَا كَثِيرَ اللَّخْمِ.

"Berkulit gelap, berbadan gempal, dan gemuk."

Dan dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim secara jelas di-nyatakan, bahwa dia adalah Syarik bin Sahma`.

Dia menggambarkan ciri-ciri Uwaimir al-Ajlani adalah keku-ning-kuningan, berbadan kurus, berambut lurus, kemerah-merahan, pendek seperti *waharah* (sejenis kadal gurun beracun, jika ia melewati makanan atau minuman, maka ia pasti merusaknya. Berwarna putih bertutul merah).

Dan ciri-ciri Hilal disebutkan,

أَيْضَ مُضَفِّرًا قَلِيلَ الْخُمْ سِيِطًا قَضِيَّةً الْعَيْنَيْنِ.

"Putih kekuning-kuningan, kurus, berambut lurus, kedua matanya kemerah-merahan."

Kata **أَلْأَسْرُدُ** dan **الْأَسْخَمُ** bermakna sama (yaitu berkulit hitam). Kata **أَذْعَجُ الْعَيْنَيْنِ** dan **أَخْحَلُ** bermakna sama, tetapi lebih luas dan sangat hitam. Kata **خَلْجَ** dan **مُنْتَلِنِ** dan **سَاعِيَ الْأَيْتَيْنِ** bermakna sama yaitu berpantat besar. Kata **أَدْمَ** bermakna dekat dengan hitam. Kata **الْخَذْلُ** kakinya padat berisi. Sedangkan sabdanya **فَهُنَّ** dalam menggambarkan Hilal, **فَهُنَّ** **الْعَيْنَيْنِ** bermakna mata yang rusak disebabkan banyaknya air mata, warna merah, dan lainnya.

Lafazh hadits bab di Muslim,

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْضَ مُضَفِّرًا سِيِطًا قَضِيَّةً الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلَلِ بْنِ أَمَّةَ  
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْضَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ.  
قَالَ: فَأَنْبَثْتُ أَنْهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْضَ السَّاقَيْنِ.

"Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak berkulit putih, berambut lurus, kedua matanya kemerah-merahan, maka dia dari Hilal bin Umayyah. Jika dia melahirkannya dengan kelopak mata hitam, berambut ikal dan kedua kakinya ringkik (kurus / kecil) maka dia dari Syarik bin Sahma`." Dia berkata, "Aku diberitahu bahwa dia melahirkan anak berkelopak mata hitam, berambut ikal, dan kedua kakinya kecil."

Ucapan penulis di hadits Anas ini, 'Muttafaq 'alaihi' tidaklah jelas karena aku telah meneliti bab *li'an* di *Shahih al-Bukhari* begitu pula di tafsir surat an-Nur di buku yang sama maka aku tidak mendapatkan hadits itu dari Anas. *Wallahu a'lam*.

An-Nawawi berkata, "خَمْشُ السَّاقَيْنِ" dengan *ha'* tanpa titik di *fathah*, kemudian *mim* disukun, kemudian *syin* dengan tiga titik di atasnya, berarti kedua kaki yang kecil (kurus) dan "الْخَمْسَةُ" berarti tipis." Tafsir "خَمْشُ السَّاقَيْنِ" dengan makna ini kurang jelas walaupun mayoritas ulama bahasa menyatakan demikian, karena ia bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di kisah ini dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, dan lafazhnya adalah, lalu Nabi ﷺ bersabda,

أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِعُ الْأَلْيَيْنِ خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءِ.

"Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak dengan kedua kelopak matanya hitam, kedua pantatnya padat, dan kedua kakinya berisi (besar), maka dia milik Syarik bin Sahma`."

Ini menunjukkan bahwa makna "خَمْشُ السَّاقَيْنِ" sama dengan "خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ" yang kedua kakinya besar. Dan lafazh yang sama tertulis di hadits Sahl bin Sa'ad di al-Bukhari tentang kisah Uwaimir al-Ajlani,

أَنْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَذْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمُ الْأَلْيَيْنِ خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَخْسِبُ عَوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَيْنَهَا.

"Perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak berkulit legam, kedua matanya hitam, kedua pantatnya padat, dan kedua kakinya besar, maka aku tidak mengira pada Uwaimir melainkan pasti dia telah benar atasnya."

Dikatakan di *al-Lisan*, "خَمْشُ الشَّيْءِ" berarti kumpulan sesuatu dan "الْأَلْيَةُ" berarti "الْأَلْيَةُ" (tipis/kurus/kecil). Al-Laits berkata, "خَمْشُ الشَّرُّ" berarti kaki yang kokoh." Kemudian dia berkata, "خَمْشَةُ سَاقٍ خَمْسَةٌ" berarti keburukan yang menguat." Penafsiran ini menunjukkan bahwa "خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ" bisa berarti "خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ" (kedua kaki yang kuat).

Demikianlah, dalam sebuah lafazh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Sahl bin Sa'ad berkata,

فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَضْدِيقِ عَوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.

"Lalu dia melahirkan anak dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Ra-

sulullah ﷺ yang menunjukkan kebenaran Uwaimir. Maka setelah itu dia dinasabkan kepada ibunya."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dan Muslim,

وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنَهَا يُذْعَنُ إِلَيْهَا.

"Wanita tersebut hamil, lalu suaminya mengingkari kehamilannya, maka anaknya dinasabkan kepadanya (sang istri)."

Dalam sebuah lafazh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas,

فَجَاءَتْ شَبِيهَهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ رَجُلُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ.

"Lalu dia melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang dia temukan bersama istrinya."

Dalam lafazh al-Bukhari dari hadits Sahl,

فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوفِ مِنْ ذَلِكَ.

"Maka dia melahirkan dengan ciri-ciri yang tidak diinginkan."

## ❖ KESIMPULAN

1. Boleh meli'an istri hamil sebelum melahirkan kandungannya.
2. Boleh menyebutkan sifat-sifat tercela ketika diperlukan, dan itu bukan termasuk ghibah.
3. Jika li'an telah dilaksanakan antara suami-istri dan terdapat syubhat pada diri wanita, maka dia tidak dihukum.
4. Biasanya kemiripan anak terambil dari akar (gen) yang dekat dari bapaknya.



## **APABILA LI'AN TELAH DILAKSANAKAN DAN SETELAH ITU MUNCUL (BUKTI) KESYUBHATAN PADA DIRI ISTRI MAKA DIA TIDAK DIHUKUM**

- (4) Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضْعَفَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ،  
وَقَالَ: إِنَّهَا مُؤْجِبةٌ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada seorang laki-laki agar meletakkan tangannya di mulutnya pada persaksian kelima, beliau bersabda, 'Ia mewajibkan'.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i. Rawi-rawinya *tsiqat*.

## ❖ KOSA KATA

- عَنْ الْخَامِسَةِ** : Pada persaksian kelima, yakni setelah dia bersaksi empat kali dengan nama Allah bahwa dia termasuk orang-orang yang benar. Ketika dia hendak berkata pada persaksian kelima, "Laknat Allah menimpa dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berbohong."
- عَلَى فِيهِ** : Di mulutnya, yakni di mulut orang yang *mel'i'an* guna menakut-nakuti dan memperingatkannya jika dia berdusta.
- إِنَّهَا مُؤْجِبةٌ** : Ia mewajibkannya, maksudnya persaksian kelima yang dengannya *li'an* terjadi, maka dia bisa memperoleh laknat Allah jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

## ❖ PEMBAHASAN

An-Nasa'i berkata, bab perintah meletakkan tangan di mulut dua orang yang *berli'an* pada kesaksian yang kelima, Ali bin Ma'mun mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاقِيَّينَ أَنْ يَتَلَاقَنَا أَنْ يَضْعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عَنْ الْخَامِسَةِ، يَقُولُ: إِنَّهَا مُؤْجِبةٌ.

"*Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seorang laki-laki –ketika beliau memerintahkan suami-istri untuk berli'an– agar meletakkan tangannya di mulutnya pada persaksian yang kelima, beliau bersabda, 'Ia mewajibkan'.*"

## ❖ KESIMPULAN

1. Anjuran menakut-nakuti suami-istri yang *berli'an* dari azab Allah jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

2. Perintah imam atau hakim kepada seseorang untuk menutup mulut laki-laki yang berli'an pada persaksian kelima dengan harapan dia tidak melanjutkan dan tidak meneruskan.

**(5)** Dari Sahl bin Sa'ad

فِي قِصَّةِ الْمُتَلَّا عَنِيْنِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ثَلَاثَةِ عَنِيْمَهَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّيْ أَمْسَكْتُهُمَا. فَطَلَقَهَا ثَلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

"Tentang kisah dua orang yang berli'an, dia berkata, 'Ketika keduanya menyelesaikan li'an, suami berkata, 'Aku berdusta atasnya ya Rasulullah jika aku tetap memegangnya.' Lalu dia mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah عليه السلام memerintahkannya'." Muttafaq 'alaihi.

### ❖ KOSA KATA

**فِي قِصَّةِ الْمُتَلَّا عَنِيْنِ** : Tentang kisah dua orang yang berli'an yaitu Uwaimir al-Ajlani dan istrinya.

**فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ثَلَاثَةِ عَنِيْمَهَا** : Ketika keduanya menyelesaikan li'an, maksudnya ketika keduanya telah menuntaskan kesaksian masing-masing, suami mendoakan lakanat atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang dusta, dan istri berdoa untuk dirinya mendapatkan murka Allah jika suaminya termasuk orang-orang yang benar.

**قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّيْ أَمْسَكْتُهُمَا** : Uwaimir berkata, "Aku berdusta atasnya ya Rasulullah jika aku tetap memegangnya," maksudnya Uwaimir al-Ajlani berkata, "Aku melakukan kebohongan dalam tuduhanku, jika aku masih memegangnya sebagai istriku, dan jika aku menahannya maka aku menzhaliminya."

**فَطَلَقَهَا ثَلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ** : Lalu dia mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah عليه السلام memerintahkannya, maksudnya lalu dengan cepat dia mentalaknya tiga dengan satu lafazh sebelum Rasulullah

memintanya untuk mentalaknya dan berpisah dengannya.

## ◆ PEMBAHASAN

Al-Bukhari حَدَّثَنَا menyebutkan hadits ini dengan lafazh, **أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأِهِ رَجُلًا، أَيْقَنْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاقِعَتِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَضَى اللَّهُ فِينَكَ وَفِي امْرَأِنِكَ.** قَالَ: فَتَلَاقَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغْنَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْسَكْتُهُ. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْتَّلَاقِ، فَقَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاقِعَتِينَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنْنَةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ الْمُتَلَاقِعَتِينَ، وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنَهَا يَذْعُى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنْنَةُ فِي مِيزَانِهَا أَنَّهَا تَرِثُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

"Bawa seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seorang suami mendapati laki-laki asing bersama istrinya? Apakah dia membunuhnya atau bagaimana yang harus dia lakukan?' Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat al-Qur'an yang terkait dengan urusannya tentang dua orang yang berli'an. Nabi ﷺ bersabda, 'Allah telah memutuskan perkaramu dengan istrimu'." Dia (Sahl bin Sa'ad) berkata, "Lalu keduanya berli'an di masjid sementara aku menyaksikannya. Ketika keduanya telah menyelesaikan, suaminya berkata, 'Aku berdusta atasnya ya Rasulullah jika aku tetap memegangnya.' Lalu dia mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya taktala keduanya selesai berli'an. Dia berpisah darinya di sisi Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, 'Itulah pemisahan antara suami-istri yang berli'an'." Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab berkata, "Sunnah yang berlaku setelah itu adalah agar dipisahkan antara dua orang yang berli'an, sementara istrinya dalam keadaan hamil, maka anaknya dinasabkan kepada ibunya." Dia berkata, "Kemudian sunnah ditetapkan tentang warisannya bahwa (keduanya saling mewarisi satu sama lain) sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuknya."

Dalam sebuah lafazh Muslim, Sahl bin Sa'ad berkata, Uwaimir berkata,

وَاللَّهِ، لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عَوَيْمَرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيْقُنْلَهُ فَتَقْتَلُنَّهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ نَزَّلَ فِينَكَ وَفِينِ صَاحِبِتِكَ، فَادْهَبْ فَأَتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عَوَيْمَرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَقَهَا ثَلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَّاعِنِينَ.

"Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga aku bertanya kepada-nya tentang hal ini. Maka berangkatlah Uwaimir hingga mendatangi Rasulullah ﷺ di tengah kerumunan orang-orang, dia berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seorang suami mendapatkan seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu lalu kalian membunuhnya atau bagaimana yang harus dia lakukan?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Telah turun wahyu tentangmu dan istrimu, pulanglah dan bawalah dia kemari'." Sahl berkata, "Lalu keduanya berli'an sementara aku (menyaksikan) bersama orang-orang di sisi Rasulullah ﷺ. Ketika keduanya telah menyelesaikan li'an Uwaimir berkata, 'Aku berdusta atasnya ya Rasulullah jika aku tetap memegangnya.' Lalu dia mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya." Ibnu Syihab berkata, "Demikian itu adalah sunnah (aturan) bagi suami-istri yang berli'an."

Dalam sebuah lafazh Muslim, Sahl berkata,

فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ. ثُمَّ جَرَتِ السُّنْنَةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

"Istrinya pada saat itu sedang hamil, maka anaknya dipanggil dengan nama ibunya, kemudian berlakulah sunnah bahwa sang anak me-warisinya (ibu) dan dia pun mewarisinya (anak) sesuai dengan ketetapan Allah untuknya."

Dalam sebuah lafazh Muslim,

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَكُّمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَّعِّنِينَ.

"Lalu dia mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya, dia meninggalkannya di sisi Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Itulah pemisahan di antara dua orang yang berli'an'."

## ❖ KESIMPULAN

1. Suami-istri yang berli'an harus berpisah.
2. Talak tiga dengan satu lafazh sah, dan istri menjadi *ba'in*, karena Nabi ﷺ tidak mengingkari Uwaimir yang menjatuhkan talak tiga sekaligus.



## HADITS WANITA YANG TIDAK MENOLAK SENTUHAN TANGAN SIAPA PUN

(6) Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرْدُ يَدَ لَامِينَ، قَالَ: غَرَبَهَا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتَبَعَّهَا نَفْسِي، قَالَ: فَاسْتَمْتَغِّبِي بِهَا.

"Bawa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan siapa pun yang menyentuhnya.' Beliau ﷺ menjawab, 'Jauhi dia.' Dia berkata, 'Aku khawatir diriku tidak tahan.' Beliau ﷺ bersabda, 'Nikmatilah dia'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi serta al-Bazzar, dan rawi-rawinya *tsiqat*. Dan diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalur yang lain dari Ibnu Abbas dengan lafazh,

طِلْقَهَا. قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: فَأَمْسِكْهَا.

"Talaklah dia." Dia menjawab, "Aku tidak mampu berpisah darinya." Beliau ﷺ bersabda, "Maka peganglah dia."

## ❖ KOSA KATA

لَا تَرْدُ يَدَ لَامِينَ : Tidak menolak tangan siapa pun yang menyentuh-

nya, maksudnya tidak menjaga dirinya dari siapa pun. Ada penafsiran yang menyatakan bahwa dia boros. Penafsiran ini jauh.

غَرِبَنَهَا : Jauhi dia, yakni berpisahlah kamu darinya.

أَخَافُ أَنْ تَشْتَهِنَهَا نَفْسِي : Aku khawatir diriku tidak tahan, maksudnya aku takut diriku semakin tergila-gila kepadanya dan aku tidak kuat menahannya.

فَانْسَمْتَعْ بِهَا : Nikmatilah dia, maksudnya biarkanlah dia sebagai istimu dan nikmatilah dia.

مِنْ وَجْهِ آخَرِ : Dari jalur yang lain, yakni dari jalan yang lain.

لَا أَضِيرُ عَنْهَا : Aku tidak mampu berpisah darinya, maksudnya aku tidak kuat meninggalkannya.

فَأَمْسِكْهَا : Maka peganglah dia, maksudnya biarkanlah dia tetap menjadi istimu.

## ❖ PEMBAHASAN

An-Nasa'i berkata, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Salamah dan lain-lainnya menceritakan kepada kami dari Harun bin Ri'ab dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dan Abdul Karim dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas; Abdul Karim menyatakannya *marfu'* kepada Ibnu Abbas sementara Harun tidak menyatakannya *marfu'*, keduanya berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةٌ هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: طَلَقْهَا، قَالَ: لَا أَضِيرُ عَنْهَا، قَالَ: إِسْتَمْتَعْ بِهَا.

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Sungguhnya aku mempunyai istri yang mana dia orang yang paling aku cintai sementara dia tidak menolak tangan siapapun yang menyentuhnya'. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Talak dia'. Dia berkata, 'Aku tidak tahan berpisah darinya'. Beliau bersabda, 'Nikmatilah dia'.

Abu Abdurrahman berkata, "Hadits ini tidak tsabit, Abdul Karim bukan rawi kuat, Harun bin Ri'ab lebih akurat daripadanya

dan dia telah meriwayatkannya secara *mursal*. Harun *tsiqah*, haditsnya lebih berhak untuk dibenarkan daripada hadits Abdul Karim."

Ibnu al-Jauzi menukil dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Tidak ada hadits Nabi ﷺ yang *tsabit* di dalam bab ini, hadits ini tidak memiliki dasar."

Ibnu al-Jauzi memasukkan hadits ini kepada kelompok hadits-hadits *maudhu'* (palsu). Dia menukil dari Imam Ahmad رضي الله عنه، dia berkata, "Dia tidak mungkin menyuruh orang itu memegang istrinya sementara istrinya berbuat keji."

Aku katakan, tanda kepalsuan dalam hadits di atas sangatlah jelas, ia bertentangan dengan kaidah dalam agama Islam yang maklum yaitu larangan berumah tangga dengan wanita yang berbuat keji dengan tetap memegang ikatan perkawinan. Rasulullah ﷺ tidak mungkin menyuruh suami itu menjadi laki-laki *dayyuts*. Allah ﷺ berfirman,

﴿الرَّافِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّافِيَةُ لَا يَنْكِحُهُمَا إِلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ وَحْرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"Laki-laki yang berzina tidaklah mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidaklah dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin." (An-Nur: 3).

#### (7) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَّلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِثَيْنِ : أَيُّمَا امْرَأٌ أَذْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيَسْتُ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَبَرَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَّحَهُ عَلَى ذُؤُوبِ الْأَوَّلَيْنَ وَالْآخِرَيْنَ .

"Bawa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika ayat tentang dua orang yang berli'an turun, 'Wanita mana pun yang memasukkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka, maka tidaklah dia

mendapatkan sesuatu dari (rahmat) Allah dan Dia tidak akan memasukkannya ke dalam SurgaNya, dan laki-laki mana pun mengingkari anaknya sementara dia melihat kepadanya, niscaya Allah akan menutup DiriNya darinya dan membongkar aibnya di depan orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

## ❖ KOSA KATA

جِئْنَ تَرَأَتْ آيَةً الْمُتَلَاعِثِينَ : Ketika ayat tentang dua orang yang berli'an turun yaitu ayat 6 sampai 9 surat an-Nur.

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ أَرْوَاحَهُمْ وَرَبِّ يَكُنْ لَمْ شَهَدَهُمْ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسَهَدَهُمْ أَحَدٌ هُرَأْتَعَ شَهَدَتْهُمْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ① وَلَنَخْمِسَهُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ② وَيَرْدِقُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشَهَّدَ أَتَيْعَ شَهَدَتْهُمْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ③ وَلَنَخْمِسَهُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ④ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa lakan Allah menimpa atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas Nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah menimpa atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 6-9).

أَذْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ : Memasukkan kepada suatu kaum orang yang bukan dari mereka, maksudnya dia melahirkan anak dari zina sementara dia berstatus istri orang, maka anak itu dinasabkan kepada suami padahal dia bukan anaknya.

فَلَيَسْتُ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ : Maka tidaklah dia mendapatkan sesuatu dari (rahmat) Allah, maksudnya dia tidak layak memperoleh rahmat Allah.

جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ : Mengingkari anaknya sementara dia melihat kepadanya, maksudnya dia mengingkari anaknya padahal mengetahui bahwa dia adalah anaknya.

إِخْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ : Allah akan menutup DiriNya darinya, maksudnya Allah tidak memberinya kesempatan melihat kepadaNya.

وَفَضَحَةً عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ : Membongkar aibnya di depan orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian, maksudnya Allah memperlihatkan kehinaannya pada Hari Kiamat di hadapan seluruh manusia.

## ❖ PEMBAHASAN

Hadits ini ada pada Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah dari jalan Abdullah bin Yunus dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah . Abdullah bin Yunus meriwayatkannya sendirian sementara dia adalah rawi yang keadaannya tidak diketahui. Al-Hafizh berkata di *at-Talkhish*, "Dishahihkan oleh ad-Daruquthni di *al-Ilal* walaupun dia mengakui bahwa Abdullah bin Yunus meriwayatkannya sendirian dari Sa'id al-Maqburi dan bahwa tidak diketahui kecuali dengan hadits ini. Dan dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar di *Musnad al-Bazzar*, pada sanadnya terdapat Ibrahim bin Sa'id al-Khuzi, dia ini *dha'if*."

Dan ucapannya, "Ibrahim bin Sa'id al-Khuzi", yang benar adalah Ibrahim bin Yazid al-Khuzi. Al-Hafizh berkata di *at-Taqrif*, "Ibrahim bin Yazid al-Khuzi Abu Isma'il al-Makki, seorang yang *matruk al-hadits*." Al-Bazzar berkata, "Amru bin Isa adh-Dhuba'i menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yazid menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةِ أَذْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ وَلَدَهُ لَيْسَ مِنْهُمْ، يَطْلُعُ عَلَى عَزَّرَاتِهِمْ، وَيَشَرِّكُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ.

"Allah sangat murka kepada seorang wanita yang memasukkan seorang anak kepada suatu kaum yang bukan dari mereka, dia melihat aurat mereka dan berserikat dengan mereka dalam harta mereka."

Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui dari Ibnu Umar kecuali dengan *sanad* ini, dan Ibrahim haditsnya lemah." Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di *al-Ausath*, pada *sanadnya* terdapat Ibrahim bin Yazid, dia *dha'if*." *Wallahu a'lam*.



**(8)** Dari Umar ﷺ dia berkata,

مَنْ أَقَرَ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

"Barangsiapa mengakui anaknya sekejap mata, maka dia tidak berhak mengingkarinya." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ia *hasan mauquf*.

### ❖ KOSA KATA

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| أَقَرَ بِوَلَدِهِ             | : | Mengakui anaknya, maksudnya mengakui bahwa anak yang dikandung oleh istrinya adalah anaknya.                            |
| طَرْفَةَ عَيْنٍ               | : | Sekejap mata, maksudnya walaupun pengakuananya hanya sebentar saja.   |
| فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ | : | Maka dia tidak berhak mengingkarinya, maksudnya pengingkarannya setelah pengakuannya tidak diterima, apa pun alasannya. |
| Mauquf                        | : | Yakni terhenti pada Umar ﷺ tidak <i>marfu'</i> kepada Rasulullah ﷺ.   |

### ❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh di *Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits Umar,

إِذَا أَقَرَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفِيَةً.

'Apabila seorang laki-laki telah mengakui anaknya sekejap mata maka dia tidak berhak menafikannya,"

*Mauquf*, al-Baihaqi dari riwayat Mujalid dari asy-Sya'bi dari Syuraih dari Umar. Dan dari jalan Qabishah bin Dzu'aib bahwa dia menceritakan hadits dari Umar,

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنَ الْمَزَأَةِ وَهُوَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ

فِي بَطْنِهَا حَتَّىٰ إِذَا وَلَدْتَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجَلَدَ ثَمَانِينَ جَلْدًا لِفَزِيْتَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

"Bawa Umar memutuskan perkara seorang laki-laki yang mengingkari anak dari seorang wanita yang berada di kandungannya kemudian dia mengakuinya sementara anak itu masih di dalam kandungan, hingga ketika wanita itu melahirkannya dia kembali mengingkarinya, lalu Umar memerintahkan agar laki-laki itu (dihukum) maka dia dicambuk delapan puluh kali karena dia telah berdusta atasnya, kemudian dia menisbatkan anaknya itu kepadanya." Sanadnya hasan.

Demikianlah, dan al-Baihaqi telah berkata, Abu Bakar bin al-Harits al-Faqih mengabarkan kepada kami, Ali bin Umar al-Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad bin Sha'id mengabarkan kepada kami, Sa'ad bin Abdullah bin al-Hakam mengabarkan kepada kami, Qudamah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Makhramah bin Bukair mengabarkan kepada kami dari bapaknya berkata, aku mendengar Muhammad bin Muslim bin Syihab mengklaim bahwa Qabishah bin Dzu'aib menceritakan hadits dari Umar bin al-Khatthab ﷺ,

أَنَّهُ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ أَمْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اغْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّىٰ إِذَا وَلَدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَلَدَ ثَمَانِينَ جَلْدًا لِفَزِيْتَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا.

"Bawa dia memutus perkara seorang laki-laki yang mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya, kemudian dia mengakui ketika anak itu masih di dalam kandungan, hingga ketika dia dilahirkan, laki-laki itu kembali mengingkarinya. Maka Umar bin al-Khatthab ﷺ memerintahkan (untuk menghukumnya), maka dia dicambuk delapan puluh kali karena kebohongannya terhadapnya kemudian menisbatkan anak itu kepadanya."

Abu al-Husain bin Basyran al-Adl mengabarkan kepada kami di Baghdad, Isma'il bin Muhammad ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Sa'dan bin Nashr mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami dari Mujalid bin Sa'id dari asy-Sya'bi dari Syuraih dari Umar ﷺ berkata,

إِذَا أَقَرَ الرَّجُلُ بِوْلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.

"Apabila seorang laki-laki mengakui anaknya sekejap mata, maka dia tidak boleh menafikannya." Wallahu a'lam.

Apa yang ditetapkan oleh *atsar* Umar ini bahwa pengingkaran terhadap seorang anak tidak diterima setelah adanya pengakuan merupakan *ijma'* kaum Muslimin. Wallahu a'lam.



### **APABILA ANAK BERKULIT HITAM SEMENTARA BAPAK-IBUNYA BERKULIT PUTIH**

**(9)** Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرَةٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعْلَهُ نَرَعَةٌ عِزْقٌ. قَالَ: فَلَعِلَّ ابْنَكَ هَذَا نَرَعَةٌ عِزْقٌ.

"Bahwa seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan bayi berkulit hitam.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah ada yang berwarna abu-abu?' Dia menjawab, 'Ada.' Beliau ﷺ bertanya, 'Dari mana itu?' Dia menjawab, 'Mungkin asal nasabnya (nenek moyang) melepaskan (gen)nya.' Beliau ﷺ bersabda, 'Mungkin anakmu ini juga dilepaskan oleh asal nasabnya'." Muttafaq 'alaihi.

Dalam riwayat Muslim,

وَهُوَ يُعِرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرِخْضْ لَهُ فِي الْأَنْتِفَاءِ مِنْهُ.

"Dia mengucapkan itu untuk menyindir karena dia (ingin) mengingkarinya." Di akhirnya perawi berkata, "Maka Nabi ﷺ tidak membolehkannya untuk mengingkarinya."

## ❖ KOSA KATA

- أَنَّ رَجُلًا : Bawa seorang laki-laki yaitu Dhamdham bin Qatadah, seorang Badui dari bani Fazarah sebagaimana disebutkan oleh Abdul Ghani bin Sa'id di kitabnya *al-Mubhamat*.
- إِنَّ امْرَأَنِي وَلَدَتْ غُلَامًا : Sesungguhnya istriku melahirkan bayi. Al-Hafizh di *al-Fath* berkata, "Aku tidak mengetahui nama wanita itu, dan tidak pula nama si bayi." Wanita ini berasal dari Bani 'Ijl sebagaimana disebutkan oleh Abdul Ghani bin Sa'id di *al-Mubhamat*.
- أَسْوَدٌ : Hitam, yakni kulitnya tidak mirip denganku dan tidak pula dengan ibunya. Aku tidak hitam, istriku juga tidak hitam, kami berdua sama-sama putih.
- هُلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ : Apakah kamu mempunyai unta, maksudnya apakah kamu memiliki beberapa unta.
- وَهُلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ : Apakah ada yang berwarna abu-abu, maksudnya di antara unta-unta mu yang merah, adakah unta dengan warna abu-abu? Abu-abu dalam bahasa Arab adalah dengan *wazan* الأَوْرَقُ yaitu yang berwarna hitam bukan legam tetapi condong kepada hitam bercampur keputih-putihan. Dari sini maka burung dara disebut juga dengan وَزْفَاء (burung abu-abu).
- فَأَنَّى ذَلِكَ : Dari mana itu? Yakni warna yang berbeda itu dari mana? Apakah karena ada unta jantan asing yang berbeda warnanya yang membua hinanya ataukah karena sebab lain?
- لَعْلَةُ نَزَعَةٍ عِزْقٍ : Mungkin asal nasabnya (nenek moyang) melepasan (gen)nya, maksudnya mungkin ada di antara asal-usulnya yang berwarna demikian, lalu ia menularkan warna kepadanya, maka ia pun berwarna sama dengannya. Dan yang dimaksud dengan "الْعِزْقُ" di sini adalah "الْأَضْلُلُ" (asal-usul) dari nasab disamakan dengan asal-usul buah-buahan. Dan makna "نَزَعَةٍ" adalah menular kepadanya dan menampakkan warnanya kepadanya. Dan asal "الْأَنْزَعُ"

adalah "الجذب" (menarik). Seorang anak bisa ditarik oleh ayahnya (maka dia mirip dengannya). Seorang anak bisa ditarik oleh ibunya (maka ia mirip denganannya), hal ini dikatakan,

"نَرَعَةُ أَبْنَاءُ وَنَرَعَةُ أُمَّهُ". Dari (pengertian) itulah hadits Abdullah bin Salam (dipahami),

مَا بَأْلَ الْوَلَدِ يَنْرَعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَرَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ نَرَعَتِ الْوَلَدُ.

"Bagaimana bisa seorang anak tertarik kepada (gen) bapaknya atau ibunya?" Beliau ﷺ menjawab, "Apabila air sperma seorang laki-laki mendahului air sperma seorang wanita, niscaya dia menarik (gen) anak, dan apabila air sperma wanita mendahului air sperma laki-laki, niscaya dia menarik (gen) anaknya."

مungkin juga anakmu ini dilepaskan oleh asal nasabnya, maksudnya mungkin anakmu ini ditulari oleh asal-usul moyangnya yang jauh, maka dia berkulit berbeda, seperti unta abu-abumu (di antara unta merahmu) sementara kamu mengetahui tidak ada unta jantan asing yang ikut membawa unta-untamu. Dan kita telah mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah ﷺ tertulari oleh asal-usul moyangnya yang jauh yaitu Khalilurrahman Ibrahim ﷺ, maka beliau adalah orang yang paling mirip dengan bapak jauhnya, Ibrahim ﷺ sebagaimana hal itu dinyatakan dalam hadits-hadits shahih tentang kisah isra' dan mi'raj.

Dalam riwayat Muslim: Yakni dari hadits Abu Hurairah ﷺ dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri.

وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ : Dia mengucapkan itu untuk menyindir karena dia (ingin) mengingkarinya, maksudnya laki-laki tersebut mengatakan hal itu, untuk mengisyaratkan untuk menafikan anaknya. Ini disebut dengan "الْتَّغْرِيْضُ" yaitu menyebut sesuatu yang darinya

dipahami sesuatu yang lain yang tidak disebut. Berbeda dengan *kinayah* di mana dia adalah menyebut sesuatu bukan dengan lafazh aslinya yang diletakkan untuk lafazh penggantinya.

وَقَالَ فِي أَخِرِهِ : Perawi berkata di akhirnya, maksudnya perawi menyebutkan di akhir riwayat yang lain yang ada di Muslim dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri. Dan akan dijelaskan pada pembahasan hadits ini bahwa ucapan, "Maka Nabi ﷺ tidak membolehkan..." terdapat pula di al-Bukhari.

وَلَمْ يُرِخْضْ لَهُ فِي الْإِنْتِقَاعِ مِنْهُ : Maka Nabi ﷺ tidak membolehkan untuk mengingkarinya, maksudnya Nabi ﷺ tidak membolehkannya menafikan anaknya karena alasan ini, tidak memberinya kebebasan untuk berlepas diri darinya.

## ◆ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di Kitab Talak di bab *Idza 'Arradha bi Nafyi al-Walad* (jika seseorang mengucapkan sindiran karena menafikan anaknya), dari jalan Yahya bin Qaza'ah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah رضي الله عنه .

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعْلَةً نَزَعَةٌ عِزْقٌ. قَالَ: فَلَعْلَ أَبْنَكَ هَذَا نَزَعَةً.

"Bawa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, anakku dilahirkan dengan kulit hitam.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' Nabi ﷺ bertanya, 'Apakah ada yang berwarna abu-abu?' Dia menjawab, 'Ada.' Beliau ﷺ bertanya, 'Dari mana itu?' Dia menjawab, 'Mungkin ia ditulari oleh (gen) nenek moyangnya.' Beliau ﷺ bersabda, 'Mungkin anakmu itu juga ditulari oleh (gen) nenek moyangnya'."

Al-Bukhari menyebutkan di kitab *al-Muharibin Min Ahlil Kufri Wa ar-Riddah* di bab *Ma Ja`a fi at-Ta'ridh* (keterangan tentang sindiran)

dari jalan Isma'il dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَشْوَدَّ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فِيهَا مِنْ أُورَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذُلِّكَ؟ قَالَ: أَرَاهُ عِزْقٌ نَّزَعَهُ. قَالَ: فَلَعْلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِزْقٌ.

"Bhwa Rasulullah ﷺ didatangi oleh seorang Badui, dia berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan bayi berkulit hitam.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah ada yang berwarna abu-abu?' Dia menjawab, 'Ada.' Beliau ﷺ bertanya, "Dari mana itu terjadi?" Dia menjawab, 'Menurutku, nenek moyangnya menularinya.' Beliau ﷺ bersabda, 'Anakmu itu bisa jadi ditulari oleh (gen) nenek moyangnya'."

Al-Bukhari menyebutkannya di kitab *al-I'tisham* di bab *Man Syabbaha Ashlan Ma'luman bi Ashlin Mubayyan Qad Bayyana Allah Hukmahuma li Yufhima as-Sa`ila* (orang yang menyamakan asal-usul yang maklum dengan asal-usul yang jelas sementara Allah telah menjelaskan hukum keduanya untuk memberi pemahaman kepada si penanya) dari jalan Ashbag bin al-Faraj dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ أَغْرَابِيًّا أَنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَشْوَدَّ، وَإِنِّي أَنْكِرُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقٍ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوْرَقًا. قَالَ: فَأَنَّى ثُرِيَ ذُلِّكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِزْقٌ نَّزَعَهَا. قَالَ: وَلَعْلَّ هَذَا عِزْقٌ نَّزَعَهُ. وَلَمْ يُرِخْضْ لَهُ فِي الْأَنْتِفَاءِ مِنْهُ.

"Bhwa seorang Badui mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Sesungguhnya istriku melahirkan anak berkulit hitam. Sementara aku mengingkarinya.' Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, 'Adakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ bertanya,

'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' Beliau bertanya, 'Apakah ada padanya unta abu-abu?' Dia menjawab, '(Benar), sungguh ada yang berwarna abu-abu.' Beliau bertanya, 'Menurutmu dari mana itu terjadi?' Dia menjawab, 'Ya Rasulullah, nenek moyangnya menularkan (gen)nya.' Beliau bersabda, 'Anakmu ini mungkin juga ditulari oleh (gen) nenek moyangnya.' Maka Rasulullah tidak mengizinkannya mengingkarinya."

Adapun Muslim maka dia meriwayatkannya dari jalan Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr bin an-Naqid dan Zuhair bin Harb (lafazhnya adalah lafazh Qutaibah) mereka berkata, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah berkata,

جاء رجُلٌ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَنِي وَلَدَتْ غَلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرَةَ قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوْرَقًا. قَالَ: فَأَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَةً عِرْقَ. قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَةً عِرْقَ.

"Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada Nabi seraya berkata, 'Sesungguhnya istriku melahirkan anak berkulit hitam.' Nabi bertanya, 'Apakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, 'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' Beliau bertanya, 'Apakah ada yang berwarna abu-abu?' Dia menjawab, 'Sungguh ada yang berwarna abu-abu.' Beliau bertanya, 'Dari mana itu datang kepadanya?' Dia menjawab, 'Bisa jadi salah seorang nenek moyangnya menularkan (gen)nya.' Beliau bersabda, 'Bisa jadi anakmu itu ditulari (gen) oleh salah seorang nenek moyangnya'."

Muslim berkata, "Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, (sementara dua orang lainnya (Ishaq dan Abd bin Humaid) mengatakan, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada kami. Jalan lain (tahwil sanad): Dan Ibnu Rafi' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dz'ib mengabarkan kepada kami semuanya dari az-Zuhri dengan sanad ini,

semisal hadits Ibnu Uyainah, hanya saja di hadits Ma'mar dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَشْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرَّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ.  
وَرَأَدَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَخِّضْ لَهُ فِي الْأَثْنَاءِ مِنْهُ.

"Ya Rasulullah, istriku telah melahirkan bayi berkulit hitam." Pada saat itu dia menyindir ingin menafikannya. Dan dia menambahkan di akhir haditsnya, "Beliau ﷺ tidak membolehkannya untuk menafikan anaknya."

Abu ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku (dan lafazhnya adalah lafazh Harmalah) keduanya berkata, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah,

أَنَّ أَغْرَابِيَاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَشْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا الْوَانُهَا. قَالَ: حُمْرَةٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِنِّي هُوَ؟ قَالَ: لَعْلَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَةً عِرْقَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: وَهَذَا لَعْلَةٌ يَكُونُ نَزَعَةً عِرْقَ لَهُ.

"Bahwa seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, istriku telah melahirkan anak berkulit hitam, sementara aku mengingkarinya.' Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mempunyai unta?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apa warnanya?' Dia menjawab, 'Merah.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah ada yang berwarna abu-abu?' Dia menjawab, 'Ada.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Dari mana itu?' Dia menjawab, 'Mungkin wahai Rasulullah itu ditulari oleh (gen) nenek moyangnya.' Nabi ﷺ bersabda, 'Bisa jadi anakmu ini ditulari oleh (gen) nenek moyangnya'."

Dan makna ucapannya, "Aku mengingkarinya," maksudnya aku merasa heran di dalam hatiku apakah dia dariku, bukan berarti dia mengucapkan dengan lafazhnya menafikannya dari dirinya. Tidak ada riwayat bahwa dia bermaksud mengingkari anak itu dengan lisannya (secara langsung), dan jika tidak demikian maka

hal itu merupakan penegasan atas penolakannya, tidak dikatakan menyindir.

## ✿ KESIMPULAN

1. Sindiran "menafikan anak", bukanlah penafian.
2. Seorang bapak tidak boleh menafikan anaknya hanya berdasar pada prasangka atau perbedaan warna.
3. Walaupun kulitnya berbeda, anak tetap dinasabkan kepada bapaknya.
3. Berdalil dengan *qiyyas* adalah sahih (benar).
4. Hendaknya menghilangkan *syubhat* dari hati manusia dengan membuat perumpamaan.
5. Berhati-hati dalam urusan nasab dan memberikan pernasaban dengan berdasar pada kemungkinan pada hal tersebut.
6. Menyamakan sesuatu yang belum diketahui dengan yang sudah diketahui demi mendekatkan pemahaman kepada penanya merupakan sarana pendidikan dalam Islam.
7. Pada dasarnya anak adalah milik pemilik tempat tidur (bapak).
8. Dibencinya berprasangka buruk terhadap kaum Muslimin tanpa bukti. *Wallahu a'lam*.

*Al-Hamdu lillah*, telah selesai buku ketujuh dari *Fiqh al-Islam Syarah Bulugh al-Maram Min Jam'i Adillah al-Ahkam* di rumah kami di kota Abha pada hari kedua puluh dua bulan Dzulqa'dah, al-Haram tahun 1402 H. Berikutnya *insya Allah* buku kedelapan yang dimulai dengan bab *iddah* dan *ihdad*. Dan taufikku hanyalah dengan (pertolongan) Allah ﷺ. Semoga shalawat dan salam dari Allah tercurahkan kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

**Abdul Qadir Syaibah al-Hamd**  
**Staf Pengajar di Fakultas Pasca Sarjana**  
**Universitas Islam Madinah Munawwarah**  
**Guru di Masjid Nabawi yang mulia**



## **DAFTAR NAMA-NAMA YANG DISEBUTKAN BIOGRAFINYA DI JILID KETUJUH**



1. Aban bin Shalih .....	170
2. Abdushshamad bin al-Fadhl al-Balakhi .....	134
3. Abdul Malik bin Muhammad ash-Shan'ani.....	43
4. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah.....	129
5. Abdullah bin Zam'ah <small>رض</small> .....	225
6. Abdurrahman bin Auf <small>رض</small> .....	148
7. Abu al-'Ash bin ar-Rabi' .....	26
8. Abu Hind.....	12
9. Abu Rukanah <small>رض</small> .....	269
10. Abu Salamah bin Abdurrahman.....	113
11. Abu Wahb al-Jaisyani.....	23
12. Abu Yahya Maula Alu Ja'dah.....	190
13. Adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami.....	21
14. Al-Hasan bin Dinar Abu Sa'id at-Tamimi .....	134
15. Ali bin Urwah .....	5
16. Alqamah bin Qais .....	123
17. Amrah binti al-Jaun .....	139
18. Ashim bin Ubaidillah bin Ashim bin Umar .....	131
19. Barirah .....	15
20. Dawud bin Yazid bin Abdurrahman al-Audi.....	133
21. Dhamdham bin Qatadah <small>رض</small> .....	363
22. Adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami .....	21
23. Fathimah az-Zahra` al-Batul <small>رض</small> .....	116
24. Fathimah binti Qais.....	8
25. Ghailan bin Salamah.....	23

26. Hakim al-Atsram.....	42
27. Hakim bin Mu'awiyah.....	65
28. Hilal bin Umayyah al-Waqifi .....	285
29. Ibnu Abi Syaibah.....	38
30. Imran bin Abu al-Fadhl.....	5
31. Istri Tsabit bin Qais ﷺ .....	231
32. Jamil bin Zaid .....	33
33. Judamah binti Wahb.....	90
34. Mahmud bin Labid ﷺ .....	266
35. Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i ﷺ .....	125
36. Mughits.....	15
37. Muhammad bin Abu al-Fadhl bin Athiyah .....	5
38. Muhammad bin Ishaq bin Yasar.....	270
39. Sa'id bin al-Musayyab .....	36
40. Sa'id bin Manshur .....	37
41. Salamah bin Shakhr al-Bayadhi ﷺ .....	320
42. Saudah binti Zam'ah ﷺ .....	209
43. Shafiyah binti Huyay ﷺ .....	107
44. Shafiyah binti Syaibah ﷺ .....	169
45. Syarik bin Sahma` .....	331
46. Tsabit bin Qais ﷺ .....	232
47. Umar bin Abu Salamah ﷺ .....	180
48. Uwaimir al-Ajlani ﷺ .....	331
49. Zaid bin Ka'ab bin Ujrah.....	33

